

Ahmad Sarwat



SERI FIQIH KEHIDUPAN (1)

Ilmu Fiqih

DU-PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (1) : Ilmu Fiqih

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	15
Bab 1 : Pengertian Fiqih.....	25
A. Fiqih	25
1. Bahasa.....	25
2. Istilah	27
B. Syariah.....	32
1. Bahasa.....	32
2. Istilah	33
C. Perbedaan Fiqih dan Syariah	33
1. Ruang Lingkup Syariah.....	33
2. Syariah Bersifat Universal.....	34
3. Fiqih Adalah Apa Yang Dipahami.....	35
D. Fiqih di Zaman Nabi.....	36
1. Istilah Fiqih di Masa Nabi.....	36
2. Fiqih Sudah Ada Sejak Zaman Nabi	37
Bab 2 : Keistimewaan Fiqih	39
A. Bersumber Dari Wahyu.....	39
1. Tuduhan Para orientalis.....	40
2. Fiqih vs Hukum Buat Manusia.....	41
B. Mencakup Semua Aspek Kehidupan	43
1. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.....	44
2. Al-Ahkam Al-Madaniyah	44
3. Al-Ahkam Al-Jina'iyah.....	44
4. Al-Ahkam Al-Murafa'at.....	45
5. Al-Ahkam Ad-Dusturiyah.....	45
6. Al-Ahkam Ad-Dauliyah.....	45
7. Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah Wa A-Maaliyah.....	45
C. Konsep Halal Haram	45
D. Berlandaskan Kaidah Paten Tapi Fleksibel.....	46
E. Prinsip Memberi Kemudahan	47
F. Fiqih Adalah Khazanah Islam Yang Luas.....	48
G. Mengikuti Perkembangan Zaman	49
Bab 3 : Urgensi Ilmu Fiqih	51
A. Dalil Syar'i	52

1. Dalil Al-Quran	52
2. Dalil As-Sunnah.....	54
B. Realitas	58
1. Ilmu Fiqih Bagian dari Identitas Ke-Islaman.....	58
2. Kunci Memahami Al-Quran & As-Sunnah.....	59
3. Fiqih Adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam	60
4. Tingginya Kedudukan Ulama.....	61
5. Terhindar Dari Perpecahan.....	62
6. Menentukan Eksistensi Umat Islam.....	62
7. Menahan Liberalisme, Sekuleris & Pluralisme	63
8. Obat Ekstrimisme	63
9. Implementasi Islam Kaaffah.....	64
Bab 4 : Proses Terbentuknya Ilmu Fiqih.....	67
A. Lewat Proses Tidak Langsung Jadi.....	67
B. Sumber Yang Statis	69
1. Al-Quran dan As-Sunnah.....	69
2. Mutlak Kebenarannya.....	70
3. Statis.....	70
C. Realitas Kehidupan Yang Dinamis.....	71
1. Berbeda-beda.....	72
2. Dinamis	72
D. Ijtihad	74
1. Ulama.....	74
2. Kaidah	74
E. Hasil	74
Bab 5 : Tema-tema Besar Fiqih.....	75
A. Bagian Dasar atau Asas	77
1. Fiqih Thaharah.....	78
2. Fiqih Shalat.....	78
3. Fiqih Zakat	79
4. Fiqih Puasa	80
5. Fiqih Haji.....	81
B. Bagian Bangunan Islam	81
1. Fiqih Muamalat.....	82
2. Fiqih Nikah.....	83
3. Fiqih Kuliner.....	83
4. Fiqih Pakaian & Rumah	84
5. Fiqih Sembelihan.....	84
6. Fiqih Masjid.....	84
7. Fiqih Kedokteran.....	84

8. Fiqih Seni.....	84
9. Fiqih Mawaris.....	85
C. Bagian Atap atau Pelindung.....	85
1. Fiqih Jinayat.....	85
2. Fiqih Jihad.....	85
3. Fiqih Negara.....	85
Bab 6 : Al-Quran	87
A. Sumber-sumber Ilmu Fiqih	87
1. Sumber Utama	88
2. Sumber-sumber Tambahan.....	88
B. Definisi Al-Quran.....	89
1. Bahasa.....	89
2. Istilah	89
C. Mengapa Al-Quran Berbahasa Arab?.....	94
1. Bahasa Abadi.....	94
2. Kaya Kosa Kata.....	96
D. Keaslian Al-Quran.....	97
1. Ditulis Sejak Turun	97
2. Dijilid Dalam Satu Bundel	98
3. Distandarisasi Penulisannya.....	98
4. Dihafal Berjuta Manusia.....	99
E. Ayat-ayat Hukum	100
1. Pengertian Ayat Hukum.....	100
2. Jumlah Ayat Hukum	101
F. Kitab Tafsir Ayat-ayat Hukum	102
1. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Al-Imam Al-Qurtubi.....	103
2. Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani.	103
3. Tafsir Ahkam Al-Quran Al-Kariem	103
4. Tafsir Al-Jashshash.....	103
5. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Ali Ash-Shabuni	103
6. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh As-Sayis.....	104
Bab 7 : As-Sunnah	105
A. Pengertian.....	106
1. Bahasa.....	106
2. Istilah	106
3. Sunnah Menurut Ilmu Fiqih	107
4. Sunnah Menurut Ahli Kalam.....	109
B. Penggunaan Istilah Sunnah dan Hadits.....	109
1. Pengertian Al-Hadits.....	110
2. Kesamaan & Perbedaan Al-Hadits dan As-Sunnah.....	110

C. Hakikat As-Sunnah Adalah Wahyu Allah.....	111
1. Inkarus-Sunnah.....	112
D. Kritik Hadits.....	116
1. Ketersambungan Sanad.....	117
2. Kualias Perawi.....	117
3. Kemampuan Perawi.....	118
4. Tidak Ada Syadz	118
5. Tidak Ada 'Illat	118
E. Pembagian Hadits Berdasarkan Jumlah Perawi.....	119
1. Hadits Mutawatir.....	119
2. Hadits Ahad.....	120
Bab 8 : Ijma'	123
A. Pengertian.....	124
1. Bahasa.....	124
2. Istilah	124
B. Kedudukan dan Masyru'iyah	125
1. Al-Quran.....	125
2. As-Sunnah.....	126
C. Mungkinkah Terjadi Ijma'?	129
D. Kehujjahan Ijma'.....	130
E. Sandaran Ijma'	130
1. Nash Al-Quran	130
2. Nash Al-Hadits	131
3. Qiyas	131
4. Ijtihad.....	131
F. Ijma' Di Zaman Modern	132
1. Kemajuan Teknologi.....	133
2. Tantangan	135
Bab 9 : Qiyas	139
A. Pengertian Qiyas.....	140
B. Rukun Qiyas.....	141
1. Ashl.....	141
2. Al-Far'u.....	141
3. Al-'Illat.....	141
4. Hukum <i>ashl</i>	141
C. Kehujjahan Qiyas	141
Bab 10 : Sumber Fiqih Mukhtalaf.....	147
A. Pengertian.....	147
B. Al-Masalih Al-Mursalah.....	148

C. Al-Istidlal	148
D. Al-Istish-hab	149
E. Saddu Adz-Dzari'ah	149
F. Al-Istihsan	149
1. Pengertian	150
G. Al-'Urf	150
1. Pengertian	150
2. Jenis 'Urf & Hukumnya	151
3. Contoh Implementasi Al-Urf	152
H. Syar'u Man Qablana	153
I. Amalu Ahlil Madinah	153
J. Qaul Shahabi	153
Bab 11 : Ijtihad & Mujtahid	155
A. Pengertian	156
1. Bahasa	156
2. Istilah	157
3. Hubungan Ijtihad dengan Fiqih	158
B. Masyru'iyah	158
1. Al-Quran	159
2. Sunnah	160
3. Ijma'	161
C. Hukum Ijtihad	162
1. Ijtihad Wajib	162
2. Ijtihad Sunnah	162
3. Ijtihad Makruh	162
4. Ijtihad Haram	162
D. Mengapa Harus Ada Ijtihad?	163
1. Perintah Allah dan Rasulullah SAW	164
2. Keterbatasan Al-Quran dan As-Sunnah	165
3. Luasnya Bidang Kehidupan	168
4. Kritik Hadits	169
5. Nasakh dan Mansukh	170
6. Dalil Umum dan Khusus	170
7. Kontradiksi Dalil	170
E. Wilayah Ijtihad	170
F. Syarat-syarat Ijtihad	170
G. Peringkat Mujtahid	170
1. Mujtahid Mutlak Mustaqil	171
2. Mujtahid Muthlaq Ghairu Mustaqil	171
3. Mujtahid Muqayyad	172

4. Mujtahid Tarjih	173
5. Mujtahid Fatwa	174
6. Muqallid	174
Bab 12 : Istilah Dalam Fiqih	177
A. Istilah Hukum	177
1. Hukum Taklif	177
2. Hukum Wadh'i	179
B. Istilah Ushul	182
1. Umum dan Khusus (aam dan khas)	182
2. Muthlaq dan Muqayyad	183
3. Mujmal dan Mubayyan	184
4. Manthuq dan Mafhum	185
C. Istilah dalam Ilmu Fiqih	186
1. Ijtihad	186
2. Ittiba'	187
3. Taqlid	187
D. Istilah Fiqih Madzhab	189
1. Istilah dalam madzhab Hanafi	189
2. Istilah dalam Mazdhab Maliki	190
3. Istilah Madzhab Syafi'i	191
4. Istilah Madzhab Hanbali	192
Bab 13 : Perbedaan Pendapat	195
A. Bolehkah Terjadi Perbedaan?	197
1. Perbedaan Pendapat di Antara Para Nabi	197
2. Perbedaan Pendapat di Antara Para Malaikat	202
3. Perbedaan Pendapat di Antara Nabi SAW dan Shahabat	204
4. Perbedaan Pendapat di Antara Para Shahabat	205
5. Perbedaan Pendapat di Antara Para Ulama	208
B. Batas Kebolehan Perbedaan Pendapat	208
1. Beda Pandangan Bukan Perpecahan	208
2. Masalah Cabang dan Bukan Fundamental Aqidah	208
3. Bukan Permusuhan dan Fanatisme	208
4. Adab dan Akhlaq Berbeda Pendapat	208
C. Sebab Perbedaan Pendapat	208
1. Perbedaan makna lafadl teks Arab	209
2. Perbedaan riwayat	209
3. Perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum	210
4. Perbedaan kaidah usul fiq.	210
5. Ijtihad dengan qiyas	210
6. Pertentangan (kontradiksi) dan tarjih antar dalil-dalil	210

Bab 14 : Madzhab Fiqih	213
A. Pengertian Mazhab	213
1. Bahasa.....	213
2. Istilah	214
B. Ruang Lingkup Mazhab	214
C. Periode Fiqih.....	214
1. Periode Pertama.....	216
2. Periode Kedua	216
3. Periode Ketiga.....	216
4. Periode Keempat.....	216
5. Periode Kelima.....	217
6. Periode Keenam	217
7. Periode Ketujuh.....	217
D. Mazhab Empat.....	217
1. Al-Imam Abu Hanifah.....	218
2. Al-Imam Malik.....	220
3. Al-Imam Asy-Syafi'i	221
4. Al-Imam Ahmad.....	223
E. Madzhab Lain	225
1. Madzhab Dhahiri.....	225
2. Madzhab Syiah Az Zaidiyah.	226
3. Madzhab Syiah Imamiyah	228
4. Madzhab Ibadliyah.....	229
Bab 15 : Hukum Bermadzhab.....	231
A. Setia Pada Satu Mazhab	233
B. Murujuk Kepada Banyak Pihak Atau Yang Termudah	234
C. Pendapat Yang Harus Diikuti.....	235
D. Memilih Hanya Pendapat Yang Paling Ringan	236
1. Pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Ghazali:.....	236
2. Penegasan madzhab Hanabilah:.....	237
3. Penegasan Malikiyah:	237
4. Pendapat sebagian As-Syafii dan Hanbali:.....	238
E. Paham Anti Mazhab	240
Bab 16 : Talfiq Antar Mazhab	243
A. Pengertian.....	244
1. Bahasa.....	244
2. Istilah	244
B. Batasan Talfiq	247
1. Wilayah Ijtihad	248

2. Bukan Pindah Mazhab.....	248
3. Dalam Satu Masalah.....	249
C. Contoh Talfiq	249
1. Masalah Wudhu	249
2. Masalah Rukun Nikah.....	250
3. Masalah Talak.....	251
4. Masalah Mabit di Muzdalifah	251
D. Bukan Termasuk Talfik	252
1. Mura'at Al-Khilaf.....	252
2. Ihdats Qaul Tsalis.....	253
3. Tatabbu' Ar-Rukhash.....	254
E. Hukum Talfiq Antar Mazhab.....	255
1. Haram.....	255
2. Halal.....	256
3. Ada Yang Haram Ada Yang Halal.....	257
F. Hujjah dan Argumentasi Masing-masing Pihak	257
1. Yang Mengharamkan.....	257
b. Kaidah Kebenaran Hanya Satu	258
2. Yang Menghalalkan.....	258
b. Berpegang Pada Satu Mazhab Tidak Ada Dalilnya.....	259
c. Pendiri Mazhab Tidak Mengharamkan Talfiq.....	260
Bab 17 : Kitab-kitab Fiqih.....	261
A. Kitab Mazhab Hanafi	262
B. Kitab Mazhab Maliki.....	265
C. Kitab Mazhab Syafi'i.....	268
D. Kitab Mazhab Hanbali.....	270
E. Kitab Fiqih Modern.....	272
1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu	273
2. Ensiklopedi Fiqih Kuwait	273
3. Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah.....	277
4. Fiqhus Sunnah	278
F. Kitab Digital	280
Bab 18 : Lembaga Fiqih.....	283
A. Tingkat Dunia.....	284
1. Darul Ifta' Al-Mashriyah	284
2. Majma' Fiqih Islami Ad-Dauli.....	288
3. Majma' Fiqih Islami Rabithah Alam Islami.....	289
4. Majma' Fiqih Islami fil Hindi.....	290
5. Majma' Buhuts Al-Islami.....	290

6. Majma' Fiqih Urubi.....	291
7. Majma' Fuqaha As-Syariah fi Amrika.....	291
8. Haitu Kibaril Ulama.....	291
B. Indonesia	291
1. Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama.....	291
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	292
3. Badan Hisbah PERSIS	305
4. Majelis Ulama Indonesia	308
Bab 19 : Qanun & Taqnin.....	313
A. Pengertian.....	313
B. Keutamaan Qanun.....	314
C. Qanun dan Syariah.....	315
D. Perbedaan Pendapat Tentang Taqnin.....	316
1. Luasnya Syariat Islam.....	316
2. Keadaan Selalu Berubah.....	317
Bab 20 : Qawaid Fiqhiyah.....	319
A. Definisi	320
1. Makna Qawaid Secara Bahasa	320
2. Makna Fiqih.....	321
B. Proses Pembentukan Kaidah Fiqih	323
C. Manfaat, Objek dan Keutamaan	332
1. Manfaat	332
2. Objek.....	332
3.Keutamaan.....	333
D. Hubungannya dengan Ilmu lain	333
5. Perkembangan Kaidah.....	333
E. Contoh-contoh.....	334
D. Kaidah-kaidah Fiqih Yang Asasi	335
1. Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan.....	335
E. Kaidah Asasi 1 : Al-Umuru bi Maqashidiha.....	341
1. Definisi Niat secara bahasa dan istilah.....	341
2. Dalil-dalil Kaidah.....	342
3. Fungsi Niat	343
4. Tempat Niat	345
5. Waktu niat.....	347
F. Kaidah Asasi 2 : Al-Yaqinu La Yazulu Bisysyakki.....	350
1. Definisi “al-Yaqin”	350
2. Definisi “as-Syak”.....	350
DALIL KAIDAH	352

Pengecualian Kaidah	353
KAIDAH-KAIDAH YANG BERADA DI BAWAH KAIDAH	355
G. Kaidah Asasi 3 : Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir.....	362
H. Kaidah Asasi 4 : Adh-Dhararu Yuzalu	372
I. Kaidah Asasi 5 : Al-`Adatu Muhakkamah	383
Penutup	393
Pustaka	395

Pengantar

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, kita meminta pertolongan dari-Nya, kita meminta hidayah dari-Nya, serta kita meminta ampunan dari-Nya juga.

Dialah tuhan yang telah menciptakan alam semesta yang luas, yang belum terukur secara pasti berapakah luas alam ini. Dialah yang telah menciptakan aneka ragam makhluk ciptaan, baik nyata maupun yang ghaib, baik makhluk yang mati mau pun yang hidup.

Dan Dia-lah yang telah menciptakan manusia dengan segala keutamaan dan kesempurnaan, dibandingkan dengan semua makhluk yang diciptakan sebelumnya. Dia-lah yang telah mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi dan menyerahkan amanat yang gunung sekali pun tidak mampu untuk memanggulnya.

Berjuta shalawat, salam dan penghormatan yang tinggi dan tulus kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, utusan Allah terakhir, yang menjadi penutup dari semua risalah samawi, dimana setelahnya tidak ada lagi risalah yang diberlakukan, tidak ada lagi nabi yang diutus, tidak ada lagi wahyu kenabian dan syariah yang diturunkan buat manusia. Kepadanya bermuara semua risalah samawi dan kepadanya semua nabi dan rasul akan menjadi makmum.

Semoga limpahan salam ini juga terhatur kepada keluarga beliau yang suci, para shahabat beliau yang mulia, serta para tabiin dan atbaut-tabiin yang shalih, termasuk kepada seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti.

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah sebagai aqidah dan syariat terakhir bagi manusia. Karenanya, Allah menjadikan syariat lengkap, utuh dan konprehensif. Sehingga syariat yang tak lekang oleh jaman dan perubahan ini patut menjadi pegangan hidup dan undang-undang serta rujukan hukum manusia dimana pun dan kapan pun berada. Sebab di dalam syariat ini diciptakan sedemikian rupa oleh Allah sehingga sesuai dengan kepentingan manusia dan realitas yang dihadapi.

Fiqih Islam adalah ruh dan spirit yang selama 14 abad lamanya menjaga bangunan syariat sehingga tetap utuh dan kokoh dalam kondisi apa pun. Disamping itu, selama rentang tersebut Fiqih menjadi unsur penopang dan pendukung bagi peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan karena selalu sinkron dan selaras.

Untuk lebih mendalam, berikut uraian pengertian Fiqih Islam, karakter khusus, sejarah dan hal lain yang terkait dengannya.

Pembaca sekalian yang dimuliakan Allah,

Perkenalkan Penulis mempersembahkan sebuah karya yang ditujukan untuk mendapatkan ridha serta limpahan rahmat dari Allah SWT, berupa penulisan apa yang menjadi daftar kehendak dan keinginan Allah SWT atas manusia, yang disarikan dari kalam-Nya, dilengkapi dengan penjelasan resmi oleh utusannya, serta yang telah diijtihadkan dengan sepuh daya dan upaya yang tidak kenal lelah oleh para ulama para penerima warisan dari sang Rasul Muhammad SAW.

Karya ini adalah karya yang menyimpan berbagai catatan penting atas penerapan agama Islam oleh generasi terbaik, generasi para shahabat nabi yang diridhai Allah. Mereka adalah generasi yang langsung dan menjadi saksi hidup bagaimana ayat-ayat yang merupakan mukjizat itu diturunkan dari langit. Mereka adalah generasi yang juga

menjadi objek dari turunnya ayat-ayat itu. Mereka juga menjadi generasi yang langsung dikaruniai seorang nabi terbesar dalam sejarah umat manusia, serta sejarah semua agama samawi.

Mereka juga menjadi teman, shahabat, murid, anak buah, saudara, istri, anak, rakyat dari sosok mulia yang menerima risalah kenabian. Di tangan mereka itulah dua sumber agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi, dijelaskan dengan detail dan tanpa sekat.

Mustahil Quran dan Sunnah bisa dipahami kalau tidak pernah dipraktekkan isinya. Dan mereka adalah generasi yang mendapatkan kehormatan untuk mempraktekkan keduanya, langsung di hadapan utusan resmi ilahi, Muhammad SAW.

Dari mereka pula catatan-catatan penting atas tiap detail ayat-ayat suci menjadi semakin jelas, karena mereka yang langsung terlibat dengan semua yang turun itu.

Karya ini juga ikut mencatat bagaimana ilmu para shahabat itu kemudian dikembangkan sesuai dengan realitas kehidupan yang mereka temui sepeninggal Rasul mulia.

Dan karya para ulama semakin mencapai puncaknya ketika lahir para imam besar yang menancapkan tiang pancang kokoh serta bangunan yang kekar dan tegak di atas bumi. Bangunan itu bukan hanya layak dihuni, melainkan menjadi pelindung umat Islam dari kemusnahan dan keropos oleh zaman. Bahkan bangunan megah itu menjadi kebanggaan umat sepanjang zaman.

Kemajuan ilmu yang mereka kembangkan bahkan melebihi zaman dimana mereka hidup. Apa-apa yang sekian abad lagi belum terpikirkan, mereka telah mengkajinya dengan detail dan cermat. Bahkan di abad ke 21 ini pun apa yang mereka wariskan masih terasa kemarin sore dituliskan.

Sayangnya, karya-karya besar para ulama itu tersimpan rapi di dalam ratusan perpustakaan besar dunia, dibaca dan

ditahkik sebagainya oleh kalangan terbatas saja, yaitu para profesor dan akademika di bidang syariah.

Indonesia Hari Ini

Khusus buat keadaan Indonesia di masa sekarang, semangat berislam (baca : menjalankan aturan dan syariah Islam) di era tahun 2000-an dan seterusnya ini terasa semakin hari semakin besar. Fenomena yang nampak di banyak tempat turut membantu membuktikan hal itu. Mulai dari maraknya bank yang bernuansa syariah hingga busana muslimah yang kian membudaya setelah dahulu sempat dilarang-larang.

Dilanjutkan dengan layar kaca di bulan Ramadhan yang banyak memanfaatkan momen bulan suci itu untuk ajang menarik banyak penonton.

Bahkan seorang Obama yang Presiden Amerika pun banyak melirik dan mengelus-elus Islam setelah Presiden sebelumnya lebih suka berprasangka buruk pada umat Islam.

Secara otomatis berbagai upaya untuk memperdalam pemahaman atas agama Islam semakin terasa di berbagai tempat. Masjid sebagai pusat ibadah ritual di kota-kota besar semakin rajin menggelar pengajian yang intinya adalah pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Bahkan perkantoran yang dulunya melulu urusan duniawi kini justru semakin berlomba menggelar berbagai bentuk kegiatan ke-Islaman hingga berlomba mendirikan masjid dengan bangunan yang megah nyaman dan indah.

Kebutuhan Atas Buku Rujukan

Seiring dengan itu kebutuhan umat Islam atas buku-buku rujukan tentang agama Islam semakin terasa. Terutama yang terkait dengan sumber asli ilmu-ilmu keislaman yang merupakan warisan abadi sejak awal mula dakwah Islam.

Sayangnya justru kebutuhan atas buku rujukan ini yang

selalu kurang mendapat perhatian. Sehingga mau tidak mau terpaksa untuk sementara ditutup dengan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Arab dengan segala suka dan dukanya.

Suka buat para penerbit buku yang bisa menerjemahkan dengan jalan 'membajak' dari buku-buku bahasa Arab begitu saja dan dijual lalu keuntungannya masuk kantong.

Duka buat para pembaca karena kualitas penerjemahan seringkali mengalami distorsi besar. Selain itu kondisi sosial dimana kitab berbahasa Arab itu ditulis dengan kondisi sosial di negeri kita terkadang sering menyisakan jurang perbedaan yang menganga.

Karena itu ketidak-sambungan antara isi buku terjemahan dengan realitas sosial yang ada pada gilirannya seringkali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Apalagi bila terkait dengan masalah pemahaman (baca: fiqih) atas teks syariah yang sangat kompleks.

Boleh jadi apa yang dirasakan dan dialami oleh seorang mufti berkebangsaan Arab di negerinya seringkali sangat jauh berbeda dengan apa yang kita temui di negeri ini. Sehingga kualitas sebuah fatwa terkadang ikut terasa hambar dan hampa.

Kadang apa yang dinilai sebagai sebuah kebiasaan di negeri Arab dipandang aneh oleh bangsa kita lantaran jurang perbedaan *'urf* dan budaya.

Sering apa yang oleh kita sesuatu yang amat biasa dan tidak masalah dipandang oleh *'beliau-beliau'* di tanah Arab sana sebagai hal yang sangat aib.

Semua itu akan bermuara kepada satu alternatif kita butuh jawaban dan solusi syariah tidak hanya sekedar produk impor dari luar. Kita butuh sebuah kajian yang ikut memasukkan faktor-faktor lokal di dalamnya. Dan sayangnya untuk ukuran negeri kita hal itu masih terasa

kosong.

Kita punya banyak ustadz yang melek syariah sayangnya kita belum lagi mendapatkan hadiah karya tulis mereka yang bisa langsung kita nikmati.

Kita cenderung lebih menikmati pekerjaan menerjemahkan karya orang lain ketimbang memproduksi sendiri sebuah karya. Entah bagaimana hal itu bisa terjadi.

Buku yang di tangan Anda ini barangkali diniatkan untuk menjawab pertanyaan besar itu. Ini adalah karya asli seorang Indonesia yang hidup di Indonesia dengan realitas sosial yang juga sangat Indonesia.

Buku ini insya Allah diniatkan untuk dijadikan salah satu rujukan melengkapi sekian banyak rujukan ilmu fiqih yang sudah ada sebelumnya dalam bahasa Indonesia dengan *taste* Indonesia. Buku ini direncanakan akan terbit dalam edisi 18 jilid, sesuai urutan menjadi :

- Seri Fiqih Kehidupan (1) : Ilmu Fiqih
- Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni Olahraga dan Hobi
- Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad

▪ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara

Namun seberapapun luhur niat dan cita-cita, Penulis tetap sadar bahwa buku ini hanyalah sebuah catatan kecil dari ilmu fiqih yang sedemikian luas. Para ulama pendahulu kita telah menuliskan ilmu ini dalam ribuan jilid kitab yang menjadi pusaka dan pustaka khazanah peradaban Islam. Sebuah kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun yang pernah muncul di muka bumi.

Sayangnya kebanyakan umat Islam malah tidak dapat menikmati warisan itu salah satunya karena kendala bahasa. Padahal tak satu pun ayat Al-Quran yang turun dari langit kecuali dalam bahasa Arab tak secuil pun huruf keluar dari lidah nabi kita SAW kecuali dalam bahasa Arab.

Maka upaya menuliskan kitab fiqih dalam bahasa Indonesia ini menjadi upaya seadanya untuk mendekatkan umat ini dengan warisan agamanya. Tentu saja buku ini juga diupayakan agar masih dilengkapi dengan teks berbahasa Arab agar masih tersisa mana yang merupakan *nash* asli dari agama ini.

Buku ini hanya buku kecil dibandingkan kitab-kitab fiqih yang telah pernah ditulis para ulama. Meski kalau ditotal dari jilid 1 hingga jilid 18 mencapai 5000 halaman lebih, namun angka ini yang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menulis kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* yang fenomenal itu sebanyak 11 jilid atau lebih dari 8.000 halaman. Beliau bahkan menulis banyak kitab. Total halaman yang pernah beliau tulis tidak kurang dari 50.000 ribu halaman buku.

Manhaj Muqaranah dan Wasathiyah

Sedikit berbeda dengan umumnya kitab fiqih, manhaj yang kami gunakan adalah manhaj *muqaranah*

(perbandingan) dan *wasathiyah* (pendapat yang tengah-tengah).

Yang Penulis maksud dengan manhaj *muqaranah* adalah memberikan perbandingan mazhab dalam berbagai perbedaannya. Penulis berusaha untuk jujur dalam menyampaikan amanat ilmu, dengan tidak hanya mencantumkan pendapat yang sekiranya sesuai dengan selera, keinginan atau mazhab Penulis, tetapi pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab atau ulama yang lain dimana mungkin Penulis tidak suka pun tetap dituliskan.

Hal itu mengingat bahwa ilmu fiqih adalah padang pasir yang amat luas, sehingga Penulis berpandangan bahwa akan menjadi sangat berharga bila kita bisa mempersembahkannya secara apa adanya di tengah khazanah umat.

Apapun yang pernah diijtihadkan oleh para ulama, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, tidak menjadi masalah. Tuliskan saja apa adanya secara jujur, toh tidak ada ruginya. Yang penting, apa yang Penulis sampaikan itu memang benar-benar hasil ijtihaad para ulama yang original dan telah memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid.

Maka kalau ada diantara pembaca yang sampai rada pusing membacanya karena ternyata dalam satu masalah terdapat begitu banyak pandangan hukum dan mazhab, rasanya memang Penulis harus meminta maaf.

Penulis bermaksud tidak hanya memberikan satu pendapat saja, tapi berupaya memberikan beberapa pendapat bila memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum-hukum tertentu dengan usaha untuk menampilkan juga hujjah masing-masing. Lalu pilihan akan Penulis serahkan kepada para pembaca.

Dan yang Penulis maksud dengan *manhaj washathiyah* atau pendapat tengah-tengah adalah Penulis tidak ingin

membela mati-matian salah satu pendapat dengan menafikan atau malah menjelekkan pendapat yang lain.

Sebab karakteristik fiqih Islam memang tidak saling mencerca pendapat yang berbeda, sebaliknya justru saling menghargai bahkan memuji pendapat yang berbeda. Toh tidak ada untungnya menjelekkan pendapat fiqih orang lain sebagaimana tidak ada ruginya merendahkan hati untuk tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain.

Memang tidak mudah bersikap tengah-tengah di tengah arus kuat yang inginnya membawa kepada satu pendapat saja. Tetapi rasanya memang harus segera diperkenalkan manhaj pertengahan ini, mengingat umat Islam tumbuh dengan berbagai mazhab dan pendapat para ulama.

Penulis ingin agar umat Islam bisa mendapatkan bacaan yang sekiranya dapat memberikan horizon pandangan yang agak luas. Bukan hanya sekedar membela pendapat kelompok sendiri, tetapi juga belajar untuk bisa membaca dan menganalisa, bahkan kalau perlu, meminjam jalan berpikir saudara sendiri sesama muslim.

Dahulu cara pandang seperti inilah yang diajarkan oleh para mujtahid dan fuqaha. Semakin tinggi dan luas ilmu mereka, semakin tawadhu' dan rendah hati. Sebuah sikap yang agak jarang kita temukan di masa sekarang ini.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat buat kita semua, bukan karena sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya dengan hati yang ikhlas karena Allah SWT.

Semoga buku ini bisa menjadi penambah berat amal Penulis serta menjadi hujjah di depan mahkamah ilahiyah di hari kiamat bahwa sebagian dari kewajiban yang ada di pundak penulis sebagai *thalibul-ilm* telah dilaksanakan.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat Lc bin KH. Machfudz Basir

Bab 1 : Pengertian Fiqih

IKHTISHAR	
A. Fiqih	1. Bahasa 2. Istilah
B. Syariah	1. Bahasa 2. Istilah
C. Perbedaan Fiqih dan Syariah	1. Ruang Lingkup Syariah 2. Syariah Bersifat Universal 3. Fiqih Adalah Apa Yang Dipahami
D. Fiqih di Zaman Nabi	1. Istilah Fiqih di Masa Nabi 2. Fiqih Sudah Ada Sejak Zaman Nabi

A. Fiqih

1. Bahasa

Kata fiqih (فقيه) secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد), yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja.¹

Makna yang kedua adalah *al-fahmu ad-daqiq* (الفهم الدقيق), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara

¹ Muhammad bin Mandhur, *Lisanul Arab*, madah : fiqih Al-Mishbah Al-Munir

mendalam dan lebih luas.

Kata fiqih yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib *alaihihsalam* yang tidak mengerti ucapannya.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

*"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak **mengerti** tentang apa yang kamu katakan itu (QS. Hud: 91)*

Di ayat lain juga Allah SWT berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak memahami pembicaraan.

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

*Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir **tidak memahami** pembicaraan sedikit pun?" (QS. An Nisa: 78)*

Sedangkan makna fiqih dalam arti mengerti atau memahami yang mendalam, bisa temukan di dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut ini :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk **memperdalam pengetahuan***

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At-Taubah : 122)

Dalam prakteknya, istilah fiqih ini lebih banyak digunakan untuk ilmu agama secara umum, dimana seorang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama sering disebut sebagai faqih, sedangkan seorang yang ahli di bidang ilmu yang lain, kedokteran atau arsitektur misalnya, tidak disebut sebagai *faqih* atau ahli fiqih.²

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, kata fiqih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqih itu sendiri.

Al-Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fiqih yang unik, yaitu :

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا

*Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.*³

Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan bahkan juga termasuk wilayah akhlaq. Sehingga fiqih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah Al-Fiqhul Akbar.

Ada pun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fiqih yang dikenal para ulama adalah :⁴

² Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah*, jilid 1 hal. 213

³ Ubaidillah bin Mas'ud Al-Mahbubi Al-Bukhari Al-Hanafi, *At-Taudhih 'ala At-Tanqih*, jilid 1 hal. 10

⁴ Adz-Dzarkasyi, *Al-Bahrul Muhith*, jilid 1 halaman 21

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,"

Penjelasan definisi:

a. Ilmu :

Fiqih adalah sebuah cabang ilmu, yang tentunya bersifat ilmiah, logis dan memiliki obyek dan kaidah tertentu.

Fiqih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fiqih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa dan keindahan.

Fiqih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah.

Selama ini fiqih sudah menjadi fakultas yang diajarkan di berbagai universitas sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan diakui secara ilmiah di dunia internasional.

b. Hukum-hukum

Ilmu fiqih adalah salah satu cabang ilmu, yang secara khusus termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fiqih adalah ilmu hukum.

Kita mengenal ada banyak cabang dan jenis ilmu hukum, misalnya hukum adat yang secara tradisi berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Selain hukum adat, kita juga mengenal hukum barat yang umumnya hasil dari penjajahan Belanda.

c. Syariat

Hukum yang menjadi wilayah kajian ilmu fiqih adalah

hukum syariat, yaitu hukum yang bersumber dari Allah SWT serta telah menjadi ketetapan-Nya, dimana kita sebagai manusia, telah diberi beban mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum itu kepada umat manusia.

Dengan kata lain, ilmu fiqih bukan ilmu hukum yang dibuat oleh manusia. Fiqih adalah hukum syariat, dimana hukum itu 100% dipastikan berasal dari Allah SWT.

Keterlibatan manusia dalam ilmu fiqih hanyalah dalam menganalisa, merinci, memilah serta menyimpullkan apa yang telah Allah SWT firmankan lewat Al-Quran Al-Kariem dan juga lewat apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan berupa sunnah nabawiyah atau hadits nabawi.

d. Amaliyah

Yang dimaksud dengan amaliah adalah bahwa hukum fiqih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat amaliyah badaniyah, bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya.

Sebagaimana kita tahu hukum syariah itu cukup banyak wilayahnya, ada wilayah akidah yang lebih menekankan pada wilayah keyakinan dan pondasi keimanan. Ada hukum yang terkait dengan akhlak dan etika.

Dalam hal ini ilmu hukum fiqih hanya membahas hukum-hukum yang bersifat fisik berupa perbuatan-perbuatan manusia secara fisik lahiriyah. Tegasnya, fiqih itu hanya menilai dari segi yang kelihatan saja, sedangkan yang ada di dalam hati, atau di dalam benak, tidak termasuk wilayah amaliyah.

e. Yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci

Banyak orang beranggapan bahwa ilmu fiqih itu sekedar karangan atau logika para ulama, yang menurut mereka

bahwa ulama itu manusia juga. Sedangkan yang berasal dari Allah hanyalah Al-Quran, dan yang berasal dari Rasulullah SAW adalah Al-Hadits.

Cara pemahaman seperti ini mungkin maksudnya benar tetapi agak kurang tepat dalam memahaminya. Sesungguhnya ilmu fiqih itu 100% diambil dari Al-Quran dan Sunnah nabiyyah, sebagai sumber rujukan utama. Rasanya tidak ada yang menyalahi hal prinsip ini.

Namun kita tahu bahwa tidak mudah memahami Al-Quran atau hadits begitu saja, khususnya buat orang-orang yang awam dan tidak mengerti ilmu-ilmu dalam memahami keduanya.

Kalau yang melakukannya orang awam atau orang ajam, apalagi jarak antara kita hidup dengan masa turunnya Al-Quran sudah terpaut 14 abad lamanya. Ditambah lagi kita punya perbedaan budaya dengan Rasulullah SAW.

Maka harus ada ilmu dan metode yang baku dan bisa dipertanggung-jawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah.

Kalau boleh dibuat perumpamaan, ilmu fiqih itu ibarat ilmu tentang prakiraan cuaca. Ilmu ini tentu bukan ilmu ramal meramal dengan menggunakan kekuatan ghaib. Ilmu ini mengandalkan data dan fakta dari gejala-gejala di alam, yang sebenarnya semua orang bisa melihat atau merasakannya. Misalnya arah hembusan angin dan kecepatannya, kelembaban udara, suhu, dan lainnya.

Bagi orang awam, walaupun mereka bisa melihat atau merasakannya semua gejala alam itu, namun mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana mengolah data-data gejala alam itu secara akurat. Yang bisa mengolah data-data itu hanya mereka yang belajar ilmu itu secara serius.

Kalau kita buka kitab suci Al-Quran dan atau membolak-balik kitab shahih Bukhari, sebenarnya yang kita lakukan

barulah membaca data mentah.

Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab dengan seluk beluk sastranya, maka kita tidak akan mengerti makna setiap ayat dan hadits sebagai mendasar.

Kalau kita tidak tahu latar belakang kenapa ayat itu turun, dan juga tidak punya informasi kenapa nabi SAW bersabda, tentu saja kita tidak punya pegangan dasar tentang tujuan masing-masing dalil itu.

Satu hal lagi yang amat fatal, yaitu seringkali secara sekilas kita melihat atau menyangka telah terjadi ketidak-sinkronan antara satu ayat dengan ayat lainnya, juga antara hadits yang satu dengan hadits lainnya. Bahkan antara ayat dan hadits pun terkadang terjadi hal yang sama. Maka buat orang awam, seringkali terjadi kekeliruan yang amat fatal.

Padahal yang sesungguhnya terjadi bukan tidak sinkron, tetapi karena kita tidak tahu konteks dari masing-masing dalil. Atau boleh jadi Nabi SAW berbicara dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Nabi SAW pernah ditanya shahabat, amal apa yang paling utama di sisi Allah. Jawaban beliau adalah jihad di jalan Allah. Tetapi pada kesempatan yang lain, ketika diajukan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan pernah juga beliau hanya berpesan untuk tidak pernah berdusta selama-lamanya.

Tentu saja orang awam akan bingung kalau membaca hadits-hadits yang sekilas kelihatan berbeda itu. Tetapi dengan ilmu fiqih, kita jadi tahu bahwa jawaban yang berbeda-beda itu ternyata disebabkan orang yang bertanya berbeda-beda.

Ternyata beliau SAW menjawab setiap pertanyaan itu berdasarkan kondisi subjektif masing-masing penanya. Mereka yang kurang berbakti kepada orang tua, maka nasihat beliau adalah disuruh berbakti. Buat mereka yang

rada pengecut dan kurang punya nyali, beliau anjurkan untuk berjihad di jalan Allah. Sedangkan buat pedagang yang sering kalau berdagang banyak bohongnya, nasehat beliau adalah jangan berdusta.

Kesimpulan :

Secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa fiqih adalah kesimpulan hukum-hukum bersifat baku hasil ijtihad ulama yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas dan dalil-dalil yang ada.

B. Syariah

Selain istilah fiqih, kita juga sering mendengar istilah yang mirip dan dekat sekali, yaitu syariah. Seringkali orang menyamakan antara fiqih dan syariah. Dan hal itu wajar karena keduanya memang punya arti yang dekat sekali.

Bila masing-masing disebutkan terpisah, maknanya bisa saja sama. Tetapi ketika keduanya dipertemukan, ternyata keduanya punya perbedaan yang nyata.

Kira-kira mirip dengan penyebutan antara faqir dan miskin. Keduanya nyaris serupa, tapi ternyata tetap berbeda. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fakir itu orang yang sama sekali tidak punya pemasukan, sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan tetapi masih punya pekerjaan atau penghasilan.

Untuk mengetahui apa persama dan perbedaan antara fiqih dan syariah, sebaiknya kita bahas dulu pengertian istilah syariah itu :

1. Bahasa

Makna syariah secara bahasa Arab, adalah sebagaimana orang-orang Arab di masa lalu memaknai kata syariah ini sebagai metode atau jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة).⁵

⁵ Manna' Al-Qathtan, *At-Tasyri' wa Al-Fiqh fi Al-Islam*, hal. 14

Di dalam Lisanul Arab, kata syariah bermakna :

مَوْرِدُ الْمَاءِ الَّذِي يُقْصَدُ لِلشُّرْبِ

*Sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum.*⁶

2. Istilah

Secara istilah dalam ilmu fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai :⁷

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
سِوَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَنِظَامِ
الْحَيَاةِ

Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.

C. Perbedaan Fiqih dan Syariah

Dari definisi tentang syariah, secara sekilas kita bisa lihat perbedaan antara fiqih dan syariah.

1. Ruang Lingkup Syariah

Ruang lingkup syariah lebih luas dari ruang lingkup fiqih. Syariah mencakup masalah akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah SWT kepada hambanya.

Sedangkan ruang lingkup fiqih terbatas masalah teknis

⁶ Lisanul Arab pada madah شرع jilid 8 hal. 179

⁷ Manna' Al-Qaththan, *At-Tasyri' wa Al-Fiqh fi Al-Islam*, hal. 15

hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadats, wudhu', mandi janabah, tayammum, istinja', shalat, zakat, puasa, jual-beli, sewa, gadai, kehalalan makanan dan seterusnya.

Objek pembahasan fiqih berhenti ketika kita bicara tentang ha-hal yang menyangkut aqidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, atau hari qiyamat, surga dan neraka.

Objek pembahasan fiqih juga keluar dari wilayah hati serta perasaan seorang manusia, seperti rasa rindu, cinta dan takut kepada Allah. Termasuk juga rasa untuk berbaik sangka, tawakkal dan menghamba kepada-Nya dan seterusnya.

Objek pembahasan fiqih juga keluar dari pembahasan tentang akhlaq mulia atau sebaliknya. Fiqih tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan menjaga diri dari sifat sombong, riya', ingin dipuji, membanggakan diri, hasad, dengki, iri hati, atau ujub.

Sedangkan syariah, termasuk di dalamnya semua objek pembahasan dalam ilmu fiqih, plus dengan semua hal di atas, yaitu masalah aqidah, akhlaq dan juga hukum-hukum fiqih.

2. Syariah Bersifat Universal

Syariah adalah ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa, tetapi syariah menembus ruang dan waktu.

Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah SWT kepada Bani Israil di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan tidak kita sebut dengan istilah fiqih.

Misalnya ketika mereka melanggar aturan yang tidak membolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Aturan itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah *syurra'a* (شُرْع) yang

akar katanya sama dengan syariah.

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي
السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا

*Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar **aturan** pada hari Sabtu. (QS. Al-A'raf : 163)*

Di dalam ayat yang lain juga disebutkan istilah syariah dengan pengertian bahwa Allah SWT menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para nabi di masa lalu.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. (QS. As-Syura : 13)

Karena itulah maka salah satu istilah dalam ilmu ushul fiqih, dalil *syar'u man qablana*, bukan *fiqhu man qablana*.

3. Fiqih Adalah Apa Yang Dipahami

Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fiqih dan syariah, adalah bahwa fiqih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan, pada suatu zaman dan tempat.

Jadi pada hakikatnya, fiqih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad, atas suatu urusan dan perkara.

Sehingga sangat dimungkin hasil ijthad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya.

Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fiqih.

D. Fiqih di Zaman Nabi

1. Istilah Fiqih di Masa Nabi

Istilah fiqih yang kita kenal dalam ilmu fiqih memang berbeda penggunaan dengan di masa Nabi SAW. Jika kita menemui istilah fiqih (فقيه) di masa Rasulullah SAW dan masa generasi pertama Islam, maka yang dimaksud adalah ilmu agama secara keseluruhan.

Seorang faqih (فقيه) adalah orang memiliki ilmu yang mendalam dalam agamanya dari teks-teks agama yang ada dan ia mampu menyimpulkan menjadi hukum-hukum, pelajaran-pelajaran, faidah yang terkandung dalam teks agama tersebut.

Disebutkan dalam salah satu hadits shahih bahwa ciri luar seorang ahli fiqih adalah :

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مَثْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ

Panjangnya shalat seseorang dan singkatnya khutbahnya adalah bagian dari fiqihnya (HR. Muslim)

Jadi makna fiqih di masa pertama Islam mencakup seluruh masalah dalam agama Islam, baik yang mencakup masalah akidah, ibadah, muamalat dan lain-lain. Karenanya, Abu Hanifah menamai tulisannya tentang akidah dengan "Al Fiqhul Akbar".

2. Fiqih Sudah Ada Sejak Zaman Nabi

Seperti yang diuraikan di atas, bahwa fiqih adalah ilmu yang membahas bidang amali dalam syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah tuntutan Allah kepada untuk hamba-Nya baik melalui Al-Quran atau Sunnah, baik dalam bentuk keyakinan (akidah) atau mekanisme mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah.

Fiqih sudah ada sejak zaman Rasulullah saw, masa sahabat dan seterusnya hingga kini. Di zaman sahabat fiqih berkembang karena kebutuhan manusia untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari realitas yang mereka hadapi saat itu.

Sejak saat itu fiqih menjadi kebutuhan manusia hingga saat sekarang. Sebab setiap manusia membutuhkan kepastian hukum dalam menyikapi kenyataan hidup mereka. Sehingga fiqih menjadi sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia dan makhluk lainnya, setiap manusia mengetahui hak dan kewajibannya, memenuhi hal-hal yang bermaslahat dan menolak yang memadlaratkan.

Selama 14 abad Fiqih Islam menjadi referensi hukum dan akan berlangsung hingga hari kiamat. Ini karena Fiqih memiliki sifat universal dan konprehensif sebab syariat Islam merupakan agama terakhir di bumi.



Bab 2 : Keistimewaan Fiqih

IKHTISHAR
A. Bersumber Dari Wahyu 1. Tuduhan Para orientalis 2. Fiqih vs Hukum Buat Manusia B. Mencakup Semua Aspek Kehidupan 1. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2. Al-Ahkam Al-Madaniyah 3. Al-Ahkam Al-Jina'iyah 4. Al-Ahkam Al-Murafa'at 5. Al-Ahkam Ad-Dusturiyah 6. Al-Ahkam Ad-Dauliyah 7. Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah Wa A-Maaliyah C. Konsep Halal Haram D. Berlandaskan Kaidah Paten Tapi Fleksibel E. Prinsip Memberi Kemudahan F. Fiqih Adalah Khazanah Islam Yang Luas G. Mengikuti Perkembangan Zaman

Sesungguhnya ilmu fiqih adalah ilmu yang cukup istimewa, unik dan punya banyak kelebihan. Dan tidak seperti yang selama ini sering dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, dimana niat dan tujuan mereka sejak awal memang tidak baik.

A. Bersumber Dari Wahyu

1. Tuduhan Para orientalis

Para orientalis dan sejarawan Barat yang anti Islam seringkali menghujamkan tuduhan keji kepada fiqih dan para ulama fiqih. Mereka menuduh bahwa ilmu fiqih tidak lebih sekedar hasil karya para ulama, yang ditulis jauh sepeninggal Rasulullah SAW dan para *khulafa' rasyidah*.

Lebih jauh mereka bahkan sampai hati mencemooh para ulama itu sebagai para penjilat penguasa, yang dibayar dengan harga yang pantas untuk meligitimasi kezaliman dan keangkar-murkaan para penindas rakyat.

Mereka sering menghubungkan kelahiran ilmu fiqih dengan masa kehidupan empat imam mazhab, yaitu Abu Hanifah (70-150 H), Al-Imam Malik (93-179 H), Asy-Syafi'I (150-202 H) dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal (164 - 241 H).

Tuduhan seperti ini -sayangnya- disenangi oleh banyak mahasiswa muslim yang mendapat beasiswa untuk belajar di negeri para orientalis itu berteori. Dan tanpa punya rasa kritis dan cemburu sedikit pun, para mahasiswa yang lugu itu pun menjadi pemuja dan pembela pemikiran para orientalis, bahkan membanggakan diri sebagai murid dan kader mereka.

Padahal ilmu fiqih bukan karangan para ulama, juga bukan baru muncul di masa yang jauh dari Rasulullah SAW hidup. Dan ilmu fiqih tidak punya latar belakang kisah penjilatan kepada para penguasa. Keempat imam mazhab itu, tidak ada satu pun yang menjadi mufti suatu kerajaan, atau menjadi penasehat khalifah tertentu.

Ilmu fiqih adalah ilmu yang sudah ada di masa Rasulullah SAW masih hidup. Pada dasarnya ilmu fiqih lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para shahabat. Karena itu kita mengenal istilah fiqih para shahabat, misalnya Fiqih Abu Bakar, Fiqih Umar, Fiqih Ustman dan juga Fiqih Ali. Sebab

mereka ternyata memang ahli fiqih, yang juga sekaligus menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat.

Sumber ilmu fiqih juga bukan otak dan logika manusia belaka. Tetapi sumber ilmu fiqih murni Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima secara muktabar, dan kemudian dipahami dengan manhaj yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima oleh seluruh umat Islam.

2. Fiqih vs Hukum Buat Manusia

Berbeda dengan undang-undang buatan manusia, atau yang sering disebut sebagai *al-ahkam al-wadl'iyah* (الأحكام الوضعية), yang bersumber dari akal dan nalar manusia, fiqih bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Setiap ahli fiqih atau mujtahid pasti memiliki kemampuan mengambil hukum dari sumber fiqih yang ada, dan mereka semua terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak satu pun dari mereka yang hanya sekedar menuruti logika belaka dan atau sekedar berlandaskan kepada filsafat. Kesimpulan hukum yang dihasilkan merupakan makna turunan secara langsung atau sesuai dengan ruh syariat, atau tujuan umum dari syariat Islam.

Karena sumber fiqih adalah wahyu Allah, maka ia sangat sesuai dengan tuntutan manusia dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. Sebab Allah adalah Pencipta manusia yang mengetahui seluk-beluk manusia itu sendiri, baik yang lahir atau yang batin. Allah menciptakan syariat yang lengkap mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Allah berfirman :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui ; dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (Al Mulk: 14)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan yang disembelih untuk berhala. Dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3)

Jika dibandingkan dengan undang-undang dan hukum yang dibuat manusia, perbedaan antara keduanya sangat jauh, seperti bedanya antara Pencipta jagad raya, Allah SWT, dengan makhluknya yang kecil.

Hukum yang dibuat manusia banyak kelemahan dan keterbatasan karena ia produk akal manusia yang serba terbatas. Akal manusia tidak mengetahui hakikat jiwa manusia dan kebutuhan dirinya sesuai dengan fitrah

penciptaan yang digariskan oleh Allah. Sehingga hasil pikiran manusia banyak yang tidak sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri.

Jalan satu-satunya adalah kembali kepada hukum yang diciptakan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Tahu tentang manusia.

B. Mencakup Semua Aspek Kehidupan

Dibanding dengan hukum-hukum lain, Fiqih memiliki keistimewaan, yaitu bahwa ia mencakup tiga hubungan manusia; hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan masyarakat. Sebab fiqih ini adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan agama dan negara, dan untuk semua manusia hingga hari kiamat.

Hukum-hukum fiqih adalah perpaduan kekuatan antara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat. Dari kesadaran jiwa, perasaan tanggung jawab, merasa diawasi Allah dalam segala kondisi, penghargaan atas hak-hak maka lahirlah sikap ridla, ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kehidupan individu social yang teratur.

Hukum-hukum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti hukum-hukum shalat, puasa, dan lain-lain. Sebagian ahli fiqih menyatakan bahwa jumlah ayat yang berkenaan dengan ibadah ini ada 140 ayat. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, seperti apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dari makanan, minuman dan pakaian. Hal ini disyariatkan untuk menjaga diri manusia; akal dan fisik. Untuk hubungan manusia dengan sesama diatur dengan hukum-hukum muamalat dan uqubat (hukum pidana), seperti jual beli, sewa-menyewa, nikah, qishash, hudud, ta'zir, peradilan, persaksian.

Untuk itu dalam fiqih ada dua bab besar dalam fiqih yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum mualat, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, fiqih diciptakan untuk menjaga lima prinsip dasar manusia; yaitu akal, agama, jiwa, agama, dan kehormatan. Maka fiqih sesungguhnya ingin mencetak manusia yang religi, sehat akal, sehat jiwa, terhormat, suci hartanya.

Dr. Wahbah Az-zuhaili membagi hukum-hukum muamalat dibagi-bagi oleh ulama menjadi beberapa bab:⁸

1. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

yaitu yang terkait dengan keluarga, termasuk hukum-hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur hubungan antara suami istri dan kekerabatan yang lebih dikenal dengan "hukum perdata".

2. Al-Ahkam Al-Madaniyah

Hukum-hukum kemasyarakatan, yaitu terkait dengan transaksi personal berupa jual beli, sewa menyewa, pergadaian, kafalah (asuransi), kerja sama, hutang piutang, menepati janji. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan sehingga hak-hak masing-masing terjaga.

3. Al-Ahkam Al-Jina'iyah

Hukum kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang dan sanksi yang dikenakan. Tujuan dari hukum ini adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia, harta, kehormatan dan hak-hak mereka, memberi kepastian hubungan antara korban kriminal dan pelaku kriminal, dan menciptakan keamanan. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat terkait dengan hukum-hukum kriminalitas.

⁸ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 1 hal.

4. Al-Ahkam Al-Murafa'at

hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya adalah mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 20 ayat yang berbicara mengenai masalah ini.

5. Al-Ahkam Ad-Dusturiyah

Hukum yang terkait dengan perundang-undang yang mengatur antara penguasa dan rakyat dan menjelaskan hak dan kewajiban individu dan kelompok.

6. Al-Ahkam Ad-Dauliyah

Hukum-hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan negara lainnya terkait dengan perdamaian dan perang, hubungan antara warga negara non muslim dengan negara Islam yang ia tinggali, hukum-hukum jihad dan perjanjian. Tujuannya agar tercipta kerja sama, saling menghormati antar satu negara dengan lainnya.

7. Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah Wa A-Maaliyah

Hukum-hukum yang terkait dengan hak-hak individu terhadap harta benda (kepemilikan), hak-hak dan kewajiban negara di bidang harta benda, pengaturan sumber kekayaan negara dan anggaran-anggarnya. Tujuannya adalah mengatur hubungan kepemilikan antara orang yang kaya dan miskin dan antara negara dengan warga negara.

Ini mencakup harta benda negara, seperti harta rampasan, pajak, kekayaan alam, harta zakat, sadakah, nazar, pinjaman, wasiat, laba perdagangan, harta sewa menyewa, perusahaan, kaffarat, diyat dan lain-lain.

C. Konsep Halal Haram

Semua perbuatan, sikap dan tindakan sosial dalam fiqih

selalu ada konsep agama tentang halal haram. Dalam hal ini ada dua bentuk hukum muamalat:

a. Hukum duniawi yang diambil berdasarkan indikasi tindakan dan bukti lahir dan tidak ada hubungannya dengan batin. Ini adakah hukum pengadilan; karena seorang hakim memberikan vonis sesuai dengan bukti yang ada semampunya. Vonis hakim ini tidak bisa mengubah sesuatu yang batil menjadi benar dan. sebaliknya dalam realitas, tidak mengubah yang haram menjadi halal dan sebaliknya. Vonis seorang hakim bersifat mengikat, berbeda dengan fatwah.

b. Hukum ukhrawi yang didasarkan kepada sesuatu yang sebenarnya (hakikat sesuatu baik yang lahir atau batin. Hal ini berlaku antara seseorang dengan Allah. Hukum inilah yang dijadikan dasar oleh seorang ahli fatwah; fatwah adalah pemberian informasi tentang hukum syariat tanpa mengikat.

Kedua jenis hukum inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan lainnya,

"Sesungguhnya aku manusia. Jika kalian bersengketa kepadaku, mungkin salah satu dari kalian lebih kuat bukti dan alasannya dari yang lain, maka saya menghukumi berdasarkan apa yang saya dengar. Jika saya memutuskan sesuatu yang berpihak kepada seseorang dengan mengambil hak seorang muslim secara tidak benar (tanpa saya ketahui) maka itu adalah potongan dari neraka. Jika ia mau silahkan mengambil atau meninggalkannya."

Hukum-hukum dunyawi semacam ini kebanyakan terkait dengan talak (perceraian), sumpah, utang, pelepasan hak, pemaksaan. Misalnya, seseorang yang secara tidak sengaja menceraai istrinya. Maka keputusan hakim adalah jatuh talak sementara menurut hukum ukhrawi tidak jatuh talak.

D. Berlandaskan Kaidah Paten Tapi Fleksibel

Landasan itu adalah Al-Quran dan sunnah tertulis dengan rapi dan teliti. Teks-teks di kedua sumber ini bersifat suci dan sacral yang mengandung hukum-hukum global dan tidak terinci. Ini memungkinkan para ahli fiqih melakukan ijtihad menyimpulkan hukum secara terinci sesuai dengan kondisi dan realitas lapangan. Namun demikian ada batasan yang selalu dijaga oleh para mujtahid. Muncullah kemudian kaidah-kaidah fiqih yang dijadikan pegangan dalam pengambilan hukum.

Nash-nask (teks) syariat, misalnya, tidak menyinggung system hukum secara detail, tapi hanya memberikan garis besarnya seperti; menjamin keadilan antar rakyat, taat kepada ulil amr (penguasa pemerintahan), konsep syura, kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan dan seterusnya.

Penerapan garis-garis besar itu diserahkan kepada kondisi dan realitas di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana tujuannya tercapai terlepas dari sarana yang digunakan asal tidak bertentangan dengan syariat.

E. Prinsip Memberi Kemudahan

Sebaliknya, fiqih memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia. Islam hanya mewajibkan shalat lima kali sehari semalam. Jika tidak mampu dilakukan dengan berdiri, boleh dilakukan dengan duduk, jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring.

Dan keringanan lain terkait dengan tayammum, shalat qasar, jamak, qadla, dan lain-lain. Juga ada keringanan dalam puasa, zakat, kaffarat (denda) akibat kesalahan yang dilakukan. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Karenanya, Allah juga melarang kepada seseorang untuk menanyakan sesuatu yang menimbulkan hukum yang lebih berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah mema'afkan tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Maidah: 101).

F. Fiqih Adalah Khazanah Islam Yang Luas

Sepanjang sejarah, tidak ada referensi dan karangan yang sarat dengan khazanah ilmu dan pemikiran melebihi fiqih. Disana akan ditemui segala macam pandangan ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Dalam Islam ada empat aliran fiqih besar dan masing-masing madzab itu memiliki riwayat dan pendapat, baik yang disepakati atau yang dipersilihkan dan setiap pandang memiliki alasan dan dalil.

Setiap masalah dalam kehidupan manusia seakan tak luput dari pembahasan fiqih dari masalah yang terkecil hingga terbesar.

G. Mengikuti Perkembangan Zaman

Fiqih memiliki kaidah yang tidak akan berubah hingga akhir zaman, seperti kaidah; transaksi harus dilakukan saling ridla, pemberian ganti rugi jika ada kerusakan, pemberantasan criminal, pemeliharaan hak-hak, tanggung jawab individu. Sementara fiqih yang didasarkan atas qiyas, masalahil mursalah, dan adat istiadat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan manusia, dengan batasan yang tidak bertengangan dengan syariat.



Bab 3 : Urgensi Ilmu Fiqih

IKHTISHAR

A. Dalil Syar'i

1. Dalil Al-Quran
2. Dalil As-Sunnah

B. Realitas

1. Ilmu Fiqih Bagian dari Identitas Ke-Islaman
 2. Kunci Memahami Al-Quran & As-Sunnah
 3. Fiqih Adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam
 4. Tingginya Kedudukan Ulama
 5. Terhindar Dari Perpecahan
 6. Menentukan Eksistensi Umat Islam
 7. Menahan Liberalisme, Sekuleris & Pluralisme
 8. Obat Ekstrimisme
 9. Implementasi Islam Kaaffah
- Bab 4 : Proses Terbentuknya Ilmu Fiqih

A. Lewat Proses Tidak Langsung Jadi

B. Sumber Yang Statis

1. Al-Quran dan As-Sunnah
2. Mutlak Kebenarannya
3. Statis

C. Realitas Kehidupan Yang Dinamis

1. Berbeda-beda
2. Dinamis

D. Ijtihad

- Ulama
- Kaidah

E. Hasil

Kenapa kita harus belajar fiqih?

Ada banyak alasan yang bisa menjadi latar belakang kenapa kita sebagai muslim wajib belajar ilmu fiqih, baik alasan yang berdasarkan dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran dan As-Sunnah, atau pun yang sifatnya dengan melihat realitas kehidupan.

A. Dalil Syar'i

Ada begitu banyak dalil yang mewajibkan kita untuk belajar ilmu fiqih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kewajiban yang diberikan itu terkadang dalam bentuk konteks individu yang hukumnya menjadi *fardhu 'ain*, namun terkadang juga menjadi kewajiban yang bersifat kolektif, sehingga hukumnya menjadi *fardhu kifayah*.

1. Dalil Al-Quran

Ada begitu banyak dalil dari Al-Quran yang mewajibkan umat Islam mempelajari ilmu fiqih. Di antaranya ketika Allah SWT berfirman :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)

Ayat ini menegaskan tentang keharusan sekelompok

orang yang mendalami fiqih dari sekian banyak orang yang berjihad di jalan Allah. Ayat ini membandingkan antara kewajiban berjihad yang pahalanya begitu besar dengan kewajiban menuntut ilmu agama.

Kalau kita bandingkan antara jumlah orang awam dan jumlah para ulama, kita akan menemukan perbandingan yang jauh dari proporsional. Dengan kata lain, ulama di masa sekarang ini termasuk 'makhluk langka' bahkan nyaris punah.

Maka memperbanyak jumlah ulama serta menyebarluaskan ilmu-ilmu syariah menjadi hal yang mutlak dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang keharusan adanya sekelompok orang yang berkonsentrasi mendalami ilmu-ilmu syariah.

Mempejari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui kemauan Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui (QS. An-Nahl : 43)

Paling tidak, setiap muslim wajib melakukan thaharah, shalat, puasa, zakat dan bentuk ibadah ritual lainnya. Dan agar ibadah ritual itu bisa syah dan diterima oleh Allah SWT, tidak boleh dilakukan dengan pendekatan improvisasi atau sekedar menduga-duga semata. Harus ada dasar dan dalil yang jelas dan kuat. Karena ibadah ritual itu tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dan penjelasan secara rinci dan detail tentang bagaimana format dan bentuk ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau hanya ada dalam syariat Islam.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?". (QS. Az-Zumar : 9)

2. Dalil As-Sunnah

Sedangkan dalil-dalil yang mewajibkan kita belajar ilmu fiqih yang berupa dalil-dalil dari sunnah nabawiyah sebenarnya sangat banyak, di antaranya sebagai berikut :

a. Hadits Diciturnya Ilmu

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits beliau yang shahih :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hingga ketika tidak tersisa satu pun dari ulama, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menceritakan bahwa umat Islam yang telah kehilangan para ulama, lantas mereka menjadikan para

pemimpin yang bodoh dan tidak punya ilmu sebagai tempat untuk merujuk dan bertanya masalah agama. Alih-alih mendapat petunjuk, yang terjadi justru mereka semakin jauh dari kebenaran, bahkan sesat dan malah menyesatkan banyak orang.

b. Hadits Fadhilah Orang Berilmu

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan hadits shahih riwayat Al-Imam Muslim yang amat masyhur berikut ini :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Orang yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ

Dan para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan dari mereka (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ

Dan orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh semua makhluk Allah yang ada di sekian banyak langit dan bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan ikut memintakan ampun. (HR. Muslim)

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

Keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti bulan di malam purnama dibandingkan semua planet (bintang). (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطٍّ وَافِرٍ

Dan sesungguhnya para ulama adalah para ahli waris dari para nabi, dimana para nabi memang tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Siapa yang menuntut ilmu maka dia telah mendapat warisan yang sangat besar nilainya. (HR. Muslim)

Kalau kita teliti secara seksama hadits shahih di atas, betapa orang yang belajar menuntut ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits ini dengan berbagai fadhilah, antara lain :

- Dimudahkan jalannya menuju surga. Padahal semua orang nanti di hari kiamat akan kesulitan mendapatkan jalan yang mudah ke dalam surga. Bahkan banyak yang tertatih-tatih dan bersusah payah agar bisa sampai ke surga.
- Para malaikat meridhai mereka dengan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Padahal malaikat adalah hamba-hamba Allah yang amat mulia lagi taat. Kalau sampai para malaikat meridhai, tentu hal itu menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu.
- Dosa-dosa orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh semua makhluk Allah SWT, baik yang ada di berbagai macam langit yang banyak itu, maupun makhluk Allah SWT yang menetap di atas bumi. Bahkan ikan-ikan yang hidup di kedalaman samudera luas pun ikut pula memintakan ampunan

buat mereka.

- Kelebihan orang yang berilmu dibandingkan orang bodoh yang tidak punya ilmu meski dia rajin ibadah diibaratkan seperti terangnya bulan purnama dengan terangnya bintang di kegelapan malam. Bulan purnama yang cahaya menerangi atmosfir langit kita ini tentu jauh berbeda dengan bintang yang di mata kita hanyalah titik kecil di langit yang hitam.
- Orang yang berilmu adalah para ahli waris nabi. Mereka mewarisi harta kekayaan para nabi yang tidak berbentuk uang atau harta benda, melainkan kekayaan itu berupa ilmu yang tidak ternilai harganya. Maka mereka yang belajar ilmu agama dan mendapatkannya diibaratkan dengan orang yang mendapat warisan kekayaan yang sangat besar tidak ternilai harganya.

c. Perintah Belajar Faraidh

Di antara ilmu fiqih adalah masalah faraidh atau pembagian harta warisan. Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya dan sekaligus juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya. Dalilnya sebagai berikut :

عَنِ الْأَعْرَجِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Karena mengajarkan itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita mengerti, maka hukum mempelajarinya harus didahulukan. Dan ilmu faraidh (pembagian harta warisan) termasuk salah satu bagian dalam ilmu fiqih.

B. Realitas

Kewajiban untuk belajar ilmu fiqih juga didukung berdasarkan fakta dan realitas yang ada di tengah kehidupan nyata. Semua menunjukkan atas keharusan kita umat Islam untuk mempelajari dan menguasai ilmu fiqih. Di antara realitas itu misalnya :

1. Ilmu Fiqih Bagian dari Identitas Ke-Islaman

Seorang muslim dengan seorang non muslim tidak dibedakan berdasarkan KTP-nya. Juga tidak dibedakan berdasarkan ras, darah, golongan, bahasa, kebangsaan atau keturunan tertentu. Tetapi yang membedakan antara kedua adalah berdasarkan apa yang diketahuinya tentang ajaran Islam serta diyakini kebenarannya.

Tidak mungkin seorang bisa dikatakan muslim manakala dia tidak mengenal Allah SWT. Dan tidak-lah seseorang mengenal Allah SWT, manakala dia tidak mengenal ajaran-Nya serta syariat yang telah diturunkan-Nya. Sehingga mengetahui ilmu-ilmu syariat merupakan bagian tak terpisahkan dari status keislaman seseorang.

Maka sudah seharusnya seorang muslim menguasai ilmu syariah, karena syariat itu merupakan penjabaran serta uraian dari perintah Allah SWT kepada hamba-Nya. Setidak-tidaknya, meski pun tidak sampai ke level ulama atau mujtahid, minimal seorang muslim tahu bagaimana cara bersuci, wudhu, shalat fardhu, puasa, zakat dan hal-hal yang sifatnya pokok dan mendasar dari ilmu agama.

Sebab tanpa ilmu tentang semua hal itu, statusnya sebagai muslim nyaris hanya tinggal formalitas belaka.

Keislamannya boleh jadi hanya karena kebetulan belaka. Kebetulan orang tuanya muslim, lahir di tengah keluarga muslim, sehingga setidaknya KTP-nya ada tulisannya sebagai muslim.

Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara ibadah ritual kepada Allahh, otomatis tidak lagi disebut sebagai orang beriman, kecuali hanya sampai pada status.

2. Kunci Memahami Al-Quran & As-Sunnah

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang terdiri dari lebih 6.000-an ayat dan As-Sunnah yang berjumlah ratusan ribu bahkan sampai jutaan.

Namun bagaimana mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang sedemikian banyak, harus ada sebuah metodologi yang ilmiah yang baku dan disepakati oleh umat Islam sepanjang zaman. Dan metodologi itu adalah ilmu fiqih.

Ilmu fiqih telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tentang hukum-hukum yang terkandung pada tiap potong ayat dan hadits yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu fiqih, maka Al-Quran dan As-Sunnah bisa dipahami dengan benar, tepat dan akurat, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengajarkannya.

Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu fiqih, Al-Quran dan As-Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Ilmu fiqih adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode yang benar, ilmiah dan shahih.

Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, pezina harus dirajam, pembunuh harus diqishash dan seterusnya. Memang demikian zahir nash ayat Al-Quran. Namun benarkah semua pencuri harus dipotong tangannya?. Apakah semua orang yang berzina harus dirajam?. Apakah semua orang yang membunuh harus

dibunuh juga?

Di dalam ilmu fiqih akan dijelaskan kriteria pencuri yang bagaimanakah yang harus dipotong tangannya. Tidak semua orang yang mencuri harus dipotong tangan. Ada sekian banyak persyaratan yang harus terpenuhi agar seorang pencuri bisa dipotong tangan. Misalnya barang yang dicuri harus berada dalam penjagaan, nilainya sudah memenuhi batas minimal, bukan milik umum dan lainnya. Bahkan kriteria seorang pencuri tidak sama dengan pencopet, jambret, penipu atau koruptor.

Demikian juga dengan pezina, tidak semua yang berzina harus dihukum rajam. Selain hanya yang sudah pernah menikah, harus ada empat orang saksi lakil-laki, akil, baligh, dan menyaksikan secara bersama di waktu dan tempat yang sama melihat peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Tanpa hal itu, hukum rajam tidak boleh dilakukan. Kecuali bila pezina itu sendiri yang menyatakan ikrar dan pengakuan atas zina yang dilakukannya. Dan yang paling penting, hukum rajam haram dilakukan kecuali oleh sebuah institusi hukum formal yang diakui dalam sebuah negara yang berdaulat.

Dan hal yang sama juga berlaku pada hukum qishash dan hukum-hukum hudud lainnya. Sebuah tindakan hukum yang hanya berlandaskan kepada satu dua dalil tapi tanpa kelengkapan ilmu syariah justru bertentangan dengan hukum Islam sendiri.

3. Fiqih Adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam

Dibandingkan dengan masalah aqidah, ahlaq atau pun bidang lainnya, masalah-masalah dalam ilmu fiqih menempati porsi terbesar dalam khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman. Bahkan yang disebut dengan ulama itu lebih identik sebagai orang yang ahli di bidang ilmu fiqih ketimbang ahli di bidang lainnya.

Sehingga sebagai ilmu yang merupakan porsi terbesar dalam ajaran Islam, ilmu syariah ini menjadi penting untuk dikuasai. Seorang muslim itu masih wajar bila tidak menguasai ilmu tafsir, hadits, bahasa Arab, Ushul Fqih, Kaidah Ushul dan lainnya. Tetapi khusus dalam ilmu syariah khususnya fiqh, nyaris mustahil bila tidak dikuasai, meski dalam porsi yang seadanya. Sebab tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa menguasai ilmu fiqh ibadah itu sendiri.

Memang tidak semua detail ilmu syariah wajib dikuasai, namun untuk bagian yang paling dasar seperti masalah thaharah, shalat, nikah dan lainnya, mengetahui hukum-hukumnya adalah hal yang mutlak.

4. Tingginya Kedudukan Ulama

Allah SWT telah meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu syariah dengan firman-Nya :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah : 11)

Sehingga tampuk kepemimpinan skala mikro dan makro menjadi hak para ahli ilmu syariah. Seorang imam shalat diutamakan orang yang lebih mendalam pemahamannya. (afqahuhum). Bukan yang lebih tua, sudah menikah, lebih senior dalam struktur pergerakan, lebih tenar atau lebih punya kepemimpinan. Namun imam shalat hendaklah orang yang lebih faqih dalam masalah agama.

Demikian juga hal yang terkait dengan kepemimpinan

umat, yang lebih layak diangkat adalah mereka yang lebih punya kepahaman terhadap syariat. Sejak masa shahabat dan 14 abad perjalanan umat, yang menjadi pemimpin umat ini adalah orang-orang yang paham dan mengerti syariah. Paling tidak, para khalifah dalam sejarah Islam selalu didampingi oleh ulama dan ahli syariah

5. Terhindar Dari Perpecahan

Para ulama syariah terbiasa berbeda pendapat, karena berbeda hasil ijtihad sudah menjadi keniscayaan. Namun mereka sangat menghormati perbedaan diantara mereka. Sehingga tidak saling mencaci, menjelekkkan atau menafikan.

Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkkan satu sama lain.

Hal itu terjadi karena seseorang hanya berpegangan kepada dalil yang sedikit dan parsial. Tetapi merasa sudah pandai dan paling benar sendiri. Padahal dalil yang diyakininya paling benar itu masih harus berhadapan dengan banyak dalil lainnya yang tidak kalah kuatnya. Jadi bagaimana mungkin dia merasa paling benar sendiri ?

Paling tidak, dengan mempelajari ilmu syariah, kita jadi tahu bahwa pendapat yang kita pegang ini bukanlah satu-satunya pendapat. Di luar sana, masih ada pendapat lainnya yang tidak kalah kuatnya dan sama-sama bersumber dari kitab dan sunnah juga. Maka kita jadi memahami perbandingan mazhab di kalangan para fuqaha, sebab mereka memang punya kapasitas untuk melakukan istimbath hukum dengan masing-masing menhaj dan metodologinya

6. Menentukan Eksistensi Umat Islam

Agama Islam telah dijamin tidak akan hilang dari muka bumi sampai kiamat, namun tidak ada jaminan bila umatnya mengalami kemunduran dan kejatuhan. Sejarah membuktikan bahwa mundurnya umat Islam terjadi manakala para ulama telah wafat dan tidak ada lagi ahli syariah di tengah umat.

Sebaliknya, bila Allah SWT menghendaki kebaikan pada umat Islam, niscaya akan dimulai dari lahirnya para ulama dan kembali manusia kepada syariat-Nya.

7. Menahan Liberalisme, Sekuleris & Pluralisme

Racun pemikiran Orientalis dan Sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimunisasi dengan pemahaman syariah yang mendasar dan matang.

Sebaliknya, bila tingkat pemahaman umat terhadap syariah asal-asalnya dan lemah, maka dengan mudah pemikiran orientalis akan merasuk dan menjangkiti fikrah umat. Sebaliknya, bila umat ini punya tingkat pemahaman yang mendalam terdapat ilmu syariah, semua tipu daya itu akan menjadi mentah.

Pemahaman syariat Islam akan menjadi filter atas kerusakan fikrah umat. Sebaliknya, semakin awam dari syariat, umat ini akan semakin menjadi bulan-bulanan pemikiran yang merusak.

8. Obat Ekstrimisme

Sikap-sikap ekstrim dan keterlaluhan dalam pelaksanaan agama seringkali menimpa banyak umat Islam. Barangkali niatnya sudah baik, yaitu ingin menjalankan ajaran agama. Tetapi bila semangat itu tidak diiringi dengan ilmu syariah yang benar, sangatbesar kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan.

Dahulu di masa shahabat ada seorang yang terluka di kepala. Seharusnya dia tidak boleh mandi karena parah

sakitnya. Namun dia berjunub pada malamnya dan pagi hari dia bertanya kepada temannya, apakah dia harus mandi atau tidak. Temannya mengatakan bahwa dia harus mandi. Lalu mandilah dia dan tidak lama kemudian meninggal.

Betapa sedih Rasulullah SAW tatkala mendengar kabar itu. Sebab teman yang memberi fatwa itu bertindak tanpa ilmu dan menyebabkan kematian.

Padahal seharusnya dalam kondisi demikian, cukuplah dengan bertayammum saja. Maka dia sudah boleh shalat. Tidak wajib mandi junub meski malamnya keluar mani.

9. Implementasi Islam Kaaffah

Sebagai muslim yang baik, komitmen dan konsisten dalam memeluk agama Islam, tentu kita tahu bahwa kita wajib menerima Islam secara *kaaffah*, tidak sepotong-sepotong. Allah SWT telah memerintahkan hal dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)

Tapi bagaimanakah kita bisa menjalankan Islam secara *kaaffah*, kalau kita tidak bisa membedakan manakah diantara perbuatan itu yang termasuk bagian dari Islam atau bukan ?

Sebab seringkali kita dihadapkan kepada bentuk-bentuk pengamalan yang disinyalir sebagai islami, tetapi kita tidak tahu kedudukan yang sesungguhnya. Katakanlah sebagai contoh mudah misalnya tentang memahami perbuatan Rasulullah SAW.

Apakah semua hal yang dilakukan oleh beliau itu menjadi bagian langsung dari syariat agama ini ? Ataukah ada wilayah yang tidak termasuk bagian dari syariat ?

Lebih rinci lagi, kita dapat dalam hadits bahwa Rasulullah SAW naik unta, minum susu kambing mentah, istinja` dengan batu, khutbah memegang tongkat, di rumahnya tidak ada wc dan seterusnya.

Apakah hari ini kita wajib melakukan hal yang sama dengan beliau sebagai pengejawantahan bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan ?

Apakah kita hari ini juga harus naik unta, sebagai pengganti mobil dan pesawat, hanya karena ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW yang berangkat haji naik unta?

Haruskah kita minum susu kambing yang tidak dimasak dahulu, karena beliau SAW suka sekali minum susu kambing tanpa dimasak?

Apakah para khatib Jumat wajib berkhotbah sambil memegang tongkat, karena dahulu beliau SAW berkhotbah sambil memegang tongkat?

Dan tegakah kita beristinja` tanpa air tetapi diganti dengan batu, karena Rasulullah SAW beristinja` dengan batu?

Dan haruskah kita buang air di alam terbuka, karena dahulu Rasulullah SAW melakukannya di alam terbuka dan tidak ada kamar mandi?

Tentu kita perlu merinci lebih detail, manakah dari semua perbuatan dan perkataan beliau SAW yang menjadi bagian dari syariah dan mana yang secara kebetulan menjadi hal-hal teknis yang tidak perlu dimasukkan ke dalam ajaran agama ini. Dan untuk itu, harus ada sebuah metodologi yang bisa dijadikan patokan. Metodologi itu adalah syariat Islam.

Tugas ilmu fiqih adalah bagaimana caranya agar kita bisa memilah dan menentukan manakah dari diri Rasulullah

SAW yang menjadi bagian dari ajaran Islam, dan manakah yang bukan termasuk ajaran selain hanya faktor kebetulan dan teknis semata, sehingga tidak harus dijadikan tuntunan.

Semua itu membutuhkan ilmu yang didasarkan kepada sesuatu aturan yang baku, bukan sekedar pemikiran sesaat, yang boleh jadi nanti berubah-ubah.

Dan ilmu itu tidak lain adalah ilmu fiqih, yang telah eksis di dunia Islam sepanjang 14 abad lamanya, menjadi penerang bagi umat Islam dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Penutup

Itulah beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Betapa syariat Islam ini memang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menunggu dan membuang waktu.

Sekaranglah waktu yang tepat untuk mulai belajar. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita masuk surga karena kita telah menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu keislaman selama di dunia ini.

Bab 4 : Proses Terbentuknya Ilmu Fiqih

IKHTISHAR
A. Lewat Proses Tidak Langsung Jadi B. Sumber Yang Statis 1. Al-Quran dan As-Sunnah 2. Mutlak Kebenarannya 3. Statis C. Realitas Kehidupan Yang Dinamis 1. Berbeda-beda 2. Dinamis D. Ijtihad 1. Ulama 2. Kaidah E. Hasil

A. Lewat Proses Tidak Langsung Jadi

Ilmu fiqih lahir dari sebuah proses panjang, tidak tiba-tiba turun begitu saja dari langit.

Ilmu fiqih memang bersumber dari wahyu yang turun dari langit, yang sifat kebenarannya mutlak, pasti, statis dan sudah baku. Teks-teks wahyu itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, namun termasuk juga di dalamnya hadits-hadits nabi yang makbul. Sebab semua yang beliau SAW ucapkan, lakukan dan dijamin, berasal dari wahyu juga.

Kemudian teks-teks wahyu itu dikomparasikan dengan

realitas atau kenyataan yang amat dinamis, dimana manusia ditakdirkan hidup dengan realitas kehidupan sosial yang berbeda-beda, baik secara adat, karakter, budaya, tradisi, etika yang satu sama lain saling berbeda.

Namun tidak semua orang boleh melakukan proses komparasi itu. Setidaknya hanya mereka yang benar-benar mujtahid saja yang diberi wewenang dan otoritas untuk melakukannya, itu pun dengan tetap harus menggunakan kaidah-kaidah yang diterima secara ilmiah, nalar dan juga diakui secara sah sebagai kaidah yang muktamad.

Barulah hasil akhirnya akan kita dapat, berupa hukum-hukum fiqih yang kita kenal sebagai wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Ibarat makanan, ilmu fiqih adalah hidangan siap santap di atas meja yang mengundang selera. Buat yang kita yang makan, mungkin tidak terbayang bagaimana opor ayam itu sebelumnya mengalami proses pembuatan yang ternyata tidak mudah. Juga bukan sembarang orang yang bisa memasaknya.

Kalau kita perhatikan, hidangan opor ayam sebelum sampai di meja makan kita, sebelumnya telah mengalami proses dari bahan mentah, diolah sedemikian rupa, oleh chef atau juru masak yang berpengalaman, hingga akhirnya terhidang di atas meja siap disantap.

Bahan baku utama opor ayam sebelum dimasak tentu seekor ayam yang masih hidup di peternakan, ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya yang sebelumnya masih di perkebunan. Ayamnya perlu dipilih yang sehat dan baik, kemudian ditangkap, disembelih dengan benar, dicabuti bulunya, dibersihkan isi perutnya, bagian yang tidak perlu dibuang, lalu dimasak dasar.

Bumbunya yang utama adalah santan kelapa, maka harus ada orang yang memanjat pohon kelapa terlebih

dahulu, lalu mengupasnya, memarutnya, dan membuat santannya. Tentu bumbunya bukan hanya santan, tetapi ada lusinan bumbu lainnya yang juga harus dipetik dulu di kebun.

Semua bahan itu tidak akan tiba-tiba berubah menjadi opor ayam, kita membutuhkan juru masak ahli, yang sudah berpengalaman memasak opor ayam, biar ayamnya empuk tidak keras, bumbunya meresap, tidak hambar dan juga tidak terlalu ekstrim. Kita tentunya membutuhkan keahlian tersendiri. Orang yang belum pernah memasaknya, di awal pertama kali mencoba memasaknya, pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan.

Pendeknya, semua itu adalah proses pembuatan opor ayam. Opor ayam tidak bisa tiba-tiba turun dari langit mendarat tepat di atas meja makan kita.

Kecuali bila kita membelinya di rumah makan, yang kita perlukan hanya uang sebagai harga pembelian. Dan kita bisa langsung duduk manis dan siap melahap saat itu juga.

Kita yang beli jadi opor ayam adalah orang-orang yang terima rapi saja, tidak perlu repot-repot memasak dan memprosesnya. Itulah kira-kira kita sebagai orang-orang awam yang bukan mujtahid, kita tidak melakukan semua proses ijtihad di atas, kita hanya terima bersih dan tinggal menggunakan saja hasil-hasil ijtihad para ulama.

B. Sumber Yang Statis

Di atas tadi sudah disebutkan bahwa ilmu fiqih bersumber dari wahyu atau firman Allah SWT.

1. Al-Quran dan As-Sunnah

Al-Quran maupun As-Sunnah adalah jalur resmi datangnya wahyu dari Allah SWT. Sedangkan firasat, ilham, mimpi, kasysyaf, wangsit dan lain-lainnya, mungkin saja datang dari Allah SWT, namun semua jelas-jelas bukan

wahyu yang merupakan risalah yang formal dan resmi. Sebab semua itu tidak turun lewat jalur resmi, yaitu lewat malaikat Jibril dan lewat mekanisme kenabian.

Wahyu yang datang kepada kita sebagai wahyu risalah yang resmi hanyalah yang datang lewat Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

2. Mutlak Kebenarannya

Baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang shahihah, keduanya adalah sumber syariah Islam yang bersifat mutlak kebenarannya, karena ada jaminan atas hal itu dari Allah SWT.

Namun demikian, keduanya bersifat statis dan tidak boleh mengalami perubahan, baik koreksi, tambahan, pengurangan dengan cara apa pun, sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau sampai berubah atau boleh diubah-ubah oleh manusia, justru malah menjadi masalah. Karena originalitasnya tentu akan sangat dipertanyakan, sebagaimana tragedi yang menimpa agama-agama samawi sebelum masa risalah Muhammad SAW.

Para pemuka agama baik yahudi maupun nasrani dilaknat Allah SWT, karena mereka nekat mengubah ayat-ayat Allah yang telah baku.

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya . Mereka berkata : "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutinya. (QS. An-Nisa' : 46)

3. Statis

Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh mengalami revisi, pengeditan, penambahan, atau pengurangan, maka otomatis keduanya bersifat statis.

Walau pun teknik penulisan aksara Arab mengalami perkembangan sepanjang waktu, namun bunyi ayat Al-Quran itu tidak mengalami perubahan apa pun. Dan sesungguhnya yang turun kepada Rasulullah SAW dahulu bukan buku dengan tulisan Arab, melainkan suara dari malaikat Jibril *alaihissalam* kepada beliau SAW, yang merupakan firman Allah SWT.

Seandainya kita punya mesin waktu, dan kita kirim anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran ke zaman dimana para shahabat Nabi dahulu hidup di Mekkah dan Madinah, maka bacaan Al-Quran mereka akan sama persis seperti bacaan para shahabat Nabi *ridhwanullahi 'alaihim*.

Apa yang ada di dalam Al-Quran tidak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat. Demikian juga, apa yang tercatat di dalam hadits nabawi, juga tidak akan mengalami perubahan apa pun sampai akhir zaman.

Keduanya adalah kitab abadi, bahkan bahasa yang digunakan pun tidak boleh diubah, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Kalau pun ada versi terjemahan, maka terjemahan itu bukan wahyu, tetapi hasil karya manusia. Sebuah buku yang isinya hanya terjemahan 30 juz Al-Quran tanpa menyertakan teks aslinya dalam bahasa Arab, tidak diakui sebagai Al-Quran.

Jadi kalau pakai logika ini, maka Alkitab berbahasa Indonesia yang rajin dibawa oleh para pastor itu bukan wahyu Allah, melainkan 100% hasil karya manusia.

C. Realitas Kehidupan Yang Dinamis

Meski Al-Quran dan As-Sunnah bersifat statis, namun

keduanya bukan musium yang hanya menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW.

Keduanya justru harus hidup sepanjang zaman, di berbagai tempat di permukaan planet bumi ini, menjadi petunjuk, pedoman, sumber rujukan hukum, dan juga sebagai undang-undang yang berlaku di semua negeri.

1. Berbeda-beda

Padahal umat manusia diciptakan Allah SWT dengan segala keragamannya. Dan keragaman ini melahirkan perbedaan budaya, adat, etika, bahkan hukum, konvensi dan aturan-aturan yang bersifat lokal ke daerahan.

Apa yang dipandang baik oleh suatu bangsa, boleh jadi oleh bangsa lain dianggap sangat tidak baik. Memegang kepala orang lain yang lebih tua dan dihormati, bagi bangsa Arab dianggap kesopanan dan akhlaq mulia. Menantu akan lebih disayang mertua kalau memegang kepala mertua. Jangan sekali-kali hal itu dilakukan di negeri kita, bisa-bisa langsung ditempeleng mertua dan dipecat jadi menantu. Sebab buat orang Indonesia, kepala adalah organ yang terhormat, tiap tahun dikeluarkan zakatnya, jadi jangan dipegang-pegang kecuali orang tua mengelus kepala bayinya sendiri.

Bangsa Tibet yang di pegunungan Himalaya, 3.000 meter di atas permukaan laut, untuk menunjukkan tanda kesopanan dalam menyambut tamu, mereka akan menjulurkan lidahnya. Maka para tamu harus membalas menjulurkan lidah juga sebagai bentuk penghormatan. Jangan sekali-kali hal itu kita lakukan di tempat lain, karena bisa dianggap mengajak adu jotos.

2. Dinamis

Selain berbeda-beda tolok ukur kebaikan, kehidupan umat manusia pun sangat dinamis, setiap saat mengalami

perubahan. Apa yang di suatu masa dianggap sebagai kebaikan, belum tentu pada 20-30 tahun kemudian masih dianggap baik. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap sebuah kedegilan di masa sekarang, mungkin saja 50 tahun lagi dianggap perbuatan mulia.

Karya-karya di masa lalu yang dianggap sebagai bagian dari idealisme seorang ilmuwan, seiring dengan berjalannya waktu, di masa lain dianggap realitas potensi kekayaan.

Di masa lalu ketika Al-Bukhari menuliskan kitab Ash-Shahih, tidak pernah terbersit di kepalanya untuk menjual kitabnya itu, sekedar untuk mendapatkan uang. Di masa itu tidak dikenal hak cipta dan hak kekayaan intelektual atas karya itu. Tetapi hari ini, buku yang hanya 100-an halaman saja, sedangkan isinya hasil cuplik sana sini, dianggap sebagai hak kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang dan menghasilkan sumber mata pencaharian.

Bahkan bahasa yang digunakan suatu bangsa akan berganti dengan bahasa lain seiring dengan berjalannya waktu. Empat ratus tahun yang lalu tidak ada orang berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia di nusantara kita ini. Mereka mungkin bicara dengan bahasa Sansekerta, Arab, atau Mandarin. Andaikan mesin waktu bisa membawa kita ke masa hidup Wali Songo, dipastikan kita tidak bisa ngobrol dengan para wali itu.

Kenapa?

Soalnya, bahasa yang mereka pakai bukan bahasa Indonesia, sedangkan kita justru tidak mengerti bahasa mereka. Jadi mungkin kita akan pinjam bahasa Tarzan alias pakai isyarat.

Dahulu orang Mesir punya bahasa purba, yang juga punya aksara tersendiri. Orang Mesir hari ini sayangnya tidak bisa membaca apa yang terukir di Pyramid peninggalan nenek moyang mereka sendiri, karena bahasa mereka sudah

berubah menjadi bahasa Arab.

Kalau kita buka arsip koran yang terbit tahun 50-an, maka kita akan terpingkal-pingkal membacanya. Bahasa memang bahasa Indonesia, tetapi susunan bahasa dan redaksinya terasa aneh dan jenaka buat ukuran di zaman sekarang ini.

Di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu anhum*, kalau ada unta lepas dari tuannya, hukum konvensi yang berlaku adalah biarkan saja unta itu berkeliaran, sampai pemiliknya menemukannya. Unta bisa bertahan hidup, dia akan mencari makan dan minum sendiri.

Ketika masuk masa pemerintahan Amirul-Mukminin Ustman bin Al-Affan *radhiyallahu anhu*, konvensinya berubah. Unta yang tersesat harus diselamatkan oleh penemunya, dibawa pulang, dipelihara, dikasih makan dan minum dan dilindungi. Nanti bila pemiliknya datang mencari, baru dikembalikan. Hal itu karena masa itu sudah agak rawan dengan pencurian. Kota Madinah tidak lagi seseteril sebelumnya. Para shahabat yang mulai banyak yang merantau jauh ke berbagai penjuru dunia, sementara orang dari luar Madinah banyak yang masuk dan tinggal disana.

D. Ijtihad

1. Ulama

2. Kaidah

E. Hasil

Bab 5 : Tema-tema Besar Fiqih

IKHTISHAR

A. Bagian Dasar atau Asas

1. Fiqih Thaharah
2. Fiqih Shalat
3. Fiqih Zakat
4. Fiqih Puasa
5. Fiqih Haji

B. Bagian Bangunan Islam

1. Fiqih Muamalat
2. Fiqih Nikah
3. Fiqih Kuliner
4. Fiqih Pakaian & Rumah
5. Fiqih Sembelihan
6. Fiqih Masjid
7. Fiqih Kedokteran
8. Fiqih Seni
9. Fiqih Mawaris

C. Bagian Atap atau Pelindung

1. Fiqih Jinayat
2. Fiqih Jihad
3. Fiqih Negara

Ruang lingkup fiqih sangat luas dan masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Karena fiqih memang sebuah ketentuan dan aturan dari Allah SWT agar manusia dapat menjalani kehidupan mereka di muka bumi sebagai khalifah di dalam keridhaan-Nya. Maka semua area kehidupan tidak

lepas dari ketentuan fiqih.

Biasanya banyak orang membagi fiqih itu menjadi dua bagian besar, meski metode dalam merinci aspek-aspek kehidupan sering menggunakan beberapa versi. Misalnya, ada yang membagi keduanya itu dengan wilayah formal ritual ibadah dan wilayah sosial muamalat. Atau dengan istilah lain, ada ruang ubudiyah dan ruang non-ubudiyah.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung membaginya berdasarkan pembagian dari hadits Rasulullah SAW, bahwa Islam itu didirikan di atas lima perkara, yaitu semua yang termasuk rukun Islam. Dan di atasnya kemudian ditegakkan bangunan syariat Islam itu sendiri, yang terdiri dari berbagai bentuk ketentuan syariat dalam berbagai pembagiannya lagi.

بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ
الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mendapatkan jalan ke sana.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Islam ditegakkan di atas lima perkara, tergambar di benak kita bahwa agama Islam itu diibaratkan sebuah bangunan gedung, yang berdiri kokoh dan tegak di atas pondasi-pondasinya. Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwa kelima pondasi itu adalah syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dan tentunya Islam bukan terbatas hanya pada kelima pondasinya saja, sebab kelimanya baru sekedar pondasinya, selebihnya justru ada bangunan Islam itu sendiri.

Sehingga untuk menjelaskan bahwa Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, kita bisa menggunakan pola pembagian dengan mengibaratkan sebuah gedung yang terdiri tiga komponen besar. Pertama, bagian dasar atau pondasi, yang berfungsi sebagai tempat tegaknya bangunan. Kedua, bangunannya itu sendiri yang dengan segala macam jenis materialnya. Bangunan itu ditegakkan di atas pondasinya. Ketiga, bagian pelindung atau atap yang melindungi bagian-bagian di bawahnya dari terik matahari atau hujan. Bagian ini tidak mungkin dihilangkan karena fungsinya untuk melindungi.

A. Bagian Dasar atau Asas

Dalam konteks ilmu fiqih, bersyahadat tidak membutuhkan banyak detail ketentuan, karena cukup hanya melafazkannya saja, dan itu pun terbatas hanya kepada mereka yang sejak awal lahir bukan sebagai muslim, lalu berkeinginan untuk masuk Islam dan memeluknya sebagai agama.

Hadits di atas tentu bisa kita pahami konteksnya adalah ketika dahulu Rasulullah SAW di masa awal memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang yang justru bukan beragama Islam. Sehingga ketika bicara tentang pondasi, syahadat sebagai syarat masuk Islam diletakkan pada nomor urut pertama. Adapun kita yang memang sejak lahir sudah menjadi muslim, tentu tidak perlu lagi bicara tentang syahadat.

Maka ruang lingkup ilmu fiqih pada bagian dasar-dasar Islam ini terbatas pada masalah shalat, zakat, puasa dan haji. Namun karena shalat itu mensyaratkan kesucian yang ketentuannya sangat detail, maka biasanya para ulama memasukkan pada bab Thaharah sebelum masuk ke dalam bab Shalat. Maka jadilah pembahasan ilmu fiqih pada bagian dasar itu terdiri dari lima kajian besar, yaitu Fiqih Thaharah,

Fiqih Shalat, Fiqih Zakat, Fiqih Puasa dan Fiqih Zakat.

1. Fiqih Thaharah

Tema tentang thaharah selalu menjadi bagian pembuka dari umumnya kitab fiqih yang lengkap. Sebab thaharah menjadi syarat dari semua ibadah utama yang bersifat ritual.

Di dalam bidang thaharah ini kita membahas masalah kesucian dari dua macam perkara, yaitu kesucian dari benda-benda najis, dan kesucian dari hadats kecil dan besar. Untuk itu pengertian najis, pembagiannya, jenisnya serta kriteria benda apa saja yang termasuk najis, adalah bagian ilmu yang tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Sebab Rasulullah SAW telah secara detail mengajarkan semua itu, dan kita berkewajiban mempelajari dengan sepenuh kesungguhan dan ketelitian.

Selain itu beliau SAW juga telah mengajarkan bagaimana cara kita bersuci dari benda-benda najis, serta juga menjelaskan secara teliti apa yang harus kita lakukan bila ingin bersuci dari hadats. Untuk itu kita mempelajari hukum dan semua ketentuan yang terkait dengan wudhu, tayammum, mandi janabah.

Di dalam bab Thaharah kita juga membahas masalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu darah haidh, nifas dan istihadah, karena ketiganya juga merupakan bagian dari kesucian.

2. Fiqih Shalat

Shalat adalah intisari dari semua rangkaian jenis ibadah formal. Dan menjadi salah satu tolok ukur keselamatan kita nanti sewaktu dihisab di hari kiamat, karena merupakan materi yang pertama kali dipertanyakan.

Karena itu sudah menjadi fardhu 'ain bagi setiap muslim untuk belajar dan mengerti dengan benar bagaimana tata cara shalat, mulai dari pengertian, syarat, rukun, yang

membatalkan, apa yang diwajibkan dan apa yang sekedar disunnahkan.

Juga dibahas keutamaan dan hukum shalat berjamaah, syariat dan ketentuan adzan dan iqamah, bagaimana hukum shalat yang terlewat waktunya, atau shalat di atas kendaraan. Termasuk juga bagaimana ketentuan tentang teknis shalat jama', shalat qashar dan juga tata cara shalat bagi orang yang sedang menderita penyakit, sehingga tidak mampu mengerjakannya dengan normal.

Selain shalat fardhu yang lima waktu, fiqih Islam juga membahas tentang berbagai macam jenis shalat yang hukumnya sunnah, seperti shalat qabliyah dan ba'diyah, shalat tahiyatul masjid, shalat tarawih, shalat tahajjud, shalat witir, shalat 'Ied, shalat dhuha', shalat istikharah, shalat gerhana, shalat jenazah, shalat istisqa', shalat tasbih, shalat khauf, shalat hajat, shalat taubat dan masih ada lagi shalat-shalat lainnya.

3. Fiqih Zakat

Fiqih Islam dalam tema zakat berbicara tentang pengertian dan dasar kewajiban zakat, juga tentang resiko bagi mereka yang mengingkari kewajiban berzakat.

Namun fiqih zakat juga membahas bahwa tidak semua orang wajib berzakat, karena ada syarat dan ketentuan zakat secara khusus, bahkan ada semacam kriteria tertentu bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Intinya, fiqih zakat itu membahas dua tema utama, yaitu tema tentang harta dan jenis kekayaan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan siapa saja orang yang berhak mendapatkan harta zakat itu.

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, adalah Zakat Pertanian, Zakat Hewan Ternak, Zakat Emas & Perak, Zakat Uang, Zakat Barang Perniagaan, Zakat Rikaz, Zakat Ma'din, Zakat Al-Fithr, Zakat Profesi, Zakat Harta Produktif,

dan juga Zakat Perusahaan.

Sedangkan siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, adalah fakir, miskin, amil zakat, ma'allaf, budak, orang yang berhutang, buat fi sabilillah dan ibnu sabil. Dari sana juga ada pembahasan siapa saja yang haram untuk menerima harta zakat.

Zakat dan Pajak adalah tema perlu untuk dibahas pada hari ini, serta peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Semua perlu dibahas untuk demi meluruskan kekeliruan dalam memahami syariat zakat.

4. Fiqih Puasa

Secara hukum, syariat puasa yang Allah SWT tetapkan tidak hanya terdiri dari wajib hukumnya, tetapi ada juga puasa yang hukumnya sunnah, bahkan ada puasa yang hukumnya makruh hingga haram.

Ada berbagai ketentuan puasa yang telah digariskan syariah Islam, mulai dari syarat sah, syarat wajib, rukun puasa, apa saja yang membatalkan puasa, siapa saja yang wajib berpuasa dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, termasuk juga siapa yang justru diharamkan berpuasa.

Ada tiga masalah yang terkait dengan konsekuensi karena tidak berpuasa, yaitu masalah puasa qadha' yang menggantikan puasa wajib di bulan Ramadhan. Juga masalah membayar fidyah kepada orang-orang miskin dan puasa dalam rangka membayar kaffarah sebagai denda atas berbagai pelanggaran dalam agama.

Ketika seorang berpuasa di atas pesawat yang membuat waktu berbuka menjadi bertambah lama atau malah bertambah cepat, tentu masalah seperti ini di masa lalu tidak terjadi dan juga tidak terbayangkan sebelumnya.

Kita juga menemukan realitas perbedaan penetapan awal

Ramadhan antara berbagai ormas sehingga menjadi konflik rutinitas tahunan.

5. Fiqih Haji

Ibadah haji adalah ibadah tertua yang dilakukan oleh makhluk Allah di muka bumi. Ibadah ini bukan hanya disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim *alaihissalam* yang konon diperkirakan hidup sekitar tahun 1997 – 1822 sebelum masehi. Itu berarti sejak hampir 40 abad yang lalu.

Tetapi di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah SWT telah membangun Ka'bah sebagai tempat untuk ibadah sejak belum diturunkannya Nabi Adam *alaihissalam* dan istrinya ke muka bumi.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. Ali Imran : 96)

Dalam kitab tafsir *Al-Jami' li-Ahkamil Quran*, AL-Imam Al-Qurthubi menukil pendapat Mujahid yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan tempat untuk ka'bah ini 2000 tahun sebelum menciptakan segala sesuatu di bumi.⁹

Sedangkan Al-Imam Ath-Thabari dalam kitab tafsir *Ath-Thabari*, menukil pendapat Qatadah yang mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang didirikan Allah, kemudian Nabi Adam *alaihissalam* bertawaf di sekelilingnya, hingga seluruh manusia berikutnya melakukan tawaf seperti beliau.¹⁰

B. Bagian Bangunan Islam

⁹ Tafsir Al-Qurthubi jilid 3 hal. 58

¹⁰ Tafsir Al-Thabari jilid 6 hal. 21

Bagian yang kedua dari Islam adalah bagian bangunan itu sendiri, yang berdiri tegak di atas pondasi-pondasinya. Inilah yang merupakan batang tubuh dan esensi agama Islam, yaitu segala ketentuan Allah SWT di dalam seluruh aspek kehidupan mencakup tema Fiqih Muamalat, Fiqih Pernikahan, Fiqih Makanan (kuliner), Fiqih Pakaian, Fiqih Rumah, Fiqih Sembelihan, Fiqih Masjid, Fiqih Kedokteran, Fiqih Seni dan Hiburan, serta termasuk juga tentang bagaimana cara pembagian harta warisan, atau Fiqih Mawaris.

1. Fiqih Muamalat

Fiqih muamalat mencakup harta kekayaan dan akad-akad pertukaran antara sesama pemilik harta. Ada banyak bentuk-bentuk transaksi muamalat.

Yang paling utama adalah semua hal yang terkait dengan proses jual-beli dan semua bentuknya, seperti ketentuan tentang jual-beli, riba, kredit, gadai, akad salam, akad istishna', akad penyewaan, bai' bits-taman ajil, hawalah, uang muka, future komoditi, multi level marketing, dan termasuk juga hukum tentang bursa saham.

Selain itu fiqih muamalat juga mencakup hal-hal yang terkait dengan kerjasama dalam usaha, seperti syarikah, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, musaqat. Termasuk juga mengatur segala hal yang terkait dengan harta milik bersama yang disebut syuf'ah, dan juga tentang ketentuan tentang mewakilkan kepada pihak lain yang disebut dengan akad wakalah.

Fiqih muamalat juga berbicara tentang pemberian hak kepada pihak lain tanpa pengganti atau pembayaran, seperti pinjaman, titipan, kafalah, waqaf, hingga bagaimana ketentuan bila seserang menemukan barang milik orang lain yang tercecce, yaitu luqathah, atau bila seorang anak yang hilang dari orang tuanya lantas ditemukan (laqith).

Dan terakhir, fiqih muamalat terkait dengan praktek-praktek permainan keuangan yang bermasalah, seperti judi, kuis & undian berhadiah, merampas, suap atau sogok, reksadana, asuransi, dan juga tentang hak cipta.

2. Fiqih Nikah

Di dalam ilmu fiqih klasik, wilayah ini sering disebut juga dengan masalah al-ahwal asy-syakhshiyah. Namun disini kita membatasinya dengan istilah fiqih nikah yang terdiri dari masalah pernikahan dengan segala ketentuannya, seperti hukum, syarat, rukun, khitbah, wanita yang haram dinikahi, kewajiban dan hak yang terdapat baik pada suami atau pun pada istri.

Selain itu juga terkait dengan berbagai macam bentuk pernikahan yang bermasalah, seperti nikah mut'ah, nikah dengan niat talak, nikah siri, nikah muhallil, nikah jahiliyah, menikahi mantan pezina, hukum berpoligami serta masalah pembatasan kelahiran.

Dan tentu dalam fiqih nikah harus dibahas hal-hal yang terkait dengan terurainya ikatan pernikahan, seperti talak dengan segala ketentuan dan jenisnya yaitu khulu', ilaa', li'an, dan dzihar. Serta hal-hal yang terkait dengan talak seperti iddah dan rujuk.

3. Fiqih Kuliner

Fiqih Kuliner adalah kajian tentang apa yang halal dan haram dimakan bagi seorang muslim. Masalah makanan ini penting lantaran terkait dengan ancaman Allah SWT tentang orang yang tumbuh dagingnya dengan makanan haram, doanya tidak diterima dan tubuhnya hanya akan menjadi santapan api neraka.

Berdasarkan sumbernya, apa yang masuk ke dalam mulut kita terbagi menjadi dua macam, yaitu makanan yang terbuat dari hewan dan yang bukan. Sedangkan berdasarkan

illatnya, ada makanan yang haram secara dzatnya, dan ada yang haram karena cara mendapatkannya.

4. Fiqih Pakaian & Rumah

Fiqih pakaian mencakup tentang segala ketentuan Allah SWT dalam hal berpakaian, mulai dari hukum, ketentuan serta syarat-syarat berpakaian. Dan jenis-jenis pakaian apa saja yang termasuk dilarang dalam agama.

Selain itu fiqih pakaian juga mencakup tentang hukum-hukum yang terkait dengan perhiasan yang dikenakan dengan segala macam jenis dan coraknya, seperti hukum yang terkait dengan rambut, misalnya tentang masalah mewarnai, mengecat, memotong, mengeriting, merebonding, dan seterusnya. Urusan hiasan juga terkait dengan hukum membuat tato, tahi lalat palsu, kerok wajah, memangkur gigi, tindik dan lainnya.

Sedangkan masalah yang terkait dengan fiqih rumah adalah segala hal yang terkait dengan hukum-hukum dalam penataan rumah dan perabotannya sesuai dengan hukum fiqih. Di antaranya masalah konsep rumah islami dan pernik-perniknya, seperti hukum kredit pembelian rumah yang terkadang mudah terjebak riba.

Kemudian juga terkait dengan masalah hiasan interior dan eksterior rumah, dimana ada berbagai ketentuan fiqih yang boleh dan tidak boleh, seperti adab masuk dan keluar rumah hingga masalah hiasan patung dan gambar makhluk bernyawa. Ada juga masalah hukum memelihara anjing di dalam dan di luar rumah.

5. Fiqih Sembelihan

6. Fiqih Masjid

7. Fiqih Kedokteran

8. Fiqih Seni

9. Fiqih Mawaris

C. Bagian Atap atau Pelindung

Ibarat bangunan, kalau baru ada pondasi dan bangunan tanpa adanya atap, maka bangunan itu menjadi kurang sempurna. Sebab terik matahari dan hujan serta udara yang panas atau dingin pasti dengan mudah dapat menerobos masuk.

Untuk itu bangunan yang sempurna adalah bangunan yang mempunyai atap sebagai pelindung. Dan yang menjadi pelindung bangunan Islam adalah jinayat, jihad dan negara. Sehingga ilmu fiqih yang terkait dengan ketika masalah itu kita sebut dengan mudah sebagai fiqih jinayat, fiqih jihad dan fiqih negara.

1. Fiqih Jinayat

2. Fiqih Jihad

3. Fiqih Negara

Bab 6 : Al-Quran

IKHTISHAR

A. Sumber-sumber Ilmu Fiqih

1. Sumber Utama
2. Sumber-sumber Tambahan

B. Definisi Al-Quran

1. Bahasa
2. Istilah

C. Mengapa Al-Quran Berbahasa Arab?

1. Bahasa Abadi
2. Kaya Kosa Kata

D. Keaslian Al-Quran

1. Ditulis Sejak Turun
2. Dijilid Dalam Satu Bundel
3. Distandarisasi Penulisannya
4. Dihafal Berjuta Manusia

E. Ayat-ayat Hukum

1. Pengertian Ayat Hukum
2. Jumlah Ayat Hukum

F. Kitab Tafsir Ayat-ayat Hukum

1. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Al-Imam Al-Qurtubi
2. Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani.
3. Tafsir Ahkam Al-Quran Al-Kariem
4. Tafsir Al-Jashshash
5. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Ali Ash-Shabuni
6. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh As-Sayis

A. Sumber-sumber Ilmu Fiqih

Fiqih bukan murni hasil produk manusia, tetapi fiqih adalah merupakan produk yang dihasilkan dari sumber-sumber agama Islam yang benar.

Sumber-sumber fiqih Islam itu bisa kita bagi menjadi dua macam, sumber-sumber yang utama (primer) serta sumber yang merupakan turunan (sekunder).

1. Sumber Utama

Sumber utama fiqih Islam ada empat hal yang sudah menjadi hal yang baku dan aksiomatis di kalangan para ahli fiqih. Tidak ada satu pun yang menolak keberadaan serta implementasi dari keempat sumber utama fiqih ini. Artinya, keempat sumber itu sudah menjadi sesuatu yang bulat disepakati sebagai sumber fiqih tanpa ada pengecualian.

Keempat sumber itu adalah Al-Quran Al-Kariem, As-Sunnah An-Nabawiyah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.

Mulai dari bab ini dan bab-bab selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber fiqih satu per satu, mulai dari Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian kita akan membahas As-Sunnah sebagai sumber kedua, lalu kita juga akan membahas Ijma' dan Qiyas sebagai sumber fiqih berikutnya.

2. Sumber-sumber Tambahan

Sebenarnya sumber-sumber fiqih tidak hanya terbatas pada 4 hal itu saja, tetapi masih ada banyak lagi sumber-sumber hukum fiqih, yang memang banyak digunakan oleh para ulama, meski pun detailnya bisa saja terjadi beberapa perbedaan. Di antara sumber-sumber fiqih Islam yang sifatnya tambahan antara lain adalah *Al-Masalih Al-Mursalah*, *Al-Istidlal*, *Al-Istishab*, *Saddu Adz-Dzari'ah*, *Al-Istihsan*, *Al-'Urf*, *Syar'u Man Qablana* serta *Amalu Ahlil Madinah*.

Pada bab ini kita khusus akan membahas tentang Al-Quran Al-Kariem sebagai sumber utama fiqih Islam yang

berada pada nomor urut satu.

B. Definisi Al-Quran

1. Bahasa

Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk mashdar dari kata dasar dalam *fi'il madhi* : *qara'a* (قرأ). Maknanya menggabungkan atau mengumpulkan. Kata itu di dalam Al-Quran sendiri bisa kita dapati pada ayat :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

*Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah **mengumpulkannya** (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (QS. Al-Qiyamah : 17-18)*

2. Istilah

Para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan sangat detail. Definisi yang detail itu berguna untuk membedakannya dengan kitab suci lain, atau dengan berbagai macam wahyu Allah, atau dengan hadits nabawi dan hadits qudsi. Definisi itu adalah :

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ بِلَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ وَيُتَحَدَّى بِهِ الْعَرَبُ وَالْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

Perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir, dengan berbahasa Arab, dimana dengan ayat itu Allah menantang orang Arab untuk membuatandingannya, dan membacanya merupakan ibadah.

Dari definisi di atas, maka kita bisa membedakan Al-Quran dari berbagai kitab suci yang lain.

a. Perkataan Allah

Al-Quran pada hakikatnya adalah perkataan Allah. Namun perkataan Allah kepada manusia tentu bukan hanya Al-Quran, tetapi ada banyak jenisnya. Karena itu tidak cukup untuk mendefinisikan Al-Quran hanya dengan perkataan Allah. Tetapi harus ada pembatasan lainnya agar menjadi tepat.

Secara umum kalau manusia itu seorang nabi atau rasul, perkataan itu dinamakan wahyu. Tetapi kalau manusia itu bukan nabi melainkan orang biasa, sering disebut ilham.

Contohnya Allah SWT pernah berkata kepada para pengikut Nabi Isa *alaihissam*, tentunya mereka bukan nabi. Maka hal itu disebut ilham.

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Dan ketika Aku ilhamkan kepada hawariyin (pengikut Isa yang setia), "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku". Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh". (QS. Al-Maidah : 111)

Allah SWT juga pernah berbicara kepada ibunda Nabi Musa *alaihissalam*, yang tentunya juga bukan seorang nabi.

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي
الْيَمِّ

Ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan agar meletakkan bayi itu di dalam peti dan melemparkannya ke sungai. (QS. Thaha : 38-39)

Namun dari dua ayat di atas kita tahu bahwa tidak semua orang yang diajak bicara oleh Allah berarti dia menjadi nabi atau rasul.

b. Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW

Al-Quran adalah perkataan Allah kepada seorang Nabi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan nabi hanyalah Nabi Muhammad SAW saja.

Sedangkan perkataan Allah kepada nabi-nabi yang lain, bisa saja merupakan perkataan Allah dan menjadi kitab suci, seperti Taurat, Injil, Zabur, Shuhuf Ibrahim dan Shuhuf Musa. Tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, maka kitab-kitab itu bukan Al-Quran.

c. Diriwayatkan Dengan Tawatur

Poin ketiga dari definisi Al-Quran adalah bahwa seluruh Al-Quran itu diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir.

Yang dimaksud dengan mutawatir adalah bahwa jumlah perawi itu sangat banyak dan tersebar luas dimana-mana, sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta.

Al-Imam As-Suyuthi menyebutkan minimal riwayat yang mutawatir itu adalah 10 perawi dalam setiap *thabaqat* (level).

Poin ini berfungsi membedakan Al-Quran dengan hadits, baik hadits itu merupakan hadits nabawi maupun hadits qudsi. Sebab hadits itu kadang ada yang diriwayatkan secara mutawatir, tetapi kebanyakannya ahad.

Yang dimaksud dengan riwayat ahad bukan berarti hanya ada satu perawi, melainkan jumlahnya bisa banyak tetapi belum mencapai derajat mutawatir.

d. Berbahasa Arab

Al-Quran ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, turun dalam bahasa Arab yang benar, sebagaimana

bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf : 2)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quraan itu sebagai peraturan dalam bahasa Arab . (QS. Ar-Ra'd : 37)

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. (QS. An-Nahl : 103)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. (QS. Thaha : 113)

Yang disebut Al-Quran hanyalah apa yang Allah turunkan persis sebagaimana turunnya. Adapun bila ayat-ayat Al-Quran itu dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka penjelasan atau terjemahannya itu tidak termasuk Al-Quran. Maka kalau ada buku yang berisi hanya terjemahan Al-Quran, buku itu bukan Al-Quran.

Dengan kerangka logika seperti itu, maka injil yang ada di tangan umat Kristiani, seandainya memang benar diklaim asli sebagaimana yang diterima Nabi Isa *alaihissalam* dari Allah, bagi umat Islam tetap saja bukan Injil. Mengapa?

Karena Injil itu tidak berbahasa asli sebagaimana waktu diturunkan kepada Nabi Isa *alaihissalam*. Para sejarawan menyebutkan bahwa Nabi Isa berbahasa Suryaniyah, dan hari ini tidak ada lagi Injil yang berbahasa Suryaniyah.

e. Menantang Orang Arab

Hadits Qudsi pada dasarnya juga perkataan Allah juga, namun untuk membedakan Al-Quran dengan hadis Qudsi secara mudah, maka kita sebut bahwa Al-Quran adalah mukjizat.

Letak kemukjizatan Al-Quran terletak pada keindahannya dari segi sastra Arab. Hadits Qudsi yang walau pun merupakan perkataan Allah, tidak punya keistimewaan seperti Al-Quran.

Al-Quran dijadikan sebagai tantangan kepada orang Arab untuk menciptakan yang setara dengannya. Dan tantangan itu tidak pernah bisa terjawab. Karena tak satupun orang Arab yang mengklaim ahli di bidang sastra yang mampu menerima tandangan itu.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. Al-Baqarah : 23)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu". Katakanlah,"Datangkan sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar". (QS. Hud : 13)

f. Membacanya Merupakan Ibadah Yang Berpahala

Identitas yang tidak kalah penting dari Al-Quran adalah ketika dibaca menjadi ibadah tersendiri, di luar dari mengerti atau tidak.

Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tiap huruf dari Al-Quran merupakan pahala tersendiri ketika dibaca. Bahkan ada kelipatan 10 kali lipat dari masing-masing huruf. Sampai beliau SAW menegaskan bahwa bacaan alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi tiga huruf yang berdiri sendiri-sendiri.

Sedangkan hadits tidak mendatangkan pahala kalau hanya sekedar dibaca, kecuali bila dipelajari dan dijalankan pesannya.

C. Mengapa Al-Quran Berbahasa Arab?

Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, bukan bahasa universal seperti yang diasumsikan oleh segelintir orang. Bahasa Arab dipilih Allah SWT karena punya banyak kelebihan dibandingkan dengan bahasa yang lain :

1. Bahasa Abadi

Para ahli sejarah bahasa sepakat bahwa sebuah bahasa itu tumbuh , berkembang dan punah bersama dengan eksistensi sebuah peradaban. Sehingga bahasa-bahasa di

dunia ini banyak yang dahulu pernah dipakai banyak orang, tetapi pada generasi berikutnya, sudah tidak ada lagi orang memakai bahasa itu, karena peradabannya telah berganti.

Namun para ahli sepakat bahwa bahasa Arab merupakan pengecualian. Tidak tidak hilang dari muka bumi meski telah berusia cukup tua. Ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa bahasa Arab telah digunakan di zaman Nabi Ibrahim *alaihihissalam*.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam *alaihihissalam* pun berbahasa Arab sewaktu diturunkan ke muka bumi. Dasarnya, karena dalam salah satu hadits disebutkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Dan Adam itu penghuni surga sejak pertama kali diciptakan. Maka amat wajar dan masuk akal kalau ketika Adam diturunkan ke bumi, beliau masih menggunakan bahasa yang sebelumnya dipakai di dalam surga.

Lalu apa hubungannya bahasa Arab yang sudah berusia tua itu dengan pilihan bahasa Al-Quran?

Penjelasannya begini, kalau seandainya Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Inggris, maka kemungkinan besar dua ratus tahun kemudian orang tidak ada lagi yang bisa memahaminya. Karena bahasa Inggris itu mengalami perubahan mendasar, seiring dengan perjalanan waktu.

Jangankan bahasa Inggris, bahasa Sansekerta yang dahulu menjadi bahasa nenek moyang kita, hari ini sudah punah. Tidak ada yang bisa memahaminya dengan sempurna, kecuali hanya ahli bahasa. Itu pun dengan asumsi-asumsi yang belum tentu benar.

Seandainya Patih Gajah Mada hidup kembali di abad 21 ini, maka tak seorang pun yang mampu berbicara dengannya, lantaran kendala bahasa.

Kendala bahasa inilah yang tidak terjadi pada Al-Quran.

Meski sudah turun sejak 14 abad yang lalu, bahasa Arab masih dipakai oleh ratusan juta umat manusia di muka bumi. Sehingga bangsa-bangsa yang berbahasa Arab, pada hakikatnya sama sekali tidak menemukan kesulitan untuk mengerti Al-Quran.

2. Kaya Kosa Kata

Salah satu kekuatan bahasa Arab adalah kekayaan kosa kata yang dimiliki. Meski bangsa Arab banyak yang tinggal di gurun pasir, namun bukan berarti mereka tertinggal dalam masalah seni dan budaya. Sebaliknya, justru orang-orang Arab yang tinggal di gurun itu punya kemampuan yang amat sempurna dalam mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata.

Boleh dibilang mereka umumnya adalah pujangga yang pandai merangkai kata. Dan rahasia keindahan sastra Arab terletak pada jumlah kosa katanya yang nyaris tak ada batasnya.

Seorang ahli bahasa Arab pernah menjelaskan kepada Penulis, bahwa orang Arab punya 800 kosa kata yang berbeda untuk menyebut unta. Dan punya 200 kosa kata yang berbeda untuk menyebut anjing.

Dengan perbendaharaan kata yang luas ini, Al-Quran mampu menjelaskan dan menggambarkan segala sesuatu dengan lincah, indah, dan kuat, tetapi maknanya tetap mendalam.

Bahasa yang lain bisa dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan begitu diterjemahkan, ternyata maknanya semakin kuat. Contohnya adalah semua kisah para nabi dan umat terdahulu diceritakan kembali oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dalam ungkapan bahasa Arab.

Sebaliknya, seorang penerjemah profesional dengan jam terbang yang tinggi masih saja sering kebingungan untuk menterjemahkan berbagai ungkapan dalam bahasa Arab ke

bahasa lain, dengan cara yang mudah dan rinci, tanpa harus kehilangan kekuatan maknanya.

Oleh karena itu, sesungguhnya kita tidak pernah bisa menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain, dengan tetap masih mendapatkan kekuatan maknanya. Selalu saja terasa ada kejanggalan dan kekurangan yang menganga ketika ayat-ayat Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

D. Keaslian Al-Quran

Kebenaran Al-Quran adalah sesuatu yang pasti. Karena Al-Quran merupakan perkataan Allah SWT yang Maha Benar. Dan Allah SWT menjamin keaslian Al-Quran :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al -Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya .(QS. Al-Hijr : 9)

Tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan ayat-ayat Al-Quran, karena jaminan dari Allah SWT yang memang bisa kita lihat buktinya secara langsung. Dan secara teknis, kemustahilan pemalsuan Al-Quran itu masuk akal, mengingat beberapa hal :

1. Ditulis Sejak Turun

Tidak seperti kitab lainnya, Al-Quran itu langsung ditulis seketika begitu turun dari langit. Rasulullah sendiri punya para penulis wahyu yang spesial bertugas untuk menuliskannya setiap saat. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali seluruh ayat Al-Quran telah tertulis di atas berbagai bahan, seperti pelepah kurma, kulit, dan lainnya.

Kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang disucikan agama lain seperti Injil, Taurat, Zabur dan kitab suci lainnya, memang amat jauh perbedaannya. Kitab-kitab itu tidak pernah ditulis saat turunnya, meski kebudayaan yang berkembang di masa itu cukup maju dalam bidang tulis menulis.

Kalau pun saat ini ada museum yang menyimpan naskah Injil, naskah itu bukan naskah asli yang ditulis saat Nabi Isa *alahissalam* masih hidup. Tetapi merupakan naskah yang ditulis oleh orang lain, dan ditulis berabad-abad sepeninggal Nabi Isa *alahissalam*.

Jangankah umat Islam, umat Kristiani pun masih berselisih paham tentang keaslian kitab mereka sendiri.

2. Dijilid Dalam Satu Bundel

Di masa khilafah Abu Bakar ash-shiddiqi *radhiyallahuanhu* berbagai tulisan ayat Al-Quran yang masih terpisah-pisah itu kemudian disatukan dan dijilid dalam satu bundel.

Saat itu dikhawatirkan ada 70 penghafal Al-Quran telah gugur sebagai syuhada, sehingga Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* mengusulkan agar proyek penulisan ulang Al-Quran segera dijalankan. Hasilnya berupa satu mushaf standar yang sudah baku.

3. Distandarisasi Penulisannya

Di masa khalifah Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu*, dilakukan standarisasi penulisan Al-Quran, karena telah terdapat perbedaan teknis penulisan yang dikhawatirkan akan menjadi bencana di masa yang akan datang.

Sekedar untuk diketahui, bangsa Arab sebelumnya tidak terlalu menonjol dengan urusan tulis menulis, karena mereka tidak merasa membutuhkannya. Mengingat mereka mampu menghafal ribuan bait syair dengan sekali dengar, sehingga

tidak merasa perlu untuk mencatat atau menuliskan sesuatu kalau tidak penting-penting amat.

Kalau pun ada tulis menulis, belum ada standarisasi teknis penulisan. Oleh karena itulah maka dibutuhkan sebuah standarisasi penulisan di masa khalifah Utsman.

Dan dengan adanya penulisan yang standar itu, maka semua mushaf yang pernah ditulis dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sehingga yang ada hanya yang sudah benar-benar mendapatkan pentashihan dalam teknis penulisannya. Dan dikenal dengan istilah rasam Utsmani.

4. Dihafal Berjuta Manusia

Selain ditulis, Al-Quran sampai kepada kita lewat hafalan yang merupakan keunggulan bahasa Arab.

Sejak diturunkan di masa Rasulullah SAW, sebenarnya Al-Quran itu lebih dominan dihafal ketimbang ditulis. Bukan hanya dihafal saja, tetapi Al-Quran dibaca tiap hari lima kali dalam shalat fardhu.

Kenapa lebih dominan dihafal?

Karena Al-Quran itu turun dalam format suara dan bukan dalam format teks. Dan kelebihan bahasa Arab itu mudah dihafal dibandingkan menghafal kalimat dalam bahasa lainnya.

Saat ini di permukaan bumi ini ada bermilyar manusia yang menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagiannya, dan ada ribuan umat Islam yang menghafal seluruh ayatnya yang lebih dari 6 ribuan. Mereka membacanya berulang-ulang setiap hari, setidaknya lima kali sehari.

Sekali saja ada orang yang salah membaca Al-Quran, akan ada ribuan orang yang mengingatkan kesalahan itu. Semua itu menjelaskan firman Allah SWT bahwa Al-Quran itu memang dijaga keasliannya oleh Allah SWT. Tidak

mungkin Al-Quran ini punah atau dipalsukan.

Al-Quran dari segi periwayatannya sangat pasti benarnya, sehingga para ulama menyebut hal ini dengan ungkapan : *qat'iyu ats-tsubut* (قطعي الثبوت).

Selain Al-Quran, di dunia ini tidak ada satu pun kitab suci yang bisa dihafal oleh pemeluknya. Selain karena kitab-kitab suci mereka agak rancu sebagaimana kerancuan perbedaan doktrin dan perpecahan sekte dalam agama itu, juga karena kitab-kitab itu terlalu beragam versinya. Bahkan seringkali mengalami koreksi fatal dalam tiap penerbitannya.

Oleh karena itu kita belum pernah mendengar ada Paus di Vatican sebagai pemimpin tertinggi umat Kristiani sedunia, yang pernah menghafal seluruh isi Injil atau Bible di luar kepala.

Para pendeta Yahudi tertinggi tidak ada satu pun yang mengklaim telah berhasil menghafal seluruh isi Talmud atau Taurat secara keseluruhan dari ayat pertama hingga ayat yang penghabisan.

Dan tidak ada satu pun dari para Biksu Budha di seluruh dunia yang dikabarkan pernah menghafal Tripitaka. Dan tak satu pun petinggi dari agama Hindu yang pernah dinyatakan menghafal Veda.

E. Ayat-ayat Hukum

Al-Quran adalah sumber utama dalam masalah hukum atau fiqih. Namun dalam kenyataannya kalau kita perhatikan, tidak semua ayat Al-Quran selalu mengandung hukum-hukum fiqih. Banyak dari ayat itu yang terkait juga dengan masalah keimanan dan aqidah, akhlaq, nasehat tentang sikap dan perilaku yang baik, isyarat tentang ilmu pengetahuan dan sains, kisah-kisah tentang kehidupan umat di masa lalu, dan lainnya.

1. Pengertian Ayat Hukum

Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum adalah :

الآيات التي تُبَيِّنُ الأحكامَ الفقهية وتدل عليها نصاً أو استنباطاً

Ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fiqhiyah dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nash atau secara istimbath.¹¹

Dengan definisi ini, maka ayat-ayat Al-Quran yang tidak menjelaskan tentang hukum-hukum fiqih dianggap bukan ayat ahkam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang aqidah, akhlaq, kisah-kisah dan lainnya, tidak dimasukkan ke dalam ayat hukum.

2. Jumlah Ayat Hukum

Para ulama berbeda pendapat tentan apakah ayat-ayat hukum itu terbatas atau tidak terbatas.

a. Terbatas Beberapa Ayat

Pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah ayat hukum itu terbatas pada beberapa ayat saja.

Mereka mendasarkan pendapatnya berangkat dari definisi di atas, dimana kenyataannya bahwa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum-hukum fiqih memang terbatas pada ayat-ayat tertentu saja. Dan tidak semua ayat Al-Quran yang enam ribuan-an ayat itu otomatis menjadi ayat hukum.

Mereka yang mendukung pendapat ini antara lain adalah Al-Imam Al-Ghazali termasuk salah satu dari mereka yang menegaskan hal ini dalam kitab beliau, Al-Mustashfa. Juga Al-Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Mahshul. Dan

¹¹ Dr. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat Al-Ahkam wa Manahijuha*, jilid 1 halaman 125

juga Al-Mawardi dalam kitab *Adabul Qadhi*.¹²

Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah ayat hukum itu hanya sekitar 150 ayat saja.

Sebagian lainnya mengatakan bahwa jumlahnya kurang lebih 200-an ayat saja.

Sebagian lain mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 500-an ayat. Al-Imam As-Suyuti mengatakan di dalam kitab *Al-Itqan* bahwa jumlahnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum mencapai 500-an ayat. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *Madarijus-salikin*, bahwa jumlah ayat-ayat hukum mencapai 500-an ayat.

b. Tidak Terbatas

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas hanya pada ayat tertentu saja.

Najmuddin At-Thufi mengatakan bahwa benar bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas hanya pada angka-angka itu saja. Dalam pandangan beliau dan ulama yang sependapat, bahwa seluruh atau sebagian besar ayat-ayat Al-Quran mengandung hukum yang menjadi sumber utama fiqih Islam. Meski hanya terselip secara implisit dimana kebanyakan orang kurang menyadarinya.

Al-Qarafi mengatakan bahwa tidak ada satu pun ayat kecuali terkandung di dalamnya suatu hukum.¹³

F. Kitab Tafsir Ayat-ayat Hukum

Untuk bisa mendapatkan penjelasan fiqih dari ayat-ayat Al-Quran, kita membutuhkan kitab tafsir yang mengkhususkan pada pembahasan hukum.

¹² Al-Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* jilid 4 halaman 6. Al-Imam Ar-Razi, *Al-Mahshul* jilid 2 halaman 33. Al-Mawardi, *Adabul Qadhi*, jilid 1 halaman 282.

¹³ *Syarah At-Tanqih* hal. 476

Lepas dari perbedaan apakah ayat-ayat hukum itu terbatas jumlahnya atau tersebar di sebagian besar ayat Al-Quran, para ulama banyak yang berkarya membuat kitab-kitab tafsir yang berkonsetrasi pada hukum-hukum fiqhiyah di dalam Al-Quran, baik dengan jumlah ayat yang terbatas, atau pun tafsir lengkap 30 juz. Namun semuanya menitik-beratkan pada kajian hukum.

1. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Al-Imam Al-Qurtubi

Al-Imam Al-Qurtubi telah menyusun satu kitab tafsir yang amat kuat membahas dari segi hukum. Kitab itu berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran (الجامع لأحكام القرآن).

Kitab ini membahas tafsir dari tiap ayat Al-Quran sesuai dengan urutannya, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat terakhir, An-Nas, total menjadi 30 juz 114 surat.

2. Fathul Qadir oleh Al-Imam Asy-Syaukani.

Al-Imam Asy-Syaukani juga menyusun kitab tafsir yang lebih menekankan aspek hukum fiqih. Kitab beliau berjudul Fathul Qadir (فتح القدير).

3. Tafsir Ahkam Al-Quran Al-Kariem

Ibnul Arabi (bukan Ibn Arabi) telah menulis kitab dengan judul Tafsir Ahkam Al-Quran Al-Kariem.

4. Tafsir Al-Jashshash

5. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh Ali Ash-Shabuni

Dan ada juga para ulama yang menyusun tafsir berdasarkan hanya pada ayat-ayat tertentu yang secara tegas menjelaskan hukum fiqih. Tafsir seperti ini sering juga disebut tafsir maudhu'i (tematik).

Salah satunya yang cukup masyhur adalah Tafsir Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam minAl-Quran, karya muhammad Ali Ash-Shabuni. Beliau tidak menulis tasfir 30 juz, tetapi hanya ayat-ayat yang ada kandungan hukumnya

saja.

6. Tafsir Ayat Al-Ahkam oleh As-Sayis

Tafsir ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sayis, merupakan kitab tafsir modern yang mengkhususkan diri pada ayat-ayat yang dipandang mengandung penjelasan detail masalah fiqhiyah.

Kitab setelah 829 halaman banyak disebut cukup baik untuk dijadikan rujukan dalam membahas tafsir ayat hukum. □

Bab 7 : As-Sunnah

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah 3. Sunnah Menurut Ilmu Fiqih 4. Sunnah Menurut Ahli Kalam B. Penggunaan Istilah Sunnah dan Hadits 1. Pengertian Al-Hadits 2. Kesamaan & Perbedaan Al-Hadits dan As-Sunnah C. Hakikat As-Sunnah Adalah Wahyu Allah 1. Inkarus-Sunnah D. Kritik Hadits 1. Ketersambungan Sanad 2. Kualias Perawi 3. Kemampuan Perawi 4. Tidak Ada Syadz 5. Tidak Ada 'Illat E. Pembagian Hadits Berdasarkan Jumlah Perawi 1. Hadits Mutawatir 2. Hadits Ahad

Sumber hukum fiqih yang kedua setelah Al-Quran adalah As-Sunnah An-Nabawiyah, atau sering juga disebut dengan hadits nabi. As-Sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran dan berfungsi merinci garis besar Al-Quran, menjelaskan yang musykil, membatasi yang muthlak, dan memberikan penjelasan hukum.

As-Sunnah pada dasarnya adalah wahyu dari Allah SWT juga, hanya saja ada perbedaan yang nyata.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata sunnah dipahami dengan beragam sebagai makna, antara lain :

- *At-thariqah* (الطَّرِيقَةُ) : yang bermakna tata cara.
- *Al-'adah* (الْعَادَةُ) : yang bermakna adat atau kebiasaan.
- *As-sirah* (السَّيْرَةُ) : yang bermakna perilaku.

Di dalam hadits nabawi disebutkan istilah sunnah dengan makna bahasa, misalnya :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Siapa menjalani memulai dalam Islam kebiasaan yang baik, maka baginya pahala amalnya dan pahala dari orang yang mengerjakan dengannya tanpa dikurangi dari pahala mereka. Dan siapa memulai kebiasaan yang buruk dalam Islam maka dia mendapat dosa dari amalnya dan dosa orang yang mengerjakan keburukan karenanya tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka. (HR. Muslim)

2. Istilah

Istilah sunnah adalah istilah yang banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dengan makna dan pengertian yang sangat jauh berbeda dan tidak saling berhubungan. Dan

kesalahan dalam menempatkan makna sesuai dengan disiplin ilmu justru seringkali membuat banyak umat Islam terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habisnya.

a. Sunnah Menurut Ilmu Ushul Fiqih

Dalam pembahasan ini, istilah sunnah yang kita pakai menurut istilah disiplin ilmu ahli ushul, bukan menurut ahli fiqih.

Menurut disiplin ilmu ushul, sunnah adalah :

مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir (sikap mendiamkan sesuatu yang dilihatnya).

Dengan kata lain, pengertian sunnah menurut disiplin ilmu ushul fiqih sama dengan pengertian hadits dalam ilmu hadits.

Rasulullah SAW pernah menggunakan istilah sunnah dengan maksud untuk menyebutkan sumber kedua dari agama Islam.

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا:
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Sungguh telah aku tinggalkan dua hal yang tidak akan membuatmu sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. (HR Malik)

b. Sunnah Menurut Ilmu Fiqih

Sedangkan pengertian sunnah menurut para ahli fiqih adalah :

مَا يُثَابُ فَاعَالَهُ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ

Segala tindakan dimana pelakunya mendapat pahala dan yang tidak melakukannya tidak berdosa.

Para ahli fiqih sering menggunakan istilah sunnah sebagai nama dari suatu status hukum. Misalnya ada shalat fardhu dan ada shalat sunnah. Shalat fardhu itu bila dikerjakan akan mendatangkan pahala sedangkan bila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa. Sedangkan shalat sunnah bila dikerjakan mendapatkan pahala tapi bila tidak dikerjakan tidak berdosa.

Dari perbedaan definisi sunnah di atas, kita harus membedakan antara sunnah nabi dengan perbuatan yang hukumnya sunnah.

Kita ambil contoh yang mudah. Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadits punya penampilan yang khas, seperti berjenggot, berjubah, bersorban, pakai selendang hijau, berambut panjang, berpegangan pada tongkat saat berkhotbah, makan dengan tiga jari, mengunyah 33 kali, cebok pakai batu, minum susu kambing mentah tanpa dimasak yang diminum bersama banyak orang dari satu wadah, mencelupkan lalat ke dalam air minum, dan banyak lagi.

Semua itu kalau dilihat dari pengertian sunnah dalam ilmu ushul fiqih, memang merupakan perbuatan Nabi SAW. Akan tetapi kalau dilihat dari ilmu fiqih, meski sebuah perbuatan itu dilakukan oleh Nabi SAW, secara hukum belum tentu menjadi sunnah yang berpahala bila dikerjakan.

Kadang perbuatan nabi SAW secara hukum menjadi wajib bagi umat Islam, seperti shalat 5 waktu, puasa Ramadhan, Haji ke Baitullah, dan lainnya. Tetapi perbuatan Nabi SAW hukumnya hanya menjadi sunnah, seperti shalat Tahajjud, shalat Dhuha, puasa Senin Kamis, puasa hari

Arafah, puasa 6 hari bulan Syawwal dan lainnya. Bila seorang muslim mengerjakannya tentu mendapat pahala, tetapi bila tidak dikerjakan, dia tentu tidak akan berdosa, karena hukumnya sunnah.

Kadang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW malah haram hukumnya bagi umat Islam, misalnya ketika Nabi SAW berpuasa wishal, yaitu puasa yang bersambung-sambung beberapa hari tanpa berbuka. Juga haram hukumnya bagi umat Islam untuk beristri lebih dari 4 orang, padahal beliau SAW beristrikan 11 wanita.

Dan dalam beberapa kasus, kadang apa yang diharamkan buat umat Islam justru diharamkan bagi Rasulullah SAW dan keluarga beliau, misalnya menerima harta zakat.

Maka bisa kita simpulkan bahwa sunnah Nabi SAW tidak lantas hukumnya sunnah buat umat Islam.

c. Sunnah Menurut Ahli Kalam

Para ulama ahli kalam juga sering menggunakan istilah sunnah untuk menyebutkan kelompok yang selamat aqidahnya, sebagai lawan dari aqidah yang keliru dan sesat.

Mereka menggunakan istilah ahli sunnah, untuk membedakan dengan ahli bid'ah, yang maksudnya adalah aliran-aliran ilmu kalam yang dianggap punya landasan aqidah yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat.

Maka kita mengenal istilah sunny untuk aqidah yang lurus dan seusai dengan ajaran Nabi SAW, dan membuat istilah syi'ah, muktazilah, qadariyah, jabariyah, khawarij, dan lainnya untuk menegaskan bahwa aliran-aliran itu tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW.

B. Penggunaan Istilah Sunnah dan Hadits

Seringkali kita mencampur-adukkan antara istilah As-

Sunnah dan istilah Al-Hadits. Memang antara kedua istilah itu ada kesamaan, namun tetap saja ada perbedaan.

1. Pengertian Al-Hadits

Kata al-hadits (الحديث) dalam bahasa Arab punya banyak makna, salah satunya berarti baru (الحديث). Dan hadits juga berarti perkataan, sebagaimana firman Allah SWT :

فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? (QS. An-Nisa' : 78)

Sedangkan secara istilah, di dalam ilmu hadits, yang dimaksud dengan hadits adalah :

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ
خُلِقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ

Segala hal yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat khilqiyah dan khuluqiyah.

Sifat khilqiyah maksudnya adalah sifat-sifat yang berupa wujud fisik, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, dan semua ciri-ciri fisik lainnya. Sedangkan sifat khuluqiyah maksudnya adalah segala sifat yang berupa sikap, tingkah laku, tata cara, gestur, dan hal-hal sejenisnya.

2. Kesamaan & Perbedaan Al-Hadits dan As-Sunnah

Kalau dilihat sekilas, nampak seolah-oleh antara istilah Al-Hadits dan As-Sunnah tidak ada perbedaan yang berarti. Dan seringkali orang menyamakan begitu saja antara keduanya, karena sama-sama membicarakan tentang perkataan, perbuatan, dan taqrir yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, termasuk sifat khilqiyah dan khuluqiyah

beliau.

Namun kalau kita teliti lebih dalam, sesungguhnya di antara keduanya ada perbedaan, antara lain :

a. Ruang Lingkup

Istilah Al-Hadits tidak hanya mencakup apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW saja, tetapi apa yang menjadi ucapan dan perbuatan para shahabat pun termasuk di dalam hadits. Karena kita mengenal istilah hadits *mauquf* dan hadits *maqthu*.'

Hadits *mauquf* adalah hadits yang periwayatannya tidak sampai kepada Nabi SAW, namun berhenti sampai kepada level shahabat saja. Sedangkan Hadits *mauquf* adalah hadits yang periwayatannya hanya sampai ke level tabi'in.¹⁴

Sedangkan ketika kita menyebut istilah As-Sunnah, maksudnya selalu sunnah Rasulullah SAW, dan bukan sunnah dari para shahabat beliau.

b. Kekuatan Periwatan

Ketika kita menyebut istilah Al-Hadits, maka termasuk pula di dalamnya semua jenis hadits, baik yang shahih, hasan, atau pun yang dhaif. Bahkan termasuk juga disebut hadits walau pun sebenarnya semata-mata hanya hadits palsu. Kita mengenal istilah hadits *maudhu*'.

Namun kita tidak pernah menyebut istilah sunnah hasan atau sunnah dhaif, apalagi sunnah palsu. Sebab istilah As-Sunnah sudah memastikan hanya apa-apa yang shahih dari Rasulullah SAW, dan tidak termasuk yang lemah atau yang palsu.

C. Hakikat As-Sunnah Adalah Wahyu Allah

Pada hakikatnya As-Sunnah adalah wahyu dari Allah

¹⁴. Dr. Mahmud Ath-Thahhan, Taysir Musthalah Hadits, Darul-Fikr, hal. 107-109

SWT, dan bukan semata-mata perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Sebab perbuatan dan perkataan Nabi SAW sesungguhnya berlandaskan wahyu dari Allah SWT, dan bukan datang dari diri atau nafsu beliau sendiri.

Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Kariem yang menyebutkan bahwa semua perkataan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah SWT :

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat. (QS. An-Najm : 1-5)

1. Inkarus-Sunnah

Ingkarussunnah berasal dari dua kata, *ingkar* dan *sunnah*. Yang dimaksud dengan ingkar adalah penolakan, penafian atau tidak mengakui. Yang dimaksud dengan sunnah adalah hadits-hadits Rasulullah SAW. Jadi ingkarussunnah adalah paham yang mengingkari keberadaan hadits-hadits Rasulullah SAW.

Paham ini bukan sekedar berbahaya, bahkan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap agama Islam itu sendiri. Jadi orang yang mengingkari eksistensi hadits-hadits nabi SAW, pada hakikatnya dia telah mengingkari agama Islam.

Sebab Islam itu dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW kepada kita semua.

Bila dirunut ke belakang, paham ini lahir dari sebuah peperangan modern antara umat Islam di satu pihak dengan musuh-musuhnya di pihak lain. Mereka adalah para orientalis barat yang mengaku telah mempelajari agama Islam, bukan dengan niat untuk mengamalkannya, melainkan dengan niat untuk menghina, menjelekkan, menyesatkan dan membuat umat Islam bingung. Bahkan bukan sekedar bingung, tetapi juga tersesat dan murtad dari agamanya.

Munculnya orientalisme tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain akibat perang Salib atau ketika dimulainya pergesekan politik dan agama antara Islam. Para orientalis jahat ini banyak menghujat agama Islam dengan mengatakan bahwa hadits nabi itu palsu semua, tidak ada yang asli, hanya karangan ulama yang hidup beberapa ratus tahun setelah kematian nabi Muhammad SAW.

Pemikiran mereka bisa kita baca dalam banyak buku, antara lain buku *The Origins Of Muhammadan Juresprudence* dan *An Introduction to Islamic Law*

Deretan nama orientalis lainnya adalah Goldziher yang jadi gembong anti Islam. Dialah yang telah merusak aqidah umat Islam dengan beragam pemikiran sesatnya. Selain itu ada lagi nama-nama seperti H.A.R. Gibb, Wilfred Cantwell Smith, Montgomery Watts, Gustave von Grunebaum dan lainnya.

Tulisan mereka seringkali dijadikan rujukan oleh orang-orang Islam yang lemah mental dan tidak punya rasa percaya diri, meski sudah menyandang gelar PHd. sekalipun. Sehingga apa pun yang orientalis katakan, seolah sudah pasti kebenarannya.

Termasuk rasa rendah diri ketika dituduhkan bahwa hadits nabi itu palsu semua. Mereka pun dengan naifnya

mengaminkan saja. Sebab di dalam kepala mereka, memang tidak ada ilmu tentang itu.

Padahal apa yang dikatakan oleh para orientalis itu tidak lebih dari sekedar tuduhan tanpa dasar.

Dari mana datangnya rasa rendah diri yang hina seperti itu? Jawabnya sangat mudah, yaitu karena para 'cendekiawan muslim' itu belajar Islam kepada para orientalis itu. Padahal orientalis justru sangat bodoh terhadap agama Islam. Kebanyakan mereka tidak paham bahasa Arab, apalagi syaria Islam. Tidak satu pun yang hafal Al-Quran, apalagi hadits nabawi.

Dan yang pasti, umumnya mereka juga tidak pernah mengakui Islam sebagai agama, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tidak mengakui Al-Quran sebagai firman Allah SWT.

Bagaimana mungkin orang yang kafir kepada Allah SWT dan calon penghuni neraka itu dijadikan guru? Betapa lucunya, belajar agama Islam dari orang kafir yang jelas-jelas punya niat busuk pada Islam. Memang tidak masuk akal dan sangat tidak logis cara berpikir para 'cendekiawan' itu. Layakkah mereka menyandang gelar sebagai cendekiawan bila level pemikirannya hanya sebatas itu?

Kebenaran Hadits Nabawi

Seharusnya para cendekiawan itu tidak belajar ke barat. Dan mereka tidak perlu menelan bulat-bulat sampah pemikiran para orientalis bejat itu. Seharusnya mereka belajar ke timur tengah, tempat di mana ilmu-ilmu ke-Islaman berpusat. Ke Al-Azhar Mesir atau ke Universitas Islam terkemuka dunia. Di mana di dalamnya terdapat para ulama yang memang benar-benar punya legalitas, kapasitas dan otoritas sebagai ulama. Bukan belajar kepada para Yahudi kafir yang orientalis itu.

Seandainya mereka belajar kepada ulama, tentu mereka

akan tahu betapa canggihnya sistem periwayatan hadits. Tidak pernah manusia mengenal sistem periwayatan bersanad sebelumnya. Ilmu hadits menjadi sangat unik dan tidak pernah ditemukan di peradaban manapun, kecuali di dalam sejarah Islam.

Mereka yang mengingkari keberadaan dan keshahihan hadits-hadits nabawi berarti memang belum pernah belajar agama Islam dengan benar. Mereka hanya menjadi budak para yahudi laknatullah, yang jelas-jelas menghina dan menjelekkan agama Islam. Demi sekedar mendapatkan gelar yang memberhala.

Lalu mengapa mereka pergi ke barat?

Kembali kepada masalah mentalitas kampungan, rasa rendah diri dan *inferiority complex* yang melanda para mahasiswa muslim. Ketika ditawarkan beasiswa ke barat seperti Eropa, Amerika atau Australia, terbayanglah mereka masuk ke sebuah peradaban modern dan maju.

Dan bagaikan Kabayan masuk kota, sikap mereka pun lantas menjadi norak dan kampungan. Lantas mereka mengelu-elukan pemikiran para Yahudi kafir itu, lupa bahwa Yahudi dan Nasrani selalu berupaya memerangi umat Islam. Lupa bahwa mereka sedang dicekoki pemikiran sesat yang hanya akan membuat mereka murtad.

Ketika pulang ke negerinya dengan berbagai gelar, mulailah mesin pemurtadan pemikiran berjalan. Kuliah, buku, makalah serta pemikiran mereka, seluruhnya hanya punya satu tujuan, yaitu menyesatkan dan memurtadkan umat Islam.

Dan karena mereka jadi dosen di berbagai kampus Islam, kerusakan pemikiran pun menjadi sedemikian rata.

Dan salah satunya adalah pemikiran ingkarus sunnah, yang kemudian ikut berkembang di banyak kalangan. Korbannya tidak lain umat Islam sendiri, yang lagi-lagi

tertipu dengan pesona kecendekiawanan tokoh tertentu. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang perlu diselamatkan dari racun ingkarus sunnah.

Saat ini tidak terhiung orang yang sudah jadi korban. Dan racun ini terus bekerja, terutama sangat efektif pada korban yang punya rasa rendah diri yang akut dan hina. sertakosongnya kepala dari ilmu syariah.

D. Kritik Hadits

Berbeda dengan Al-Quran Al-Kariem yang dipastikan selalu original dan shahih, sunnah tidak punya keistimewaan itu. Artinya, sunnah nabi bisa saja dipalsukan, atau mengalami penyimpangan periwayatan.

Mengingat bahwa tidak seluruh sunnah ditulis pada saat para shahabat meriwayatkannya. Dan tentunya jumlah sunnah ini pastinya banyak sekali, mungkin malah tidak terhingga. Sebab dalam ilmu ushul fiqih, sunnah adalah segala informasi yang dikaitkan dengan perbuatan, perkataan dan sikap diamnya Nabi SAW termasuk dalam kategori sunnah.

Meski awalnya di masa shahabat belum ada pemalsuan hadits secara sengaja, namun terkadang ada para shahabat yang belum pernah mendengar suatu hadits dari Rasulullah SAW. Untuk itulah para shahabat saling meriwayatkan di antara sesama mereka. Dan kadang ketika meriwayatkan, dibutuhkan kesaksian yang bukan hanya dari satu orang untuk menguatkan dasar suatu hukum.

Salah contoh adalah ketika Abu Bakar diminta memberi fatwa tentang nenek perempuan yang mendapat bagian waris 1/6. Kasus ini terbilang jarang terjadi dan saat itu beliau tidak punya informasi yang beliau pahami dari fatwa Rasulullah SAW. Namun beliau kemudian diberitahu oleh Mughirah bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan

demikian.

Maka untuk memastikan, Abu Bakar merasa perlu bertanya siapa lagi yang pernah mendengar Nabi SAW berkata demikian. Dan Ibnu Salamah mengatakan bahwa dia pernah mendengar hal itu dari Rasulullah SAW.

Namun di tahun 40-an hijriyah, ketika agama Islam melebarkan sayap dan mulai dipeluk oleh banyak orang, kualitas keislaman mereka tidak sebanding. Ada yang masuk Islam secara penuh kesadaran, tetapi tidak tertutup kemungkinan masuknya orang-orang yang berniat tidak baik ke dalam agama Islam. Atau orang-orang yang perilakunya kurang terpuji. Maka mulailah muncul hadits-hadits palsu yang dibuat berdasarkan kepentingan tertentu.

Maka kemudian para ulama mulai membuat banyak syarat dan ketentuan agar jangan sampai hadits-hadits nabi terkontaminasi dengan berbagai kepalsuan.

Sejak abad kedua sampai keenam Hijriah tercatat usaha para ulama yang berusaha untuk merumuskan kaidah kesahihan hadis, sampai kemudian para ulama menetapkan persyaratan hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh para periwayat yang bersifat tsiqah (adil dan dhabit) sampai akhir sanad, dan dalam (sanad) hadis itu tidak terdapat kejanggalan (syuzuz) dan cacat ('illat).

Para ulama hadits menetapkan beberapa syarat untuk menyeleksi antara hadis-hadis yang sahih, di antaranya :

1. Ketersambungan Sanad

Ketersambungan sanad (اتصال السند) maksudnya adalah bahwa artinya setiap perawi benar-benar meriwayatkan hadits tersebut langsung dari orang perawi atau guru di atasnya. Begitu seterusnya hingga akhir sanad.

2. Kualitas Perawi

Selain ketersambungan sanad, yang ikut menentukan keshahihan suatu hadits juga kualitas perawi dari segi perilaku dan akhlaqnya, atau biasa disebut dengan istilah al-*'adalah* (عدالة الرواة).

Artinya setiap perawi harus seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat yang tidak memiliki sifat fasiq serta terjaga wibawanya. Perbuatan fasik adalah perbuatan yang munkar dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

3. Kemampuan Perawi

Perawi hadits harusnya seorang yang punya kemampuan untuk menjaga keutuhan hadits, baik dari segi matan maupun dari segi silsilah periwayatan. Biasanya kualitas perawi dalam hal seperti ini terkait dengan kekuatan hafalan atau catatan yang dimilikinya.

Dalam ilmu hadits masalah kemampuan untuk memelihara dan menjaga keutuhan hadits disebut dengan *dhabth ar-rawi* (ضبط الرواة).

4. Tidak Ada Syadz

Syarat yang harus terpenuhi dalam hadits yang diriwayatkan haruslah hadits itu bebas dari cacat atau *syadz* (عدم الشذوذ). Artinya hadits tersebut tidak berpredikat syadz yaitu hadits yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah* (terpercaya).

5. Tidak Ada 'Illat

Hadits tersebut bukan hadits yang terkena illat (عدم العلة), yaitu sifat samar yang mengakibatkan hadits tersebut cacat dalam penerimaannya, kendati secara lahiriyah hadits tersebut terbebas dari illat.

Beberapa persyaratan di atas cukup menjamin ketelitian dan penukilan serta penerimaan suatu berita tentang Nabi. Bahkan kita dapat menyatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia tidak pernah dijumpai contoh ketelitian

dan kehati-hatian yang menyamai apa yang telah dipersyaratkan dalam kaidah kesahihan hadits. Namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktikkan persyaratan-persyaratan tersebut.

Seiring dengan itu, perhatian para ulama dalam menyeleksi hadits banyak terpersir untuk meneliti orang-orang yang meriwayatkan hadits.

E. Pembagian Hadits Berdasarkan Jumlah Perawi

Berdasarkan jumlah perawinya, kita bisa membagi hadits menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hadits mutawatir, yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Yang kedua adalah hadits Ahad, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, tapi tidak sampai sejumlah hadits mutawatir.

Jadi hadits ahad itu bukanlah hadits palsu atau hadits bohong, namun hadits yang shahih pun bisa termasuk hadits ahad juga. Meski tidak sampai derajat mutawatir. Hadits ahad tidak ditempatkan secara berlawanan dengan hadits shahih, melainkan ditempatkan berlawanan dengan hadits mutawatir.

Lalu apa yang dimaksud dengan hadits mutawatir dan hadits ahad, untuk lebih detailnya, silahkan baca rincian berikut ini.

1. Hadits Mutawatir

a. Definisi:

Yaitu suatu hadits hasil tanggapan dari pancaindera yang diriwayatkan oleh oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta.

b. Syarat-Syarat Hadits Mutawatir

Untuk bisa dikatakan sebagai hadits mutawatir, ada beberapa syarat minimal yang harus terpenuhi.

- Pemberitaan yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan pancainderanya sendiri
- Jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Sebagian ulama menetapkan 20 orang berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Anfal:65. Sebagian yang lain menetapkan sejumlah 40 orang berdasarkan QS. Al-Anfal:64.
- Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam thabaqah (lapisan) pertama dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya.

Karena syaratnya yang sedemikian ketat, maka kemungkinan adanya hadits mutawatir sedikit sekali dibandingkan dengan hadits-hadits ahad.

c. Klasifikasi hadits mutawatir

Hadits mutawatir itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *mutawatir lafzhy* dan *mutawatir ma'nawy*. Hadits *mutawatir lafzhy* adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Atau boleh disebut juga dengan hadits yang mutawatir lafadznya.

Hadits *mutawatir ma'nawy* adalah hadits mutawatir yang perawinya berlainan dalam menyusun redaksi hadits, tetapi terdapat persamaan dalam maknanya. Atau menurut definisi lain adalah kutipan sekian banyak orang yang menurut adapt kebiasaan mustahil bersepakat dusta atas kejadian-kejadian yang berbeda-beda tetapi bertemu pada titik persamaan.

d. Manfaat Hadits Mutawatir

Hadits Mutawatir memberi manfaat *ilmudh-dharury* yakni keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh hadits mutawatir sehingga membawa kepada keyakinan yang qath'i (pasti).

2. Hadits Ahad

a. Definisi:

Semua hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadits ahad itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan hadits mutawatir.

Bahkan boleh dibilang bahwa nyaris semua hadits yang kita miliki dalam ribuan kitab, derajatnya hanyalah ahad saja, sebab yang mutawatir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem.

b. Klasifikasi Hadits Ahad

Kalau kita berbicara hadits ahad, sebenarnya kita sedang membicarakan sebagian besar hadits. Sehingga kita masih leluasa untuk mengklasifikasikannya lagi menjadi beberapa kelompok hadits ahad.

b.1. Hadits Masyhur

Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. *Hadits masyhur* sendiri masih terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu masyhur di kalangan para muhadditsin dan golongannya; masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu dan masyhur di kalangan orang umum.

b.2. Hadits Aziz

Hadits aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu lapisan saja, kemudian setelah itu orang-orang lain meriwayatkannya.

b.3. Hadits Gharib

Hadits gharib adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang (rawi) yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Dan hadits gharib ini masih terbagi lagi menjadi :

b.3.1. Gharib mutlak (Fard),

Terjadi apabila penyendiriannya disandarkan pada perawinya dan harus berpangkal pada tabiin bukan sahabat sebab yang menjadi tujuan dalam penyendirian rawi ini adalah untuk menetapkan apakah ia masih diterima periwayatannya atau ditolak sama sekali.

b.3.2. Gharib Nisby

Yaitu apabila penyendiriannya mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi, misalnya:

- Tentang sifat keadilan dan ketsiqahan rawi
- Tentang kota atau tempat tinggal tertentu
- Tentang meriwayatkannya dari rawi tertentu
- Jika penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya (matan atau sanadkah), maka terbagi menjadi: [1] gharib pada sanad dan matan dan [2] gharib pada sanadnya saja sedangkan matannya tidak

c. Ketentuan Umum Hadits Ahad

Pembagian *hadits ahad* menjadi *masyhur*, *aziz* dan *gharib* tidaklah bertentangan dengan pembagian hadits ahad kepada *shahih*, *hasan* dan *dhaif*. Sebab membaginya dalam tiga macam tersebut bukan bertujuan untuk menentukan *makbul* dan *mardud*-nya suatu hadits tetapi untuk mengetahui banyak atau sedikitnya sanad.

Sedangkan membagi hadits Ahad menjadi Shahih, Hasan dan Dhaif adalah untuk menentukan dapat diterima atau ditolaknya suatu hadits. Maka hadits Masyhur dan Aziz, masing-masing ada yang shahih, hasan dan dhaif dan tidak semua hadits gharib itu dhaif walaupun hanya sedikit sekali.

Menurut Imam Malik, sejelek-jeleknya ilmu Hadits adalah yang *gharib* dan yang sebaik-baiknya adalah yang jelas serta diperkenalkan oleh banyak orang.



Bab 8 : Ijma'

IKHTISHAR

A. Pengertian

1. Bahasa
2. Istilah

B. Kedudukan dan Masyru'iyah

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

C. Mungkinkah Terjadi Ijma'?

D. Kehujjahan Ijma'

E. Sandaran Ijma'

1. Nash Al-Quran
2. Nash Al-Hadits
3. Qiyas
4. Ijtihad

F. Ijma' Di Zaman Modern

1. Kemajuan Teknologi
2. Tantangan

Setelah kita membicarakan Al-Quran dan As-Sunnah pada bab-bab sebelumnya sebagai dua sumber utama ilmu fiqih, sekarang kita akan membahas sumber ilmu fiqih

yang ketiga, yaitu al-ijma'.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata ijma' dapat bermakna *al-'azmu ala al-amri wal qath'u bihi* (العزم على الأمر والقطع به) yang arinya bertekad atas sesuatu dan berketetapan atasnya. Dapat dapat juga bermakna *al-ittifaq* (الاتفاق), yang artinya adalah kesepakatan.

Al-Ghazali mengatakan bahwa kata ijma' adalah *lafadz musytarak* (kata bermakna ganda). Ada yang berpendapat bahwa makna asli dari ijma' adalah *al-'azmu*, dan menjadi kesepakatan apabila tekat itu terjadi pada suatu kumpulan.

2. Istilah

Sedangkan ijma' dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh didefinisikan sebagai :

اتَّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي عَصْرِ مَا بَعْدَ
عَصْرِهِ ﷺ عَلَى أَمْرِ شَرْعِيٍّ

Kesepakatan dari semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah masa kenabian pada suatu urusan syar'i.

Yang dimaksud dengan 'urusan syar'i' adalah hal-hal yang tidak dapat diketahui kecuali lewat khitab syar'i, baik bersifat perkataan, perbuatan, i'tikad atau pun ketetapan.

Ijma' adalah kesepakatan para ahli fiqh dalam sebuah periode tentang suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah saw tentang suatu urusan agama. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqh dari sahabat setelah Rasulullah saw wafat atau oleh para ahli fiqh dari generasi sesudah mereka. Contohnya ulama sepakat tentang kewajiban shalat

lima waktu sehari semalam dan semua rukun Islam.

B. Kedudukan dan Masyru'iyah

Ijma' merupakan sumber hukum dalam syariat yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada dasarnya Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu. Apabila telah terjadi ijma' dari seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi ijma tersebut, karena ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan.

Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa Ijma' adalah sumber dan hujjah dalam menetapkan hukum.

1. Al-Quran

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115)

Ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa orang yang menyelisihi apa yang telah disepakati oleh umat Islam atau orang-orang yang beriman, yaitu dalam hal ini ijma' yang telah terjadi di tengah-tengah umat Islam, maka mereka itu termasuk orang yang sesat. Bahkan ada hukuman di akhirat nanti buat mereka yang berbuat demikian, yaitu Allah SWT akan masukkan ke dalam neraka jahannam, sebagai tempat

kembali yang paling buruk.

Di ayat lain, Allah telah memberikan *tazkiyah* (rekomendasi) kepada umat Islam sebagai umat yang adil dan juga sebagai umat pilihan. Sehingga apa-apa yang telah dipilih oleh umat Islam itu sudah merupakan jaminan dari Allah SWT.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian Kami telah menjadikan kamu **umat yang adil dan pilihan** agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. (QS. Al-Baqarah : 143)*

Dan di ayat Al-Quran yang lain lagi, Allah SWT sekali lagi memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan bagi umat manusia. Sehingga apa yang dipandang oleh umat Islam secara keseluruhan, adalah apa yang terbaik untuk umat manusia juga.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran : 110)

2. As-Sunnah

Sedangkan dalil-dalil yang menjadi dasar atas kehujjahan Ijma' dari sunnah Rasulullah SAW antara lain sabda beliau SAW:

إِنَّ أُمَّتِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan (HR. At-Tirmizy)

Sabda ini juga merupakan jaminan bahwa umat Islam ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Maka apa yang telah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam adalah sesuatu yang mendapat jaminan atas kebenarannya. Dan jaminan itu langsung ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda untuk menguatkan apa yang telah disabdakannya pada hadits sebelumnya :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka ia baik di sisi Allah. (HR. Ahmad)

Dan sebagai umat Islam, kita pun diwajibkan untuk ikut apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh jamaah umat Islam. Di hadits lain Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini :

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ

Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh. (HR At-Tirmidzi)

Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa orang yang keluar dari apa yang telah disepakati dalam jamaah umat Islam, seperti orang yang telah melepaskan ikatan agama Islam dari lehernya, meski pun secara ritual dia telah mengerjakan banyak ibadah yang bersifat individual, seperti puasa dan shalat.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شَبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ :
وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ

Dari al-Harits al-Asy'ari dari Nabi SAW bersabda: 'Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika kembali. Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, walaupun dia sudah mengerjakan shalat dan puasa?'. Maka Rasulullah SAW menjawab: 'Walaupun dia shalat dan puasa.' (HR Ahmad dan at-Turmudzi)

Sementara orang yang meninggalkan jamaah umat Islam, juga diibaratkan sebagai orang yang mati di zaman jahiliyah.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (متفق عليه)

Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal kemudian mati, kecuali mati dalam keadaan jahiliyah' (Muttafaqun 'alaihi)

Disamping itu Ijma' dilakukan berdasarkan dalil di dalamnya sebab tidak mungkin ulama dalam masa tertentu melakukan kesepakatan tanpa dalil syariat. Karenanya, para ulama mutaakhir (generasi belakangan) ingin mengetahui Ijma' maka yang dicari bukan dalil Ijma' namun kebenaran

adanya Ijma' itu sendiri, apakah benar periwayatannya atau tidak.

C. Mungkinkah Terjadi Ijma'?

Kalau melihat betapa beratnya syarat-syarat yang harus terpenuhi pada suatu ijma', seperti harus seluruh umat Islam bersepakat bulan atas suatu perkara, sementara umat Islam ini tersebar di seluruh belahan muka bumi, maka ada sebagian kalangan pesimistis bisa terjadi ijma' di tengah-tengah umat Islam.

Mereka yang pesimistis itu bahkan sampai mengklaim bahwa ijma' umat Islam tidak pernah betul-betul terjadi sepanjang sejarah. Apalagi kalau ditambah dengan peristiwa perpecahan, peperangan dan perselisihan yang berkecembuk di tengah-tengah umat Islam sepanjang sejarahnya yang 14 abad itu, maka bertemunya kesepakatan dari seluruh umat Islam tidak akan pernah tercapai.

Pendapat yang pesimistis ini harus diakui memang ada, tetapi sesungguhnya keberadaan mereka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan. Sebab jumlah mereka yang berpendapat seperti itu sangat kecil. Sedangkan mereka yang memandang bahwa ijma' itu adalah realitas yang sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, justru sulit dipungkiri.

Misalnya ijma' bahwa shalat 5 waktu itu hukumnya fardhu 'ain. Tidak ada seorang pun yang menolak ijma' tersebut, kecuali para zindiq dan penyebar aliran sesat saja. Mereka yang menentang kewajiban shalat 5 waktu tidak termasuk ke dalam syarat orang yang pendapatnya bisa dijadikan dasar ijma'.

Di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah Rasulullah SAW, seluruh umat Islam saat itu sepakat mengkafirkan orang-orang yang menentang syariat zakat,

serta menghalalkan darah mereka. Sehingga Abu Bakar membentuk sebuah pasukan besar untuk memerangi kaum yang menolak dan mengingkari syariat zakat.

Masih di masa yang sama, seluruh umat Islam saat itu sepakat untuk menuliskan seluruh ayat Al-Quran dalam satu bundel mushhaf. Padahal sebelumnya hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau SAW sama sekali tidak pernah memerintahkan, atau pun misalnya sekedar mengusulkan atau memberi isyarat.

D. Kehujjahan Ijma'

Para ulama menjadikan dalil ijma' sebagai hujjah yang bersifat qath'i. Tentunya selama hal itu memang nyata terbukti sebagai ijma' dalam arti yang sebenarnya. Sebab kita tahu ada hal-hal yang sering diklaim sebagai sebuah ijma', namun ternyata masih diperselisihkan keijma'annya.

E. Sandaran Ijma'

Biar bagaimana pun sebuah ijma' ulama tidak lahir begitu saja. Sebab ijma' bukan wahyu yang turun dari atas langit dari sisi Allah ke bumi. Sehingga sebuah ijma' terbentuk dengan berdasarkan sesuatu yang disandarkan atasnya.

Sandaran buat sebuah ijma' menurut Dr. Abdul Karim Zaidan antara lain :¹⁵

1. Nash Al-Quran

Ketika para ulama berijma' mengharamkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibunya, atau dengan anak perempuannya, saudari perempuan, atau bibinya, maka sandarannya adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasati Asy-Syariah Al-Islamiyah*, hal. 166

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. An-Nisa' : 23)

2. Nash Al-Hadits

Ketika para ulama berijma' bahwa bagian harta warisan yang diterima oleh seorang kakek yang ditinggal mati oleh cucunya adalah 1/6, maka ijma' itu didasarkan pada hadits ahad.

3. Qiyas

Ketika para ulama berijma' bahwa minyak babi dan lemaknya adalah najis dan haram dimakan, maka hal itu adalah qiyas yang mereka lakukan terhadap daging babi.

Mengingat bahwa yang disebutkan keharamannya adalah daging babi, dan lemaknya tidak ikut disebutkan. Namun qiyas yang mereka lakukan itu sampai ke derajat ijma'. Artinya, seluruh ulama bersepakat mengqiyaskan lemak babi dengan daging babi, tanpa kecuali.

4. Ijtihad

Dan ketika para ulama berijma dan menyepakati untuk menghalalkan darah orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka ijma' itu berangkat dari ijtihad.

Ketika ijma' sudah terjadi di atas sandaran-sandarannya, maka sandaran-sandaran itu sudah tidak lagi diperlukan. Dan diharamkan menyelisihi ijma' yang sudah terbentuk itu.

Karena kedudukan ijma' begitu tinggi, maka bila ada seseorang yang mengingkari ijma' yang telah terbentuk, dimana ijma' itu bersifat qath'i dan biasanya yang dijadikan ijma' itu perkara-perkara yang fundamental dalam agama, maka dia dianggap telah kafir kepada agama Islam.

Misalnya, wajibnya shalat 5 waktu adalah perkara qathi dan termasuk masalah fundamental dalam agama, dan hal itu termasuk ke dalam salah satu contoh ijma'. Maka bila ada orang yang mengingkari kewajiban shalat 5 waktu itu, dia telah keluar dari agama Islam.

Demikian juga para ulama telah berijma' bahwa puasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu. Kewajiban puasa Ramadhan adalah perkara fundamental agama yang bersifat qath'i tanpa ada yang berbeda pendapat. Dan itulah yang dimaksud dengan ijma'. Bila ada orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan, dia telah kehilangan statusnya sebagai muslim.

Mengingkari bahwa berzina dan meminum khamar itu adalah hal yang telah mutlaq diharamkan, juga bisa mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Karena haramnya zina dan khamar telah menjadi ijma' umat Islam.

Namun ada juga contoh ijma' tertentu yang pengingkarnya tidak dianggap kafir. Misalnya, detail-detail pembagian harta warisan banyak yang sudah mencapai level ijma'. Namun dengan begitu banyaknya orang awam di kalangan muslimin, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketidak-tahuan mereka itu sebagai bukti kekafiran mereka.

F. Ijma' Di Zaman Modern

Ketika para shahabat Nabi SAW pergi meninggalkan Madinah sepeninggal beliau SAW, dan tinggal berpencar-pencar di berbagai pusat peradaban Islam, maka sejak saat itu ijma' di antara para ulama mengalami kesulitan secara

teknis. Sebab di masa itu, peradaban Islam mengalami pemekaran yang sangat luas, hingga sampai meliputi tiga benua, Asia, Afrika dan Eropa. Bahkan sampai punya ke Indonesia (baca:nusantara) yang jaraknya sedemikian jauh.

Sehingga ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa nyaris mustahil terjadi ijma' semenjak masa itu dan masa-masa sesudahnya. Alasannya tentu karena faktor teknis yang tidak memungkinkan mengumpulkan para ulama dari seluruh dunia di masa itu.

1. Kemajuan Teknologi

Namun kini kita hidup di masa yang amat modern, dimana teknologi yang kita punya di zaman ini tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah terduga oleh orang-orang yang hidup di masa lalu. Dua ratusan tahun yang lalu kemajuan teknologi dan kehidupan manusia masih seperti zaman pra sejarah. Dan apa yang kita dapatkan dari kemajuan teknologi di hari ini, jangankan menduga, mimpi pun juga tidak pernah mereka alami.

a. Alat Tranportasi

Kalau di masa lalu dari Madinah ke Yaman atau ke Syam butuh waktu 2 minggu berjalan kaki, maka hari ini hanya butuh 2 jam saja dengan pesawat terbang. Karena kita sekarang ini hidup di zaman pesawat jet yang bisa terbang dengan kecepatan mendekati kecepatan suara.¹⁶

Maka mengumpulkan para ulama dari berbagai negara untuk pertemuan beberapa hari untuk melakukan ijma', secara teknis bisa dengan mudah dilakukan. Jangankan mengumpulkan ulama yang jumlahnya terbatas di dunia ini, setiap tahun tidak kurang dari 2 sampai 3 juta orang

¹⁶ Kecepatan suara bergerak di dalam atmosfir kita diukur kira-kira 1.000 km/jam. Dan kecepatan sebuah pesawat jet penumpang komersial antar negara umumnya mendekati angkat 900km/jam.

berkumpul di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji.

Event-event untuk mengumpulkan orang sedunia di satu titik bukan hal yang aneh lagi di zaman sekarang. Perhelatan piala dunia adalah contohnya, yaitu bagaimana berjuta orang dari berbagai negara dalam waktu yang cepat bisa berkumpul di suatu negara, sekedar buat nonton orang mengejar-ngejar bola yang bundar.

Maka di masa sekarang ini, sudah mulai dirintis upaya untuk mempertemukan para ulama sedunia di dalam berbagai macam even pembahasan masalah-masalah fiqih sedunia. Beberapa majma' fiqih secara rutin selalu mengadakan pertemuan di tingkat international, yang dihadiri oleh hampir seluruh ulama dan perwakilan dari berbagai negara.

Semua bisa terjadi dengan mudah berkat majunya teknologi transportasi, khususnya mesin-mesin jet yang bisa membelah angkasa, dalam waktu sekejap berhasil mengantarkan orang ke negeri yang terjauh yang pernah ada.

b. Telekomunikasi

Teknologi komunikasi di zaman internet ini bahkan dapat membuat para ulama sedunia saling berkomunikasi dan berdiskusi panjang lebar tanpa harus menggeser pantatnya sedikit pun dari tempat duduknya. Telepon dan internet telah mengubah segala yang dahulu tidak mungkin dilakukan menjadi sangat mungkin, bahkan dengan nilai yang jauh lebih ekonomis dan terjangkau.

Dan dengan teknologi yang lebih maju, konferensi bisa dilakukan secara live yang diikuti oleh peserta yang secara fisik mereka tetap berada di negara masing-masing, tetapi dengan jelas bisa saling melihat dan mendengar serta bertukar pendapat. Bukan hanya itu, tetapi tulisan ilmiah yang mereka susun saat itu juga bisa langsung diupload ke internet dan langsung didownload oleh jutaan orang di

permukaan planet bumi.

Para ulama bisa mengirim (memposting) tulisan mereka di suatu situs, untuk dijadikan kajian oleh sekian banyak ulama lain yang tersebar di berbagai belahan bumi. Tulisan itu bisa dikomentari, dikritisi dan juga diberikan masukan ini dan itu, sehingga hasilnya bisa menjadi sebuah fatwa bersama, dan pada akhirnya bisa menjadi ijma' di zaman modern.

2. Tantangan

Namun demikian, meski di zaman modern ini kita bersyukur memiliki alat-alat yang canggih, sehingga membuat apa-apa yang dahulu dianggap tidak mungkin, kini bisa kembali menjadi sangat mungkin dan juga dengan harga yang sangat murah, tetapi saja masih ada kekurangan disana-sini.

Kekurangan itu antara lain adalah :

a. Kurangnya Ulama

Kalau di masa lalu dengan mudah kita bisa menemukan ulama dengan segala persyaratannya, justru di masa sekarang ini kita malah kebingungan untuk menetapkan siapa sajakah para ulama itu hari ini.

Sebab terkadang penampilan mereka dengan segala atributnya sering membuat kita terpukau, apalagi kalau berbicara di depan publik, seolah-olah orang yang benar-benar ulama, karena kepandaianya menyusun kata dan berorasi.

Tetapi semua itu belum tentu menjamin apakah mereka benar-benar ulama dalam arti yang sesungguhnya. Sebab kita masih seperti membeli kucing di dalam karung, yang belum jelas seperti jenis dan bentuknya. Ibarat kita membeli barang dalam bungkusannya yang disegel, tidak bisa dilakukan uji coba dan dilakukan pengetesan terhadap kualitasnya.

Memang benar ada hadits yang menyebutkan di akhir zaman nanti Allah SWT akan mencabut ilmu dengan meninggalkannya para ulama.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالَمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَلًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hingga ketika tidak tersisa satu pun dari ulama, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun bukan berarti kita benar-benar tidak punya ulama. Dan hadits ini bukan memerintahkan kita untuk pasrah menerima takdir. Sebaliknya hadits ini justru merupakan tantangan besar buat kita yang hidup di akhir zaman ini untuk terus menerus mencetak, membina dan mengkader para ulama untuk zaman berikutnya.

Ada ungkapan yang konon disebutkan oleh Ali,"Didiklah dan persiapkanlah anak-anakmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu. Mereka akan hidup pada suatu zaman yang bukan zamanmu".

Seorang tentara tidak akan mendapatkan seragam dan senjata, kecuali setelah melewati beberapa tahun pendidikan yang panjang, keras dan berat. Hanya mereka yang dianggap memenuhi syarat saja yang diterima di akademi militer untuk bisa mengikuti pendidikan itu. Dan hanya mereka yang benar-benar lulus secara sempurna yang akhirnya

berhak menyandang gelar sebagai tentara dengan berbagai macam level kepangkatannya. Kalau tentara saja harus lewat pendidikan, maka ulama seharusnya lebih diurus lagi dan tidak diserahkan kepada umat secara alami.

Seorang dokter tidak mungkin berpraktek sebelum mendapatkan izin praktek. Dan untuk itu dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun kuliah di fakultas kedokteran. Dan hanya mereka yang benar-benar anak pintar saja yang bisa lolos masuk seleksi menjadi mahasiswa di fakultas kedokteran itu. Tidak sedikit mahasiswa kedokteran yang putus kuliah di tengah jalan, karena otak mereka ternyata tidak punya kapasitas yang memadai dan akhirnya dropped out alias gagal. Kalau untuk berpraktek dokter harus melewati proses berlapis-lapis, maka untuk menjadi ulama pun juga harus sedemikian juga. Tidak mungkin ulama dilahirkan lewat program di televisi.

Maka yang kita butuhkan adalah sekolah para ulama dalam arti yang sesungguhnya. Intinya, mereka diberi bekal-bekal pengetahuan agama yang cukup selama bertahun-tahun, dengan level tertentu. Selesai itu mereka harus diuji sedemikian rupa untuk memastikan kualitas, kapasitas, kemampuan, dan kehandalan mereka, agar tidak terjadi penurunan di tengah masyarakat nanti. Tentu sangat wajar kalau para ulama ini harus distandarisasi secara profesional. Sebab profesi ini sangat berat dan mengandung resiko yang tidak kecil.

Jaksa, hakim dan berbagai jenis profesi itu ada standarisasi dan sertifikatnya. Bagaimana mungkin para ulama tidak perlu standarisasi itu?

b. Ulama Gaptek

Kalau kita sudah punya berlapis ulama yang memenuhi standar, masalah yang lain adalah urusan gagap teknologi. Meski teknologi berkembang sedemikian pesat di sekeliling

kita, namun umat Islam nyaris hampir tidak pernah memanfaatkannya demi kepentingan agama dan ilmu syariah.

Apalagi di level para ulama sendiri, hanya segelintir kecil saja mereka yang melek teknologi dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan profesi mereka sebagai ulama.

Dari seribu ulama yang saya kenal, yang punya situs internet hanya beberapa orang saja. Itu pun kebanyakannya tidak terurus alias tidak ada update tulisan terbaru. Walau pun urusan ini bukan sebuah ukuran, tetapi secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa teknologi walau pun tersedia dengan mudah dan murah, tetapi bukan berarti perkaranya selesai. Ternyata masih ada kendala gaptek yang menyelubungi para ulama dan umat Islam secara keseluruhan.

Ulama yang ilmu tinggi sungguh sangat banyak, tapi sedikit dari mereka yang akrab dengan teknologi. Sebaliknya, umat Islam yang awam dan akrab dengan teknologi itu juga banyak, tetapi mereka adalah level orang awam yang ilmunya bukan level ulama. Sebenarnya kalau kedua belah pihak bisa bekerja sama, kita akan mendapatkan dua keuntungan itu. Tapi sekali lagi, kerja-sama itu jarang-jaran terlihat.

□

Bab 9 : Qiyas

IKHTISHAR

A. Pengertian Qiyas

B. Rukun Qiyas

1. Ashl
2. Al-Far'u
3. Al-'Illat
4. Hukum ashl

C. Kehujjahan Qiyas

Bab 10 : Sumber Fiqih Mukhtalaf

A. Pengertian

B. Al-Masalih Al-Mursalah

C. Al-Istidlal

D. Al-Istish-hab

E. Saddu Adz-Dzari'ah

- F. Al-Istihsan
1. Pengertian

G. Al-'Urf

1. Pengertian
2. Jenis 'Urf & Hukumnya
3. Contoh Implementasi Al-Urf

H. Syar'u Man Qablana

I. Amalu Ahlil Madinah

J. Qaul Shahabi

A. Pengertian Qiyas

Secara bahasa *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, misalnya yang berarti “*saya mengukur baju dengan hasta*”

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama.

Sadr al-Syari’ah (w. 747 H), tokoh ushul fiqh Hanafi menegemukakan bahwa *qiyas* adalah :

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Maksudnya, *illat* yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid, karena kesatuan *illat* ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Mayoritas ulama Syafi’iyyah mendefinisikan *qiyas* dengan :

“Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”

DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan :

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya”.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer diatas tentang *qiyas* tetapi mereka sepakat

menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*istinbath al-hukm wa insya'uhu*) melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-Kasyf wa al-Izhhar li al-Hukm*) yang apa pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

Penyingkapan dan penjelasan ini di lakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illatnya* sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.

Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada *khamr*. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi penyebab di haramkannya *khamr*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah 5 : 90 – 91. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum *khamr*, karena *illat* keduanya adalah sama. Kesamaan *illat* antara kasus yang tidak ada *nash*-nya dengan hukum yang ada *nash*-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

B. Rukun Qiyas

Adapun rukun *qiyas* itu ada 4 :

1. Ashl
2. Al-Far'u
3. Al-'Illat
4. Hukum *ashl*

C. Kehujjahan Qiyas

Ulama ushul fiqih berbeda pendapat terhadap kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum syara'. Jumhur ulama ushul fiqih berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metoda atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara'.

Berbeda dengan jumhur para 'ulama mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu :

1. Ilatnya *manshush* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat.

2. Hukum *far'u* harus lebih utama daripada hukum *ashl*.

Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan *qiyas* menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima *qiyas* sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqih dan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum yaitu ulama - ulama syi'ah al-Nazzam, Dhahiriyyah dan ulama mu'tazilah Irak.

Alasan penolakan *qiyas* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' menurut kelompok yang menolaknya adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya...”.(QS. Al-Hujurat : 1)

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Quran dan sunah Rasul. Mempedomani *qiyas* merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Quran dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang. Selanjutnya dalam surat al-Isra', 17:36 Allah berfirman :

“Dan janganlah kam mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya “.

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu berdasarkan ayat tersebut *qiyas* dilarang untuk diamalkan.

Alasan – alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah Ta’ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgat larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”.

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya di diamkan saja, yang hukumnya berkisar antara di ma’afkan dan mubah (boleh). Apabila di *qiyaskan* sesuatu yang didiamkan syara’ kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima’afkan atau dibolehkan.

Sedangkan jumhur ulama ushul fiqih yang membolehkan *qiyas* sebagai salah satu metode dalam hukum syara’ mengemukakan beberapa alasan diantaranya adalah :

Surat al-Hasyr, 59 : 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan”.

Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqih berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani

Nadhir di sebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui *qiyas* yang disebut Allah dengan *al-I'tibar* adalah boleh, bahkan al-Quran memerintahkannya

Ayat lain yang dijadikan alasan *qiyas* adalah seluruh ayat yang mengandung *illat* sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya :

- Surat al-Baqarah 2 : 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid”.

- Surat al-Maidah 5 : 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).

- Surat al-Maidah 5:6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

.”Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu ... “

Alasan jumhur ulama dari hadits rasulullah adalah riwayat dari Muadz Ibn Jabal yang amat populer. Ketika itu Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi qadli. Rasulullah melakukan dialog dengan Mu’adz seraya berkata :

Dalam hadits tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan *qiyas* termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadits lain Rasulullah menggunakan metode *qiyas* dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

“Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa”. Lalu Rasulullah mengatakan pada Umar :

“bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur – kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal ?, Umar menjawab, “tidak”, lalu Rasulullah saw berkata : kalau begitu kenapa engkau samapi menyesal ?”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dari Umar Ibn al-Khatthab)

Dalam hadits tersebut Rasulullah mengqiyaskan mencium istri dengan berkumur – kumur, yang keduanya sama – sama tidak membatalkan puasa.

>>>

Qiyas adalah menyamakan (menganalogikan) suatu

perkara dengan perkara (yang sudah ada ketetapan hukumnya) dalam hukum syariat kedua kedua perkara ini ada kesamaan illat (pemicu hukum). Menurut ulama ushul qiyas adalah, “Memberlukkan suatu hukum yang sudah ada nashnya kepada hukum yang tidak ada nashnya berdasarkan kesamaan illat. Contoh, Allah mengharamkan khamar karena memabukan, maka segala makanan dan minuman yang memabukan hukumnya sama dengan khamar yaitu haram.

Dibanding dengan Ijma’, Qiyas lebih banyak memberikan pengaruh dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama fiqh. Ijma’ disyaratkan harus disepakai semua ulama di suatu waktu dan tempat tertentu. Sementara Qiyas tidak disyaratkan kesepakatan ulama fiqh. Masing-masing ulama memiliki kebebasan untuk melakukan Qiyas dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama.

Kenapa harus ada Qiyas?

Sebab teks-teks Al-Quran dan Sunnah sangat terbatas, artinya tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu-satu persatu. Sementara kejadian-kejadian yang membutuhkan kepastian hukum syariat dalam kehidupan manusia sanga banyak dan setiap hari muncul kejadian-kejadian baru. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan ijtihad dari para ulama fiqh. Salah satu methode ijtihad tersebut disebut dengan Qiyas.

Hukum-hukum jual beli misalnya, Al-Quran dan Sunnah menyebutkan lebih banyak dibanding dengan soal sewa menyewa. Maka para ahli fiqh kemudian melakukan Qiyas pada hukum-hukum sewa-menyewa dengan hukum-hukum dalam masalah jual beli karena kedua masalah ini memiliki kesamaan; dari sisi keduanya adalah transaksi jual beli barang dan jasa.

Bab 10 : Sumber Fiqih Mukhtalaf

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Al-Masalih Al-Mursalah C. Al-Istidlal D. Al-Istish-hab E. Saddu Adz-Dzari'ah F. Al-Istihsan 1. Pengertian G. Al-'Urf 1. Pengertian 2. Jenis 'Urf & Hukumnya 3. Contoh Implementasi Al-Urf H. Syar'u Man Qablana I. Amalu Ahlil Madinah J. Qaul Shahabi

A. Pengertian

Yang dimaksud dengan sumber-sumber fiqih yang mukhtalaf adalah sumber-sumber fiqih selain Al-Quran, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Disebut *mukhtalaf* (diperselisihkan) karena tidak semua mujtahid menjadikan sumber-sumber ini sebagai rujukan dalam berijtihad. Sebagian mujtahid menggunakannya namun sebagian yang lain tidak menggunakannya.

Selain disebut sumber yang mukhtalaf, sumber-sumber

ini juga sering disebut sumber-sumber sekunder, atau sumber tambahan. Karena posisinya jauh di bawah sumber yang empat dan utama.

Masing-masing sumber itu adalah *Al-Mashalih Al-Mursalah*, atau juga sering disebut *Al-Istishlah*, *Al-Istish-hab*, *Saddu Adz-Dzariah'*, *Al-Istihsan*, *Al-'Urf*, *Say'u Man Qablana*, dan *Amalu Ahlil Madinah*.

B. Al-Masalih Al-Mursalah

Al-Masalih Al-Mursalah (المصالح المرسله) dikenal juga sebagai *al-istishlah* (الإستصلاح), artinya mengambil hukum suatu masalah berdasarkan kemasalahatan (kebaikan) umum, yaitu kemasalahatan yang oleh syariat tidak ditetapkan atau ditiadakan. Masuk dalam masalah adalah menghindarkan kerusakan baik terhadap individu atau masyarakat dalam banyak bidang.

Contoh masalah mursalah adalah Umar bin Khatab dimasa kekhalifahannya membuat sebuah instansi untuk menangani gaji para pasukan kaum muslimin. Kemudian muncul instansi lainnya untuk menangani masalah-masalah lainnya.

Menurut sebagian ulama Mashlahatul Mursalah adalah, memelihara maksud Syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. Contohnya, menaiki bis atau pesawat ketika melaksanakan ibadah haji walau itu tidak ada di zaman Rasulullah tidak tetapi boleh dilakkukan demi kemashlahatan ummat.

Contoh lain, mendirikan sekolah, madrasah untuk thalabul ilmi, tegasnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan agama walau tidak ada di zaman Nabi boleh kita lakukan demi kemashlahatn ummat yang merupakan tujuan di syaria'atkanya agama.

C. Al-Istidlal

Menurut Ibnu Hazm istidlal adalah, “Mencari dalil dari ketetapan-ketetapan akal dan natijah-natijah (kesimpulan) atau dari seorang yang lain yang mengetahuinya”.

Menurut ulama lain, Istidlal adalah, “Pertalian antara dua hukumtanpa menentukan illat (sebab)nya. Misalnya, menentukan batalnya shalat kalau tidak menutup aurat, karena menutup aurat merupakan syarat shahnya shalat.

Contoh lain, haramnya menjual daging babi karena termasuk membantu dalam kedurhakaan.

D. Al-Istish-hab

Al-Istish-hab adalah, menetapkan hukum yang berlaku sekarang atau yang akan datang berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya karena tidak ada yang merubahnya.

Misalnya, seseorang telah berwudlu, setelah beberapa saat ia ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka ketetapan hukum sebelumnya yaitu sudah berwudlu bisa dijadikan dalil bahwa ia masih punya wudlu.

Sebagian ulama menamakan istishhab dengan istilah “*baraatu adz-dzimmah*” (براءة الذمة).

E. Saddu Adz-Dzari’ah

Istilah *Saddu Dzari’ah* (سدّ الذريعة) maksudnya adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.

Contoh, diharamkan menanam ganja atau opium untuk menutup kerusakan yang akan ditimbulkannya, yaitu orang-orang menggunakannya untuk memabukkan.

Contoh lain, membuat diskotik karena biasanya sebagai tempat maksiat dan dosa.

F. Al-Istihsan

1. Pengertian

Al-Istihsan (الإستحسان) secara bahasa bermakna :

عَدُّ الشَّيْءِ حَسَنًا

Menghitung atau menganggap sesuatu itu baik

Sedangkan secara istilah di kalangan para ahli ushul, istihsan didefinisikan sebagai :

الْعُدُولُ عَنْ قِيَاسٍ جَلِيِّ إِلَى قِيَاسٍ خَفِيِّ

Meluruskan sesuatu dari qiyas jali kepada qiyas khafi

استثناء مسألة جزئية من أصل كلي

adalah berpindah dari suatu hukum dalam pandangannya kepada hukum yang berlawanan karena ada suatu yang dianggap lebih kuat, dengan pertimbangan hukum yang baru lebih baik karena kondisi dengan tanpa mengubah hukum asalnya, jika kondisi normal.

Contohnya, orang yang mencuri di musim paceklik atau musim kelaparan tidak dipotong tangannya karena dimungkinkan ia mencurinya karena terpaksa.

G. Al-'Urf

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *al-'urf* (العُرف) bermakna *al-khairu* (الْخَيْرُ), *al-ihsanu* (الإحسان), dan *ar-rifqu* (الرِّفْقُ), yang semuanya bermakna kebaikan.¹⁷

¹⁷ Kamus Al-Muhith jilid 3 hal. 173

Sedangkan secara istilah, *al-urf* bermakna :

مَا عَتَادَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ مِنْ
قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.

Dan terkadang *al-urf* ini juga disebut *al-‘adah* (العادة), atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu.

Ada juga definisi *al-urf* yang lain, misalnya :

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّيِّمَةُ
بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima oleh tabiat yang sehat.

2. Jenis ‘Urf & Hukumnya

Para ulama sepakat membagi ‘urf ini menjadi dua macam, yaitu ‘urf yang shahih dan yang fasid.

a. ‘Urf Yang Shahih

‘Urf yang shahih adalah yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlaq yang islami.

Contoh ‘urf yang sesuai dengan syariah Islam adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di dalam syariat Islam.

Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa ‘urf yang seperti itu dilestarikan dan tidak dihapus, karena sesuai

dengan ajaran Islam.

b. 'Urf Yang Fasid

Al-'Urf yang fasid adalah lawan dari yang shahih, yaitu al-'urf yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya.

Di masa Rasulullah SAW, 'urf seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan sejenisnya.

Para ulama sepakat untuk mengharamkan 'urf seperti ini, dan mengenyahkannya dari kehidupan kita.

3. Contoh Implementasi Al-Urf

a. Fiqih Muamalat

Di dalam fiqih muamalat, ada beberapa urf yang diterima dalam syariat Islam, misalnya kebiasaan orang berjual beli tanpa mengucapkan ijab dan kabul secara lisan. Padahal di dalam hukum jual-beli, salah satu rukunnya adalah ijab dan qabul.

Namun para ulama sepakat bila di tengah masyarakat sudah lazim terjadi jual-beli yang halal, tanpa dicampuri dengan akad-akad yang melanggar ketentuan syariah, meski tidak dengan mengucapkan ijab kabul secara lisan, jual-beli itu dianggap sah. Contohnya pada jual-beli mu'athaah (معاطاه), dimana penjual dan pembeli tidak bertemu muka secara langsung.

b. Dalam Perceraian

Sebagaimana kita tahu bahwa lafadz talak itu ada dua macam, sharih dan kina'i. Lafadz sharih adalah lafadz yang secara tegas menyebutkan kata talak atau yang searti dan tidak bisa diterjemahkan selain talak. Selangkan lafadz kina'i adalah lafadz yang sifatnya sindiran, atau bahasa yang diperhalus sedemikian rupa, sehingga masih bisa ditafsirkan

menjadi lain.

Misalnya ketika suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu". Kalimat ini masih bersayap, bisa bermakna cerai dan bisa bermakna bukan cerai.

Dalam hal ini, apakah kalimat ini bermakna cerai atau tidak, tergantung dari 'urf yang lazim dikenal di suatu masyarakat. Bila masyarakat di suatu tempat sudah menganggapnya kalimat itu adalah cerai, maka jatuhlah talak kepada istri. Dan bila urf di masyarakat itu tidak bermakna cerai, maka belum jatuh talak.

H. Syar'u Man Qablana

Maksud istilah *syar'u man qablana* (شرع من قبلنا) adalah syariat umat sebelum nabi Muhammad diutus, namun syariat Muhammad tidak menghapusnya dengan jelas.

Selama tidak nash Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa syariat itu tidak dihapus maka ia termasuk syariat kita.

I. Amalu Ahlil Madinah

Asa

J. Qaul Shahabi

Bab 11 : Ijtihad & Mujtahid

IKHTISHAR

A. Pengertian

1. Bahasa
2. Istilah
3. Hubungan Ijtihad dengan Fiqih

B. Masyru'iyah

1. Al-Quran
2. Sunnah
3. Ijma'

C. Hukum Ijtihad

1. Ijtihad Wajib
2. Ijtihad Sunnah
3. Ijtihad Makruh
4. Ijtihad Haram

D. Mengapa Harus Ada Ijtihad?

1. Perintah Allah dan Rasulullah SAW
2. Keterbatasan Al-Quran dan As-Sunnah
3. Luasnya Bidang Kehidupan
4. Kritik Hadits
5. Nasakh dan Mansukh
6. Dalil Umum dan Khusus
7. Kontradiksi Dalil

E. Wilayah Ijtihad

F. Syarat-syarat Ijtihad

G. Peringkat Mujtahid

1. Mujtahid Mutlak Mustaqil
2. Mujtahid Muthlaq Ghairu Mustaqil
3. Mujtahid Muqayyad
4. Mujtahid Tarjih
5. Mujtahid Fatwa
6. Muqallid

Ijtihad adalah sebuah istilah yang unik dan menarik untuk dikaji. Ijtihad sering dikonotasikan sebagai penggunaan logika dalam beragama, dan diseberangkan dengan atsar atau pun sunnah.

Padahal ijtihad tidak berposisi sebagai lawan dari sunnah, justru sebaliknya memahami sunnah dan tentunya juga Al-Quran, sangat membutuhkan ijtihad. Sebab ijtihad dalam batas-batas tertentu pasti terjadi pada setiap orang yang membaca Al-Quran dan sunnah serta ingin menerapkan isinya.

A. Pengertian

Ijtihad bisa kita detailkan pengertiannya menjadi pengertian menurut bahasa dan istilah para fuqaha.

1. Bahasa

Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata dasar *ijtahada* – *yajtahidu* (اجتهد - يجتهد). Akar katanya bersumber dari tiga huruf hijaiyah, yaitu *ja-ha-da* (جهد).

Di dalam kamus, kata ini bermakna *badzlul juhdi* (بذل الجهد) yaitu bersungguh-sungguh, atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Atau dalam arti yang lebih lengkap sering juga bermakna :¹⁸

بَذَلَ الْوُسْعَ وَالطَّاقَةَ فِي طَلَبِ أَمْرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِلَ إِلَى
نَهَائِهِ

Mengerahkan kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan

¹⁸ Kasyfu Istilahil Funun jilid 1 halaman 198

suatu perkara agar sampai kepada yang diupayakan atau sampai kepada penghabisannya.

2. Istilah

Sedangkan para fuqaha mendefinisikan istilah ijtihad ini dengan berbagai ungkapan, sesuai dengan perbedaan mereka dalam memahami ijtihad serta ruang lingkungannya.

Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul mendefinisikan ijtihad sebagai :¹⁹

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي تَيْلٍ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنبَاطِ

Mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istimbath.

Sedangkan Al-Amidi membuat definisi ijtihad yang lebih rinci lagi :²⁰

اِسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يُحْسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ

Mengabiskan segenap kemampuan dalam rangka mendapatkan dugaan atas sesuatu dari hukum-hukum syar'iyah pada satu pendapat, dimana jiwa telah merasa cukup atas hal itu.

Dr. Dr. Alauddin Husein Rahhal, dalam kitabnya, *Ma'alim wa Dhawabithul Ijtihad Inda Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taymiyah*, menuliskan tentang definisi ijtihad :²¹

¹⁹ Irsyadul Fuhul li Asy-Syaukani

²⁰ Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam jilid 4 halaman 396

²¹ Ma'alim wa Dhawabithul Ijtihad Inda Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taymiyah, Dr. Alauddin Husein Rahhal, halaman 59

بَذَلَ الطَّاقَةَ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَطْبِيقِهِ عَقْلِيًّا
كَانَ أَوْ نَقْلِيًّا قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا

Mengabdikan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fiqih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan implementasinya, baik secara logika atau naql, dengan hasil yang qathiI atau dzanni.

3. Hubungan Ijtihad dengan Fiqih

Dengan definisi di atas, maka antara ijtihad dan fiqih punya kaitan yang erat dan saling berhubungan. Fiqih adalah ilmu, sedangkan ijtihad adalah bentuk pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu fiqih. Hal itu mengingat bahwa definisi fiqih adalah : ²²

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,"

Kalau boleh diibaratkan, ilmu pertanian adalah ilmu fiqih, maka kegiatan bertani seperti membajak sawah, mencangkul, menanam, menyemprot obat, atau memanen hasilnya adalah kegiatan berijtihad.

Perbedaannya, seorang petani yang baik adalah mereka yang mengerti seluk-beluk ilmu pertanian, agar bisa mendapatkan hasil pertanian yang maksimal. Sedangkan mahasiswa fakultas pertanian mungkin menguasai berbagai teori pertanian, namun belum tentu mampu menanam.

B. Masyru'iyah

²² Al-Bahrul Muhith oleh Az-zarkasyi jilid 1 halaman 21

Melakukan ijtihad adalah perbuatan yang disyariatkan di dalam agama Islam, lewat Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.

1. Al-Quran

Perintah untuk melakukan ijtihad di dalam Al-Quran ditegaskan di dalam ayat berikut :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa' : 105)

Ijtihad itu pada dasarnya menggunakan akal dan nalar dalam memahami Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran sesungguhnya banyak sekali perintah atau anjuran Allah SWT untuk berpikir dan menggunakan akal atau nalar, misalnya :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Az-Zumar : 42)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal (QS. Ar-Ruum : 24)

2. Sunnah

Di dalam hadits Nabi SAW secara tegas disebutkan kata ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, dimana seorang mujtahid tidak bisa dipersalahkan.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Bila seorang hakim memutuskan suatu perkara, lalu dia berijtihad dan benar ijtihadnya, dia mendapat dua pahala. Dan bila dia salah, mendapat satu pahala. (HR. Abu Daud)

Dan yang paling masyhur dari semua hadits tentang dasar masyru'iyah berijtihad adalah hadits Muadz bin Jabal radhiyallahuanhu, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk menjadi pemimpin di negeri Yaman. Sebuah negeri yang saat itu belum menjadi negeri Arab dan penduduknya memeluk agama nasrani.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟
قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ
: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya

kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah?, Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)

Bahkan selain para shahabat, Rasulullah SAW sendiri seringkali melakukan ijtihad, yaitu ketika tidak turun ayat Al-Quran yang menjadi penjelasan dari Allah SWT lewat Jibril *alahissalam*. Di antaranya adalah tentang keputusan perlakuan terhadap pasukan musuh yang sudah lemah di penghujung perang Badar. Para shahabat bertanya apakah perang diakhiri saja dan musuh-musuh itu dibiarkan hidup namun ditawan, ataukah perang diteruskan dan semua musuh itu dibunuh sampai mati.

Karena tidak ada ketetapan dari Allah SWT, maka beliau SAW berijtihad, dan juga menggelar musyawarah dengan para shahabat. Setelah keputusan diambil dan ijtihad telah ditetapkan oleh beliau SAW, barulah kemudian turun ayat Al-Quran yang mengangulir hasil ijtihad nabi dan musyawarah para shahabat.

3. Ijma'

Seluruh ulama sepakat bahwa ijtihad adalah sebuah pekerjaan yang disyariatkan dalam agama, bahkan diwajibkan buat mereka yang telah memenuhi syarat ijtihad untuk melakukannya.

Sebab tanpa ijtihad maka agama menjadi tidak bisa dijalankan, sementara Al-Quran dan sunnah punya keterbatasan. Sebaliknya, masalah selalu bermunculan di tengah umat seiring dengan perluasan negeri Islam dan semakin majemuknya pemeluk agama Islam.

Maka ijtihad adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, namun ijtihad akan menjadi bumerang bila dilakukan oleh mereka yang tidak punya kapasitas dan ilmu tentangnya.

C. Hukum Ijtihad

Para ulama membagi hukum ijtihad menjadi beberapa macam, ada yang wajib, sunnah, makruh dan haram. Tiga hukum yang pertama terjadi pada seorang yang memang telah memiliki kelengkapan untuk berijtihad dengan memenuhi semua persyaratannya. Dengan yang terakhir adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya.

1. Ijtihad Wajib

Ijtihad wajib dilakukan oleh seorang mujtahid

2. Ijtihad Sunnah

jkh

3. Ijtihad Makruh

ll

4. Ijtihad Haram

Ijtihad yang haram adalah ijtihad yang dilakukan bukan oleh orang yang telah memiliki semua ketentuan dan persyaratan dalam berijtihad.

Ibarat seorang dokter gadungan yang menyamar menjadi dokter, dengan nekat melakukan berbagai operasi pembedahan pada tubuh pasien yang lugu. Maka yang dilakukannya adalah tindakan makar dan jahat yang diharamkan dalam syariah.

Seorang yang tidak punya ilmu tentang ijtihad, haram baginya melakukan ijtihad sendiri, baik untuk kebutuhan sendiri apalagi untuk orang lain. Yang harus dilakukannya

adalah belajar terlebih dahulu seluruh ilmu-ilmu tentang ijtihad, sebelum memberi fatwa. Dan dalam keadaan tidak punya syarat atau kapasitas dalam berijtihad, yang boleh dilakukan adalah mengikuti hasil ijtihad para ulama yang ahli di bidangnya.

Termasuk ijtihad yang haram dilakukan adalah melakukan *tasykik*, yaitu memasukkan keraguan ke dalam hati orang lain atas hal-hal yang terkait prinsip akidah yang mendasar. Misalnya pemikiran para *zindiq* yang mengaku berijtihad tentang kemungkinan kebenaran agama selain Islam.

Sesungguhnya yang mereka lakukan bukan ijtihad melainkan *tadhliil* atau penyesatan dan *tahrif* atau penyelewengan akidah Islam.

D. Mengapa Harus Ada Ijtihad?

Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering terlontar dari benak banyak orang. Dan boleh jadi para pembaca pun juga punya pertanyaan demikian.

Kalau Al-Quran merupakan kitab yang sudah lengkap, tidak ada sesuatu masalah pun yang tertinggal, kecuali telah ada disebutkan di dalamnya, lalu mengapa masih harus ada lagi ijtihad? Bukankah Allah SWT telah menjamin hal itu?

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah Kami alpaikan sesuatupun dalam Al-Kitab (Al-Quran). (QS. Al-An'am : 38)

Lalu kenapa masih harus ada ijtihad lagi?

Dan kalau Rasulullah SAW telah mewariskan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang selama kita berpegang teguh pada keduanya, dijamin kita tidak akan

sesat untuk selama-lamanya, lalu kenapa pula masih harus ada ijtihad?

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, marilah kita bahas satu per satu.

1. Perintah Allah dan Rasulullah SAW

Melakukan ijtihad adalah salah satu di antara sekian banyak perintah Allah dan Rasul-Nya kepada umat Islam, bukan semata-mata inisiatif dan keinginan hawa nafsu.

Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan manusia untuk menggunakan nalar, logika dan akalnya dalam memahami perintah-perintah Allah.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Az-Zumar : 42)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya di dalamnya ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal (QS. Ar-Ruum : 24)

Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan para shahabatnya untuk berijtihad. Kepada Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhu* Rasulullah SAW berijtihad kala beliau SAW mengutusnyanya ke negeri Yaman.

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
 قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟

قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا آلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ :

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau?". Muaz menjawab, "Aku putuskan dengan kitabullah". "Bila tidak kamu temukan dalam kitabullah?", tanya Nabi lagi. "Aku putuskan dengan sunnah Rasulullah", jawab Muaz. "Jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah?" Muaz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan". Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah. (HR Abu Daud)

Bahkan selain para shahabat, Rasulullah SAW sendiri seringkali melakukan ijtihad, yaitu ketika tidak turun ayat Al-Quran yang menjadi penjelasan dari Allah SWT lewat Jibril *alahissalam*. Di antaranya adalah tentang keputusan perlakuan terhadap pasukan musuh yang sudah lemah di penghujung perang Badar. Para shahabat bertanya apakah perang diakhiri saja dan musuh-musuh itu dibiarkan hidup namun ditawan, ataukah perang diteruskan dan semua musuh itu dibunuh sampai mati.

Karena tidak ada ketetapan dari Allah SWT, maka beliau SAW berijtihad, dan juga menggelar musyawarah dengan para shahabat. Setelah keputusan diambil dan ijtihad telah ditetapkan oleh beliau SAW, barulah kemudian turun ayat Al-Quran yang mengangulir hasil ijtihad nabi dan musyawarah para shahabat.

2. Keterbatasan Al-Quran dan As-Sunnah

Meski Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan tidak ada satupun masalah yang terlewat, namun bukan berarti Al-

Quran adalah sebuah ensiklopedi umum yang memuat materi apa saja.

Kenyataannya bila dibandingkan dengan Ensiklopedi Britanica, jumlah ayat Al-Quran terlalu sedikit, karena hanya berkisar 6.000-an ayat saja. Encyclopedia Britannica 2010 memuat artikel dan gambar hingga sekitar 100.000 item, dan tebalnya mencapai 32 jilid.

Tetapi sekali lagi adalah keliru kalau kelengkapan materi Al-Quran itu kita bayangkan seperti kelengkapan sebuah ensiklopedi. Kelengkapan Al-Quran itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran memasuki banyak ranah kehidupan, di luar dari yang biasanya dikenal orang, pada kitab-kitab suci terdahulu.

Al-Quran bicara tentang banyak hal dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Tetapi Al-Quran bukan ensiklopedi yang membahas satu per satu tiap titik masalah.

Kalau memang Al-Quran hanya bicara sekilas, lalu bagaimana cara manusia bisa memahami detail-detail ketentuan dan kemauan Allah SWT?

Jawabnya adalah diutusnya Rasulullah SAW ke dunia sebagai penjelas dari Al-Quran, sekaligus untuk menjadi contoh hidup dari Al-Quran. Persis seperti komentar istri beliau SAW, Aisyah radhiyallahuanha, tatkala ditanya tentang akhlaq beliau SAW.

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

Akhlaq beliau adalah Al-Quran. (HR.)

Namun kalau dijumlah secara total, tetap saja jumlah hadits nabawi itu terbatas. Apalagi kalau kita batasi pada yang sudah dishahihkan secara paten dan disepakati oleh para ulama hadits.

Imam Al-Bukhari hanya menyelesaikan 7 ribuan hadits di dalam kitab Ash-Shahihnya, dengan pengulangan-pengulangan hadits berkali-kali pada beberapa bab. Konon, seandainya hadits-hadits itu tidak diulang-ulang, jumlahnya hanya sekitar 4 ribuan saja.

Sedangkan hadits-hadits yang telah dishahihkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ash-Shahih beliau juga terbatas pada sekitar 4 ribuan hadits, dengan ketentuan hadits-hadits itu tidak terulang-ulang dan telah disepakati keshahihiannya oleh para ulama.

Kalau kita teliti, rupanya hadits yang telah tercantum di dalam Shahih Bukhari cukup banyak yang juga tercantum di dalam Shahih Muslim, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa jumlah hadits shahih di dunia ini menjadi 8 ribu butir.

Tetapi juga tidak benar kalau kita katakan bahwa hadits yang shahih itu hanya terbatas pada kedua kitab Shahih itu saja. Tentu masih banyak lagi hadits-hadits yang shahih, meski tidak tercantum pada kedua kitab itu.

Akan tetapi meski demikian, tetap saja jumlah hadits-hadits yang sudah dishahihkan secara paten dan disepakati keshahihiannya oleh para ulama memang terbatas. Kalau pun kita katakan ada 100 ribu hadits misalnya, maka jumlah itu tentu sangat kurang untuk bisa menjawab semua persoalan manusia sepanjang zaman, terhitung sejak masa Nabi SAW hidup hingga datangnya hari kiamat nanti.

Sebab persoalan hidup manusia selalu bermunculan, dimana mereka hidup di berbagai zaman dan peradaban yang juga berbeda-beda. Selalu muncul fenomena baru di tengah umat manusia.

Padahal ayat Al-Quran sudah berhenti turun, dan hadits nabawi sudah tidak mungkin lagi bertambah. Lalu apakah cukup ayat dan hadits warisan itu untuk menjawab semua problematika hukum syariah yang ada?

Jawabnya tentu tidak cukup, kalau kita hanya berpikir sekilas.

3. Luasnya Bidang Kehidupan

Di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, barangkali belum sama sekali terbayang bahwa agama Islam akan tersebar ke luar batas-batas negeri Arab, bahkan menyeberangi benua dan lautan. Agama yang awalnya hanya dipeluk oleh beberapa gelintir orang di Mekkah, dalam rentang kurang dari seratus tahun kemudian menjadi agama nomor satu terbesar yang dipeluk berjuta umat manusia.

Ketika Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* memegang tongkat khilafah, Islam menyebar ke tiga imperium besar dunia, Romawi, Persia dan Mesir. Berbeda dengan keadaan Mekkah Madinah yang terletak di tengah gurun pasir jazirah Arabia, keadaan sosio kultural dan sosial politik di negeri-negeri itu jauh lebih berkembang, maju, dinamis dan penuh inovasi. Bidang kehidupan umat manusia pun semakin hari semakin luas dan dinamis.

Sehingga teks-teks baku yang terdapat pada dua sumber agama tidak akan bisa menjawab secara langsung apa adanya semua masalah itu.

Sebenarnya tanda-tanda akan semakin dinamis dan jauhnya teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah dari realitas kehidupan masyarakat dunia sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ketika beliau SAW menguji shahabatnya saat diutus ke Yaman dengan pertanyaan,

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟

"Dengan apa kamu putuskan perkara di antara mereka bila tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah?"

Pertanyaan ini bukan sekedar menguji main-main, melainkan sebuah pertanyaan yang mengandung pernyataan sekaligus. Intinya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa akan ada banyak perkara yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan ini.

Dan saat itulah dibutuhkan tindakan ijtihad, yang pada intinya tetap berpegang teguh kepada kedua sumber agama, Al-Quran dan As-Sunnah, namun dicarikan kesamaan 'illat yang tepat dan mendekati kebenaran antara dalil-dalil syar'i dengan realitas yang ada.

Karena itulah tindakan menolak ijtihad sesungguhnya adalah tindakan mustahil, sebab teks-teks syariah itu akan terbata-bata ditinggal oleh perkembangan zaman. Ijtihad para ulama itulah yang membuat Al-Quran dan As-Sunnah menjadi serasa baru dan segar.

4. Kritik Hadits

Pada dasarnya, meneliti keshahihan suatu hadits tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ijtihad. Di masa lalu, para mujtahid sudah bisa dipastikan adalah juga seorang ahli hadits yang keahliannya termasuk meneliti dan mengkritik hadits. Dengan kata lain, studi kritik hadits (naqd hadits) adalah bagian dari ijtihad yang mutlak harus dilakukan oleh semua mujtahid dan ahli fiqih.

Seorang Abu Hanifah *rahimahullah* bukan saja ahli fiqih melainkan beliau juga seorang ahli di bidang kritik hadits. Beliau amat terkenal sangat ketat dalam menyeleksi hadits, sehingga bila beliau tidak berada pada posisi amat sangat yakin akan keshahihan hadits, tidak akan pernah dijadikan sebagai dasar dalam ijtihad.

Demikian juga Al-Imam Malik *rahimahullah*, meski beliau pendiri mazhab Maliki yang terkenal itu, namun pada hakikatnya beliau adalah seorang ahli hadits yang amat paten dan kampiun. Beliau sendiri punya kitab Al-

Muwaththa', yang di zamannya adalah kitab hadits paling populer dan paling tinggi kedudukannya.

Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* juga seorang ahli hadits, dimana beliau punya kitab karya di bidang ilmu hadits dan kritik hadits. Pengembaraan beliau ke hampir seluruh jagad dunia Islam membuktikan bahwa beliau selain ahli fiqh, juga seorang ahli hadits. Bahkan di usia 15 tahun beliau sudah menghafal luar kepala kitab Al-Muwaththa' karya guru beliau, Al-Imam Malik.

Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim adalah dua orang ahli hadits di masa berikutnya, dimana kedua bermazhab Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* bahkan lebih dikenal sebagai ahli hadits ketimbang ahli fiqh dalam beberap persolaan. Musnad Ahmad adalah salah satu nama yang akrab dikenal sebagai karya beliau sebagai ahli hadits.

5. Nasakh dan Mansukh

6. Dalil Umum dan Khusus

7. Kontradiksi Dalil

E. Wilayah Ijtihad

F. Syarat-syarat Ijtihad

G. Peringkat Mujtahid

Seseorang layak nya mengetahui tingkatan-tingkatan ahli fiqh ketika mengambil salah satu fatwa atau pendapat dalam masalah fiqh, agar bisa membedakan antara pendapat-pendapat yang bertentangan. Kemudian mentarjih atau menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat itu. Adapun tingkatan ahli fiqh ada enam tingkatan yaitu :

1. Mujtahid Mutlak Mustaqil

Mujthaid mutlak sering juga disebut *mujtahid mustaqil* (independen). Hal itu karena mereka tidak bertaqlid kepada mazhab lainnya manapun, karena kedudukan mereka yang justru berada pada puncaknya. Sebaliknya, justru semua mujtahid baik yang sezaman atau yang sesudahnya, malah menyandarkan banyak hal kepada hasil kaidah dan ijtihad para mujtahid mutlak.

Mereka adalah para ahli ijtihad yang sudah sampai ke level ekspert dan mampu membuat kaidah sendiri dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum fiqh. Dan ketika berfatwa terhadap suatu masalah, mereka menggunakan kaidah-kaidah yang telah mereka temukan sendiri hasil dari pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.

Namun level mujtahid seperti ini amat jarang kita temukan. Sepanjang sejarah, jumlah mereka kurang lebih hanya sekitar 10-an orang saja. Dan sayangnya, tidak semua mazhab mereka kekal di atas bumi ini. Kebanyakannya mati dan hilang begitu saja ditelan sejarah.

Yang tersisa hingga hari ini dengan eksis hanya empat saja, yaitu para imam Madzhab yang empat :

- Al-Imam Abu Hanifah
- Al-Imam Malik
- Al-Imam Asy-syafi'i
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Abidin menamakan tingkatan ini dengan, tingkatan Mujtahid dari segi Syari'at.

2. Mujtahid Muthlaq Ghairu Mustaqil

Mujtahid Adalah seseorang yang memenuhi criteria sebagai seorang mujahid mustaqil, akan tetapi ia tidak membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan

masalah-masalah fiqhnya, ia memakai kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam Madzhab dalam berijtihadnya.

Iniilah yang disebut muthlaq muntashib tidak mustaqil, seperti para murid imam Madzhab

a. Mazhab Al-Hanafiyah

diantaranya, Abi Yusuf, Muhammad, Zufar dari kalangan madzhab Al-Hanafiyah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Al-Qasim, Asyhab, dan Asad Ibnu Furat dari kalangan Madzab Al-Malikiyah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Al-Buwaiti, Al Muzani dari kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Abu Bakar Al-Atsram, Abu Bakar Al-Marwadzi dari kalangan Madzhab Al-Hanabilah.

Iniilah yang Ibnu Abidin namakan, tingkatan Mujtahid dalam Madzhab. Mereka mampu mengeluarkan atau membuat kesimpulan hukum dalam masalah fiqh berdasarkan dalil yang merujuk kepada kaidah yang digunakan oleh guru-guru mereka, walau kadang suka berbeda dalam beberapa hal dengan gurunya, akan tetapi ia mengikuti gurunya dalam kaidah-kaidah pokoknya saja.

Dua tingkatan mujtahid di atas sudah tidak ada pada zaman sekarang.

3. Mujtahid Muqayyad

Adalah seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya (keterangannya) dalam kitab-kitab madzhab

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Di antaranya seperti, Al-Hashafi, Al-Thahawi, Al- Kurhi, Al-Halwani, As-Syarakhsi, Al-Bazdawi dan Qadli Khan dari kalangan madzhab Al-Hanafiyah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Dari kalangan Madzab Al-Malikiyah. Misalnya Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Dari kalangan mazhab ini antara lain misalnya Abi Ishaq Al-Syiraji, Al-Marwadzi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, Ibnu Khuzaimah dari kalangan Madzhab Al- Syafi'iyah.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Dari kalangan mazhab ini antara lain seperti Al-Qadli Abu Ya'la, Al-Qadli Abi Ali bin abi Musa.

Mereka semua disebut para imam Al-Wujuh, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab madzhab mereka, dinamakan Wajhan dalam madzhab (satu segi dalam madzhab) atau satu pendapat dalam madzhab, mereka berpegang kepada madzhab bukan kepada Imamnya (gurunya), hal ini tersebar dalam dua madzhab yaitu, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabalah.

4. Mujtahid Tarjih

Adalah mereka yang mampu mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat dari satu imam madzhab dari pendapat-pendapat madzhab imam lain, atau dapat mentarjih pendapat salah satu imam Madzhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Berarti Ia hanya mengambil satu riwayat dari beberapa riwayat saja, seperti,

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-

Hanafiyah antara lain Al--Qaduri dan Al-Murghainani, penulis kitab Al-Hidayah.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-Malikiyah di antaranya adalah Al-Imam Al-Khalil.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab As-Syafi'iyah antara lain misalnya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Yang termasuk mujtahid tarjih dari kalangan mazhab Al-Hanabilah antrara lain misalnya Al-Qadli Alauddin Al-Mardawi dan juga Abu Al-Khattab Mahfudz bin Ahmad Al-Kalwadzani Al-Bagdadi.

5. Mujtahid Fatwa

Mujtahid fatwa adalah seseorang yang senantiasa mengikuti salah satu madzhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang rajih dari yang marjuh, akan tetapi mereka lemah dalam menetapkan dalil dan mengedit dalil-dalil qiyasnya.

Di antara mereka misalnya para imam pengarang matan-matan yang terkamuka dari kalangan imam mutaakhir (belakangan), seperti pengarang Al-Kanzu (Kanzul Ummal), pengarang Al-Durur Al-Mukhtar, pengarang Majma' Al-Anhar dari kalangan Al-Hanafiyah, serta tidak lupa seperti Ar-Ramli dan Ibnu Hajar dari kalangan Al-Syafi'iyah.

6. Muqallid

Adalah mereka yang tidak mampu melakukan hal-hal di atas, seperti membedakan mana yang kuat mana yang lemah,

ia hanya bisa mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada.

Jumhur ulama tidak membedakan anatara mujtahid muqayyad dan mujtahid takhrij, tetapi Ibnu Abidin menjadikan mujtahid takhrij sebagai tingkatan yang keempat setelah mujtahid muqoyyad, ia memberikan contoh Al-Razi Al-Jashash (wafat th. 370) dan yang semisalnya.

7. Tabel

Untuk mudahnya dalam menghafal para mujtahid dari tiap mazhab dan peringkat-peringkatnya, silahkan lihat tabel di bawah ini :

a. Mujtahid Mutlak

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Al-Imam Abu Hanifah	Al-Imam Malik	Al-Imam Asy-Syafi'i	Al-Imam Ahmad bin Hanbal

b. Mujtahid Mutlak Ghairu Mustaqil

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Abi Yusuf Muhammad Zufar	Ibnu Al-Qasim Asyhab Asad Ibnu Furat	Al-Buwaiti Al-Muzanni	Abu Bakar Al-Atsram Abu Bakar Al-Marwadzi

c. Mujtahid Muqayyad

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Al-Hashafi Al-Thahawi Al- Kurhi	Abhari Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani	As-Syiraji Al-Marwadzi Muhammad bin	Al-Qadli Abu Ya'la Al-Qadli Abi Ali bin Abi Musa.

Al-Halwani As-Syarakhsi Al-Bazdawi Qadli Khan		Jarir Abi Nashr Ibnu Khuzaimah	
---	--	--------------------------------------	--

d. Mujtahid Tarjih

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Al-Qaduri Al-Murghainani	Imam Al-Khalil	Al-Rafi'i, Al-Nawawi	Al-Qadli Alauddin Al-Mardawi Al-Kalwadzani Al-Bagdadi

e. Mujtahid Fatwa

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Penulis Kanzul Ummal Penulis Al-Durur Mukhtar Penulis Majma' Al-Anhar		Ar-Ramli Ibnu Hajar	

Bab 12 : Istilah Dalam Fiqih

IKHTISHAR
A. Istilah Hukum 1. Hukum Taklif 2. Hukum Wadh'i B. Istilah Ushul 1. Umum dan Khusus (aam dan khas) 2. Muthlaq dan Muqayyad 3. Mujmal dan Mubayyan 4. Manthuq dan Mafhum C. Istilah dalam Ilmu Fiqih 1. Ijtihad 2. Ittiba' 3. Taqlid D. Istilah Fiqih Madzhab 1. Istilah dalam madzhab Hanafi 2. Istilah dalam Mazdhab Maliki 3. Istilah Madzhab Syafi'i 4. Istilah Madzhab Hanbali

Ulama fiqih membunyai istilah-istilah tertentu yang sering digunakan dalam kitab-kitab mereka, diantaranya :

A. Istilah Hukum

1. Hukum Taklif

a. Fardhu

Adalah apa-apa yang dituntut untuk dikerjakan oleh

agama dengan tuntutan yang pasti dan harus, dengan dalil qath'I (pasti), Contohnya, rukun Islam yang lima, yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah mutawatirah, atau sesuatu yang termasyhur seperti membaca Al-Quran dalam shalat. Maka jika hukum yang fardlu diberi pahala jika dikerjakan, dan disiksa jika ditinggalkan dan dihukumi kafir jika meninggalkannya.

b. Wajib

Adalah apa-apa yang dituntut untuk dikerakan oleh agama dengan tuntutan yang keras, dengan dalil yang dzan (tidak pasti), seperti, wajibnya zakat fitrah, shalat witir dengan dalil dari hadits ahad (tidak mutawatir).. Menurut qaidah lain, sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan, dan disiksa jika ditinggalkan dan tetapi tidak dihukumi kafir jika meninggalkannya. Jumhur ulama menyamakan antara wajib dan fardlu kecuali Madzhab Al-Hanafiyah

c. Al-Mandub atau Sunnah

Apa-apa yang dituntut untuk dikerjakan oleh syara' tetapi tidak dengan keras, atau apa-apa yang diberi pahala ketika mengerjakannya tetapi tidak disiksa jika meninggalkannya. Contohnya, menulis perjanjian utang, sahalat sunnah rawatib, puasa sunnah dan lainnya. Para ulama menamakan mandub dengan nafilah, mustahab, tatawu', muragab fihi, ihsan dan hasan, kecuali Al-Hanafiyah, beliau membagi mandub kepada mandub muakkad seperti shalat jam'ah, mandub masyru' seperti shaum hari senin dan kamis, mandub zaid seperti meniru Rasul SAW. dalam makan dan minum.

d. Haram

Adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan oleh agama dengan tuntutan yang keras, menurut Al- Hanafiyah, sesuatu yang harus ditinggalkan berdasarkan dalil yang

qath'i seperti, haramnya membunuh, minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Maka hukumnya wajib menjauhinya dan akan disiksa ketika meninggalkannya, Al-hanafiyah menamakan haram juga dengan, ma'shiyah, dzanba, qabih, mazjur anhu, muatawaidan alaih.

e. Makruh Tahrim

Adalah apa yang harus dituntut untuk ditinggalkan oleh agama dengan tuntutan yang keras tetapi dengan dalil dzani, seperti haramnya menjual dagangan orang lain, haramnya mengkhitbah yang sudah dikhitbah oleh orang lain, haramnya memakai sutra, dan emas bagi laki-laki. Apa bila ulama Al-Hanafiyah mengatakan makruh biasanya makruh tahrim dan hal ini lebih dekat kepada haram menurut mereka.

f. Makruh Tanzih

Menurut Al-Hanafiyah, adalah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan tetapi tidak keras tuntutannya dan tidak disiksa bila sampai melakukannya, seperti wudlu dari bekas ludah kucing, memakan hasil buaruan burung seperti elang dan gagak dan lain sebagainya. Menurut jumhur ulama makruh hanya satu jenis yaitu sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan oleh agama dengan tuntutan yang tidak keras, atau dengan kata lain sesuatu yang diberi pahala ketika meninggalkannya tetapi tidak disiksa ketika mengerjakannya.

g. Mubah

Adalah apa-apa yang diperbolehkan oleh agama, baik ditinggalkan atau dikerjakan, seperti makan, minum, tidur, berjalan dan lain sebagainya.

2. Hukum Wadh'i

a. Sebab

Adalah sesuatu yang menjadikan hukum itu ada, apakah hal itu di akui oleh syara' atau tidak. Misalnya, memabukan adalah yang menyebabkan keharaman khamar, safar (bebrgian) yang menjadi sebab dibolehkannya berbuka shaum di bulan Ramadhan dan diperbolehlkannya mengqoshor shalat, sedang sebab yang tidak diakui oleh syara' misalnya, tergelincir matahari yang menyebbkan diwajibkannya shalat Dzuhur atau terlihatnya hilal di bulan Sya'ban menjadi sebab diwajibkannya shaum pada esok harinya.

b. Syarat

Adalah sesuatu yang menyebabkan shahnya sesuatu tetapi bukan bagian dari sesuatu, seperti, wudlu yang menjadi syarat shahnya shalat tapi wudlu bukan bagian dari shalat.

c. Rukun

Sesuatu yang menyebabkan shahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu, , misalnya, takbiratul ihram adalah yang menyebabkan shahnya shalat dan takbiraul ihram merupakan bagian dari shalat.

d. Penghalang

Sesutu yang apa bila ada menyebabkan hukum menjadi tidak ada atau menjadi bathal karenanya, contohnya, adanya najis pada pakaian menjadi sebab tidak shahnya hukum shalat, atau punya utang menjadi sebab tidak wajibnya zakat bagi seseorang.

e. Sah

Apa-apa yang terpenuhi rukun dan syaratnya menurut Syara' misalnya, shalat yang dilakukan menurut rukun dan syaratnya, menyebabkan shalat itu shah.

f. Batal

Sebaliknya dari Shahih menurut jumhur ulama, adapun menurut ulama Al-Hanafiyah bathil adalah, sesuatu yang terdapat cacat dalam aqad pokok, yang merupakan rukun dari sesuatu itu. Misalnya, kesalahan dalam akad jual beli, kesalahan pada yang melakukan aqadnya misalnya ia orang gila atau anak kecil.

g. Rusak

Menurut jumhur ulama sama dengan bathil, tetapi menurut ulama Al-Hanafiyah adalah sesuatu yang terdapat cacat dalam satu kriteria aqad atau dalam salah satu syaratnya. Misalnya, menjual barang dengan harga yang tidak diketahui, menikahkan tanpa saksi, maka muamalah itu menjadi fasid karena salah satu kriteria syaratnya tidak terpenuhi.

h. Al-Ada'

Mengerjakan suatu kewajiban pada waktu yang ditentukan menurut syara' misalnya, shalat atau shaum pada waktunya.

i. Al-I'adah (mengulang)

Mengerjakan suatu kewajiban yang kedua kalinya pada waktunya. Misalnya mengerjakan shalat berjama'ah di masjid setelah mengerjakannya dirumah, atau mengulang puasa kedua kalinya karena yang pertama tidak sah karena suatu sebab.

j. Al-Qadha'

Mengerjakan suatu kewajiban setelah lewat waktunya, seperti mengerjakan shalat yang terlupa karena tidur atau yang lainnya (tidak disengaja) misalnya, mengerjakan shalat shubuh sedang matahari sudah tinggi.

h. Al-'Azimah

Peraturan agama yang pokok yaitu sebelum perauran itu tidak ada peraturan lain yang mendahuluinya dan beralaku umum bagi seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu sejak dari semulanya. Seperti kewajiban shalat lima waktu dengan jumlah rekaat yang ditentukan secara sempurna. Lawannya adalah rukhsah. Contoh lain, semua bangkai haram dimakan oleh semua orang dan dlam keadaan apapun, ini disebut peraturan pokok atau azimah.

k. Ar-Rukhshah

Peraturan tambahan yang dijalankan berhubung ada hal-hal yang memberatkan (masyaqqah) sebagai pengecualian dari peraturan-peraturan pokok. Contoh, dalam keadaan terpaksa bangkai boleh dimakan asal tidak maksud menentang dan berlebih-lebihan, maka hal itu disebut rukhshah.

B. Istilah Ushul

Isthilah ushul adalah istilah khusus yang berakaitan dengan hukum yang biasa digunakan oleh para ulama dlam menetapkan hukum syara'

1. Umum dan Khusus (aam dan khas)

Umum dan khusus termasuk ke dalam salah satu aturan untuk memahami maksud Al-Quran dan hadits, karena ayat dengan ayat atau dengan hadits biasanya saling menjelaskan tentang kandungan maknanya, diantaranya ada lafzdz yang am (umum) dan ada juga yang khas (khusus).

Menurut definisi umum adalah, suatu lafadz yang digunakan untuk menunjukan suatu makna yang dapat terwujud pada satuan-satuan yang banyak yang tidak terhitung, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 18 Allah berfirman,

“Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini umum menunjukkan bahwa semua amal baik kecil besar terlihat ataupun tidak, baik jelek ataupun baik pasti diketahui oleh Allah, maka lafadz apa-apa termasuk dalam lafadz umum karena tidak terbatas.

Menurut definisi khusus adalah, suatu lafadz yang digunakan menunjukan satu orang, satu benda nama tempat atau yang lainnya. Katika ada dua lafadz satu umum satu khas maka lafadz umum harus di kecualikan (ditakhsis) oleh yang khas tadi. Misalya ketika Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang telah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian...”

berarti kita boleh memanfaatkan segala apa yang ada dimuka bumi ini termasuk daging babi, khamar (arak) dan lain sebagainya, karena dalam ayat lain Allah mengharamkan khamar dan daging babi berarti kita tak boleh lagi memakai dalil umum untuk memakan daging babi atau minum khamar karena ayatnya sudah dikecualikan. Dengan demikina dapat dikatakan bahwa khas adalah tafsir atau penjelasan untuk menegaskan batas yang dimaksud oleh kata-kata yang umum.

2. Muthlaq dan Muqayyad

Muthlaq adalah, lafadz yang menunjukan suatu hal atau barang atau orang tertentu tanpa ikatab (batasan) yang tersendiri. Contoh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan atas kalian bangkai darah, dan daging babi.

Berarti semua darah dan daging babi haram dimakan. Muqayyad adalah, suatu lafadz yang menunjukan sesuatu barang atau barang tidak tertentu disertai ikatan (batasan) yang tersendiri berup perkataan, bukan isyarat.

Contoh firman Allah dalam ayat berikut :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَازِيرٍ

*“Katakanlah,”Aku tidak peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu makanan yang diharamkan kecuali bangkai, **darah yang mengalir** dan daging babi...”*
(QS. Al-Anam : 145)

Berarti kalimat darah dalam ayat Al-Maidah sudah dibatasi (ditaqyid) oleh ayat Al-Anam yaitu kaimat “yang mengalir”

Menurut jumhur ulama apabila ada lafadz muthlaq dan muqayyad yang sama hukum dan sebabnya, maka lafadz muthlaq harus dibawa kepada muqayyad yang menjadi penjelasan bagi lafadz muthlaq, bararti yang haram adalah darah yang mengalir saja bukan semua darah.

3. Mujmal dan Mubayyan

Mujmal adalah lafadz atau perkataan yang belum jelas maksudnya, seperti kalimat, “*Dirikanlah oleh kalian “shalat” ...*”, maka kata shalat dalam Al-Quran ini masih *mujmal* sebab shalat bisa berarti berdo’a atau perbuatan, belum dijelaskan apa maksudnya.

Mubayyan adalah suatu perkataan yang terang maksudnya tanpa memerlukan penjelasan lainnya. Bisa dari ayat itu sendiri atau dari hadits Nabi SAW, seperti firman

Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Apa bila kalian hendak mendirikan shalat maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian.....” (QS. Al-Maidah : 6)

4. Manthuq dan Mafhum

Manthuq adalah hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafadz itu sendiri. Mantuq dibagi dua :

a. Nas, yaitu suatu lafadz atau perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan, seperti Allah wajibkan pada kalian sahaum, Allah haramkan pada kalian bangkai, darah dan daging babi. Maka kata-kata wajib dan haram tdk bisa ditakwilkan menjadi sesuatu yang boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan, sebab memang nashnya seperti itu.

b. Dzahir adalah lafadz yang menunjukkan suatu makna secara tekstual. Tapi makna ini bukan sesuatu yang dimaksud, atau sesuatu yang memerlukan takwil atau keterangan, seperti firman Allah,

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

”Tanyakanlah oleh kalian kampung tersebut..... (QS. Yusuf : 82)”

Maka secara dzahir yang ditanya itu kampung tapi ini bukan maksud sebenarnya karena kampung tidak bisa ditanya oleh karena itu ayat ini memerlukan takwil atau penjelasan diantara dengan dengan kaidah bahasa atau majaz.

Mafhum ialah hukum yang tidak ditunjukkan oleh lafadz itu sendiri tapi berdasarkan pemahaman terhadap lafadz. Misalnya, firman Allah surat Al-Isra ayat 23 :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

“Janganlah mengucapkan kata-kata “uf” kepada kedua orang tua dan janganlah menghardik keduanya. (QS. Al-Isra’ : 23)

Berarti memukul kedua orang tua lebih diharamkan karena mengucapkan kata-kata kasar sudah tidak boleh apalagi memukul

Contoh lain, firman Allah dalam ayat berikut ini

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا

Mereka yang memakan harta benda anak-anak yatim dengan aniaya sebenarnya memakan api ke dalam perutnya. (QS. An-Nisa : 10)

berarti membakar harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim karena karena membuat sesuatu kedzaliman terhadap anak yatim.

C. Istilah dalam Ilmu Fiqih

1. Ijtihad

Dari segi bahasa Ijtihad berarti sungguh-sungguh sedang menurut istilah ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari’at, orangnya disebut mujtahid. syarat-syarat Ijtihad

- Mengetahui nas dari Al-Quran dan As-Sunnah kalau tidak mengetahui maka ia bukan mujtahid dan tidak boleh

berijtihad

- Mengetahui soal-soal ijma, hingga ia tidak berfatwa yang berlainan dengan ijma'
- Mengetahui bahasa arab
- mengetahui ilmu ushul fiqh (kaidah dasar pengambilan hukum fiqh)
- mengetahui nasikh dan mansukh

2. Ittiba'

Ialah menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber-sumber atau alasan perkataan tersebut, orangnya disebut muttabi'

3. Taqlid

Ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya.

a. Syarat-syarat taqlid :

Bertaqlid diboleh dengan syarat-syarat orang awam (orang biasa) yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum, ia boleh mengikuti pendapat lain dan mengamalkannya.

Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri maka hendaklah mencari sendiri atau minimal ittiba' kepada salah satu madzhab tertentu.

b. Syarat-syarat masalah yang ditaqlid

▪ Hukum akal

Dalam hukum akal tidak boleh bertaqlid kepada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya dan hukum akal lainnya, karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, sedang setiap orang punya akal, karena itu tidak ada gunanya bertaqlid kepada orang lain.

▪ Hukum syara'

Hukum syara ada dua macam yaitu yang bisa diketahui dengan pasti seperti wajibnya shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji dalam masalah ini tidak boleh seseorang bertaqlid. Yang kedua masalah-masalah yang diketahui dengan penyelidikan dan mencari dalil, seperti ibadah furu'iyah.

c. Taqlid yang diharamkan

1. Taqlid kepada orang lain dengan tidak memperdulikan Al-Quran dan As-sunnah
2. Taqlid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya untuk ditaqlidi

Pesan Imam Empat Dalam Maslah Lain-Lain

Imam Abu Hanifah :

“Jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan Hadits Rasul, maka tinggalkanlah pendapatku”. “seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata”.

Imam Malik :

“Saya hanya manusia biasa yang kadang salah kadang benar, selidikilah pendapat saya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, maka ambillah, jika menyalahi hendaklah tinggalkanlah”.

Imam Syafi'i :

“Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah (alasan) seperti orang yang mencari kayu bakar di waktu malam, ia membawa kayu-kayu itu sedang ia tidak tahu di dalamnya ada ular yang siap menggigit sedang ia tidak tahu.

Imam Ahamad Bin Hanbal :

“Janganlah taqlid kepada saya, Malik, Tsauri, Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil”.

D. Istilah Fiqih Madzhab

Setiap madzhab fiqh memiliki istilah khusus yang digunakan dalam menjelaskan sebuah hukum. Terkadang sebuah istilah sebuah madzhab memiliki pengertian sama dengan madzhab lain.

1. Istilah dalam madzhab Hanafi

Dzhahir Ar-riwayah : pendapat yang paling rajih (kuat) dari tiga imam utama dalam madzhab hanafi yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Asy Syaibani.

Al Imam : yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah. Dan istilah lainnya tentang penyebutan ulama mereka antara lain :

- **Asy-Syaikhani**: dua guru, Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf.
- **Ath-Tharfani**: Abu Hanifah dan Imam Muhammad Asy Syaibani.
- **Ash-Shahibani**: Abu Yusuf dan Muhammad Asy Syaibani.
- **Ash-ashabuna**: Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Asy Syaibani.
- **Al Masyayikh**: guru-guru di madzhab hanafi yang tidak berjumpa dengan Abu Hanifah.

Yufti qath'an : pendapat yang menjadi fatwa secara pasti yaitu pendapat yang kesepakatan antara tiga Imam. Dalam masalah peradilan, kesaksian dan ilmu waris, perkataan Abu Yusuf diutamakan karena ia memiliki kelebihan dalam praktek. Sementara dalam masalah dzawil arham (kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap, diutamakan pendapat Imam Muhammad Asy Syaibani.

Idza lam yujad riwayat lilimam fil mas'alah : (jika dalam suatu masalah tidak ada riwayat pendapat dari Abu Hanifah); maka madzhab hanafi menggunakan fatwah Imam

Abu Yusuf kemudian dengan perkataan Muhammad Asy Syaibani, kemudian Zufar, kemudian Hasan bin Ziyad.

Idza kana fil mas'alah qiyas was istihsan : jika dalam masalah ada pendapat menggunakan qiyas dan istihsan maka yang diutamakan dalam madzhab hanafi adalah yang menggunakan istihsan.

Al mutun: yang dimaksud adalah isi pendapat dari buku madzhab hanafi yang utama: seperti *Mukhtasar al quduri, al bidayah, an niqayah, al wiqayah, al mukhtar, al kanz, al multaqa*. Jika ada dua pendapat dalam satu masalah, satu disebut tashih dan satu lagi fatwah maka pendapat yang diutamakan dikembalikan kepada al mutun.

la yajuzul amal bidlaif minariwayah : tidak boleh beramal dengan riwayat yang lemah dari pendapat dalam satu riwayat madzhab Hanafi meski untuk dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Jika suatu hadis shahih maka ia adalah mazdhabku," bahkan dari sejumlah imam lain juga mengatakan demikian. Namun demikian dalam madzhab Hanafi boleh memberikan fatwah dengan riwayat lemah boleh jika darurat untuk memudahkan manusia.

Al-Hukmul Mulaffaq (beramal dengan talfiq; beramal dalam satu masalah yang memiliki bagian-bagian yang antara madzhab satu dengan madzhab lain berbeda pendapat dan ia beramal dengan satu bagian mengikut Hanafi dan bagian lainnya Maliki, misalnya) hal seperti ini batil menurut Hanafi. Seperti orang yang shalat dluhur mengusap sebagian kepala dalam wudlu maka ia tidak boleh membatalkan shalatnya karena memiliki keyakinan wajibnya mengusap semua kepala dalam wudlu karena mengikut pendapat Maliki.

2. Istilah dalam Mazdhab Maliki

Ada sejumlah istilah yang ada dalam madzhab Maliki:

Dalam madzhab Maliki seorang mufti (madzhab) memberikan fatwah dengan pendapat yang kuat dalam suatu masalah. Sementara yang bukan mufti yang belum memenuhi syarat mujtahid harus mengambil pendapat yang disepakati di antara madzhab atau mengambil pendapat yang paling dikenal atau yang dikuatkan (tarjih) oleh ulama madzhab pendahulunya.

Sebagian Malikiyah merunut pendapat-pendapat yang terkuat sampai pendapat di bawahnya antara riwayat-riwayat yang ada. Perkataan Imam Malik dalam kitab "al mudawwanah" lebih kuat dari pada pendapat Ibnul Qasim di dalam kitab ini, dan perkataan Ibnu Qasim lebih kuat dibanding dengan perkataan lainnya di dalamnya karena beliau adalah orang yang paling tahu dengan madzhab Malikiyah.

Jika disebutkan al madzhab adalah madzhab Malik.

3. Istilah Madzhab Syafi'i

Jika dalam Syafi'i adalah dua riwayat pendapat maka seorang mufti madzhab harus menggunakan tarjih ulama madzhab Syafi'i yang awal-awal. Jika ia tidak menemukan maka ia harus tawaqquf (diam). Kemudian ia harus mengutamakan yang disahkan oleh ulama madzhab yang paling banyak (mayoritas), kemudian yang disahkan oleh yang paling mengetahui tentang madzhab, kemudian paling wara', jika tidak ada maka ia mengutamakan yang diriwayatkan oleh Al Buwaithi, Ar Rabi', Al Maradi (686h), Al Muzani.

Sementara An-Nawawi (Abu Zakariyah Yahya Ibnu Syaraf An Nawawi), penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, adalah ulama yang menyaring pendapat-pendapat madzhab dan yang memberikan penjelasan antara yang rajih dan tidak.

Al-Azhhar yang paling kuat dari pendapat-pendapat di

madzhab Syafi'i.

Al-Mashyhur pendapat yang paling terkenal (diikuti lebih banyak orang) dalam madzhab Syafi'i.

Al-Ashah yang paling sah dari perkataan Syafi'i berdasarkan dasar-dasar madzhabnya.

Al-Jadid pendapat baru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir baik dalam karangan atau fatwah.

Al-Qadiim pendapat lama Imam Syafi'i ketika berada di Irak baik dalam karangannya "Al hujjah". yang diamalkan adalah yang madzhab jadid kecuali beberapa masalah saja.

Ibnu Hajar mengatakan, tidak boleh talfiq dalam satu masalah seperti seseorang bertaqlid dengan Maliki dalam masalah sucinya anjing dan mengikut Syafi'i dalam mengusap sebagian kepala dalam wudlu untuk melakukan melakukan satu shalat.

4. Istilah Madzhab Hanbali

Pendapat dan riwayat yang ada dalam madzhab Hanbali sangat banyak. Ini disebabkan karena kemungkinan melihat kembali status kesahihan hadis setelah sebuah pendapat difatawahkan dengan dasar ra'yu, atau karena perbedaan sahabat yang terbagi menjadi dua dalam satu masalah atau karena perbedaan situasi realitas.

Madzhab Hanbali berbeda pendapat tentang cara mentarjih (menguatkan satu pendapat dari pendapat berbeda):

Harus diperhatikan penukilan perkataan-perkataan yang ada karena itu bukti kesempurnaan agama.

Kecenderungan untuk menyatukan pendapat Imam Hanbali dengan mentarjih dengan sejarah jika diketahui sejarah perkataan itu atau dengan menimbang antara dua pendapat dan mengambil yang paling kuat dalilnya dan lebih dekat dengan logika Imam Hanbali dan kaidah

madzhabnya.

Asy Syaikh : guru, jika disebutkan kata ini maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah (Syaiikhul Islam Abul Abbas Ahmad Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah Al Harani) wafat 751 H. Jika sebelum masa Ibnu Taimiyah maka yang dimaksud Asy Syaikh adalah Ibnu Qudamah Al Maqdisi (620 h). Jika disebutkan Asy Syaikhani maka yang dimaksud adalah Ibnu Qudamah dan Majduddin Abu Barakat.

Asy Syarih yang dimaksud adalah Syamsuddin Abu Faraj Abdur Rahman ibnu Syaikh Abi Umar Al Maqdisi (682 H).

Al Qadli : hakim, yang dimaksud adalah Al Qadli Abu Ya'la Muhammad bin Al Husain bin Al Farra' (458).

Abu Bakr yang dimaksud adalah Al Marrudzi (274 H) murid Imam Ahmad.

Wa 'Anhu :darinya, yang dimaksud adalah Imam Ahmad.

Bab 13 : Perbedaan Pendapat

IKHTISHAR

A. Bolehkah Terjadi Perbedaan?

B. Batas Kebolehan Perbedaan Pendapat

C. Sebab Perbedaan Pendapat

1. Perbedaan makna lafadl teks Arab.
2. Perbedaan riwayat.
3. Perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum.
4. Perbedaan kaidah usul fiq.
5. Ijtihad dengan qiyas.
6. Pertentangan (kontradiksi) dan tarjih antar dalil-dalil.

Mungkin tidak sedikit kalangan awam yang belum belajar secara khusus tentang ilmu fiqh yang akan merasa aneh dengan perbedaan di kalangan ulama.

Seringkali bila mereka membaca tulisan yang terkait dengan kajian fiqhiyah, mereka dapati isinya merupakan penjabaran perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan tidak jarang disebutkan ada mazhab A, mazhab B, atau ulama ini dan ulama itu.

Masing-masing datang dengan pendapatnya sendiri-sendiri yang nyaris tidak pernah sama. Dan tidak sedikit yang kemudian bukannya menjadi paham, tapi malah tambah bingung.

Biasanya pertanyaan menggugat yang terlontar antara lain seperti berikut ini : Bukankah agama ini satu? Bukankah

syariat ini satu? Bukankah kebenaran satu tidak berbilang? Bukankah sumbernya pun satu juga, yaitu wahyu Allah?

Tapi kenapa terjadi perbedaan sehingga dalam satu masalah ada pendapat lebih dari satu dan tidak satu pendapat antara madzhab sehingga umat Islam lebih mudah mengambil pendapat, karena mereka adalah umat yang satu?

Terkadang ada yang menduga bahwa perbedaan ini menyebabkan kontradiksi dalam syariat atau kontradiksi dalam sumber syariat atau perbedaan akidah, seperti perbedaan aliran-aliran dalam agama selain Islam seperti golongan Kristen Ortodoks, Katolik, Protestan, naudzubillah!!

Semua anggapan ini adalah tidak benar. Sebab perbedaan antara madzhab fiqh dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Khazanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan dan izzah bagi umatnya.

Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang dan ijtihaad fiqh, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah. Tak pernah kita dengar dalam sejarah Islam, perbedaan fiqh antara madzhab menyeret mereka kepada konflik bersenjata yang mengancam kesatuan umat Islam.

Sebab perbedaan mereka dalam masalah parsial yang tidak membahayakan. Perbedaan dalam masalah akidah sesungguhnya yang dicela dan memecah belah umat Islam serta melemahkan eksistensinya.

Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum.

Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan terjadi karena keterbatasan dan

kelemahan manusia. Meski demikian tetap harus beramal dengan salah satu pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam beragama sebab wahyu sudah terputus.

Namun bagi seorang mujtahid ia mesti beramal dengan hasil ijtihadnya sendiri berdasarkan interpretasinya yang terkuat menurutnya terhadap makna teks syariat.

Karena interpretasi ini yang menjadi pemicu dari perbedaan. Rasulullah saw bersabda, "Jika seorang mujtahid berijtihad, jika benar ia mendapatkan dua pahala dan jika salah dapat satu pahala,"

Kecuali jika sebuah dalil bersifat qathi' (pasti) dengan makna sangat jelas baik dari Al-Quran, Sunnah mutawatir atau hadis Ahad Masyhur maka tidak ruang untuk ijtihad.

A. Bolehkah Terjadi Perbedaan?

Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, bolehkah umat Islam berbeda pendapat dalam masalah agama?

1. Perbedaan Pendapat di Antara Para Nabi

Meski para nabi dan rasul memiliki kedudukan yang mulia serta mendapatkan 'ishmah (penjagaan) dari Allah SWT agar tidak tercebur ke dalam dosa, namun dalam prakteknya masih dimungkinkan mereka berbeda pandangan, bukan dengan kaumnya, tetapi dengan sesama nabi dan rasul, yang sama-sama menjadi utusan Allah SWT.

Nabi Musa dan saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun, mereka berdua pernah berselisih dan berbeda pandangan dalam satu urusan. Dan Musa juga pernah berbeda pandangan dengan Nabi Khidhir *alihimussalam*.

Nabi Sulaiman dan ayahnya yang juga sama-sama utusan Allah, yaitu Nabi Daud *alihimussalam*, juga pernah berbeda pandangan ketika memutuskan perkara di tengah umat mereka.

a. Nabi Musa dan Harun

Nabi Musa pernah berselisih dengan saudaranya, nabi Harun *alaihimassalam*. Perselisihan itu bukan hanya sebatas perang kata-kata, bahkan sampai Musa menarik rambut di kepala dan jenggot saudaranya itu dengan marah dan kecewa.

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي

Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, . (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?" (QS. Thaha : 92-93)

Sumber keributan antara keduanya berhulu ketika Nabi Musa SAW dipanggil Allah SWT untuk menerima wahyu di atas bukit Thursina. Musa menitipkan urusan kaumnya itu kepada saudaranya, Harun.

Namun pendektan Harun agak sedikit berbeda dengan Musa. Harun konon lebih lemah lembut, halus, lebih banyak bermain perasaan, sehingga memberikan lebih banyak toleransi atas kedegilan bangsa Yahudi itu. Tidak seperti sikap Nabi Musa yang lebih keras dalam menghadapi mereka. Sehingga ketika Musa kembali dari menghadap Allah SWT dan dilihatnya kaumnya seperti itu, meledaklah marahnya.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي
مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ
يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا
تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergiannya! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim"(Q. Al-A'raf: 150)

Dalam pada itu, Nabi Harun saudaranya itu pun menjawab :

قَالَ يَا ابْنَ أُمِّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ
فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata, "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".(QS. Thaha : 94)

Penting untuk kita garis-bawahi disini, bahwa Musa dan Harun, keduanya adalah saudara, sama-sama diangkat menjadi nabi untuk kaum yang sama, yaitu kaum Yahudi.

Tetapi pola pendekatan yang masing-masing lakukan ternyata berbeda, dan terjadilah tarik menarik rambut dan jenggot di antara mereka. Padahal kalau dipikir-pikir, Nabi Musa ini amat kuat fisiknya, dan pernah meninju orang dengan sekali pukulan hingga mati. Dan dalam riwayat yang shahih disebutkan bahkan malaikat Izrail pun pernah kena tinju matanya hingga picek, lalu mengadu kepada Allah SWT.

Artinya, perbedaan pendapat antara Musa dan Harun

malah sampai kepada keributan fisik. Tetapi begitulah, keduanya tetap berkedudukan sebagai utusan Allah SWT.

b. Musa dan Khidhir

Masih terkait dengan Nabi Musa lagi, kali ini beliau berbeda pandangan dengan Nabi Khidhir alaihissalam. Kisahnya disebutkan juga di dalam Al-Quran, meski tidak sampai keributan fisik.

Sebab saat itu posisi Nabi Musa bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai murid yang sedang belajar untuk mendapatkan ilmu dari orang yang derajatnya lebih tinggi.

Dan begitulah, keduanya selalu berselisih dan beda pendapat dalam perjalanan. Musa selalu mempertanyakan semua tindakan shahabatnya itu, meski pada akhirnya beliau selalu harus dibuat mengerti. Tetapi intinya, beda pemahaman itu adalah sesuatu yang wajar dan mungkin terjadi, bahkan di kalangan sesama para nabi. Dan tidak ada kebenaran tunggal dalam hal ini.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا
عِلْمًا

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (QS. Al-Kahfi : 65)

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-

Kahfi : 66)

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. (QS. Al-Kahfi : 67)

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (QS. Al-Kahfi : 68)

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا

Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun".(QS. Al-Kahfi : 69)

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".(QS. Al-Kahfi : 70)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. ".(QS. Al-Kahfi : 78)

c. Nabi Sulaiman dan Daud

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

21.78. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,

2. Perbedaan Pendapat di Antara Para Malaikat

Bahkan sesama malaikat yang mulia dan tanpa hawa nafsu sekali pun tetap terjadi beda pendapat. Masih ingat kisah seorang yang taubat karena telah membunuh 99 nyawa ditambah satu nyawa?

Dalam perjalanan menuju taubatnya, Allah mencabut nyawanya. Maka berikhtilafah dua malaikat tentang nasibnya. Malaikat kasih sayang ingin membawanya ke surga lantaran kematiannya didahului dengan taubat nashuha. Namun rekannya yang juga malaikat tetapi job-nya mengurus orang pendosa ingin membawanya ke neraka, lantaran masih banyak urusan dosa yang belum diselesaikannya terkait dengan hutang nyawa.

Bayangkan, bahkan dua malaikat yang tidak punya kepentingan hewani, tidak punya perasaan, tidak punya kepentingan terpendam, tetap saja ditaqdirkan Allah SWT untuk berbeda pendapat.

Kisah lengkapnya bisa kita baca di dalam kitab tersahih kedua setelah Al-Quran, yaitu Shahih Bukhari.

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ
يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ
يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنتَ قَرِيْبٌ كَذَا وَكَذَا فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ
بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي
وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرِ فُغْفَرَ لَهُ

Ada seorang dari kalangan Bani Isra'il yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang manusia kemudian dia pergi untuk bertanya (tentang peluang ampunan). Maka dia menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya; Apakah ada pintu taubat buatku'. Pendeta itu menjawab; Tidak ada. Maka orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya; Datangilah desa anu. Kemudian orang itu (pergi menuju desa dimaksud) dan ketika hampir menemui ajalnya dia bangkit sambil memegang dadanya namun akhirnya meninggal dunia. **Atas kejadian itu malaikat rahmat dan malaikat adzab (siksa) berselisih.** Lalu Allah SWT mewahyukan kepada bumi yang dituju (desa untuk mencari taubat) agar mendekat dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan (tempat dia melakukan kejahatan) agar menjauh lalu berfirman kepada kedua malaikat itu: Ukurlah jarak keduanya. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia diampuni. (HR. Bukhari)

Lafadz yang amat menarik dari hadits ini bisa kita garis-bawahi, yaitu :

فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Atas kejadian itu Malaikat rahmat dan malaikat adzab

berselisih

Menarik sekali, ada dua malaikat berselisih. Mungkin tidak terbayangkan di tengah kita, bagaimana bisa malaikat dengan sesama mereka berselisih pandangan.

Tetapi itu urusan Allah SWT. Buat kita, cukup kita tahu bahwa berselisih itu tidak berarti haram dan dosa. Ada perselisihan yang diharamkan, tetapi ada juga yang dibenarkan. Kalau berbeda pandangan itu haram dan dosa, seharusnya malaikat tidak boleh berbeda pandangan. Setidaknya, Rasulullah SAW tidak perlu menceritakan kisah perselisihan mereka, seharusnya ditutup rapat saja, menjadi urusan dunia ghaib.

3. Perbedaan Pendapat di Antara Nabi SAW dan Shahabat**a. Penyerbukan Bunga Kurma****b. Posisi Pasukan**

Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan seorang shahabat. Menurut shahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat. Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah SAW kagum atas strategi shahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis.

Di sini, nabi SAW bahkan menyerah dan kalah dalam berpendapat dengan seorang shahabatnya. Namun beliau tetap menghargai pendapat itu. Toh, pendapat beliau SAW sendiri tidak berdasarkan wahyu.

c. Tawanan Perang Badar

Masih dalam perang yang sama, saat perang hampir

berakhir, muncul keinginan di dalam diri Rasulullah SAW untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan, selain itu juga karena saat itu belum ada ketentuan dari langit. Maka nabi SAW bermusyawarah dengan para shahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja.

Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu*. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar nabi SAW meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan.

Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyawarah dan Rasulullah SAW serta para shahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang.

Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah SAW gemetar ketakutan, karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* dan menyalahkan semua pendapat yang ada.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal : 67)

4. Perbedaan Pendapat di Antara Para Shahabat

Para shahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik,

dimana status yang Allah SWT sandangkan kepada mereka tidak pernah diberikan kepada generasi yang lain, yaitu *ridwanullahi 'alaihim*.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah : 100)

Namun demikian, keridhaan dari Allah SWT telah mereka dapat tidak menghalangi adanya perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash syariah di tengah mereka. Bahkan perbedaan itu bukan hanya terjadi selepas Rasulullah SAW wafat, bahkan jauh ketika beliau SAW masih berada di tengah-tengah mereka sendiri.

a. Shalat Ashar di Perkampungan Bani Quraidhah

Dalam peristiwa shalat Ashar di perkampungan bani Quraidhah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa urusan khilafiyah tidak pernah pandang bulu. Bahkan para shahabat nabi yang mulia sekalipun tidak pernah sepi dari urusan itu.

Saat itu para shahabat terpecah dua, sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan nabi adalah,

لَا تُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَةَ

"Janganlah kalian shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah."

Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya.

Lalu apa komentar nabi, adakah beliau membela salah satu pendapat? Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi, khilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi khilaf.

Dari hadits ini, jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad, karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok shahabat tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* mengatakan¹ bahwa para ahli fiqih berselisih pendapat, mana dari kedua kelompok ini yang benar. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Seandainya kita bersama mereka tentulah kita tunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraizhah karena mengikuti perintah beliau sekaligus meninggalkan takwilan yang bertentangan dengan dzahir hadits tersebut.

Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat di jalan, pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan; bersegera mengerjakan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraizhah dan segera menuju keridhaan Allah SWT dengan mendirikan shalat pada waktunya lalu menyusul rombongan. Maka mereka

¹ Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 131

mendapat dua keutamaan; keutamaan jihad dan shalat pada waktunya.

Sedangkan mereka yang mengakhirkan shalat 'Ashar paling mungkin adalah mereka udzur, bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada dzahir dalil tersebut. Niat mereka hanyalah menjalankan perintah. Tapi untuk dikatakan bahwa mereka benar, sementara yang segera mengerjakan shalat dan berangkat jihad adalah salah, adalah tidak mungkin. Karena mereka yang shalat di jalan berarti mengumpulkan dua dalil. Mereka memperoleh dua keutamaan, sehingga menerima dua pahala. Yang lain juga menerima pahala

5. Perbedaan Pendapat di Antara Para Ulama

B. Batas Kebolehan Perbedaan Pendapat

- 1. Beda Pandangan Bukan Perpecahan**
- 2. Masalah Cabang dan Bukan Fundamental Aqidah**
- 3. Bukan Permusuhan dan Fanatisme**
- 4. Adab dan Akhlaq Berbeda Pendapat**

C. Sebab Perbedaan Pendapat

Adapun sebab perbedaan ulama dalam teks yang bersifat dlanni (lawan dari qathi) atau yang lafadlnya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan makna lafadl teks Arab.

Perbedaan makna ini bisa disebabkan oleh lafadl tersebut umum (mujmal) atau lafadl yang memiliki arti lebih dari satu makna (musytarak), atau makna lafadl memiliki arti umum dan khusus, atau lafadl yang memiliki makna hakiki atau makna menurut adat kebiasaan, dan lain-lain.

Contohnya, lafadl al quru' memiliki dua arti; haid dan suci (Al Baqarah :228). Atau lafadl perintah (amr) bisa bermakna wajib atau anjuran. Lafadl nahy; memiliki makna larangan yang haram atau makruh.

Contoh lainnya adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna antara umum atau khusus adalah Al Baqarah: 206 "Tidak ada paksaan dalam agama" apakah ini informasi memiliki arti larangan atau informasi tentang hal sebenarnya?

2. Perbedaan riwayat.

Maksudnya adalah perbedaan riwayat hadis. Faktor perbedaan riwayat ada beberapa, diantaranya :

- hadis itu diterima (sampai) kepada seorang perawi namun tidak sampai kepada perawi lainnya
- atau sampai kepadanya namun jalan perawinya lemah dan sampai kepada lainnya dengan jalan perawi yang kuat
- atau sampai kepada seorang perawi dengan satu jalan; atau salah seorang ahli hadis melihat satu jalan perawi lemah namun yang lain menilai jalan itu kuat
- atau dia menilai tak ada penghalang untuk menerima suatu riwayat hadis. Perbedaan ini berdasarkan cara menilai layak tidaknya seorang perawi sebagai pembawa hadis.
- atau sebuah hadis sampai kepada seseorang dengan jalan yang sudah disepakati, namun kedua perawi berbeda tentang syarat-syarat dalam beramal dengan hadis itu.

Seperti hadis mursal.

3. Perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum.

Ada sebagian berlandaskan sumber istihsan, masalah mursalah, perkataan sahabat, istishab, saddu dzarai' dan sebagian ulama tidak mengambil sumber-sumber tersebut.

4. Perbedaan kaidah usul fiq.

Seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi "Nash umum yang dikhususkan tidak menjadi hujjah (pegangan)", "mafhum (pemahaman eksplisit) nash tidak dijadikan dasar", "tambahan terhadap nash quran dalam hukum adalah nasakh (penghapusan)" kaidah-kaidah ini menjadi perbedaan ulama.

5. Ijtihad dengan qiyas.

Dari sinilah perbedaan ulama sangat banyak dan luas. Sebab Qiyas memiliki asal (masalah inti sebagai patokan), syarat dan illat. Dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas bisa diterima. Di sinilah muncul banyak perbedaan hasil qiyas disamping juga ada kesepakatan antara ulama.

6. Pertentangan (kontradiksi) dan tarjih antar dalil-dalil.

Ini merupakan bab luas dalam perbedaan ulama dan diskusi mereka. Dalam bab ini ada yang berpegang dengan takwil, ta'lil, kompromi antara dalil yang bertentangan, penyesuaian antara dalil, penghapusan (naskh) salah satu dalil yang bertentangan. Pertentangan terjadi biasanya antara nash-nash atau antara qiyas, atau antar sunnah baik dalam perkataan Nabi dengan perbuatannya, atau dalam penetapan-penetapannya. Perbedaan sunnah juga bisa disebabkan oleh penyifatan tindakan Rasulullah saw dalam berpolitik atau memberi fatwah.

Dari sini bisa diketahui bahwa ijtihad ulama – semoga Allah membalas mereka dengan balasan kebaikan – tidak mungkin semuanya merepresentasikan sebagai syariat Allah yang turun kepada Rasulullah saw. Meski demikian kita memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari perbedaan ulama. Yang benar, kebanyakan masalah ijtihadiah dan pendapat yang bersifat dlanniyah (pretensi) dihormati dan disikapi sama.

Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu kepada ashobiyah (fanatisme golongan), permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum Muslimin yang disebut Al-Quran sebagai umat bersaudara, yang juga diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah.

Para sahabat sendiri berhati-hati dan tidak mau ijtihadnya disebut hukum Allah atau syariat Allah. Namun mereka menyebut, "Ini adalah pendapatku, jika benar ia berasal dari Allah jika salah maka ia berasal dari saya dan dari setan, Allah dan Rasul-Nya darinya (pendapat saya) berlepas diri."

Di antara nasehat yang disampaikan oleh Rasulullah saw, kepada para pasukannya baik dipimpin langsung atau tidak adalah,

"Jika kalian mengepung sebuah benteng, dan mereka ingin memberlakukan hukum Allah, maka jangan kalian terapkan mereka dengan hukum Allah, namun berlakukan kepada mereka dengan hukummu, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dalam menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak," (HR Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah)

Ini menegaskan tentang ketetapan ijtihad atau kesalahannya dalam masalah cabang fiqh.

Bab 14 : Madzhab Fiqih

IKHTISHAR

A. Pengertian Mazhab

1. Bahasa
2. Istilah
- B. Ruang Lingkup Mazhab

C. Periode Fiqih

1. Periode Pertama
2. Periode Kedua
3. Periode Ketiga
4. Periode Keempat
5. Periode Kelima
6. Periode Keenam
7. Periode Ketujuh

C. Mazhab Empat

1. Al-Imam Abu Hanifah.
2. Al-Imam Malik
3. Al-Imam Asy-Syafi'i
4. Al-Imam Ahmad

D. Madzhab Lain

1. Madzhab Dhahiri
2. Madzhab Syiah Az Zaidiyah.
3. Madzhab Syiah Imamiyah
4. Madzhab Ibadliyah

A. Pengertian Mazhab

1. Bahasa

Secara bahasa, kata mazhab (مذهب) adalah bentuk kata dasarnya yaitu kata *dzahaba* (ذَهَبَ) yang berarti pergi. Mazhab adalah bentuk *isim makan* dan juga bisa menjadi *isim zaman* dari kata tersebut, sehingga bermakna :

الطَّرِيقُ وَمَكَانُ الذَّهَابِ وَزَمَانُهُ

Jalan atau tempat untuk berjalan, atau waktu untuk berjalan.

Ahmad Ash-Shawi Al-Maliki menyebutkan bahwa makna etimologis dari mazhab adalah :¹

مَحَلُّ الذَّهَابِ كَالطَّرِيقِ الْمَحْسُوسَةِ

Tempat untuk pergi seperti jalanan secara fisik

2. Istilah

Apapun makna secara istilah yang digunakan di dalam ilmu fiqh, kata mazhab itu didefinisikan oleh Az-Zarqani sebagai :²

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْأَحْكَامِ الْاجْتِهَادِيَّةِ

Pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah.

B. Ruang Lingkup Mazhab

C. Periode Fiqih

Rasulullah SAW tidak meninggalkan dunia ini kecuali

¹ Ash-Shawi, Hasyiyatu Ash-Shawi 'Ala Syarhi Ash-Shaghir li Ad-Dardir, jilid 1 hal. 16

² Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani 'ala Syarhi Al-Qani, hal. 133

setelah bangunan syariat Islam lengkap dengan nash yang tegas dan jelas. Allah SWT berfirman :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al Maidah: 3)

Namun demikian apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW bukan buku fiqh yang sudah tertulis dan berisi butir-butir hukum Islam yang baku. Yang beliau wariskan adalah sejumlah kaidah global, sebagian hukum-hukum juz'i (penggalan masalah), dan hukum-hukum pengadilan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sebagian kecil dan ringkas ini hampir mencukupi untuk menata hidup mereka.

Sepeninggal beliau SAW, umat Islam kemudian berkembang dan memenuhi jazirah Arab dan sekitarnya. Mereka menemukan realitas dan tradisi yang sebelumnya tidak di alami. Kondisi ini menuntut ijtihad fiqh untuk meletakkan dasar-dasarnya (kaidah) untuk mengaturnya sesuai dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah yang kemudian disebut kaidah fiqh itu merupakan nilai yang diambil dari Al-Quran.

Kejadian dan peristiwa semakin berkembang seiring semakin bertambahnya populasi umat Islam. Kebutuhan terhadap fiqh dan kaidah-kaidah umumnya pun semakin meningkat. Terutama di negara dan wilayah baru yang

dibuka oleh umat Islam. Kian hari fiqh kian berkembang dari generasi ke generasi sehingga fiqh menjadi disiplin ilmu tersendiri yang sangat luas dan sistematis.

Jika diteliti, fiqh sejak zaman Rasulullah hingga masa-masa berikutnya melalui sejumlah fase pertumbuhan yang berbeda-beda dalam empat generasi atau empat abad pertama (hijriyah).

Diawali dari penulisan (kodifikasi) fiqh madzhab, dilanjutkan syuruh (penjelasan rinci), ihtisharat (ringkasan), penulisan matan (teks inti pendapat seorang imam), mausuat (eksiklopedi) fiqh, penulisan kaidah fiqh, ashbah wan nadlail (masalah-masalah yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam tinjauan fiqh), fiqhul muqorin (fiqh perbandingan), nadlariyah fiqhiyah (teori fiqh), hingga fiqh menjadi ketetapan undang-undang dan hukum Islam.

1. Periode Pertama

Masa Risalah dimulai dan diakhiri selama Rasulullah saw. hidup hingga wafat. Di masa ini bangunan syariat dan agama telah sempurna.

2. Periode Kedua

Masa Khulafaur rashidin hingga pertengahan abad pertama hijriyah. Dua fase I dan II adalah fase pengantar penulisan fiqh.

3. Periode Ketiga

Diawali sejak pertengahan abad pertama hijriyah hingga awal abad kedua hijriyah. Ilmu fiqh menjadi disiplin ilmu tersendiri. Di fase ini sekolah-sekolah fiqh tumbuh pesat yang sesungguhnya adalah setiap sekolah itu sebagai media bagi setiap madzhab fiqh. Fase ini bisa disebut sebagai fase peletakan dasar bagi kodifikasi fiqh.

4. Periode Keempat

Diawali dari pertengahan abad keempat hijriyah hingga pertengahan abad empat hijriyah. Di fase ini fiqh telah sempurna terbentuk.

5. Periode Kelima

Diawali pertengahan abad lima hijriyah hingga jatuhnya Baghdad, ibu kota daulah abbasiyah sebagai pusat ilmu dan peradaban Islam ke tangan Tartar di pertengahan abad tujuh. Di fase ini fiqh mulai memasuki masa statis dan taqlid dalam penulisan fiqh.

6. Periode Keenam

Diawali dari pertengahan abad tujuh hijriyah hingga awal abad modern. Fase ini adalah fase kelemahan dalam sistematika dan metodologi penulisan fiqh.

7. Periode Ketujuh

diawali dari pertengahan abad 13 hijriyah hingga sekarang. Di fase ini studi fiqh, terutama studi perbandingan fiqh berkembang.

D. Mazhab Empat

Al Faqiih, mufti atau mujtahid, adalah orang yang sudah memiliki kemampuan mengambil kesimpulan hukum-hukum (istinbathul ahkam) dari dalil-dalilnya. Sementara yang dimaksud madzhab, secara bahasa adalah tempat pergi atau jalan. Secara istilah adalah pandangan seseorang atau kelompok tentang hukum-hukum yang mencakup sejumlah masalah.

Benih madzhab muncul sejak masa sahabat. Sehingga dikenal ada madzhab Aisyah, madzhab Abdullah bin Umar, madzhab Abdullah bin Masud. Di masa tabiin juga terkenal tujuh ahli fiqh dari kota Madinah; Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakr bin Abdullah bin Utbah bin Masud, Sulaiman bin Yasar,

Ubaid bin Abdillah, Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Dari penduduk Kufah; Alqamah bin Masud, Ibrahim An Nakha'i, guru Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. Dari penduduk Basrah; Hasan Al Basri.

Dari kalangan *tabiin* ada ahli fiqh yang juga cukup terkenal; Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan Atha' bin Abu Rabbah, Thawus bin Kiisan, Muhammad bin Sirin, Al Aswad bin Yazid, Masruq bin Al A'raj, Alqamah An Nakha'i, Sya'by, Syuraih, Said bin Jubair, Makhul Ad Dimasyqy, Abu Idris Al Khaulani.

Di awal abad II hingga pertengahan abad IV hijriyah yang merupakan fase keemasan bagi *itjihad fiqh*, muncul 13 mujtahid yang *madzhabnya* dibukukan dan diikuti pendapatnya. Mereka adalah Sufyan bin Uyainah dari Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan Al Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan Ats Tsuray (161 H) di Kufah, Al Auzai (157 H) di Syam, Syafii, Laits bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Daud Adz Dzahiri dan Ibnu Jarir At Thabary, keempatnya di Baghdad.

Namun kebanyakan *madzhab* di atas hanya tinggal di kitab dan buku-buku seiring dengan wafatnya para pengikutnya. Sebagian *madzhab* lainnya masih tetap terkenal dan bertahan hingga hari ini. Berikut adalah sekilas tentang *madzhab-madzhab* tersebut:

1. Al-Imam Abu Hanifah.

Nama aslinya An Nu'man bin Tsabit (80-150 H); pendiri *madzhab* Hanafi. Ia berasal dari Kufah dari keturunan bangsa Persia. Beliau hidup dalam dua masa, Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Beliau termasuk pengikut *tabi'in* (*tabi'utabiin*), sebagian ahli sejarah menyebutkan, ia bahkan termasuk *tabi'in*. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik (Sahabat) dan meriwayatkan

hadis terkenal :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam *ahlu ar-ra'yi*, ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau adalah ahli fiqh dari penduduk Irak. Di samping sebagai ulama fiqh, Abu Hanifah berprofesi sebagai pedagang kain di Kufah.

Tentang kredibelitasnya sebagai ahli fiqh, Imam Syafi'i mengatakan, "Dalam fiqh, manusia bergantung kepada Abu Hanifah,". Imam Abu Hanifah menimba ilmu hadis dan fiqh dari banyak ulama terkenal.

Untuk fiqh, selama 18 tahun beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, murid Ibrahim An Nakha'i. Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis dan lebih banyak menggunakan Qiyas dan Istihsan.

Dasar madzhab Imam Abu Hanifah adalah; Al-Quran, As Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan. Dalam ilmu akidah Imam Abu Hanifah memiliki buku berjudul "Kitabul fiqhul akbar" (fiqh terbesar; akidah).

Beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal:

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dari Kufah (113 - 182 H). Beliau menjadi hakim agung di masa Khalifah Harun Al Rasyid. Beliau juga sebagai mujtahid mutlak (mujtahid yang menguasai seluruh disiplin ilmu fiqh).

Muhammad bin Hasan Asy Syaibani (132 - 189 H). Lahir di Damaskus (Syuriah) dan besar di Kufah dan menimba ilmu di Baghdad. Pernah menimba ilmu kepada Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf. Pernah menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Ia juga termasuk mujtahid

mutlak. Ia menulis kitab “dlahirur riwayat” sebagai pegangan madzhab Abu Hanifah.

Abu Hudzail Zufar bin Hudzail bin Qais (110 – 158 H) ia juga sebagai mujtahid mutlak.

Hasan bin Ziyad Al Lu’lu’iy (w 204 H). Dalam urusan fiqh beliau belum mencapai Abu Hanifah dan dua muridnya.

2. Al-Imam Malik

Lengkapnya bernama Malik bin Anas bin Abi Amir Al Ashbahi (93 – 179 H).

Beliau adalah pendiri madzhab Maliki. Beliau adalah Imam penduduk Madinah dalam urusan fiqh dan hadis setelah Tabi’in. Beliau dilahirkan di masa Khalifah Al Walid bin Abdul Malik dan meninggal di masa khalifah Al Rasyid di Madinah. Beliau tidak pernah melakukan perjalanan keluar dari Madinah ke wilayah lain.

Sebagaimana Abu Hanifah, Imam Malik juga hidup dalam dua masa pemerintahan Daulah Umayyiah dan Abbasiyah. Di masa dua Imam besar inilah, kekuasaan pemerintahan Islam meluas hingga Samudra Pasifik di barat dan hingga Cina di timur, bahkan ke jantung Eropa dengan dibukanya Andalusia.

Imam Malik berguru kepada ulama Madinah. Dalam jangka cukup panjang beliau mulazamah (berguru langsung) kepada Abdur Rahman Hurmuz. Beliau juga menimba ilmu kepada Nafi’ maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az Zuhri. Guru fiqh beliau adalah Rabiah bin Abdur Rahman.

Imam Malik adalah ahli hadis dan fiqh. Ia memiliki kitab “Al Muwattha’” yang berisi hadis dan fiqh. Imam Syafi’i berkata tentangnya, “Malik adalah guru besarku, darinya aku menimba ilmu, beliau adalah hujjah antarku dan Allah. Tak seorang pun yang lebih banyak memberi ilmu melebihi Malik. Jika disebut ulama-ulama, maka Malik seperti bintang

yang bersinar,”

Imam Malik membangun madzhabnya dengan 20 dasar; Al-Quran, As Sunnah (dengan lima rincian dari masing-masing Al-Quran dan As Sunnah; tekstualitas, pemahaman dlahir, lafadl umum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafakah, tanbih alal illah), Ijma', Qiyas, Amal ahlul madinah (perbuatan penduduk Madinah), perkataan sahabat, Istihsan, Saddudzarai', muraatul khilaf, Istishab, maslahah mursalah, syaru man qablana (syariat nabi terdahulu).

Murid Imam Malik tersebar di Mesir, utara Afrika, dan Andalus. Di antara mereka adalah Abu Abdillah; Abdur Rahman bin Al Qasim (w 191 H) ia dikenal murid paling mumpuni tentang madzhab Malik dan paling dipercaya. Ia juga yang mentashih kitab pegangan madzhab ini “Al Mudawwnah”. Murid Imam Malik lainnya adalah Abu Muhammad (125 - 197 H) ia menyebarkan madzhabnya di Mesir, Asyhab bin Abdul Aziz, Abu Muhammad; Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim. Murid Imam Malik dari wilayah Maroko; Abul Hasan; Ali bin Ziyad, Abu Abdillah, Asad bin Furat, Yahya bin Yahya, Sahnun; Abdus Salam dll.

3. Al-Imam Asy-Syafi'i

Lengkapnya bernama Muhammad bin Idris Asy Syafi'i (150 - 204 H). Beliau adalah pendiri madzhab Syafi'i. Dipanggil Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw. pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza Palestina (Syam) tahun 150 H, tahun wafatnya Abu Hanifah dan wafat di Mesir tahun 203 H.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai

bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata,"Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraish yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanj sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Beliau mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhammad bin Syafi' dan lain-lain.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Beliau memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid.

Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

Salah satu karangannya adalah "Ar Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Beliau mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i,"Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu)

melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah,"Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adaalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,"

Dasar madzhabnya: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan,"Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan,"Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah),"

Kitab "Al Hujjah" yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i.

Sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya,"Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah madzhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok,"

4. Al-Imam Ahmad

Lengkapnya bernama Ahmad bin Hanbal Asy Syaibani (164 - 241 H). Beliau adalah pendiri madzhab Hanbali. Beliau dipanggil Abu Abdillah. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Adz Dzhalil Asy Syaibani. Dilahirkan di Baghdad dan tumbuh besar di sana hingga meninggal pada

bulan Rabiul Awal. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu, seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam.

Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Gurunya sangat hingga mencapai ratusan. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di jamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al Bukhari (104 - 183 H).

Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fiqh. Ibrahim Al Harbi berkata tentangnya, "Saya melihat Ahmad seakan Allah menghimpun baginya ilmu orang-orang terdahulu dan orang belakangan," Imam Syafi'i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir, "Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbal (Imam Ahmad),"

Di masa hidupnya, di zaman khalifah Al Makmum, Al Mu'tasim da Al Watsiq, Imam Ahmad merasakan ujian siksaan dan penjara karena mempertahankan kebenaran tentang "Al-Quran kalamullah" (firman dan perkataan Allah), ia dipaksa untuk mengubahnya bahwa Al-Quran adalah makhluk (ciptaan Allah). Namun beliau menghadapinya dengan kesabaran membaja seperti para nabi. Ibnu Al Madani mengatakan, "Sesungguhnya Allah memuliakan Islam dengan dua orang laki-laki; Abu Bakar di saat terjadi peristiwa riddah (banyak orang murtad menyusul wafatnya Rasulullah saw.) dan Ibnu Hambal di saat peristiwa ujian khalqul quran (ciptaan Allah)," Bisyr Al Hafi mengatakan, "Sesungguhnya Ahmad memiliki maqam para nabi,"

Dasar madzhab Ahmad adalah Al-Quran, Sunnah, fatwah sahababat, Ijam', Qiyas, Istishab, Maslahah mursalah, saddudzarai'.

Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fiqhnya. Namun pengikutnya yang membukukannya dari perkataan, perbuatan, jawaban atas pertanyaan dan lain-lain. Namun beliau mengarang sebuah kitab hadis “Al Musnad” yang memuat 40.000 lebih hadis. Beliau memiliki kekuatan hafalan yang kuat. Imam Ahmad menggunakan hadis mursal dan hadis dalaif yang derajatnya meningkat kepada hasan bukan hadis batil atau munkar.

Di antara murid Imam Ahmad adalah Salh bin Ahmad bin Hanbal (w 266 H) anak terbesar Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (213 – 290 H). Shalih bin Ahmad lebih menguasai fiqh dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. Murid yang adalah Al Atsram dipanggil Abu Bakr dan nama aslinya; Ahmad bin Muhammad (w 273 H), Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran (w 274 H), Abu Bakr Al Khallal (w 311 H), Abul Qasim (w 334 H) yang terakhir ini memiliki banyak karangan tentang fiqh madzhab Ahmad. Salah satu kitab fiqh madzhab Hanbali adalah “Al Mughni” karangan Ibnu Qudamah.

E. Madzhab Lain

Selain madzhab empat yang diuraikan sepintas di bab II masih ada sejumlah madzhab lainnya. Dalam pendapat-pendapat dalam masalah fiqh, mereka memiliki ciri khas. Namun madzhab-madzhab ini tidak berumur lama sebab mereka hanya muncul di jamannya. Setelah itu mereka hanya tinggal tersimpan di buku-buku fiqh tanpa pengikut yang menyebar luas madzhab mereka.

1. Madzhab Dhahiri

Pendiri madzhab ini adalah Dawud bin Ali, Abu Sulaiman Al Asfahani Adl Dlahiri. Di lahirkan di Kufah tahun 202 H dan wafat di Baghdad tahun 270. Ia termasuk ahli hadis dengan tingkatan Hadifl (yang menguasai hadis

dan ilmunya secara keseluruhan) disamping ia seorang ahli fiqh, mujtahid, memiliki madzhab tersendiri. Sebelumnya ia adalah pengikut madzhab Syafi'i di Bagdad.

Madzhab dlahiri adalah madzhab yang mengambil hukum dan mengamalkan dengan makna tekstual (dlahir) Al-Quran dan Sunnah selama tidak ada dalil yang memberikan petunjuk selain makna tekstual. Jika tidak ada teks Al-Quran dan Sunnah maka mereka mengambil Ijma' dengan syarat berdasarkan konsensus semua ulama umat di masa itu. Mereka juga mengambil Ijma' sahabat Rasulullah saja. Jika tidak teks Al-Quran, Sunnah, Ijma maka mereka mengambil dalil Istishab; hukum asal suatu masalah adalah boleh dilakukan. Namun mereka menolak dalil Qiyas, Istihsan, saddudzarai', atau bentuk ijtihad lainnya. Disamping itu mereka juga menolak taqlid (mengikut secara total kepada seorang Imam tanpa mengetahui dalil).

Salah satu pengikut madzhab Adl Dlahiri yang melakukan pembelaan dan penyebaran di masa pertumbuhan madzhab adalah Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al Andalusi (384-456 H) atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Madzhab ini tumbuh berkembang pesat di Andalusia di abad V H kemudian punah di abad VIII H.

Di antara pendapat fiqh madzhab yang khas adalah; haramnya bejana emas perak untuk digunakan minum; riba hanya diharamkan pada enam hal saja seperti yang disebutkan dalam hadis, istri yang kaya harus memberi nafkah kepada suaminya yang miskin.

2. Madzhab Syiah Az Zaidiyah.

Pendiri madzhab ini adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al Husain (W 122 H). ia adalah Imam Syiah Al Zaidiyah. Ia seorang Imam di zamannya dan seorang ilmuwan luas. Sebab ia menguasai ilmu Al-Quran, qira'at, fiqh. Bahkan ia

terkenal dengan julukan Haliful-quran. Ia juga memiliki kitab fiqh yang paling dahulu “Al Majmu” dicetak di Italia kemudian diuraikan (syarah) oleh Syarfuddin Al Shan’ani ahun 1221 H dengan judul Ar Raudlun Nadlir dalam empat jilid. Az Zaidiyah: sebuah kelompok yang menjadikan kepemimpinan umat setelah Ali Zainul Abidin kepada anaknya Zaid bin Ali, pendiri madzhab ini. Ia diba’at di Kufah di zaman kekhilafahan Hisyam bin Abdul Malik. Yusuf bin Umar memerangnya dan ia terbunuh. Menurut Imam Zaid, Ali bin Abu Thalib lebih utama menjadi khalifah dibanding dengan sahabat Rasulullah saw lainnya. Salah satu pendapatnya adalah jika seorang pemimpin umat melakukan kedhaliman dan penindasan atas yang lemah maka harus keluar dari baiat.

Imam Zaid menentang pengikutnya yang mencela dan menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Karena menolak pendapat Zaid, mereka membuat kelompok sendiri yang disebut dengan Ar Rafidlah. Sebab pada saat mereka menolak, Zaid mengatakan, “Rafadltumuni (kalian menolak saya),”

Di masa pertumbuhan pertama, madzhab ini tidak jauh berbeda dengan madzhab Ahli Sunnah hanya beberapa masalah saja yang berbeda. Misalnya madzhab Zaidiyah tidak menganggap masyru’nya (dituntunkannya) mengusap sepatu saat dalam perjalanan, haramnya sembelihan orang selain Islam (meski dari Ahli Kitab), haramnya menikah dengan perempuan Ahli Kitab berdasarkan firman Allah:

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

“Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir.” (QS. Al-Mumtahinah: 10)

Berbeda dengan Syiah Imamiyah, madzhab Zaidiyah melarang nikah mut'ah, menambahkan lafadl azan dengan *"hayya ala khairil amal"* dan melakukan takbir lima kali dalam shalat janazah.

Madzhab ini merupakan madzhab syiah yang paling dekat dengan Ahlusunnah. Namun dalam masalah akidah mereka mengambil madzhab Mu'tazilah.

3. Madzhab Syiah Imamiyah

Pendiri madzhab ini adalah Abu Abdullah Ja'far Ash Shadiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin (80-148 H). Syiah Imamiyah menetapkan kepemimpinan 12 imam yang ma'shum (terjaga dari dosa). Dari yang pertama, Abu Al Hasan Ali Al Murtadli dan yang terakhir adalah Muhammad Al Mahdi Al Hujjah. Imam yang terakhir ini diyakini tersembunyi dan akan muncul di akhir zaman. Madzhab ini disebarluaskan oleh Ibnu Farrukh di Persia dalam kitabnya *Basyair Darajat fi ulumi ali muhammad wama khasshahumullah bihi* dicetak tahun 1285 H.

Kitab fiqh pertama dalam madzhab Syiah Imamiyah termasuk kitab *Risalatul halal wal haram* karangan Ibrahim Ibnu Muhammad Abu Yahya al Madany Al Aslami yang dia riwayatkan dari Imam Ja'far Ash Shadiq. Kemudian anaknya, Ali Ar Ridla menulis kitab fiqh dengan judul *"Fiqhu Ar Ridla"* dicetak tahun 1274 H di Teheran.

Di abad IV muncul penyebar madzhab ini yaitu Muhammad bin Ya'qub bin Ishak Al Kulaini Ar Razi (W 324) yang kemudian mengarang *"Al Kafi fi ilmiddin"* yang memuat 16.099 hadis dari riwayat ahlul bait, sebuah jumlah melebihi hadis dalam hadis shahih dalam enam buku.

Sehingga Al Kafi menjadi pegangan madzhab Imamiyah. Di samping kitab lain; *Man laa yahdluruhu*, *Shaduq Al Qummi*, *Tahdbul ahkam*, *Ath Thusi*, *Isibshar*, *Ath Thusi*.

Madzhab Imamiyah dalam fiqh tidak mengambil dalil

setelah Al-Quran kecuali dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari ahlul bait. Mereka juga melakukan ijtihad, menolak Qiyas yang illatnya tidak ditegaskan dalam nash, menolak Ijma' kecuali jika Imam mereka masuk dalam mereka. Rujukan dalam masalah hukum bagi mereka adalah Imam mereka saja bukan yang lain.

Di antara masalah fiqh yang berbeda antara Ahlussunnah dengan Syiah Imamiyah adalah; mereka membolehkan nikah sementara, nikah mut'ah, dalam thalak harus ada saksi, haramnya sembelihan ahli kitab, haram menikah dengan wanita Nasrani dan Yahudi, tidak disyariatkan mengusap sepatu dalam wudlu di perjalanan sebagai ganti mencuci kaki dalam wudlu.

4. Madzhab Ibadliyah

Pendiri madzhab ini adalah Abu Sya'tsa' Jabir bin Zaid (W 93 H) termasuk dari kalangan Tabiin yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ia berguru kepada Ibnu Abbas RA. Mereka berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, perkataan sahabat. Mereka menolak disebut sebagai kaum Khawarij mereka mengaku dengan Ahlud dakwah, Ahli istiqamah, jamaatul muslimin.

Madzhab Ibadliyah terkenal dalam dengan pendapat-pendapat sebagai berikut:

- Tidak disyariatkan mengusap sepatu dalam wudlu di perjalanan sebagai ganti mencuci kaki dalam wudlu, seperti hal pendapat Syiah Imamiyah.
- Tidak mengangkat tangan dalam takbiratul ihram dalam shalat, tidak sedapak dalam shalat saat berdiri dan hanya sekali salam di akhir shalat seperti halnya pendapat Maliki dan Zaidi.
- Bagi orang junub yang masuk waku pagi hari bulan puasa maka ia harus membatalkan puasa. Berdasarkan hadis

Abu Hurairah dan pendapat sebagian tabiin.

- Haramnya semebelihan Ahli kitab yang tidak membayar pajak kepada negara atau kafir harbi.
- Haram nikahnya anak, ini pendapat Jabir bin Zaid yang berbeda dengan yang diamalkan dalam madzhab Ibadliyah.
- Makruh menikai dua anak perempuan paman sekaligus.
- Wasiat wajib hukumnya bagi kerabat dekat selain ahli waris. Bolehnya memberikan wasiat kepada cucu meski anak ada. Al Baqarah: 180.
- Hamba sahaya yang melakukan perjanjian merdeka dengan tuannya sudah berstatus merdeka saat perjanjian ditulis.

Di antara kitab pegangan mereka dalam masalah akidah adalah Masyariqul Anwar, Nuruddin As Salami, dalam masalah ushul fiqh adalah Thalausyams, Nuruddin As Salami, dalam masalah fiqh Syarhunail wasyifaulalil, Muhammad bin Yusuf bin, Qamussyariah, As Sa'dy.

Madzhab mereka hingga kini masih ada di Oman, Afrika Timur, Aljazair, Libia dan Tunis.

Dalam masalah akidah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka jika tidak bertobat, sifat Allah adalah dzat-Nya itu sendiri, Allah tidak bisa dilihat di akhira sekali pun untuk mengagungkan-Nya.

Bab 15 : Hukum Bermazhab

IKHTISHAR

A. Setia Pada Satu Mazhab**B. Murujuk Kepada Banyak Pihak Atau Yang Termudah****C. Pendapat Yang Harus Diikuti****D. Memilih Hanya Pendapat Yang Paling Ringan**

1. Pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Ghazali:
2. Penegasan madzhab Hanabilah:
3. Penegasan Malikiyah:
4. Pendapat sebagian As-Syafii dan Hanbali:

E. Pahami Anti Mazhab

Tema ini sangat urgen bagi seorang ahli fiqh atau bagi seorang guru untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hukum berpegang dengan salah satu madzab. Apakah seseorang dianjurkan untuk menganut madzhab tertentu? Bagaimana hukum bertaklid? Apa batasan-batasan pembolehan?

Peninggalan fiqh yang kita miliki yang memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi manusia ini tidak terbatas pada madzhab empat saja (Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafii). Madzhab dalam Islam banyak dan beragam, baik yang ada hingga sekarang, atau punah, atau tinggal dalam buku-buku saja seperti yang dijelaskan di awal. Dalam pendapat-pendapat dari sekian yang ada banyak memberikan faidah dan guna dalam memberikan alternatif

hukum pemecahan suatu masalah. Sebab agama Allah ini muda dan tidak kesulitan bahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebutuhan manusia. Berbeda dengan seorang hakim, menurut Dr. Wahbah Az Zuhaili, ia harus berpegang dengan madzhab empat karena ini yang diamalkan oleh ulama-ulama ahli sunnah hingga saat ini sehingga hal ini menjadi semacam urf.

Yang menjadi kewajiban seseorang dalam belajar fiqh adalah berusaha - dengan ilmu yang ia miliki - mencari kebenaran dan masalah dari pendapat-pendapat fiqh dan meninggalkan pendapat yang "aneh" dan bertentangan dengan sumber dan dasar-dasar syariat. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat dan tabiin. Allah berfirman,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." (At Taubah: 100)

Imam Syafii mengatakan, "Pendapat mereka lebih baik dari pada pendapat kami," Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan, "Jika seorang muqallid meyakini kebenaran sebuah pendapat dalam suatu madzhab maka ia sah untuk mengikutinya meski bukan dari madzhab empat. Ia sah untuk mengikuti salah satu madzhab yang ada,"

Al-Iraqi berkata, "Ijma' ulama menyatakan bahwa barangsiapa yang masuk Islam, maka ia boleh bertalqlid dengan siapa saja tanpa dosa. Para sahabat sepakat bahwa orang yang meminta fatwah kepada Abu Bakar dan Umar kemudian bertaqlid dengannya, maka ia sah untuk meminta fatwah kepada Abu Hurairah, Muadz bin Jabal dan lainnya dan beramal dengan pendapat mereka. Barangsiapa yang mengaku ijma' ini tidak berlaku maka ia harus menunjukkan dalil,"

Dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada dalil satupun untuk mewajibkan seseorang untuk mengikuti satu dari empat madzhab yang ada. Keempat madzhab ini dinilai sama. Juga sah saja mengikuti madzhab selain empat madzhab yang ada.

A. Setia Pada Satu Mazhab

Namun demikian tetap ada perbedaan ulama tentang apakah komitmen dengan satu madzhab tertentu dituntut (diharuskan)?

Pendapat sebagian ulama: Komitmen dengan satu madzhab tertentu dan imam tertentu hukumnya harus karena ia yakin bahwa pendapat itu benar sehingga ia harus komitmen dengan keyakinannya.

Pendapat sebagian besar ulama: tidak harus komitmen dengan satu imam tertentu dalam semua masalah dan hukum. Namun ia boleh bertaqlid dengan imam mujtahid tertentu yang ia kehendaki.

Jika berkomitmen dengan satu madzhab tertentu seperti madzhab Abu Hanifah, Syafii atau yang lain, maka ia tidak wajib terus-menerus (berkelanjutan) mengikuti mereka dalam setiap masalah. Ia boleh berpindah dan memilih dari madzhab satu ke madzhab yang lain. Sebab ia hanya wajib mengikuti apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

Sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan seseorang untuk mengikuti salah satu dari ulama, Allah hanya memerintahkan untuk mengikuti mereka secara umum, tanpa mengkhususkan satu dari yang lain. Allah berfirman,

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui," (An Nahl: 43)

Disamping itu pendapat yang menyatakan harus komitmen dengan satu madzhab akan menyebabkan kesulitan dan kerepotan, padahal madzhab-madzhab yang ada adalah nikmat dan rakmat bagi umat.

B. Murujuk Kepada Banyak Pihak Atau Yang Termudah

Apakah wajib bertanya kepada orang ahli ilmu yang lebih utama (lebih banyak ilmunya) atau sah baginya bertanya dengan ahli ilmu yang paling mudah baginya?

Pendapat sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa seseorang harus berusaha bertanya kepada orang lebih baik kualitas ilmu, wara', dan agama jika memungkinkan dan ia juga harus menimbang mana di antara di antara jawaban yang lebih kuat untuk diikuti.

Imam Al-Ghazali mengatakan, "Barangsiapa yang yakin bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih utama, dan ia yakin Syafii lebih banyak benarnya, maka ia tidak boleh mengambil madzhab lain hanya karena keinginan dan selera semata tanpa pertimbangan dalil yang ada.

Sebab pendapat ulama bagi manusia umum seperti pertanda sehingga seorang penanya hanya melakukan tarjih (memilih yang lebih kuat). Caranya adalah memilih di antara mereka yang paling banyak ilmu, kredibilitas agama, wara' dan sifat-sifat mulia lainnya.

Menurut Abu Bakr Al-Arabi dan kebanyakan ulama dan ahli usul: Seseorang boleh memilih di antara ulama untuk diikuti pendapatnya. Ia boleh memilih bertanya baik mereka kualitasnya sama atau berbeda dan boleh memilih yang lebih rendah (mafdlul) meski yang utama (afdlal) ada. Sebab Allah berfirman,

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui," (An Nahl: 43)

Sebab sahabat sepakat; di antara para sahabat ada yang utama (fadlil) dan ada dibawah itu (mafdlul) dari kalangan ahli ijtihad, di antara mereka juga ada yang awam, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mewajibkan orang awam untuk mengikuti seorang mujtahid dari sahabat. Kalau seandainya memilih di antara pendapat yang ada tidak boleh maka tidak mungkin sahabat membiarkannya.

C. Pendapat Yang Harus Diikuti

Sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri, bahwa para ulama seringkali berbeda pendapat dalam masalah furu' fiqih. Bahkan kita mengenal ada beberapa mazhab fiqih dalam Islam, 4 diantaranya dikaitkan sebagai mazhab-mazhab yang besar.

Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan fatwa dari beragam mazhab itu. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama ushul. Berikut uraian singkat tentang masalah ini:

1. Kebanyakan pengikut Syafii: Manusia boleh memilih pendapat yang mana saja dari pendapat yang ada, sebab ijma' sahabat tidak mengingkari orang beramal dengan pendapat orang bukan lebih utama dari pada pendapat yang lebih utama.

Pendapat ahli lahir dan Hanbali: seseorang mengambil pendapat yang lebih keras dan berat.

2. Seseorang harus mengambil pendapat yang paling ringan.
3. Seseorang harus mencari pendapat imam yang paling luas ilmunya untuk diikuti.
4. Seseorang harus mengikuti pendapat pertama kali muncul.
5. Seseorang harus pendapat yang didasarkan pada riwayat bukan pendapat.
6. Seseorang harus berijtihad sendiri.
7. Jika suatu masalah terkait dengan hak Allah maka ia mengambil pendapat yang paling ringan dan jika masalah terkait dengan hak manusia maka ia harus mengambil pendapat yang paling berat. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Mansur Al Maturidi.

D. Memilih Hanya Pendapat Yang Paling Ringan

Bila memang umat Islam yang awam boleh memilih pendapat-pendapat yang ada di dalam tiap mazhab, apakah dibolehkan bila seseorang melakukan *tatabu' ar-rukhash*, yaitu mencari dan memilih hanya pendapat-pendapat yang paling ringan dari semua mazhab ? Dan meninggalkan sebuah pendapat dari siapapun, bila dianggapnya memberatkan?

Mengenai *tatabbu' ar-rukhash*, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, antara lain :

1. Pendapat Hanabilah, Malikiyah, dan Ghazali:

Tidak boleh memilih pendapat-pendapat yang ringan saja karena ini kecenderungan hawa nafsu dan syariat Islam melarang untuk mengikuti hawa nafsu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul , dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul , jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." (An Nisa: 59)

Berarti tidak sah mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada hawa nafsu namun dikembalikan kepada syariat.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Ijma' mengatakan, tidak boleh seorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan,"

2. Penegasan madzhab Hanabilah:

Jika dua orang mujtahid sama kualitasnya menurut orang yang meminta fatwa, namun jawabannya berbeda maka ia memilih pendapat yang paling berat. Sebab dalam riwayat Tirmizi mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah Ammar ketika dihadapkan kepada dua perkara melainkan ia memilih yang paling berat di antara keduanya," Tirmizi mengatakan hadis ini Hasan Gharib.

3. Penegasan Malikiyah:

Dilarang memilih pendapat-pendapat yang ringan saja dalam semua masalah yang ia hadapi. Bahkan sebagian kelompok madzhab ini mengatakan orang yang hanya memilih-milih pendapat ringan termasuk fasik. Yang lebih baik adalah dengan memilih yang paling berat sebagai

langkah untuk berhati-hati, sebab orang yang agamanya kuat ia bersifat wara' dan orang yang agamanya lemah ia mencari-cari yang bid'ah.

4. Pendapat sebagian As-Syafii dan Hanbali:

Boleh seseorang mengikuti dan memilih-milih yang ringan-ringan dalam pendapat madzhab karena dalam syariat tidak ada yang melarang melakukan itu. Sejumlah hadis baik sunnah fi'liyah (perbuatan) atau perkataan (qauliyah). Disebutkan dalam sebuah hadis,

"Tidaklah Rasulullah saw. memilih antara dua perkara kecuali ia memilih yang paling ringan selama bukan dosa,"

Dalam shahih Bukhari disebutkan,

Rasulullah SAW mencintai yang meringankan bagi umatnya (HR. Bukhari)

Beliau bersabda,"

Aku diutus dengan (agama) yang lurus lagi ringan," (HR Ahmad)

Hadis lain,

"Agama ini mudah dan tidaklah seseorang memperberat agama ini kecuali ia akan kalah," (HR Bukhari dan Nasai)

Hadis lain,

"Sesungguhnya Allah mewajibkan sejumlah kewajiban-kewajiban, memberikan tuntutan sunnah-sunnah (anjuran yang tidak bersifat wajib), menetapkan hukuman-hukuman, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, memberikan syariat agama dan dijadikannya mudah, luwes dan leluasa dan tidak dijadikan sempit," (HR Thabrani)

Asy-Sya'bi mengatakan,"Tidak seseorang diberi dua pilihan dan memilih yang paling mudah kecuali itu lebih dicintai oleh Allah,"

Al-Qarafi, salah seorang ulama dari mazhab Al-Malikiyah mengatakan,"Boleh memilih pendapat-pendapat

ringan, dengan syarat tidak menyebabkan perbuatan yang batil menurut semua madzhab."

Namun batasan yang diberikan oleh Al-Qarafi ini tidak memiliki landasan nash atau ijma' seperti yang ditegaskan oleh Al Kamal bin Hammam, "Jika seseorang boleh berbeda dengan sebagian mujtahid dalam semua tindakannya, maka tentu juga boleh berbeda dalam sebagian tindakannya.

Adapun ucapan Ibnu Abdul Barr yang mengatakan, "Ijma' mengatakan, tidak boleh seorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan," kutipan ijma' ini tidak sah.

Sementara pemberian status fasiq terhadap orang yang memilih pendapat-pendapat ringan sebenarnya dalam madzhab Hanabilah ada dua riwayat. Al-Qadli Abu Ya'la menafsirkan bahwa fasiq adalah bukan orang yang mutawwil dan bukan muqallid. Sebagian Hanabilah mengatakan, "Jika dalilnya kuat atau ia awam maka ia tidak fasik.

Kesimpulan:

Dasar dari mengambil (memilih) pendapat-pendapat yang ringan adalah sesuatu yang dicintai oleh Islam, agama Islam ini mudah, tidak ada dalam agama Islam ini kesulitan. Seharusnya memang seorang muqallid (taklid) tidak bertujuan memilih-milih pendapat ringan dalam setiap masalah yang ia hadapi dan setiap urusan agamanya,"

Namun hal ini diboleh tetap dengan syarat memalingkan seseorang dari syariat Islam. Menurut pendapat Syatibi: Seorang muqallid harus melakukan tarjih sebatas kemampuannya dan mengikuti dalil yang paling kuat. Sebab syariat dalam urusan nyata mengembalikan kepada satu perkataan, maka seorang muqallid tidak boleh memilih-milih di antara pendapat yang ada. Sebab jika ini terjadi berarti ia mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsunya.

Syathibi melanjutkan,"ada beberapa negatif akibat memilih pendapat-pendapat ringan:

1. Mengklaim bahwa perbedaan ulama adalah hujjah (alasan) untuk memilih yang boleh sehingga tersebar di antara manusia bahwa yang dilakukannya boleh padahal sebenarnya masalah itu masih diperdebatkan ulama.
2. Prinsip pembolehan ini menyeret seseorang untuk meninggalkan dalil dan mengikuti perbedaan. Padahal kita diperintahkan mengikuti dalil.
3. Memberikan kesan seakan agama Islam tidak disiplin seperti meninggalkan yang jelas dalilnya memilih sesuatu yang belum jelas dalilnya karena kebodohan dengan hukum-hukum madzhab lainnya.
4. Prinsip ini bisa menjerumuskan seseorang untuk menjauhkan seseorang dari hukum-hukum syariat secara keseluruhan, karena ia memilih yang ringan-ringan saja padahal beban-beban syariat secara umum itu berat.

E. Paham Anti Mazhab

Paham Anti Mazhab di dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan sebutan *al-la-mazhabiyah* (اللامذهبية). Sebuah istilah yang disematkan kepada kalangan yang bukan sekedar tidak mau merujuk kepada mazhab-mazhab fiqih yang ada, tetapi lebih jauh dari itu, paham ini secara terbuka memerangi mazhab dan para ulamanya, bahkan mencaci maki serta menginjak-injak hasil-hasil ijtihad para mujtahid sepanjang zaman.

Tujuan dari paham sesat ini tidak lain untuk meruntuhkan ajaran Islam, lewat penikaman langsung ke ulu hati tubuh agama Islam. Sehingga mereka yang terkena tikaman belati paham ini, kontan sekarat dan mati.

Ada beragam klaim tidak berdasar yang sering kali digunakan untuk melakukan penyerangan-penyerangan,

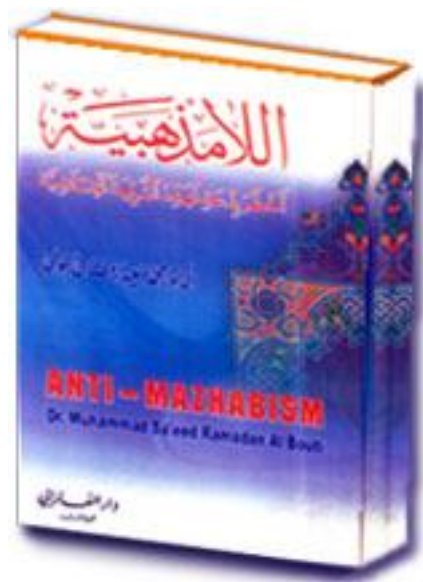
yang sesungguhnya mudah sekali dipatahkan, bila seseorang pernah belajar dan mengerti hakikat ilmu fiqh dan mazhab.

Namun karena sasarannya adalah orang-orang awam, seringkali jatuh korban juga. Dan memang yang tidak pernah berubah adalah sasarannya, yaitu para pemuda Islam yang punya semangat berislam yang tinggi, namun tidak sempat belajar ilmu fiqh sejak kecil.

Dengan ilmu yang terbatas, tanpa latar belakang pendidikan agama yang baku, kecuali hanya lewat ceramah lepas, atau melalui jalur guru yang bukan ahli di bidang syariah, tiba-tiba jalan pikiran para pemuda itu dibelokkan sedemikian rupa oleh pendukung ajaran ini, sehingga akhirnya para pemuda itu tampil sebagai tonggak di garis terdepan yang memerangi mazhab serta metode dan hasil ijtihad para ulama yang muktamad dalam sejarah Islam.

Para pemuda yang kurang ilmu tapi berstamina tinggi ini kadang menguasai forum majelis taklim, bahkan anehnya seringkali malah menjadi nara sumber berbagai majelis taklim, yang murid-muridnya memang orang yang jauh lebih awam lagi. Maka masuklah doktrin-doktrin sesat yang esensinya menyerang habis ilmu fiqh umumnya, dan mazhab ulama khususnya.

Bukan sekedar menyalahi syariah, bahkan paham anti mazhab ini termasuk dalam kategori sebuah bid'ah yang paling berbahaya dan bekerja dengan sangat sistematis merusak syariah Islam. Sayang sekali hari ini banyak



sekali korban berjatuhan di tengah generasi muda Islam. Sebuah penyesatan yang akan menghancurkan kekuatan Islam dari dalam meracuni pemikiran kalangan awam dengan label yang menipu.

Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, ulama besar Suriah dan aktifis senior pergerakan Islam di negeri itu, membeberkan betapa berbahayanya paham anti mazhab ini dalam bukunya setebal 200-an halaman yang berjudul **Anti Mazhab : Bid`ah Paling Merusak**. (اللامذهبية إخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية)

Yang menarik dari buku ini, beliau menceritakan bagaimana sengitnya serangan kelompok anti mazhab ini terhadap syariat Islam. Beliau memang terlibat langsung dalam dialog yang panjang, semalam suntuk, dengan tokoh terbesar kalangan anti mazhab, yaitu Nashirudin Al-Albani.

Ta'ashshub dan fanatisme buta kepada pemikiran sendiri adalah sumber penyakit yang melanda kalangan anti mazhab ini. Mereka telah mengurung diri mereka di dalam sangkar ashabiyah (fanatisme kelompok) yang rendah.

Bab 16 : Talfiq Antar Mazhab

IKHTISHAR

A. Pengertian

1. Bahasa
2. Istilah

B. Batasan Talfiq

1. Wilayah Ijtihad
2. Bukan Pindah Mazhab
3. Dalam Satu Masalah

C. Contoh Talfiq

1. Masalah Wudhu
2. Masalah Rukun Nikah
3. Masalah Talak
4. Masalah Mabrit di Muzdalifah

D. Bukan Termasuk Talfik

1. Mura'at Al-Khilaf
2. Ihdats Qaul Tsalis
3. Tatabbu' Ar-Rukhash

E. Hukum Talfiq Antar Mazhab

1. Haram
2. Halal
3. Ada Yang Haram Ada Yang Halal

F. Hujjah dan Argumentasi Masing-masing Pihak

1. Yang Mengharamkan
2. Yang Menghalalkan

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *talfiq* (تلفيق) itu bermakna *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). Dalam bahasa Indonesia keduanya dengan mudah kita maknai sebagai menggabungkan.

Dalam penggunaan bahasa Arab, ketika kita menyebut *lafqu at-tsaubi* (لفق الثوب), bermakna menggabungkan dua ujung kain dengan ujung kain yang lain dengan jahitan. Kata *at-tilfaq* (التلفاق) bermakna dua pakaian yang digabungkan menjadi satu. Dan ungkapan *talafuq al-qaum* (تلافق القوم) bermakna bertemunya suatu kaum.¹

Sehingga istilah talfiq antar mazhab bisa kita pahami secara etimologis sebagai penggabungan mazhab.

2. Istilah

Namun secara terminologis, ternyata kita tidak menemukan definisi talfiq ini dari para ulama fiqih klasik. Kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih klasik ternyata tidak mencantumkan pembahasan tentang talfiq ini. Barangkali kalau kita analisa, di masa para ulama dan kitab-kitab itu ditulis, fenomena talfiq ini belum terjadi.

Kita hanya menemukan terminologi talfiq dari ulama dan kitab-kitab yang sudah agak jauh dari masa awal pertumbuhan ilmu fiqih. Dan itupun ternyata para ulama agak berbeda pendapat ketika membuat definisi dari *at-talfiq baina al-mazahib* ini. Maka kita perlu sedikit lebih menelusuri tentang apa pandangan masing-masing ulama yang mewakili masing-masing pendapat tentang hal ini, agar jangan sampai pembicaraan kita menjadi tidak objektif alias tidak nyambung.

Syeikh Muhammad Said Albani (bukan Nashiruddin Al-

¹ Kamus Al-Muhith hal. 849

Al-Albani) di dalam kitab *Umdatul At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq* mendefinisikan bahwa talfiq adalah¹ :

الإِثْنَانُ بِكَيْفِيَّةٍ لَا يَقُولُ بِهَا مُجْتَهِدٌ

Mendatangkan suatu metode yang tidak pernah dikatakan oleh para mujtahid

Sebagian ulama yang lain seringkali mendefinisikan talfiq dengan *tatabu' ar-rukhash* :²

تَتَّبِعُ الرُّخْصَ عَنِ الْهَوَى

Mencari keringanan karena hawa nafsu

Yang dimaksud dengan mencari keringanan maksudnya adalah keringan hukum atau fatwa, di antara sekian banyak pendapat para ulama.

Pendefinisian ini memang tidak terlalu salah, namun sebenarnya mencari keringanan dengan motivasi dorongan hawa nafsu hanyalah salah satu bentuk atau sebagian dari talfiq. Karena boleh jadi seorang mujtahid mencari keringanan dalam hukum dengan menggunakan dalil yang sekiranya meringankan kesimpulan hukum, namun motivasinya tidak selalu harus karena hawa nafsu. Ada motivasi-motivasi yang lain yang bisa diterima secara syariah dalam hal talfiq ini.

Definisi yang mungkin bisa dijadikan pegangan untuk sementara ini adalah :³

¹ Umdatul At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq, hal. 91

² Al-Mishbah fi Rasmi Al-Mufti wa Manahij Al-Ifta', hal. 461

³ Dr. Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-Atibi, At-Talfiq Baina Al-Mazahib wa 'Ilalatuhu bi Taysir Al-Fatwa, hal. 10

التَّقْلِيدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مَذْهَبَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عِبَادَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَاحِدَةٍ

Taqlid yang dibentuk dari dua mazhab atau lebih menjadi satu bentuk ibadah atau muamalah.

Definisi ini sudah jauh lebih lengkap, karena mencakup semua unsur dalam talfiq.

a. Taqlid

Pada hakikatnya melakukan talfiq adalah melakukan taqlid. Namun kalau biasanya seseorang bertaqlid kepada satu mazhab saja, dalam hal ini orang yang melakukan talfiq itu bertaqlid kepada dua atau lebih dari mazhab fiqh.

Orang yang melakukan talfiq pada hakikatnya tidak melakukan ijtihad, karena ijtihad adalah sebuah pekerjaan yang besar, membutuhkan keahlian yang tidak sedikit, membutuhkan waktu, tenaga dan riset yang panjang, serta hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang ekspert di bidang ijtihad.¹

Seorang yang melakukan talfiq hanya melakukan taqlid, tidak lebih dari itu. Dia tidak menciptakan fatwa mazhab sendiri, melainkan menggabung-gabungkan fatwa-fatwa di dari berbagai mazhab.

b. Yang Dibentuk Dari Dua Mazhab Atau Lebih

Sumber talfiq adalah pendapat-pendapat yang ada di dalam beberapa mazhab, minimal ada dua mazhab yang

¹ Lawan dari melakukan taqlid adalah melakukan ijtihad, yang hanya dibenarkan bila seseorang sudah punya ilmu dan kapasitas tertentu yang diakui secara paten sebagai mujtahid. Ibarat pekerjaan mengobati orang sakit, meski semua orang boleh saja mengusahakan penyembuhan lewat berbagai macam cara, namun secara paten bahwa yang boleh melakukan proses penyembuhan secara profesional hanyalah mereka yang berstatus sebagai dokter dan sudah mendapat izin praktek. Tujuannya tentu untuk menjaga standar mutu pengobatan dan penyembuhan itu sendiri, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal, dengan menyerahkan suatu pekerjaan kepada mereka yang bukan ahlinya.

pendapat-pendapatnya diambil lalu mengalami *remake* ulang.

Dalam bahasa teknologi, talfiq mirip dengan melakukan kanibalisme antara *spare part* dari suatu mesin. Harddisk komputer yang sudah rusak, mungkin datanya masih bisa diselamatkan, dan teknisnya dengan melakukan kanibalisasi dari beberapa harddisk menjadi satu.

Hanya saja talfiq mazhab dengan kanibalisasi spare part tetap berbeda. Sebab mazhab yang dijadikan sumber talfiq tidak dalam kondisi rusak, malah sebaliknya, justru mazhab itu dalam keadaan yang paling baik. Sedangkan kanibalisasi spare part biasanya dilakukan ketika suatu benda telah mengalami kerusakan, bahkan sudah dinyatakan mati total. Namun oleh tukang reparasi, benda-benda yang sudah mati itu dibongkar, lalu diakali sedemikian rupa, dipreteli *spare part*nya, siapa tahu ada bagian tertentu yang masih bisa dipakai. Keberhasilan melakukan kanibalisasi ini juga tidak pernah bisa dijamin. Kalau lagi beruntung, tentu ada manfaatnya. Tetapi seringkali kanibalisasi tidak ada gunanya.

c. Dalam Masalah Ibadah atau Muamalat

Talfiq hanya dilakukan di wilayah praktek fiqih yang wilayah ibadah atau muamalah fiqhiyah, bukan di wilayah aqidah dan prinsip fundamental agama.

Dalam hal ini, setiap satu jenis ibadah tertentu, pasti memiliki rukun, syarat dan ketentuan. Dan kenyataannya, setiap mazhab merumuskan rukun dari suatu ibadah dengan ketentuan yang berbeda-beda.

B. Batasan Talfiq

Dengan melihat definisi di atas, maka sebuah talfiq itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama masih berada di dalam batas-batas tertentu. Bila berada di luar batas itu, meski pun ada kemiripan namun tindakan itu

tidak dianggap sebagai talfiq. Dan batas-batas itu adalah :

1. Wilayah Ijtihad

Apa yang ditalfiq itu adalah masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah dalam urusan masalah fiqhiyah. Suatu masalah yang dimungkinkan para ulama memang berbeda-beda dalam hasil ijtihad mereka, karena tidak ada dalil atau nash yang qathi secara dilalah.

Maka kita tidak mengenal istilah talfiq dalam masalah i'tiqadiyah atau wilayah yang masuk ke dalam urusan fundamental aqidah. Talfiq juga tidak dilakukan dalam masalah yang sudah qath'I baik secara tsubut atau pun secara dilalah. Misalnya masalah yang sudah menjadi ijma' para ulama, seperti bahwa shalat lima waktu itu hukumnya fardhu 'ain, tidak ada istilah talfiq di dalamnya.

2. Bukan Pindah Mazhab

Talfiq itu mencampur, mengaduk dan mengoplos beberapa pendapat fiqih dari beberapa mazhab. Maka seorang yang pindah mazhab atau berganti mazhab, baik untuk sementara atau untuk seterusnya, tidak dikatakan melakukan talfiq.

Sebagai contoh sederhana, seseorang yang bermazhab Asy-syafi'iyah ketika pergi haji ke Baitullah untuk sementara mengganti mazhabnya menjadi mazhab Al-Hanafiyah, khususnya dalam hal sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pelapis. Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, sentuhan itu membatalkan wudhu, sementara di dalam mazhab Al-Hanafiyah sentuhan itu tidak membatalkan wudhu'.

Maka orang ini tidak dikatakan melakukan talfiq, karena tidak melakukan pencampuran mazhab, tetapi dia berpindah mazhab, meski hanya bersifat sementara dan hanya pada satu masalah saja.

Ketika Al-Imam Asy-Syafi'ie rahimahullah menciptakan

mazhab baru, setelah sebelumnya beliau telah menciptakan mazhab yang lama, maka bila ada seorang pemeluk mazhab Asy-Syafi'iyah berpindah ke mazhab Asy-Syafi'iyah yang baru, dia tidak dikatakan melakukan talfiq. Karena dia tidak mencampur mazhab lama dengan mazhab baru untuk digabungkan menjadi satu.

3. Dalam Satu Masalah

Talfiq itu berarti mencampur dari dua sumber atau lebih, namun pencampuran itu dilakukan di dalam satu masalah ibadah atau muamalah.

Maka orang yang shalatnya ikut mazhab Asy-syafi'iyah tapi puasanya menganut mazhab Al-Malikiyah, tidak dikatakan mencampur mazhab. Sebab pencampuran itu terjadi pada dua masalah yang berbeda dan terpisah serta tidak saling berpengaruh.

Talfiq hanya terjadi manakala pencampuran itu dilakukan di dalam satu masalah yang sama, atau dua masalah tetapi saling terkait.

C. Contoh Talfiq

Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan talqif antara mazhab sebagaimana batasan dan syarat di atas, tidak ada salahnya Penulis memberikan beberapa contoh yang lebih implementatif dari keseharian kita dalam beribadah atau bermuamalah.

1. Masalah Wudhu

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, asalkan sebagian kepala atau beberapa helai rambut telah basah, maka hal itu sudah dianggap sah dalam mengusap kepala sebagai rukun wudhu. Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanafiyah, yang disebut mengusap kepala itu haruslah seluruh kepala.

Sementara, di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, seorang

laki-laki yang menyentuh kulit perempuan *ajnabiyah* (bukan mahram) tanpa alas atau pelapis, dianggap telah batal wudhu'nya. Sedangkan mazhab Al-Hanabilah tidak demikian, karena batalnya wudhu hanya bila terjadi hubungan suami istri.

Bentuk talfiq dalam hal ini adalah ketika seseorang dalam wudhu mengambil sebagian mazhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian lagi dari mazhab Al-Hanabilah. Misalnya, dia mengatakan bahwa cukuplah mengusap beberapa helai rambut sebagai bentuk mengusap kepala (mazhab Asy-Syafi'iyah), namun berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan *ajnabiyah* tidak membatalkan wudhu' (mazhab Al-Hanafiyah).

Seandainya bentuk wudhu yang baru diciptakan ini disodorkan kepada masing-masing mazhab, yaitu kepada mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanafiyah, pastilah kedua mengatakan bahwa wudhu hasil talfiq itu tidak bisa diterima. Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak diterima, karena orang itu telah batal menyentuh kulit wanita tanpa alas, sedang mazhab Al-Hanafiyah mengatakan wudhu itu tidak sah, karena tidak seluruh kepala kena air.

2. Masalah Rukun Nikah

Dalam mazhab Al-Hanabilah, sebuah pernikahan tidak mensyaratkan harus ada wali, khususnya bagi wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya.

Dalam mazhab Al-Malikiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun tidak ada saksi-saksi.

Dan dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, seandainya seorang istri ridha tidak diberi mahar, maka pernikahan tetap sah hukumnya.

Ketiga pendapat yang berbeda itu kalau ditalfiq, akan menjadi sebuah model pernikahan baru tapi pernikahan 'jadi-jadian'. Dan sudah bisa dipastikan bahwa semua

mazhab pasti akan menolak model pernikahan seperti ini, karena dalam sudut pandang masing-masing mazhab, pernikahan itu tidak sah. Pernikahan model begini para prinsipnya sama saja dengan sebuah perzinahan, namun dengan mengatas-namakan pernikahan. Dan ini adalah salah satu contoh talfiq yang unik.

3. Masalah Talak

Istri yang ditalak untuk yang ketiga kalinya tentu tidak bisa langsung dinikahi kembali, karena harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, bila wanita menikah dengan seorang anak laki-laki yang baru berumur 9 tahun dan sempat melakukan hubungan suami istri, maka hubungan suami istri itu sah sebagai hal yang menghalalkan.

Dan bila digabung dengan pendapat mazhab Al-Hanabilah, bila anak kecil itu mentalaknya, maka wanita itu tidak membutuhkan masa iddah. Sehingga suaminya yang pertama sudah bisa menikahinya kembali. Penggabungan dua hal ini disebut dengan talfiq.

4. Masalah Mabrit di Muzdalifah

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, jamaah haji wajib bermalam di Musdalifah dalam arti turun dari unta atau kendaraan, hingga terbit fajar, tidak ubahnya seperti wuquf di padang Arafah. Ibadah ini posisinya adalah kewajiban dalam haji namun bukan rukun. Sehingga kalau seseorang meninggalkan bermalam di Muzdalifah itu itu, dia diharuskan membayar denda (*dam*), yaitu menyembelih seekor kambing.

Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanafiyah, mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, bukan wajib apalagi rukun.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh kongkrit tentang

talfiq antar mazhab yang kita saksikan di tengah masyarakat.

D. Bukan Termasuk Talfik

Di atas sudah diterangkan bahwa talfiq itu punya batasan dan definisi yang khas, sehingga bisa dibedakan dengan mudah terhadap hal-hal yang mirip dengannya, namun tetap bukan termasuk talfiq.

Tindakan-tindakan yang menyerupai talfiq, namun kalau diteliti lebih dalam ternyata tetap bukan talfiq antara lain adalah *mura'at al-khilaf*, *ihdats qaul tsalis* dan *tatabbu' ar-rukhash*.

1. Mura'at Al-Khilaf

Mura'at Al-Khilaf (مُرَاعَاةُ الْخِلَاف) bermakna menghindari khilaf. Maksudnya, seseorang mengambil pendapat yang berbeda dari mazhab lain, dengan latar belakang untuk menghindari perbedaan pendapat atau khilaf.

Contohnya dalam kasus nikah syighar (نكاح الشغار). Nikah Syighar yaitu seorang lelaki mengawinkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu mengawinkannya dengan putrinya, dengan demikian kedua pernikahan itu menjadi tanpa mahar antara keduanya, karena harta mahar itu akan kembali lagi.

Para ulama umumnya mengatakan bahwa nikah syighar ini hukumnya haram, dan pernikahan itu tidak sah hukumnya, namun ada pengecualiannya, yaitu mazhab Al-Hanafiyah memandangnya sebagai pernikahan yang sah.

Contoh mura'at al-khilaf dalam hal ini adalah seseorang berpendapat bahwa nikah syighar tidak sah, namun ketika anak dari hasil pernikahan itu meminta harta waris dari ayahnya, dia berpendapat untuk memberikan hak warisan itu, dengan menggunakan pendapat mazhab Al-Hanafiyah.

Padahal seharusnya kalau menggunakan logika bahwa nikah syighar itu tidak sah, anak yang lahir dari pernikahan

itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya, karena statusnya bukan ayah yang sah secara hukum.

Praktek ini mirip dengan talfiq, namun ternyata bukan talfiq antar mazhab.

2. Ihdats Qaul Tsalis

Makna *ihdats qaulin tsalis* (إحداث قول ثالث) adalah memproduksi pendapat yang ketiga. Maksudnya, ketika ada dua pendapat yang berbeda, seseorang tidak mengikuti pendapat yang pertama, juga tidak mengikuti pendapat yang kedua. Namun justru dia menciptakan lagi sebuah pendapat yang benar-benar baru, yang kita sebut pendapat yang ketiga.

Bedanya dengan talfiq antar mazhab, bahwa pendapat yang dibuat adalah hasil dari penggabungan unsur-unsur dari pendapat pertama dan kedua. Sedangkan ihdats qaul tsalist ini tidak menggabungkan kedua unsur dari pendapat pertama dan kedua, melainkan benar-benar memproduksi dari awal pendapat yang benar-benar baru, dan bukan hasil kanibalisme dari dua pendapat sebelumnya.

Contohnya dalam masalah hukum waris. Ada dua pendapat yang berbeda tentang hukum pembagian harta waris, bila ahli warisnya adalah kakek dan saudara-saudari almarhum. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian mazhab Al-Hanabilah. Menurut mereka, keberadaan kakek akan menghibab (menutup) hak para saudara almarhum dari penerimaan harta waris. Pendapat kedua, merupakan pendapat jumhur ulama. Intinya, kakek tidak menghibab saudara, tetapi keduanya berbagai dalam harta warisan.

Datanglah pendapat yang ketiga, yaitu apa yang diyakini oleh Ibnu Hazm. Pendapatnya adalah benar-benar pendapat yang baru, sama sekali tidak ada kesamaan dengan pendapat pertama atau kedua. Pendapat ketiga versi Ibnu Hazm

adalah bahwa kedudukan kakek menjadi gugur karena adanya saudara-saudari alharhum.¹

3. Tatabbu' Ar-Rukhash

Secara bahasa, istilah *rukhash* (رخصة) adalah bentuk jama' dari *rukhashah*, yang bermakna keringanan atau kemudahan. Sedangkan secara istilah, definisi *rukhashah* menurut Ibnu Subki adalah :

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِن تَغَيَّرَ إِلَى سُهُولَةٍ لِّعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ
الْأَصْلِيِّ

Hukum syar'i yang berubah menjadi lebih mudah karena adanya suatu udzur, dengan menegakkan sebab pada hukum yang asli

Rukhashah atau keringanan dalam hukum itu sendiri berbeda-beda hukumnya. Ada yang wajib diikuti, ada juga yang *mandubah* dan ada yang mubah.

Yang wajib diikuti misalnya keringanan untuk memakan bangkai dalam keadaan kelaparan berat yang beresiko kepada kematian. Sedangkan yang hukumnya *mandubah* (sunnah) misalnya keringanan untuk mengqashar shalat dalam perjalanan. Dan yang hukumnya mubah, misalnya keringanan untuk menjama' shalat selain di Arafah dan Mina.

Tetapi secara umum, lepas dari apakah menjalankan atau mengikuti keringanan itu wajib, mandub atau mubah, Allah SWT suka bila keringanan yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh hamba-Nya. Dalam sebuah hadits disebutkan :

¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, jilid 8 hal.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Sesungguhnya Allah suka bila keringanannya dilakukan, sebagaimana Dia benci bila maksiat kepada-Nya dilakukan. (HR. Ahmad)

Tatabbu' ar-rukhash (تَتَبَعَ الرُّخَصَ) bermakna mencari atau mengejar terus keringanan-keringanan yang ada dalam hukum.

E. Hukum Talfiq Antar Mazhab

Setelah kita bicara agak panjang lebar tentang pengertian talfiq, sekarang tiba giliran kita untuk menetapkan hukum atau kebolehan dari tindakan ini, sesuai dengan pandangan para ulama. Dan sesuai dengan dugaan, ternyata para ulama memang berbeda pandangan tentang hukum melakukan talfiq. Ada dari mereka yang tegas menolak dalam arti mengharamkan. Namun ada yang justru sebaliknya, membolehkan tanpa syarat apa pun.

Dan di tengah-tengahnya, ada pendapat yang berposisi melarang tetapi juga membolehkan. Maksudnya, mereka melarang talfiq bila dilakukan dengan kriteria tertentu, tetapi membolehkan talfiq bila memenuhi syarat tertentu. Pandangan yang ketiga ini adalah pandangan yang kritis tapi objektif.

1. Haram

Umumnya para ulama mengharamkan talfiq antar mazhab secara tegas tanpa memberikan syarat apa pun. Di antara nama-nama mereka antara lain :

Abdul Ghani An-Nabulsi menulis kitab *Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq*. Di dalam kitab itu beliau dengan tegas menolak kebolehan melakukan talfiq

antar mazhab.¹

Selain itu ada **As-Saffarini** yang juga menolak kebolehan talfiq antar mazhab. Nama asli beliau Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Hanbali. Kitab yang beliau tulis berjudul *At-Tahqiq fi Buthlan At-Talfiq*.²

Juga ada ulama lain yang tegas menolak kebolehan talfiq antar mazhab, yaitu **Al-'Alawi Asy-Syanqithi**. Beliau menulis dua kitab sekaligus, *Maraqi Ash-Shu'ud* dan kitab yang menjadi syarah (penjelasan) *Nasyril Bunud 'ala Maraqi Ash-Shuud*.³

Al-Muthi'i juga termasuk yang mengharamkan talfiq antar mazhab. Hal itu ditegaskan dalam kitab beliau *Sullamu Al-Wushul li Syarhi Nihayati As-Suul*.⁴

As-Syeikh Muhammad Amin Asy-Syanqithi, ulama yang banyak menulis kitab, seperti tafsir Adhwa' Al-Bayan dan juga Mudzakkirah Ushul Fiqih. Dalam urusan talfiq ini beliau mengharamkannya, di antaranya di dalam tulisan beliau Syarah Maraqi Ash-Shu'ud. Tegas beliau termasuk kalangan yang ikut mengharamkan tindakan talfiq antar mazhab.⁵

Bahkan **Al-Hashkafi** malah mengklaim dalam kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar* bahwa haramnya talfiq antar mazhab itu sudah menjadi ijma' di antara para ulama.⁶

2. Halal

Sedangkan di sisi yang lain, ada kalangan ulama yang justru berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, talfiq antara

¹ Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq, hal. 55

² At-Tahqiq fi Buthlan At-Talfiq, hal. 171

³ Nasyril Bunud 'ala Maraqi Ash-Shuud, jilid 2 hal. 343

⁴ Sullamu Al-Wushul li Syarhi Nihayati As-Suul, jilid 2 hal. 629

⁵ Syarah Maraqi Ash-Shu'ud, jilid 2 hal. 681

⁶ Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar, jilid 1 hal. 75

mazhab itu hukumnya halal-halal saja. Tidak ada larangan apa pun untuk melakukan talfiq.

Di antara mereka yang menghalalkan talfiq ini antara lain para ulama maghrib dari kalangan mazhab Al-Malikiyah seperti Ad-Dasuqi. Beliau punya karya *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*.¹

3. Ada Yang Haram Ada Yang Halal

Pendapat yang ketiga berada di posisi tengah, yaitu tidak mengharamkan talfiq secara mutlak, namun juga tidak menghalalkan secara mutlak juga. Bagi mereka, harus diakui bahwa ada sebagian bentuk talfiq yang hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa dari sebagian bentuk talfiq itu ada yang diperbolehkan, bahkan malah dianjurkan.

Sehingga pendapat yang ketiga ini memilah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

F. Hujjah dan Argumentasi Masing-masing Pihak

1. Yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkan talfiq antar mazhab punya banyak hujjah dan argumentasi, di antaranya :

a. Mencegah Kehancuran

Seandainya pintu talfiq ini dibuka lebar, maka sangat dikhawatirkan terjadi kerusakan yang besar di dalam tubuh syariat Islam dan hancurnya berbagai mazhab ulama yang telah dengan susah payah dibangun dengan ijtihad, ilmu dan sepenuh kemampuan.

Sebab talfiq itu menurut mereka tidak lain pada hakikatnya adalah semacam kanibalisasi mazhab-mazhab yang sudah paten, sehingga kalau mazhab-mazhab itu

¹ Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir, jilid 1 hal. 20

dioplos-ulang, maka dengan sendirinya semua mazhab itu akan hancur lebur.

Kalau mazhab-mazhab yang sudah muktamad sepanjang 14 abad itu dihancurkan, sama saja dengan meruntuhkan seluruh bangunan syariah Islamiyah.

b. Kaidah Kebenaran Hanya Satu

Ada sebuah kaidah yang dianut oleh mereka yang mengharamkan talfiq, yaitu bahwa kebenaran di sisi Allah itu hanya ada satu. Kebenaran tidak mungkin ada dua, tiga, empat dan seterusnya.

Sedangkan prinsip talfiq itu justru bertentangan dengan kaidah di atas, sebab dalam pandangan talfiq, semua mujtahid itu benar, padahal pendapat mereka jelas-jelas berbeda satu dengan yang lain.

c. Tidak Ada Dalil Yang Membolehkan

Menurut mereka yang mengharamkan talfiq, tidak ada satu pun dalil di dalam syariat Islam yang menghalalkan talfiq antar mazhab. Bahkan tidak pernah ada contoh dari para ulama salaf sebelumnya yang pernah melakukan talfiq antar mazhab.

Adapun bila kita temukan bahwa ada sebagian ulama di masa salaf yang sekilas seperti melakukan talfiq, sebenarnya itu hanya terbatas pada kesan saja. Namun secara hakikatnya, mereka tidak melakukan talfiq. Yang mereka lakukan adalah berijtihad dari awal, dan kebetulan hasil ijtihad mereka kalau dikomparasikan dengan pendapat-pendapat mazhab yang sudah ada sebelumnya, mirip seperti comot sana comot sini.

Padahal mereka adalah ahli ijtihad yang tentunya tidak akan melakukan pencomotan begitu saja, sebab mereka tidak melakukan taqlid.

2. Yang Menghalalkan

Sementara itu, kalangan ulama yang menghalalkan praktek talfiq antar mazhab ini juga punya hujjah dan argumentasi yang mereka yakini kebenarannya. Di antaranya adalah :

a. Haraj dan Masyaqqah

Mengharamkan talfiq antar mazhab adalah sebuah tindakan yang amat bersifat *haraj* (memberatkan) dan *masyaqqah* (menyulitkan), khususnya buat mereka yang awam dengan ilmu-ilmu agama versi mazhab tertentu.

Hal itu mengingat bahwa amat jarang ulama di masa sekarang ini yang mengajarkan ilmu fiqih lewat jalur khusus satu mazhab saja, selain juga tidak semua ulama terikat pada satu mazhab tertentu.

Barangkali pada kurun waktu tertentu, dan di daerah tertentu, pengajaran ilmu agama memang disampaikan lewat para ulama yang secara khusus mendapatkan pendidikan ilmu fiqih lewat satu mazhab secara eksklusif, dan tidak sedikit pun mendapatkan pandangan dari mazhab yang selain apa yang telah diajarkan gurunya.

Namun seiring dengan berubahnya zaman dan bertebarannya banyak mazhab di tengah masyarakat, nyaris sulit sekali bagi orang awam untuk mengetahui dan membedakan detail-detail fatwa dan merujuknya kepada masing-masing mazhab.

b. Berpegang Pada Satu Mazhab Tidak Ada Dalilnya

Di sisi yang lain, para ulama yang membolehkan talfiq berargumentasi bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau pun hadits nabawi yang secara tegas mengharuskan seseorang untuk berguru kepada satu orang saja, atau berkomitmen kepada satu mazhab saja.

Yang terjadi di masa para shahabat justru sebaliknya. Para shahabat terbiasa bertanya kepada mereka yang lebih

tinggi dan lebih banyak ilmunya dari kalangan shahabat, namun tanpa ada ketentuan kalau sudah bertanya kepada Abu Bakar, lalu tidak boleh bertanya kepada Umar, Utsman atau Ali. Mereka justru terbiasa bertanya kepada banyak shahabat, bahkan kalau merasa agak kurang yakin dengan suatu jawaban, mereka pun bertanya kepada shahabat yang lain. Sehingga sering terjadi perbandingan antara beberapa pendapat di kalangan shahabat itu sendiri.

Dan para shahabat yang sering dirujuk pendapatnya itu, juga tidak pernah mewanti-wanti agar orang yang bertanya harus selalu setia seterusnya dengan pendapatnya, dan tidak pernah melarang mereka untuk bertanya kepada shahabat yang lain.

Karena itu menurut pendapat ini, keharaman talfiq itu justru tidak dibenarkan dan tidak sejalan dengan praktek para shahabat nabi sendiri.

c. Pendiri Mazhab Tidak Mengharamkan Talfiq

Ini adalah hujjah yang paling kuat di antara semua hujjah. Alau dikatakan bahwa haram hukumnya untuk melakukan talfiq, menurut mereka yang menghalalkannya, justru para pendiri mazhab yang muktamad seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal *rahimahullahu 'alaihim ajmain* justru tidak pernah mengharamkan talfiq.



Bab 17 : Kitab-kitab Fiqih

IKHTISHAR
A. Kitab Mazhab Hanafi B. Kitab Mazhab Maliki C. Kitab Mazhab Syafi'i D. Kitab Mazhab Hanbali E. Kitab Fiqih Modern 1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 2. Ensiklopedi Fiqih Kuwait 3. Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah 4. Fiqhus Sunnah F. Kitab Digital

Salah satu keunikan ilmu fiqih secara khusus dan ilmu-ilmu syariah secara umum adalah ketersediaan kitab rujukan yang melimpah-ruah. Setiap mazhab fiqih bahkan memiliki berjilid-jilid kitab yang menjadi sumber utama dalam rujukan serta menjadi simbol dari mazhab itu.

Penulis mencoba mendata kitab-kitab itu berdasarkan masing-masing mazhab, lalu diurutkan berdasarkan pengarang dan tahun hidupnya. Sehingga susunan kitab-kitab itu dari atas ke bawah sejalan dengan waktu.

Dan penyusunan seperti ini menarik, mengingat antara satu kitab dengan kitab lainnya seringkali ada hubungan benang merah yang kuat. Hubungan itu misalnya

pensyarahan (penjelasan), dimana sebuah kitab yang dijadikan rujukan oleh suatu mazhab lantas diberi penjelasan yang cukup banyak, sehingga menjadi sebuah kitab baru. Asalnya hanya satu jilid, setelah diberi syarah menjadi lima jilid sampai sepuluh jilid. Bahkan satu kitab kadang diberi syarah oleh beberapa orang, sehingga melahirkan kitab penjelasan dalam beberapa versi.

Dan proses kebalikannya juga kerap terjadi, dimana satu kitab yang tebal kemudian dibuatkan ringkasannya (*mukhtashar*), sehingga muncul kitab baru yang lebih ringan dan lebih tipis. Lucunya, kadang hasil ringkasan itu kemudian oleh orang lain yang hidup berikutnya, justru dibuatkan lagi *syarah* (penjelasan).

Yang menarik dari semua itu, kitab-kitab itu umumnya masih terawat rapi di berbagai perpustakaan Islam, bahkan tidak jarang justru disimpan di museum di negara barat.

Sebagiannya malah masih ada yang berbentuk *makhtuthath* atau tulisan tangan. Tetapi yang sudah dicetak dengan rapi dan modern pun cukup banyak, banyak sudah *ditahqiq* dan diberi penjelasan disana-sini, termasuk juga sudah *ditakhrij* hadits-haditsnya.

Sayangnya di negeri kita, kitab-kitab itu tidak terlalu banyak tersedia. Hanya toko kitab yang besar saja yang menjualnya, itupun terbatas umumnya hanya kitab-kitab mazhab As-Syafi'i. Mengingat mazhab yang berkembang di negeri kita memang mazhab tersebut.

Maka kalau ada yang memiliki koleksi kitab-kitab itu di Indonesia, biasanya didapat dari membeli di luar negeri, yaitu di negara-negara Islam seperti Mesir, Saudi dan lainnya.

A. Kitab Mazhab Hanafi

1. Mukhtashar, Ath-Thahawi, 321 H

2. Al-Kafi, Al-Hakim Asy-Syahid, (w. 334 H)
3. Mukhtashar, Al-Qaduri, (w. 428 H)
4. Ta'sis An-Nadzar, Ad-Dabbusi, (w. 430 H)
- 5.

٦. مختصر الطحاوي ٣٢١هـ

٧. الكافي للحاكم الشهيد (جمع فيه كتب ظاهر الرواية) ت ٣٣٤ هـ

٨. مختصر القدوري ت ٤٢٨ هـ

٩. تأسيس النظر للدبوسي ت ٤٣٠ هـ

١٠. المبسوط للسرخسي ت ٤٨٣ هـ

١١. تحفة الفقهاء للسمرقندي ٥٣٩هـ

١٢. بدائع الصنائع للكاساني ٥٨٧ هـ.

١٣. فتاوى قاضي خان للأوزجندی الفرغاني ٥٩٢ هـ.

١٤. الهداية للمرغيناني ٥٩٣ هـ.

١٥. أحكام الصغار للأسروشي ت ٦٣٢ هـ.

١٦. الوقاية لبرهان الشريعة ت ٦٧٣ هـ

١٧. الاختيار لتعيل المختار للموصلي ٦٨٣ هـ

١٨. مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي ت ٦٩٤ هـ

١٩. كثر الدقائق للنسفي ت ٧١٠ هـ

٢٠. تبين الحقائق للزيلعي ت ٧٤٢ هـ.

٢١. شرح العناية للباربرقي ت ٧٨٦ هـ —
٢٢. الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي البغدادي ت ٨٠٠ هـ. —
٢٣. جامع الفصولين لابن قاضي سماننة ت ٨٢٣ هـ —
٢٤. الفتاوى البزازية لابن كردي ت ٨٢٧ هـ —
٢٥. معين الأحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، للطرابلسي ت ٨٤٤ هـ —
٢٦. البناية في شرح الهداية للعيبي ت ٨٥٥ هـ —
٢٧. شرح فتح القدير لابن الهمام ت ٨٦١ هـ —
٢٨. لسان الأحكام في معرفة الأحكام ، لابن الشحنة ت ٨٨٢ هـ. —
٢٩. درر الأحكام في شرح غرر الأحكام ، لمُتلا خُسرو ت ٨٨٥ هـ —
٣٠. ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ت ٩٥٦ هـ —
٣١. البحر الرائق لابن نجيم ت ٩٧٠ هـ —
٣٢. الأشباه والنظائر لابن نجيم ت ٩٧٠ هـ —
٣٣. نتائج الأفكار لقاضي زاده ت ٩٨٨ هـ —
٣٤. الفتاوى الهندية العالمية المطبوعة —
٣٥. حاشية الشلبي على تبين الحقائق ، ت ١٠٠٠ هـ. —
٣٦. تنوير الأبصار للتمرتاشي ت ١٠٠٤ هـ —
٣٧. مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي ت ١٠٣٠ هـ —
٣٨. مجمع الأنهر لشيخ زاده ت ١٠٧٨ هـ —

٣٩. الفتاوى الخيرية للرملی ت ١٠٨١ هـ —
٤٠. الدر المختار شرح تنویر الأبصار للحصکفی ت ١٠٨٨ هـ —
٤١. غمز عیون البصائر للحموی ت ١٠٩٨ هـ —
٤٢. اللباب فی شرح الكتاب للمیدانی ت ١٢٢٢ هـ —
٤٣. الطحطاوی (صاحب الحاشیة علی مراقی الفلاح) ت ١٢٣١ هـ —
٤٤. العقود الدریة فی تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدين ١٢٥٠ هـ —
٤٥. رد المختار لابن عابدين ١٢٥٠ هـ ، وله تعلیقات علی البحر الرائق.
٤٦. اللباب شرح الكتاب ، للمیدانی ت ١٢٩٨ هـ.
٤٧. قرة عیون الخیار (تکملة حاشیة ابن عابدين) لولده محمد ت ١٣٠٦ هـ —
٤٨. درر الحکام لعلی حیدر ت ١٣٥٣ هـ.

B. Kitab Mazhab Maliki

1. Muadawwanah Al-Kubra, Sahnun, riwayat dari Imam Malik, (w. 179 H)
2. Al-Wadhihah, Ibnu Hubaib, (w. 238 - 239 H)

٣. المدونة الكبرى رواية سحنون عن مالك ت ١٧٩ هـ —
٤. الواضحة لابن حبيب ت ٢٣٨ أو ٢٣٩ هـ.

٥. العتبية لمحمد العتي ت ٢٥٤ أو ٢٥٥ هـ.
٦. الموازية لابن الموّاز ت ٢٦٩ أو ٢٨١ هـ.
٧. الرسالة للقيرواني ت ٣٨٦ هـ
٨. أبو بكر الباقلاني ت ٤٠٣ هـ
٩. الإشراف على نكت مسائل الخلاف عبد الوهاب البغدادي ت ٤٢٢ هـ
١٠. الكافي لابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ
١١. المنتقى لأبي الوليد الباجي ت ٤٧٤ هـ
١٢. مقدمات ابن رشد ت ٥٢٠ هـ
١٣. البيان والتحصيل لابن رشد ٥٢٠ هـ
١٤. أحكام القرآن لابن العربي ت ٥٤٣ هـ
١٥. بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ
١٦. جامع الأمهات لابن الحاجب ت ٦٤٦ هـ
١٧. القرافي (الذخيرة ، الفروق) ت ٦٨٤ هـ
١٨. إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لعبدالرحمن البغدادي ت ٧٣٢ هـ
١٩. القوانين الفقهية لابن جزي ت ٧٧٦ هـ
٢٠. مختصر خليل ت ٧٧٦ هـ
٢١. الموافقات للشاطبي ت ٧٩٠ هـ

٢٢. تبصرة الحكام لابن فرحون ت ٧٩٩ هـ
٢٣. ابن عرفة ت ٨٠٣ هـ.
٢٤. كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن القرواني ، لأبي الحسن بن خلف ت ٨٥٧ هـ.
٢٥. التاج والإكليل للمواق ت ٨٩٧ هـ
٢٦. المعيار المعرب للونشريسي ت ٩١٤ هـ
٢٧. كفاية الطالب الرباني أبي الحسن المالكي ت ٩٣٩ هـ
٢٨. مواهب الجليل للحطاب ت ٩٥٤ هـ
٢٩. الإتيقان والإحكام شرح تحفة الأحكام (شرح ميارة) لمحمد بن أحمد (ميارة) ت ١٠٧٢ هـ.
٣٠. شرح الزرقاني على خليل لعبد الباقي الزرقاني ت ١٠٩٩ هـ
٣١. الخرشني على خليل ت ١١٠١ هـ
٣٢. شرح الزرقاني على الموطأ لمحمد الزرقاني ت ١١٢٢ هـ
٣٣. الفواكه الدواني للنفراوي ت ١١٢٠ هـ
٣٤. حاشية العدوي على كفاية الطالب البراني ت ١١٨٩ هـ
٣٥. حاشية البناني على الزرقاني على خليل ت ١١٩٤ هـ
٣٦. الشرح الكبير للدردير ت ١٢٠١ هـ
٣٧. الشرح الصغير للدردير ت ١٢٠١ هـ
٣٨. حاشية الدسوقي ت ١٢٣٠ هـ

٣٩. حاشية الرهوني على الزرقاني ت ١٢٣٠ هـ
٤٠. حاشية الأمير على الزرقاني ت ١٢٣٢ هـ
٤١. الإكليل للأمير ت ١٢٣٢ هـ
٤٢. بلغة السالك للصاوي ت ١٢٤١ هـ
٤٣. محمد عlish (منح الجليل ، فتح العلي المالك) ت ١٣٩٩ هـ
٤٤. جواهر الإكليل للآبي الأزهر ت
٤٥. فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة للداه الشنقيطي.

C. Kitab Mazhab Syafi'i

١. الأم للشافعي ت ٢٠٤ هـ
٢. مختصر المزني ت ٢٦٤ هـ
٣. الأحكام السلطانية للماوردي ت ٤٥٠ هـ
٤. الحاوي للماوردي ت ٤٥٠ هـ
٥. المهذب للشيرازي ت ٤٧٦ هـ
٦. نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني ت ٤٧٨ هـ
٧. الغزالي (البسيط ، الوسيط ، الوجيز) ت ٥٠٥ هـ.
٨. حلية العلماء للشاشي القفال ت ٥٠٧ هـ
٩. التهذيب للبغوي ت ٥١٦ هـ.
١٠. متن أبي شجاع ت ٥٩٣ هـ

١١. الرافعي (فتح العزيز شرح الوجيز ، المحرر - اقتبسه من الوجيز للغزالي) ت ٦٢٣ هـ
١٢. العز بن عبدالسلام ت ٦٦٠ هـ.
١٣. النووي (المجموع ، روضة الطالبين ، منهاج الطالبين - وهو مختصر للمحرر للرافعي -) ت ٦٧٦ هـ
١٤. الأشباه والنظائر لابن الوكيل ت ٧١٦ هـ
١٥. تقي الدين ابن السبكي (مكمل المجموع) ت ٧٥٦ هـ
١٦. المنثور للزركشي ت ٧٩٤ هـ.
١٧. الأشباه والنظائر للسيوطي ت ٩١١ هـ
١٨. أسنى المطالب للأنصاري ت ٩٢٥ هـ
١٩. تحفة الطلاب للأنصاري ٩٢٥ هـ
٢٠. حاشية عميرة ت ٩٥٧ هـ
٢١. الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ
٢٢. تحفة المحتاج للهيتمي ت ٩٧٤ هـ
٢٣. مغني المحتاج للشربيني ت ٩٧٧ هـ
٢٤. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ت ٩٧٧ هـ
٢٥. فتاوى الرملي ت ١٠٠٤ هـ
٢٦. نهاية المحتاج للرملي ١٠٠٤ هـ
٢٧. البكري (صاحب الاعتناء في الفروق والاستثناء) كان حياً سنة

- ١٠٦٢ هـ، كما في معجم المؤلفين ٣/٣٣١
٢٨. حاشية القليوبي ت ١٠٦٩ هـ
٢٩. حاشية الجمل ت ١٢٠٤ هـ
٣٠. حاشية البجيرمي على شرح الخطيب الشربيني على الإقناع ت ١٢٢١ هـ
٣١. حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ت ١٢٢٧ هـ
٣٢. الروضة الندية شرح الدرر البهية ، صديق حسن خان ت ١٣٠٧ هـ والدرر للشوكاني.

D. Kitab Mazhab Hanbali

١. مختصر الخرق ت ٣٣٤ هـ
٢. الإرشاد للشريف الهاشمي ت ٤٧٠ هـ.
٣. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ت ٤٥٨ هـ وله : المجرد ، والتعليق ، والروايتين.
٤. الهداية لأبي الخطاب ت ٥١٠ هـ ، وله : العبادات الخمس.
٥. المستوعب للسامري ، ت ٦١٦ هـ.
٦. عمدة الفقه : للموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ
٧. المقنع : للموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ
٨. الكافي : للموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ

٩. المغني : للموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ
١٠. العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ت ٦٢٤ هـ.
١١. المحرر لأبي البركات ت ٦٥٢ هـ
١٢. الشرح الكبير لابن أبي عمر شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٢ هـ
١٣. الرعايتان : الكبرى والصغرى ، لابن حمدان الحراني ت ٦٩٥ هـ
١٤. الفتاوى الكبرى لابن تيمية ت ٧٣٨ هـ
١٥. أعلام الموقعين لابن القيم ت ٧٥١ هـ (أحكام أهل الذمة)
١٦. الفروع لابن مفلح ت ٧٦٣ هـ وله : النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية.
١٧. شرح الزركشي على مختصر الخرقي ت ٧٧٢ هـ
١٨. القواعد لابن رجب ت ٧٩٥ هـ
١٩. المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحفيد ت ٨٨٤ هـ.
٢٠. الإنصاف للمرداوي ت ٨٨٥ هـ وله : التنقيح المشبع.
٢١. تصحيح الفروع للمرداوي ت ٨٨٥ هـ
٢٢. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي ت ٩٣٩ هـ
٢٣. الإقناع ، زاد المستقنع ، للحجاوي ت ٩٦٨ هـ.
٢٤. منتهى الإرادات لابن النجار ت ٩٧٢ هـ
٢٥. دليل الطالب لمرعي بن يوسف ت ١٠٣٣ هـ وقد اختصره من منتهى الإرادات لابن النجار.

٢٦. غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، لمرعي بن يوسف ت ١٠٣٣ هـ . وله دليل الطالب .
٢٧. كشف القناع للبهوتي ت ١٠٥١ هـ وله : الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ودقائق أولي النهى المعروف بشرح منتهى الإرادات ، وعمدة الطالب وهو مختصر لطيف ،
٢٨. ابن بلبان ت ١٠٨٣ هـ (صاحب : أخصر المختصرات ، و مختصر الإفادات .)
٢٩. هداية الراغب لعثمان النجدي ت ١٠٩٧ هـ ، وهو شرح على عمدة الطالب للبهوتي .
٣٠. نيل المآرب شرح دليل الطالب للشيباني التغلبي ت ١١٣٥ هـ .
٣١. كشف المخدرات ، وهو شرح لأخصر المختصرات ، لعبدالرحمن البعلي الحلبي ت ١١٩٢ هـ
٣٢. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحبياني ت ١٢٤٣ هـ .
٣٣. منار السبيل لابن ضويان ت ١٣٥٣ هـ
٣٤. مجلة الأحكام الشرعية لملا علي قاري ت ١٣٥٩ هـ .
٣٥. حاشية بن قاسم ت ١٣٩٢ هـ
٣٦. السلسبيل للبيهقي ت ١٤١٠ هـ

E. Kitab Fiqih Modern

Selain kitab-kitab fiqih klasik di atas, di masa modern sekarang ini juga terbit berbagai kitab fiqih yang disusun oleh para ulama yang ahli di bidang ilmu fiqih.

Keunggulan kitab fiqih modern antara lain umumnya dibuat dengan lebih teratur, terstruktur, dengan format karya ilmiah yang dilengkapi dengan rujukan dan literatur yang lengkap. Umumnya para penulisnya adalah profesor doktor atau guru besar dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia, yang secara khusus memang membidangi ilmu fiqih.

Selain itu, kelebihan kitab-kitab fiqih modern umumnya memuat berbagai masalah fiqih yang bersifat kekinian, dimana kita tidak akan menemukan jawabannya bila merujuk kepada kitab-kitab fiqih klasik.

1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu

Di zaman modern ini, kitab fiqih yang cukup fenomenal dan penting salah satunya adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang ditulis oleh ulama Syiria, Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Kitab ini ditulis dengan sistem yang mudah dipahami, bahasa yang ringan, dan amat sistematis, sehingga para mahasiswa mampu membacanya dengan baik.

Kitab ini total terdiri dari 11 jilid tebal yang sarat dengan berbagai kajian fiqih dari berbagai mazhab, lengkap dengan dalil-dalil dan kitab rujukan. Total jumlah halamannya mencapai 8.000 lebih.

Maka tidak salah kalau kitab ini banyak dijadikan kitab pegangan di berbagai perguruan tinggi Islam di berbagai negeri muslim, khususnya untuk mata kuliah ilmu fiqih.

2. Ensiklopedi Fiqih Kuwait

Kita semua memimpikan punya tempat rujukan untuk semua masalah agama yang lengkap mewakili semua mazhab yang ada, tetapi tidak memihak hanya

menyampaikan apa adanya, disertai dengan dalil-dalil yang kuat dari Quran, Sunnah, Ijma` Qiyas dan berbagai sumber fiqih lainnya, disusun berdasarkan abjad, dan dikerjakan oleh para ulama ahli di bidangnya.

Impian itu lama terpendam di benak setiap muslim selama berabad-abad, sampai akhirnya terbitnya kitab spektatuler yang diberi nama : Al-Mausu`ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sebuah Ensiklopedi Fiqih terlengkap yang pernah ditulis sepanjang 14 abad lamanya.

Kenapa demikian?

Dunia Islam selama ini mengenal begitu banyak kitab fiqih. Barangkali jumlahnya sudah mencapai jutaan sejak awal mula masa penulisan hukum fiqih. Tetapi biasanya kitab-kitab itu disusun berdasarkan mazhab penulisnya. Kitab Al-Umm yang ditulis

Al-Imam Asy-Syafi`i memang kitab yang luar biasa dari segi isi dan hujjahnya. Namun kita hanya mendapat dalam isinya pendapat-pendapat beliau saja. Pendapat orang lain tentunya tidak beliau cantumkan.

Demikian juga kalau kita punya kitab Majmu` Fatawa Ibnu Taimiyah. Dari sisi jumlah jilid, kitab ini lumayan tebal, karena terdiri dari tidak kurang 37 jilid. Entah berapa lama kita bisa selesai membacanya. Dan yang bikin bingung, menulisnya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tetapi kalau dilihat isi dan konten, Majmu` Fatawa Ibnu Taimiyah hanya berisi pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah saja.

Yang lumayan banyak mencantumkan pendapat dari beberapa mazhab untuk dibandingkan sebenarnya bukan tidak ada. Misalnya Al-Majmu` Syarah Al-Muhadzdzab. Penulisnya, Al-Imam An-Nawawi tidak hanya melulu menuliskan hasil pendapat mazhab Asy-Syafi`i, mazhab yang beliau anut. Tetapi beliau juga mencantumkan sekian banyak

pendapat ulama fiqih dari berbagai mazhab.

Ibnu Rusydi Al-Hafid juga menulis kitab yang sama dalam arti berisi perbandingan mazhab. Namanya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Kitab ini menjadi rujukan hampir di semua Universitas Islam baik LIPIA Jakarta, Madinah, Riyadh, Mekkah dan lainnya. Bahkan Pondok Pesantren Modern Gontor pun menggunakan kitab ini. Isinya memang banyak mencantumkan perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya dari para ulama.

Tapi yang paling luar biasa pada akhirnya memang kitab yang lagi mau kita bicarakan, yaitu Ensiklopedi Fqih terbitan Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. Ada beberapa keunggulan kitab ini dibandingkan dengan kitab-kitab yang tadi saya sebutkan di atas, misalnya :

1. Kitab ini tidak disusun berdasarkan mazhab tertentu, tetapi semua mazhab fiqih Islam yang ada dijelaskan satu persatu dengan lugas, lengkap dengan dalil dan kitab-kitab rujukan kepada masing-masing mazhab.

2. Dari sisi jumlah isi konten, kitab ini total berjumlah 45 jilid tebal. Saya menghitung jumlah halamannya secara manual, ternyata tidak kurang dari 17.000 halaman.

3. Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fiqih seperti umumnya, tetapi disusun materinya berdasarkan ajbah. Maka kitab ini memang disebut sebagai Ensiklopedi. Dan cara ini tentu sangat memudahkan bagi para peneliti, dosen, mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin cepat mendapatkan rujukan.

4. Begitu banyak masalah fiqih yang tidak tercantum di kitab-kitab sebelumnya, ternyata di dalam kitab ini semua dijelaskan dengan sangat lengkapnya. Selain itu kajiannya sangat mendalam, luas dan yang lebih penting adalah masalah akurasi. Hampir semua materi diberi footnote

yang menginformasikan sumber rujukan dari kitab-kitab fiqih yang muktamad.

5. Kitab ini bukan karya perorangan tetapi team yang terdiri dari ratusan ulama yang pakar di bidangnya dari berbagai belahan dunia. Mereka bekerja siang malam menyusun, meneliti, membahas, mendiskusikan, membedah kitab-kitab rujukan sehingga akhirnya selesai hingga terbit dan bisa dinikmati semua orang.

6. Kitab ini menghindari pentarjihan perbedaan pendapat yang bersifat pribadi. Jadi kita tidak akan digiring untuk mengikuti satu pendapat dari sekian banyak pendapat yang ada. Semua pendapat dijabarkan dengan adil dan lengkap, tapi tanpa kesimpulan mana yang benar atau salah. Kalau pun ada kesimpulan, paling jauh hanya disebutkan bahwa jumhur ulama (mayoritas) mengambil berpendapat tertentu.

Kalau pun ada kekurangan, karena kitab ini tidak tersedia di Indonesia. Saya sudah muter-muter dari satu toko kitab ke toko kitab lain, semua tidak punya. Boro-boro menjual, penjualnya saja belum pernah tahu kalau kitab itu ada.

Selain itu kalau pun ada yang jual, biasanya harganya selangit. Ada seorang teman menawarkan harga hampir 10-an juta Rupiah untuk 45 jilid.

Kekurangan ini bisa terjawab sudah, karena kitab ini ternyata ada versi digitalnya. Pertama, kitab ini bisa dibuka dengan program Maktabah Syamilah. Keunggulannya, kita bisa melakukan pencarian (searching) dengan cepat. Lalu juga bisa dicopy paste. Kekurangannya, tampilannya tidak enak dilihat.

Kedua, versi Pdf. Yang ini memang tidak bisa dicopy paste teksnya, juga kita tidak bisa melakukan pencarian. Tapi karena versi PDF ini merupakan hasil scan dari kitab aslinya,

membacanya malah enak, karena tampilannya persis seperti buku aslinya.

Kekurangan yang terakhir dari kitab ini -dan ini sangat klasik sekali-, belum ada versi terjemahannya. Masih bahasa Arab gress. Dan meski sudah terbit sejak tahun 1980, rasanya sampai sekarang belum ada pihak penerbit yang `gila` mau menerbitkan kitab yang jumlah sampai 45 biji.

3. Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah

Judul lengkap kitab ini adalah *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*.

Kitab yang jumlah totalnya 11 jilid ini ditulis oleh ulama negeri Iraq, Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau adalah guru besar dan rais qism Asy-Syariah Al-Islamiyah pada Fakultas Hukum Universitas Baghdad, Iraq.

Sebagaimana judulnya, kitab fiqih ini sesungguhnya adalah kitab yang membahas tentang fiqih wanita. Namun bukan berarti kitab ini tidak bicara tentang hukum fiqih secara lengkap.

Kalau kita telurusi lebih dalam, sebenarnya kitab ini merupakan karya ilmu fiqih yang cukup lengkap, mulai dari urusan thaharah sampai urusan yang paling luas seperti mengatur negara, jihad dan seterusnya.

Namun kalau di dalam tema-tema itu ada hal-hal yang menyangkut masalah wanita, beliau akan membahas secara lebih detail dan lebih panjang, melebihi porsi dari pembahasan yang umum.

Uniknya, berbeda dengan sistematika buku pada umumnya, buku ini dibuat dengan sistem nomor yangurut pada tiap sub judul atau sub pembahasan. Mulai dari jilid satu sampai jilid terakhir yaitu jilid 11, nomor-nomor itu terus disusun berurutan.

Pada jilid terakhir, kita menemukan nomor itu berjumlah

13.009. Hal itu berarti ada tiga belas ribuan nomor sub pembahasan dalam 11 jilid kitab ini.

Yang sedikit berbeda lainnya adalah setiap memulai sub pembahasan baru, penulis tidak memulai dari definisi secara etimologi dan terminologi seperti umumnya tulisan ilmiah, melainkan justru memulai dari ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits yang terkait dengan tema pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan kutipan dari kitab-kitab tafsir yang muktamad, dan diikuti dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih yang muktamad yang dikutip dari kitab-kitab mereka.

4. Fiqhus Sunnah

As-Sayyid Sabiq, ulama Al-Azhar yang aktif dalam pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun pimpinan Hasan Al-Banna, sejak awal abad lalu telah menyusun sebuah kitab fiqih yang terbilang praktis dan mudah, khususnya buat para pemula. Kitab itu diberi nama Fiqhus-Sunnah (فقه السنة).

Awalnya kitab itu ditulisnya dalam bentuk buku-buku kecil-kecil, lebih dari selusin jilid. Kemudian jumlah jilidnya terus berkembang dan akhirnya keseluruhannya dibundel menjadi dua atau tiga jilid ukuran lebih besar.

Kelebihan kitab itu yang utama adalah dari segi kepraktisan, karena memang didesain sejak awal untuk menjadi kitab yang kecil dan mudah. Tiap masalah dikaitkan langsung dengan dalilnya, baik Al-Quran maupun as-Sunnah, tanpa menyebutkan ikhtilaf para ulama, kecuali bila dianggap perlu sekali.

Penulisnya berupaya menghilangkan semua bentuk perbedaan pendapat di kalangan ulama, awalnya dengan tujuan kepraktisan. Sehingga yang dicantumkan hanyalah apa-apa yang menurut si pengarang dianggap paling shahih, tanpa menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut.

Metode ini dalam beberapa hal ada baiknya, misalnya pembaca tidak diajak berpusing-pusing membaca sekian banyak perbedaan pendapat. Sebab penulis langsung memilih satu pendapat saja, tentunya secara subjektif.

Tapi kekurangannya, pembaca jadi tidak tahu bahwa ilmu fiqih itu sangat luas, dan memang ada banyak perbedaan pendapat di dalamnya.

Kekurangan yang lain, meski pengakuan penulisnya bahwa kitabnya ini tidak bertumpu pada mazhab fiqih tertentu, namun dalam kenyataannya, tetap saja ada beberapa kendala. Misalnya, kalau diperhatikan dengan lebih seksama, sebenarnya pendapat-pendapat yang dipilih penulis lebih cenderung mengikuti pendapat mazhab yang dianut sang penulis, yaitu mazhab Al-Hanafiyah.

Setidaknya, sengaja atau tidak, fiqih mazhab Al-Hanafiyah menjadi sangat dominan dalam kitab ini. Sehingga kalau mau jujur saja, akan lebih baik kitab ini disebutkan terus terang sebagai kitab fiqih praktis versi mazhab Al-Hanafiyah.

Tetapi ketika penulisnya tidak membubuhkan identitas mazhab ini, bahkan malah mengatakan bahwa kitabnya adalah kitab fiqih Islam yang tidak mengacu kepada mazhab tertentu, maka yang terjadi justru sebuah kebingungan (*confuse*), setidaknya di kalangan muslim yang sudah banyak mendalami fiqih perbandingan antar mazhab.

Karena itulah di Indonesia, khususnya di pesantren yang lekat dengan mazhab Asy-Syafi'iyah, atau di negeri jiran kita Malaysia, dimana mazhab Asy-Syafi'iyah dipegang dengan lebih tegas, kitab Fiqhus-Sunnah justru mengalami resistensi. Salah satunya barangkali karena dianggap sebagai kitab versi mazhab lain yaitu mazhab Al-Hanafiyah, yang tidak cocok dengan mazhab setempat.

Padahal untuk kitab selevel ini, mazhab Asy-Syafi'iyah

pun punya beberapa kitab, misalnya Kifayatul Akhyar dan lainnya. Sayangnya, Kifayatul Akhyar yang jujur sejak awal menyebutkan identitas diri sebagai kitab mazhab Asy-syafi'iyah untuk pemula, justru kurang diminati di kalangan muslim perkotaan, khususnya di Indonesia.

Entah apa sebabnya, mungkin salah satunya karena masih membawa identitas mazhab tertentu. Sedangkan Fiqhus-Sunnah As-Sayyid Sabiq, barangkali karena justru mengatakan sebagai bukan kitab fiqh mazhab tertentu, tetapi merupakan hasil ijtihad sendiri, malah lebih diminati oleh banyak kalangan.

Tapi lepas dari kontroversi itu, kitab Fiqhus Sunnah memang lebih sering nampak di banyak toko buku, ketimbang kitab fiqh lainnya. Versi terjemahannya di Indonesia cukup banyak.

Entah benar atau tidak, memang ada semacam support pada pengantar kitab ini, yang ditulis oleh Hasan Al-Banna. Sebagai tokoh pergerakan yang kondang dan punya cabang di 70 negara Islam, beliau mendorong para aktifis Al-Ikhwan Al-Muslimun untuk merujuk kepada kitab karya muridnya ini, bila bicara tentang ilmu fiqh.

Mungkin ini juga yang menjadi penyebab dakwah Ikhwan di beberapa tempat mengalami resistensi, justru dilakukan oleh umat Islam sendiri, karena mereka membawa paham mazhab yang tidak sesuai dengan mazhab mayoritas yang ada di suatu negara. *Wallahu 'alam.*

F. Kitab Digital

Dengan kemajuan teknologi modern di masa sekarang ini, kitab-kitab fiqh itu menjadi mudah didapat. Beribu jilid kitab itu discan secara massal, lalu dalam bentuk digital disebarakan lewat internet. Sebagiannya diproses menjadi software yang juga bisa diunduh secara gratis lewat internet.

Salah satu software yang fenomenal adalah Al-Maktabah Asy-Syamilah, yang mampu memuat beribu jilid kitab sekaligus. Kelemahan yang biasanya didapat antaranya, tampilannya sudah tidak asli lagi seperti kitab aslinya, karena sudah menjadi software.

Berbeda dengan kitab hasil scan dan disimpan dengan format e-book seperti pdf dan sejenisnya. Penampilannya masih asli seperti aslinya, kira-kira sama dengan hasil foto kopi, tetapi dalam bentuk digital.

Kedua format ini dibantu dengan semakin luasnya jaringan internet, membuat kitab-kitab yang dahulu tidak mungkin dimiliki menjadi dengan mudah bisa dimiliki.

Bab 18 : Lembaga Fiqih

IKHTISHAR

A. Tingkat Dunia

1. Darul Ifta' Al-Mashriyah
2. Majma' Fiqih Islami Ad-Dauli
3. Majma' Fiqih Islami Rabithah Alam Islami
4. Majma' Fiqih Islami fil Hindi
5. Majma' Buhuts Al-Islami
6. Majma' Fiqih Urubi
7. Majma' Fuqaha As-Syariah fi Amrika
8. Haitu Kibaril Ulama

B. Indonesia

1. Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah
3. Badan Hisbah PERSIS
4. Majelis Ulama Indonesia

Tidak lengkap rasanya kalau kita sudah bicara tentang berbagai kitab fiqih baik yang klasik maupun yang modern, kalau juga kita membicarakan tentang institusi atau lembaga yang terkait dengan ilmu fiqih yang kini bermunculan di berbagai negara.

Lembaga-lembaga fiqih ini ada yang bersifat kedaerahan, ada juga yang didirikan untuk kebutuhan dan mewakili organisasi tertentu, ada juga yang didirikan dalam skala nasional pada suatu negara, bahkan tidak sedikit yang bersifat international dan antar bangsa. Baik yang bersifat

regional maupun betul-betul mencakup seluruh wilayah dunia.

A. Tingkat Dunia

Ada beberapa lembaga fiqih yang terkenal di dunia Islam, di antaranya :

1. Darul Ifta' Al-Mashriyah

Lembaga fiqih tertua di dunia ada di Mesir, yaitu lembaga fatwa yang bernama *Darul-Ifta' Al-Mashriyah* (دار الإفتاء المصرية) atau Lembaga Fatwa Mesir.

Lembaga Fatwa Mesir ini merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizharah Haqqaniyyah No. 10 tanggal 21 November 1895. Surat tersebut diterima oleh Nizharah yang bersangkutan tanggal 7 Jumadil Akhir 1313 nomor 55.



Hingga saat ini lembaga ini terhitung sebagai salah satu pilar utama institusi Islam di Mesir. Institusi Islam ini ditopang oleh empat lembaga keagamaan, yaitu al-Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar, Kementerian Wakaf dan Lembaga Fatwa Mesir. Lembaga Fatwa Mesir melaksanakan peranan penting dalam memberikan fatwa kepada masyarakat umum dan konsultasi kepada lembaga-lembaga peradilan di Mesir.

Pada mulanya, Lembaga Fatwa Mesir merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya dalam pelaksanaan

keputusan vonis mati dan lainnya. Namun, tugas dan peran Lembaga Fatwa Mesir tidak terbatas pada hal itu saja, jangkauannya pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas hingga ke dunia Islam secara umum.

Hal itu dapat diketahui melalui daftar fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir sejak didirikan hingga saat ini yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dari berbagai negara Islam.

Selain itu, Lembaga Fatwa Mesir juga menjadi tujuan delegasi-delegasi yang terdiri dari para mahasiswa fakultas-fakultas Islam yang berasal dari berbagai negara untuk belajar dan berlatih menyampaikan fatwa agar mampu melaksanakan tugas tersebut di negara mereka masing-masing.

Peranan penting Lembaga Fatwa Mesir ini berangkat dari posisinya sebagai referensi hukum (*marja'iyah*) dan karena manhaj moderat (*wasathiyah*) yang dipilihnya dalam memahami hukum-hukum syariah dengan menyelaraskan antara pandangan syariah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini agar tugas menyampaikan fatwa dapat dilakukan secara teratur dan tidak asal-asalan. Mengingat perkembangan media telekomunikasi yang sangat pesat di seluruh dunia, maka Lembaga Fatwa Mesir selalu berusaha untuk mengikuti semua perkembangan itu.

Oleh karena itu, Lembaga Fatwa Mesir memikul tanggung jawab besar akibat perkembangan telekomunikasi tersebut dan karena semakin banyaknya masalah baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Saat ini dipimpin oleh mufti negara Mesir, Syekh Ali Jum'at.

Yang menarik dari Rumah Fatwa Mesir ini adalah bahwa mereka bekerja melayani permohonan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa dalam waktu yang singkat. Jawaban-jawaban tersebut disampaikan melalui

beberapa cara, yaitu:

1. Jawaban secara lisan.

Jawaban ini mengharuskan orang yang ingin menyampaikan pertanyaan (al-mustafti) untuk datang ke Lembaga Fatwa Mesir. Penanya akan bertemu langsung dengan salah satu anggota Dewan Fatwa di ruangnya. Anggota Dewan Fatwa ini akan mencatat identitas dan pertanyaan penanya, lalu menjawabnya serta merekamnya dalam alat rekam khusus sehingga dapat disimpan dalam database dan digunakan kembali ketika diperlukan.

2. Jawaban tertulis.

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan jawaban secara tertulis, yaitu:

a. Mengajukan pertanyaan secara langsung.

Hal itu dilakukan dengan datang secara langsung ke Lembaga Fatwa Mesir lalu mengajukan permintaan fatwa dengan memberikan semua informasi mengenai pertanyaan itu jika diperlukan. Lalu pertanyaan itu akan disampaikan kepada salah satu anggota Dewan Fatwa yang bertugas menjawabnya dan penanya akan mendapatkan penjelasan tentang waktu pengambilan jawabannya tersebut.

b. Mengirimkan surat melalui pos.

Seorang penanya dapat menuliskan pertanyaannya dan mengirimkannya melalui pos ke alamat Lembaga Fatwa Mesir, yaitu: Dar al-Ifta al-Mishriyyah Cairo Darrasah Hadiqa al-Khaaledeen PO. Box 11675.

Surat yang berisi pertanyaan itu kemudian akan diberikan kepada salah seorang anggota Dewan Fatwa untuk dijawab lalu jawabannya akan dikirimkan kepada penanya sesuai dengan alamat yang ia cantumkan dalam suratnya.

c. Mengirimkan pertanyaan melalui faks.

Seorang penanya dapat mengirimkan pertanyaannya melalui faks dengan nomor: +20-2 25926143. Pertanyaan yang datang melalui faks ini kemudian akan disampaikan kepada salah seorang anggota Dewan Fatwa. Setelah itu jawaban akan dikirim melalui faks ke nomor penanya yang disebutkan dalam pertanyaannya atau ke alamat penanya jika ia ingin jawabannya dikirimkan melalui pos.

d. Mengirimkan pertanyaan melalui e-mail.

Jika seorang penanya ingin mengirimkan pertanyaan melalui e-mail maka ia harus membuka website milik Lembaga Fatwa Mesir yaitu www.dar-alifta.org lalu masuk ke halaman Permintaan Fatwa.

Lalu hendaknya ia menentukan tema pertanyaannya misalnya tentang salat, haji, puasa, atau lainnya; dan menuliskan pertanyaan serta e-mailnya. Setelah ia mengirimkan pertanyaannya ia akan mendapatkan nomor khusus yang harus ia simpan karena akan ia gunakan untuk membuka jawaban bagi pertanyaannya. Setelah itu salah seorang anggota Dewan Fatwa akan menjawab pertanyaan tersebut dan mengirimkan jawabannya ke alamat e-mail penanya.

Sekitar satu jam kemudian penanya dapat melihat jawaban itu di e-mailnya, atau dengan membuka website Lembaga Fatwa Mesir lalu masuk ke halaman Informasi Fatwa dan memasukkan nomor khusus yang ia terima ketika mengirimkan pertanyaan.

3. Jawaban melalui telepon.

Lembaga Fatwa Mesir menyediakan servis fatwa melalui telepon baik dari dalam maupun luar Mesir. Untuk menelepon dari dalam Mesir, maka dipersilahkan menghubungi nomor gratis 107. Sedangkan untuk menelepon luar negeri maka dapat menghubungi salah satu nomor mulai dari nomor +20-2-25970400,

+20-2-25970401, +20-2-5970402 hingga nomor +20-2-25970430. Ketika seorang penanya menghubungi salah satu nomor di atas maka seorang operator di Unit Pusat Layanan Telepon Lembaga Fatwa Mesir akan menerima teleponnya dan meminta identitasnya.

Setelah itu penanya akan dibimbing untuk mengikuti petunjuk-petunjuk elektronik sehingga pertanyaannya dapat terekam. Lalu ia akan diberi nomor khusus untuk dia pergunakan ketika ingin mendengarkan jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan yang telah terekam itu kemudian dikirimkan ke salah satu anggota Dewan Fatwa yang bertugas menjawab pertanyaan melalui telepon.

Sekitar satu jam kemudian penanya dapat mendengar jawaban untuk pertanyaannya dengan menghubungi nomor telepon yang sama dan mengikuti petunjuk yang diberikan.

Berdasarkan kalkulasi terakhir, fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir setiap bulan, baik melalui lisan, tulisan, melalui pos, faks, telepon ataupun internet, mencapai sekitar lima puluh ribu fatwa.

2. Majma' Fiqih Islami Ad-Dauli

Nama resminya *Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Ad-Dauli* (الإسلامي الدولي مجمع الفقه). Atau sering diterjemahkan menjadi Lembaga Fiqih Islam International. Lembaga ini bermarkaz di kota Jeddah Kerajaan Saudi Arabia dan didirikan oleh *Al-Munadzdzamah Al-Muktamar Al-Islami* atau kita lebih akrab menyebutnya sebagai Organisasi Konferensi Islam (OKI).



Organisasi Konferensi Islam sendiri sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB).

Organisasi ini didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsha pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem.

3. Majma' Fiqih Islami Rabithah Alam Islami

Lembaga ini mirip namanya dengan lembaga fiqih di atas, bedanya lembaga ini bermarkaz di Makkah Al-Mukarramah Kerajaan Saudi Arabia. Organisasi yang ini berada di bawah *Rabithah Al-'Alam Islami*.

Nama resminya adalah *Majma' Al-Fiqhi Al-Islami* (مجمع الفقه الإسلامي). *Rabithah Al-'Alam Al-Islami* atau Liga Muslim Sedunia adalah organisasi Islam Internasional terbesar yang berdiri di Makkah Al-Mukarramah pada 14 Zulhijjah 1381 H/Mei 1962 M oleh 22 Negara Islam. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengelompokkannya sebagai organisasi non pemerintah dan termasuk anggota UNESCO serta anggota pengamat OKI (Organisasi Konperensi Islam).



Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang dapat menceraikan Umat Islam, maka para pemimpin, ulama, cendekiawan dan pemikir Islam sesudah selesai melaksanakan ibadah haji berkumpul di Makkah dalam acara muktamar pada tanggal 14 Zulhijjah 1381 H. Mereka bersepakat untuk mendirikan Organisasi Islam Dunia (*Rabithah Alam Islami*) bermarkas di Makkah yang bekerja menyatukan umat Islam.

Organisasi ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal

yang saat ini dijabat oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki. Menurut berbagai sumber, Rabithah Alam Islami dibiayai oleh negara-negara muslim namun dana utama berasal dari pemerintah Saudi Arabia.

Dana ini dikelola oleh dua kantor utama: kantor Sekretaris Jenderal dan Dewan Konstituante. Dewan ini memiliki 60 anggota, dengan masing-masing negara diwakili oleh dua anggota, keanggotaan bersifat sukarela.

4. Majma' Fiqih Islami fil Hindi

Ketiga, nama resminya adalah *Majma' Al-Fiqhi Al-Islami fi Al-Hindi* (مجمع الفقه الإسلامي في الهندي), yang bermarkaz di India. Didirikan tahun 1989 di bawah asuhan para ulama besar India.

5. Majma' Buhuts Al-Islami

Lembaga fiqih ini bernama resmi *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* (مجمع البحوث الإسلامية). Didirikan di Mesir sejak tahun 1961 di bawah pimpinan dari Universitas Al-Azhar dan dipimpin langsung oleh Syaikhul Azhar.



Majma' ini sesungguhnya adalah bagian dari Al-Azhar Mesir yang terkenal itu. Terdiri dari 50 orang ulama terbesar dari seluruh dunia Islam. Mereka adalah representasi dari

hampir semua mazhab fiqih yang ada di dunia Islam. Sekjen Majma' yang pertama adalah Dr. Mahmud Hubbullah.

6. Majma' Fiqih Urubi

7. Majma' Fuqaha As-Syariah fi Amrika

8. Haitu Kibaril Ulama

B. Indonesia

Di Indonesia, lembaga fiqih ada yang didirikan untuk kebutuhan organisasi massa yang besar, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persis, juga ada yang mencakup buat seluruh anak bangsa seperti Majelis Ulama Indonesia.

1. Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama

Majelis Bahsul Masail Nahdhatul Ulama sebenarnya bukan sebuah lembaga fatwa yang secara rutin berkantor di satu tempat tertentu. Tetapi lebih merupakan lembaga tempat dimana para tokoh ulama dari ormas ini berkumpul, bermusyawarah dan bertukar pikiran tentang masalah-masalah hukum fiqih yang berkembang.

Biasanya sidang-sidangnya dilaksanakan bertepatan dengan Muktamar organisasi ini yang dilakukan beberapa tahun sekali.

Secar historis sebenarnya majelis bahtsul masail sendiri sudah lebih dahulu ada ketimbang organisasi NU itu sendiri. Bahkan sejak dahulu sudah terbit sebuah buletin yang bernama Lailatul Ijtima' Naddhatul Oelama disingkat menjadi LINO. Buletin itu menjadi media tertulis untutk terjadinya ajang diskusi dan perdebatan antara para ulama di kalangan ulama NU saat itu.

Misalnya, buletin itu pernah memuat polemik antara KH. Mahfudz Salam dengan Kiyai Murtadho Tuban, terkait dengan kontroversi khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa Indonesia.³⁹

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

Kemudian mengalami perluasan menjadi : usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qaul ulama mengenainya ".

Sejarah berdirinya Tarjih

Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammdiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majelis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh.

³⁹ Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Muktamarah Nahdhatil Ulama, LTN NU JATIM, 2007, hal. vii

Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammdiyah.

Tersebut di dalam majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355(1936) hal 145 :

"bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadiyah: sebab-sebabnja banjak , diantaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannja itu dengan musjawarah dan kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rasulullah.

Oleh karena kita chawatir, adanja pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammadiyah, manakah jang kita anggap kuat dan berdalil benar dari AlQuran dan hadits. "

Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majelis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu :

1. KH. Mas Mansur
2. Ki Bagus Hadikusuma
3. KH. Ahmad Badawi
4. Krt. KH. Wardan Diponingrat
5. KH. Azhar Basyir
6. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrohman (1990-1995)
7. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000)
8. Dr. H. Syamsul Anwar , MA (2000-2005)

Kedudukan dan Tugas Majelis Tarjih dalam Persyarikatan

Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ‘Think-Thank’-nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah *processor* pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4 , adalah sebagai berikut :

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Menurut Prof. DR. H. Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa Majis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya pelu

memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya)

Manhaj Tarjih

Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai, dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji *al-mabadi' al-khamsah* (Masalah Lima yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Karena adanya penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan , perumusan Masalah Lima tersebut baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954 atau awal 1955 dalam Muktamar Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta. Masalah Lima tersebut meliputi :

1. Pengertian Agama (Islam) atau al-Din, yaitu :

Apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akherat.

2. Pengertian Dunia (al-Dunya) :

Yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah SAW bahwa "*kamu lebih mengerti urusan duniamu*" ialah : segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi (yaitu perkara-perkara/pekerjaan-pekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia)

3. Pengertian Al-Ibadah :

Bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjahui larangan-larangan-nya dan mengamalkan segala yang diijinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus :

- a. yang umum ialah segala amalan yang diijinkan Allah
- b. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

4. Pengertian Sabilillah :

Jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridlaan Allah, berupa segala amalan yang diijinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya.

5. Pengertian Qiyas

Ini belum dijelaskan secara rinci baik pengertian maupun pelaksanaannya

Karena Masalah Lima tersebut, masih bersifat umum, maka Majelis Tarjih terus berusaha merumuskan Manhaj untuk dijadikan pegangan di dalam menentukan hukum. Dan pada tahun 1985-1990, yaitu tepatnya pada tahun 1986, setelah Mukthamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo, Majelis Tarjih baru berhasil merumuskan 16 point pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Adapun Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih (disertai keterangan singkat) adalah sbb :

1. Di dalam Beristidlal

Dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar 'illat terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang

hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.

Majelis tarjih di dalam berijtihad menggunakan tiga macam bentuk ijtihad :

Pertama, Ijtihad Bayani

Yaitu menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih mujmal, atau umum, atau mempunyai makna ganda , atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya), kemudian dilakukan jalan tarjih. Sebagai contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan "Kharaj" dan hasilnya dimasukkan dalam baitul-mal muslimin , dengan berdalil QS Al-Hasyr ayat 7-10.

Kedua : Ijtihad Qiyasi

Yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak di jelaskan oleh teks Al-Quran maupun Hadist, diantaranya : menqiyaskan zakat tebu, kelapa, lada ,cengkeh, dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras dan makanan pokok lainnya, bila hasilnya mencapai 5 wasak (7,5 kwintal).

Ketiga, Ijtihad Istishlahi

Yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus dengan berdasarkan 'illat, demi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama dan lain-lain

2. Musyawarah

Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtiḥad, digunakan sistem ijtiḥad jama'ī. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota Majelis, tidak dipandang kuat. Seperti pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih Pusat yang pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal hendaknya menggunakan Mathla' Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003, bahwa Muhammadiyah menggunakan Mathla' Wilayatul Hukmi.

3. Tidak Mengikatkan Diri Kepada Suatu Madzhab

Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada satu mazḥba, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

Seperti halnya ketika Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutarif bin Al-Syahr di dalam menggunakan Hisab ketika cuaca mendung, yaitu di dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Walaupun pendapatnya menyelisihi Jumah Ulama. Sebagai catatan : Rumusan di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah, telah menyatakan diri untuk tidak terikat dengan suatu madzhab, dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada Al-Quran dan Hadits saja.

Namun pada perkembangannya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut cukup banyak, secara tidak langsung telah membentuk madzhab sendiri, yang disebut " Madzhab Muhammadiyah ", ini dikuatkan dengan adanya buku panduan seperti Himpunan keputusan Tarjih (HPT).

4. Berprinsip terbuka dan toleran

Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil- dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan diambil.

Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

Seperti halnya pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahamd Dahlan karena kekawatiran terjadinya syirik sudah tidak ada lagi , pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah dan lain-lain.

5. Di dalam masalah Tauhid Hanya Digunakan Dalil Mutawatir

Keputusan yang membicarakan tentang aqidah dan iman ini dilaksanakan pada Mukatamar Muhammadiyah ke- 17 di Solo pada tahun 1929. Namun rumusan di atas perlu ditinjau ulang. Karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam, khususnya kepada warga Muhammadiyah.

Hal itu, karena rumusan tersebut mempunyai arti bahwa Persyarikatan Muhammadiyah menolak beratus-ratus hadits shahih yang tercantum dalam Kutub Sittah, hanya dengan alasan bahwa hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah.

Ini berarti juga, banyak dari keyakinan kaum muslimin yang selama ini dipegang erat akan tergusur dengan rumusan di atas, sebut saja sebagai contoh : keyakinan adanya adzab kubur dan adanya malaikat munkar dan nakir, syafa'at nabi Muhammad saw pada hari kiamat, sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga, adanya timbangan amal, (sirath) jembatan yang membentang di atas neraka untuk masuk syurga, (haudh) kolam nabi Muhammad SAW,

adanya tanda- tanda hari kiamat seperti turunnya Isa, keluarnya Dajjal.

Rumusaan di atas juga akan menjerat Persyarikatan ini ke dalam kelompok Munkiru al-Sunnah , walau secara tidak langsung.

6. Tidak Menolak Ijma' Sahabat

Tidak Menolak Ijma' Sahabat sebagai dasar suatu keputusan. Ijma' dari segi kekuatan hukum dibagi menjadi dua , pertama : ijma' qauli, seperti ijma' para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan Al-Quran dengan khot Utsmani, kedua : ijma' sukuti. Ijma' seperti ini kurang kuat. Dari segi masa, Ijma' dibagi menjadi dua : pertama : ijma' sahabat. Dan ini yang diterima Muhammadiyah. Kedua ; Ijma' setelah sahabat)

7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara "al jam'u wa al taufiq ". Dan kalau tidak dapat , baru dilakukan tarjih. (Cara-cara melakukan jama' dan taufiq, diantaranya adalah : Pertama : Dengan menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu termasuk bagian dari yang lain. Seperti menjama' antara QS Al Baqarah 234 dengan QS Al Thalaq 4 dalam menentukan batasan iddah orang hamil , Kedua : Dengan menentukan yang satu sebagai mukhashis terhadap dalil yang umum, seperti : menjama' antara QS Ali Imran 86,87 dengan QS Ali Imran 89, dalam menentukan hukum orang kafir yang bertaubat, seperti juga menjama' antara perintah sholat tahiyatul Masjid dengan larangan sholat sunnah ba'da Ashar, Ketiga: Dengan cara mentaqyid sesuatu yang masih mutlaq , yaitu membatasi pengertian yang luas, seperti menjama; antara larangan menjadikan pekerjaan membekam sebagai profesi dengan ahli bekam yang mengambil upah dari pekerjaanya. Keempat: Dengan menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, seperti : menjama'

antara pengertian suci dari haid yang berarti bersih dari darah haid dan yang berarti bersih sesudah mandi. Kelima : Menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda, seperti larangan sholat di rumah bagi yang rumahnya dekat masjid dengan keutamaan sholat sunnah di rumah.

8. Menggunakan asas " saddu al-dara' " untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. (Saddu al dzara'I adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah, karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Seperti : Larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Mukhtar Tarjih di Sidoarjo, karena kekawatiran tersebut sudah tidak ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non muslimah ahli kitab di Indonesia, karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Mukhtar Tarjih di Malang 1989.

9. Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil- dalil Al-Quran dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syare'ah. Adapun qaidah : " al hukmu yaduuru ma'a 'ilatihi wujudan wa'adaman" dalam hal-hal tertentu , dapat berlaku " (Ta'lil Nash adalah memahami nash Al-Quran dan hadits, dengan mendasarkan pada illah yang terkandung dalam nash. Seperti perintah menghadap arah Masjid Al Haram dalam sholat, yang dimaksud adalah arah ka'bah, juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada Mukhtar Majelis Tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak, selama aman dari fitnah)

10. Penggunaan dalil- dalil untuk menetapkan suatu

hukum , dilakukan dengan cara konprehensif , utuh dan bulat. Tidak terpisah. (Seperti halnya di dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa,jika dimaksudkan untuk disembah atau dikawatirkan akan menyebabkan kesyirikan)

11. Dalil -dalil umum Al-Quran dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah. (Lihat keterangan dalam point ke 5)

12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir " (Diantara contohnya adalah : dzikir singkat setelah sholat lima waktu, sholat tarawih dengan 11 rekaat)

13. Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan al Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui ,akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi. (Contohnya, adalah ketika Majelis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadhan dan Syawal, selain menggunakan metode Rukyat,juga menggunakan metode al Hisab. Walaupun pelaksanaan secara rinci terhadap keputusan ini perlu dikaji kembali karena banyak menimbulkan problematika pada umat Islam di Indonesia)

14. Dalam hal- hal yang termasuk "al umur al duniyawiyyah" yang tidak termasuk tugas para nabi , penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.

15. Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima.

16. Dalam memahani nash , makna dlahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima. (Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadist yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan

Allah swt, seperti Allah bersemayam d atas Arsy, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi pada sepertiga akhir malam dll)

Penyempurnaan dan Pengembangan Majelis Tarjih

Sebagaimana diketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang bergerak untuk Tajdid dan pembaharuan. Maka Majelis Tarjih, yang merupakan bagian terpenting dalam organisasi tersebut tidak bersifat kaku dan kolot, akan tetapi keputusan- keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan kalau sekiranya dikemudian hari ada dalil atau alasan yang dipandang lebih kuat. Bahkan nama dan kedudukan Majelis dalam Persyarikatan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Diantara perubahan-perubahan yang terjadi dalam Majelis Tarjih adalah :

1. Perubahan nama " Majelis Tarjih ". Karena mengingat, semakin banyak dan kompleknya problematika-problematika yang dihadapi umat Islam pada puluhan tahun akhir ini. Terutama berkembangnya pemikiran baru, yang kesemuanya harus dijawab oleh Majelis Tarjih. Dan karena nama Tarjih, masih identik dengan masalah-masalah fiqh, maka nama Majelis Tarjih perlu di tambah dengan sebutan yang bisa mewakili tugas tersebut, maka dipilihlah nama Pengembangan Pemikiran Islam sehingga namanya menjadi " Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam ". Penambahan ini diputuskan pada tahun 1995, ketika dilangsungkan Mukhtar Aceh.

2. Penambahan terhadap tiga bentuk Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih (Yaitu Ijtihad Bayani, Qiyasi dan Istishlahi) dengan ditambah tiga pendekatan baru ,yaitu Pendekatan " Bayani" , " Burhani" dan " Irfani". Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada MUNAS Tarjih di Malang, tahun 2000. Kemudian disempurnakan pada

MUNAS Tarjih ke 26 di Padang, Oktober 2003. Walaupun telah dilakukan beberapa kali sidang, tiga pendekatan tersebut masih belum tuntas pembahasannya.

3. Perubahan nama Mukatamar Tarjih menjadi MUNAS (Musyawarah Nasional) Tarjih.

4. Perampingan anggota Majelis Tarjih yaitu dengan menetapkan Anggota Tetap Majelis Tarjih . Pada awalnya muktamar –muktamar atau musyawarah musyawarah Majelis yang bersifat nasional, melibatkan utusan-utusan wilayah-wilayah yang sering berganti-ganti, atau yang sering disingkat dengan MTPPI Wilayah. Akan tetapi pada MUNAS Tarjih ke 26 di Padang, Oktober 2003 dilakukan perampingan dengan membentuk anggota tetap Majelis Tarjih yang berjumlah sekitar 99 anggota, yang bertugas untuk melakukan sidang setiap hal itu diperlukan. Langkah-langkah ini diambil, mengingat kurang efektif dan efesienya perjalanan Mukatamar Tarjih selama ini, khususnya ketika diganti namanya dengan MUNAS(Musyawarah Nasional) . Walaupun sampai saat ini , keputusan tersebut belum ditanfidkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun akan mempunyai pengaruh yang besar bagi perjalanan Majelis Tarjih pada masa-masa mendatang.

Perjalan Majelis Tarjih selama 77 tahun, memang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tugas yang diembannya untuk membimbing masyarakat Islam Indonesia, pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya dalam masalah keagamaan dan pengembangan pemikiran Islam, nampak begitu berat dan menuntut adanya kesabaran dan perjuangan, serta pencarian yang tiada kenal putus asa. Sehingga perbaikan, penyempurnaan serta pengembangan Majelis tarjih ini sangat mutlak diperlukan, guna memberikan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

Demikian tulisan singkat tentang Majelis Tarjih dan

Pengembangan Pemikiran Islam. Yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala, khususnya bagi kader-kader Muhammadiyah, dan bisa menjadi bekal awal untuk pengembangan pemikiran dalam persyarikatan ini.

3. Badan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah adalah sebuah lembaga hukum Islam yang dimiliki oleh Persatuan Islam (PERSIS). Pada tahun 1930-an, Persatuan Islam lebih memiliki wajah politik yang dominan, dan setelah zaman kemerdekaan, pada 1950-an, para anggotanya masih terlibat secara politik. Adapun yang menarik bagi kita adalah beberapa fatwanya yang dianggap berpengaruh oleh dinamika perpolitikan lokal zaman itu. Fatwa-fatwa semacam ini disusun terperinci dalam bab-bab yang beruntun. Fatwa-fatwa politik, atau lebih tepatnya – menurut MB. Hooker– filsafat politik Persatuan Islam ini, dapat dilihat dari karier anggota-anggota terkemuka Persatuan Islam.

Moehamad Moenawar Chalil adalah salah satu contoh pertama yang tepat. Ia adalah seorang aktivis politik yang bekerja di berbagai komite negara termasuk Komite Nasional Hadits dalam birokrasi agama, dan ia adalah ketua Majelis Ulama Persatuan Islam. Pada tahun 1955, tepatnya pada saat pemilihan umum pertama di Indonesia, ia mengeluarkan fatwa. Ia menyatakan bahwa pemilihan umum yang melibatkan partai-partai Muslim, melalui qiyās, sama dengan jihad, dan dengan demikian, merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk mendukung kepentingan finansial kaum Muslim dengan zakat.

Dalam statemen resminya, Persatuan Islam bahkan berpendapat bahwa semua umat Islam memiliki tugas untuk terlibat dalam kegiatan politik yang merupakan bagian dari tugas agama. Pandangan ini muncul dalam tulisan-tulisan Ahmad Hassan, yang diulangi lagi dalam tulisan dan pidato

Isa Anshary dan Moehammad Natsir. Pandangan seperti ini juga tercatat dalam garis-garis perjuangan Persatuan Islam dan sepenuhnya didukung oleh fatwa-fatwa ulama.

Dalam rangka mencari solusi permasalahan para anggota jam'iyahnya, Persatuan Islam memiliki lembaga Majlis Ulama yang bertugas memberi fatwa-fatwa hukum. Lembaga ini sangat produktif dalam melahirkan pemikiran-pemikiran puritanis.

Ketika kepemimpinan Persatuan Islam dipegang oleh KH.E. Abdul Rahman (1960-1983) majlis ini berganti nama menjadi Dewan Hisbah. Penggantian nama ini dimaksudkan untuk memperluas tugas dan fungsi ulama agar tidak sekadar memberi fatwa hukum, tetapi juga melakukan kontrol terhadap para anggota jam'iyah serta para eksekutifnya terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin mereka lakukan.

Secara fungsional, Dewan Hisbah berkewajiban melaksanakan beberapa tugas, yaitu:

1. Meneliti hukum-hukum Islam
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah
3. Mengawasi pelaksanaan hukum Islam
4. Memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan

Metodologi Dewan Hisbah

Pendekatan yang dilakukan Dewan Hisbah dalam proses pembuatan keputusan adalah penggabungan antara metode pembahasan modern dan klasik. Gabungan antara ilmu pengetahuan modern dan klasik merupakan salah satu karakteristik Persatuan Islam. Karena itu, sebelum memutuskan suatu hukum, terlebih dahulu perlu mendengar

pendapat para ahli ilmu pengetahuan modern tentang bidang yang hendak dibahas, sehingga diketahui definisi masalah yang hendak dibahas baik menurut etimologi maupun terminologi.

Dalam membahas suatu permasalahan, Dewan Hisbah tidak berpegang pada satu madzhab ataupun kitab-kitab klasik tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Forum Bahtsul Masa'il di kalangan Nahdhatul Ulama dengan *al-kutub al-mu'tabarah*-nya.

Menurut Dewan Hisbah, kitab-kitab manapun bisa dipergunakan sebagai pertimbangan, asal dapat dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah dan sesuai dengan visi mereka. Mereka menolak kitab-kitab yang bertentangan dengan aqidah mereka seperti kitab-kitab dari golongan Syiaah, Khawarij, Rafidhah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya.

Dalam menarik kesimpulan hukum (*istimbath al-ahkam*), Dewan Hisbah membatasi diri melakukan istidlal hanay dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Dan ketika tidak menemukan nash syar'i, maka digunakan ijthad kolektif (*ijthad jama'i*) yang melibatkan para ulama Dewan Hisbah.

Adapun jika terjadi kontradiksi antar nash, maka langkah pemecahan yang di ambil adalah:

1. Sedapat mungkin mempertemukan nash yang kelihatan kontradiksi
2. Melakukan tarjih, yaitu menggunakan hadits yang lebih tinggi derajat keshahiannya dan meninggalkan yang derajat keshahiannya lebih rendah.
3. Melakukan metode nasakh bila diketahui mana nash yang terdahulu dan mana yang kemudian.

Dalam masalah ibadah, Dewan Hisbah tidak menerima ijma', kecuali ijma' para sahabat. Ijma' sahabat diterima

sebagai sumber hukum karena diyakini bahwa para sahabat tidak akan berani bersepakat menentukan sesuatu hukum kalau tidak ada landasan yang datang dari Nabi. Ini berarti bahwa pada hakekatnya ijma' sahabat tidak berdiri sendiri, melainkan bersandar pada sunnah Nabi.

Namun jika terjadi ijma' ulama selain sahabat dalam masalah agama, dan pemerintah Islam menggunakan ketetapan itu sebagai Undang-Undang negara, maka Dewan Hisbah mewajibkan mengikuti dan mentaati pemerintah Islam dihadapan umum untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah Islam.

Dewan Hisbah juga tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah. Qiyas hanya dapat diaplikasikan dalam masalah mu'amalah, karena qiyas adalah ra'yu, sedangkan ibadah tidak boleh dimasuki oleh ra'yu yang hanya berdasar pada pemikiran manusia.

4. Majelis Ulama Indonesia

Banyak orang selama ini terkecoh mengira bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bagian dari lembaga tinggi negara di republik ini. Padahal sesungguhnya MUI semata-mata hanyalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) murni, tanpa ada keterkaitan secara birokratis dengan struktur lembaga negara.

Memang di masa awal dari Orde Baru, rezim Soeharto banyak sekali memanfaatkan lidah MUI sebagai kepanjangan tangan dari legitimasi atas semua kebijakan yang diinginkan penguasa, namun bukan berarti secara struktural MUI adalah bagian dari lembaga negara.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama* (pemerintah) dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

a. Berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah :

- memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

b. Lima peran MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

c. Daftar Ketua MUI

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Prof. Dr. Hamka	1977	1981
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983
3	KH. Hasan Basri	1983	1990
4	Prof. KH. Ali Yafie	1990	2000
5	KH. M. Sahal Mahfudz	2000	

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

d. Hubungan dengan pihak eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian -- dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh -- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi

memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama' dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia.

Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.

Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Bab 19 : Qanun & Taqin

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Keutamaan Qanun

C. Qanun dan Syariah

D. Perbedaan Pendapat Tentang Taqin

1. Luasnya Syariat Islam
2. Keadaan Selalu Berubah

A. Pengertian

Secara bahasa, istilah qanun bermakna *al-ashlu* (الأصل) yang artinya adalah akar. Dan juga bisa bermakna *miqyasu kulli syai'in* (مقياس كل شيء) yang artinya adalah ukuran segala sesuatu.

Sedangkan menurut istilah, qanun didefinisikan sebagai :

مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَحْكُمُ أَوْ تُنْظِمُ سُلُوكَ الْأَفْرَادِ فِي
الْمُجْتَمَعِ وَالَّتِي يُجْبَرُ الْأَفْرَادُ عَلَى اتِّبَاعِهَا

Kumpulan dari ketentuan yang menjadi hukum atau mengatur perilaku individu pada masyarakat, dimana individu itu diharuskan untuk mematuhi.

Kita mengenal qanun sebagai undang-undang, peraturan,

ketetapan, regulasi, dan juga hukum.

B. Keutamaan Qanun

Secara fisik, qanun biasanya disusun secara sistematis, dengan pembagian tema yang teratur dalam bagian, bab, pasal, ayat, butir, nomor dan seterusnya. Sehingga susunan qanun yang teratur dengan rapi itu memudahkan siapa pun untuk mengetahui dan memahami maksud dan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Hal yang seperti ini tidak bisa dengan mudah kita jumpai pada kitab-kitab syariah, yang biasanya tidak disusun berdasarkan susunan yang sistematis, setidaknya tidak sesistematis sebuah qanun.

Apalagi kalau kita membandingkannya dengan nash Al-Quran, tentu sangat jauh berbeda. Meski Al-Quran punya nama tertentu untuk tiap suratnya, namun umumnya isi dari surat itu tidak hanya melulu terkait dengan namanya. Misalnya surat Al-Baqarah yang maknanya sapi betina, dari 286 ayatnya yang mencapai dua setengah juz itu (atau sama dengan 1/12 dari Al-Quran), tidak ada satu pun peraturan, ketentuan atau hukum yang terkait dengan sapi betina. Lalu kalau memang demikian, lantas kenapa surat itu disebut dengan surat Sapi Betina?

Ternyata di dalam surat itu ada kisah tentang Bani Israil di masa lalu yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Anehnya, kisah tentang sapi betina itu hanya berjumlah tujuh ayat saja dari 286 ayat yang ada. Dan sama sekali tidak ada kandungan hukum secara langsung buat umat Islam, kecuali sekedar kisah yang memang pasti mengandung pelajaran, tapi bukan sebuah aturan atau undang-undang.

Tetapi hal itu sama sekali tidak mengurani kebesaran dan keagungan Al-Quran. Sebab Al-Quran memang tidak tersusun redaksinya sebagai sebagaimana sebuah qanun atau

naskah undang-undang. Dilihat dari gaya bahasanya, Al-Quran lebih dekat kita sebut sebagai kitab prosa (natsr), yang merupakan salah satu corak kitab sastra, ketimbang sebuah qanun. Atau lebih tepatnya, Al-Quran adalah sumber dari qanun, dimana qanun itu kemudian bisa dibentuk dari hasil istimbath kitab Al-Quran.

C. Qanun dan Syariah

Pada hakikatnya antara qanun dan syariah ada perbedaan yang mendasar, yaitu qanun umumnya dibuat dan ditetapkan oleh manusia, sedangkan syariat ditetapkan oleh Allah SWT.

Namun yang kita bicarakan disini adalah qanun yang berangkat dari syariah. Dengan kata lain, isi dan kandungan hukum-hukum syariah disusun sebagaimana sebuah naskah qanun, sehingga mudah dimengerti dan juga mudah untuk diterapkan. Dan tentunya juga mengikat secara hukum positif di dalam suatu negara atau wilayah hukum tertentu.

Dan mengqanunkan syariah sering disebut dengan istilah *taqnin asy-syariah* (تقنين الشريعة).

Sejarah menceritakan kepada kita bahwa pertama kali syariat Islam ditulis dalam format susunan sebuah kitab Undang-undang adalah di masa Khilafah Bani Utsmaniyah di Turki. Khususnya pada materi-materi yang terkait dengan fiqih muamalah. Ahmad Jaudat Basya, menteri keadilan di masa itu termasuk orang yang mempelopori penulisan undang-undang syariat ini.⁴⁰

Undang-undang ini diterbitkan resmi di tahun 1286 M, terdiri dari 1.851 materi. Qanun di masa itu umumnya merujuk kepada pendapat yang zahir dari mazhab Al-Hanafiyah, yang memang agak detail dalam urusan muamalat. Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H) dalam

⁴⁰ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkan Syarah Majallah Al-Ahkam*, Dar Al-Jil Beriut, Cet. I , 1991.

kesehariannya adalah seorang pelaku perdagangan yang berjualan kain di Kufah.

Apabila ada masalah dimana Al-Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan pendapat kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, maka yang digunakan adalah yang dipilih adalah pendapat yang paling sesuai dengan realitas di masa itu dan kebutuhan publik.

D. Perbedaan Pendapat Tentang Taqin

Memformat susunan teks hukum-hukum syariat Islam menjadi sebuah kitab Undang-undang memang memberikan banyak nilai positif bagi banyak pihak. Namun di balik dari itu, juga ada unsur-unsur yang negatif yang tidak mungkin bisa dielakkan. Sehingga keberadaan undang-undang syariat ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan sebagian ulama.

Pendapat Yang Menolak

Mereka yang menolak diundangkannya syariat Islam memberikan beberapa argumentasi yang perlu untuk dipertimbangkan, antara lain :

1. Luasnya Syariat Islam

Syariat Islam terlalu luas untuk sekedar dibukukan dalam sebuah undang-undang. Di dalam syariat Islam, para ulama bebas berijtihad sesuai dengan realita yang mereka temukan. Dan karena pada hakikatnya syariat Islam itu sangat luwes dan lentur, maka terciptalah begitu luasnya bentangan wilayah syariat Islam.

Kalau kemudian syariat Islam dibatasi hanya yang termaktub di dalam Undang-undang saja, maka secara tidak langsung kita telah mengkebiri dan memasung syariat Islam.

Karena itulah Al-Imam Malik *rahimahullah* menolak dengan tegas ketika kitab beliau mau dijadikan sebagai rujukan satu-satunya dalam ketentuan negara. Sebab dalam pandangan beliau, tidak layak pendapat satu orang saja

dijadikan sebagai rujukan satu-satunya, dengan mengenyampingkan berbagai pendapat para ulama lainnya. Padahal saat itu Al-Imam Malik diakui oleh seluruh umat Islam dimana pun berada sebagai orang yang paling tinggi ilmunya dan paling luas pemahamannya terhadap syariat Islam.

Tapi justru karena luasnya ilmu beliau, maka beliau malah menolak bisa pendapat-pendapat pribadinya dijadikan undang-undang di dalam Daulah Bani Umayyah saat itu. Alasannya, agar tidak memasung atau mematikan keluwesan dan keluasan syariat Islam itu sendiri.

2. Keadaan Selalu Berubah

Salah satu keunggulan syariat Islam adalah dinamikanya yang selalu hidup terus menerus tidak pernah mati. Setiap zaman selalu melahirkan para mujtahid, yang selalu merefleksikan realitas di zaman masing-masing dengan teks-teks suci dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Ketika zaman terus mengalami perubahan, maka ijtihad pun akan selalu diperlukan. Namun kalau ijtihad itu kemudian dibakukan dan diabadikan sebagai undang-undang yang berlaku untuk seterusnya, maka akan datang suatu masa dimana undang-undang itu akan mengalami kerentaannya, dia akan udzur dan menjadi usang, serta semakin tidak realistis lagi.

Mereka yang menolak diundangkannya syariat Islam lebih mengupayakan syariat Islam dibiarkan dinamis, agar selalu ada ijtihad yang terbaru yang dapat mengantisipasi realitas yang selalu berubah tiap waktu dan tiap tempat.

Bab 20 : Qawaid Fiqhiyah

IKHTISHAR

A. Definisi

1. Makna Qawaid Secara Bahasa
2. Makna Fiqih
- B. Proses Pembentukan Kaidah Fiqih

C. Manfaat, Objek dan Keutamaan

1. Manfaat
2. Objek
3. Keutamaan

D. Hubungannya dengan Ilmu lain

5. Perkembangan Kaidah

E. Contoh-contoh

D. Kaidah-kaidah Fiqih Yang Asasi

1. Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

E. Kaidah Asasi 1 : Al-Umuru bi Maqashidiha

1. Definisi Niat secara bahasa dan istilah
2. Dalil-dalil Kaidah
3. Fungsi Niat
4. Tempat Niat
5. Waktu niat

F. Kaidah Asasi 2 : Al-Yaqinu La Yazulu Bisysyakki

1. Definisi "al-Yaqin"
2. Definisi "as-Syak"
- DALIL KAIDAH
- Pengecualian Kaidah
- KAIDAH-KAIDAH YANG BERADA DI BAWAH KAIDAH

G. Kaidah Asasi 3 : Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir

H. Kaidah Asasi 4 : Adh-Dhararu Yuzalu**I. Kaidah Asasi 5 : Al-`Adatu Muhakkamah****A. Definisi****1. Makna Qawaid Secara Bahasa**

Kata *qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *qaidah* yang arti secara bahasa bermakna asas, dasar, atau pondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait*, yang artinya pondasi rumah, atau *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, atau *qawa'id al-ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. (QS. al-Baqarah : 127)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasi-pondasinya" (QS. al-Nahl : 26)

Dari dua ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa arti kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri suatu bangunan.

Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu nahwu (grammar) bahasa Arab, seperti *maf'ul* itu *manshub* dan *fa'il* itu *marfu'*. Inilah yang disebut dengan *al-qawaid an-nahwiyyah* (kaidah nahwu).

Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang

bersifat menyeluruh, yang mencakup banyak bagian dan cabang yang ada di bawahnya.

Dengan demikian, maka al-Qawa'id al-Fiqhiyah secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis Fiqih.

2. Makna Fiqih

Para Ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah Fiqih secara istilah. Ada yang mendefinisikannya dengan makna yang luas tetapi juga ada yang mendefinisikannya dengan mana yang sempit. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah sebagai berikut:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمُتَشَبِّهَاتِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

"Kumpulan hukum-hukum yang serupa berdasarkan qiyas (analogi) yang mengumpulkannya."

Sedangkan al-Jurjani memberikan definisi bahwa Kaidah Fiqih adalah:

قَضِيَّةٌ كَلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

"Ketetapan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya"

Imam Tajjuddin as-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah:

الْأَمْرُ الْكَلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يُفْهَمُ أَحْكَامُهَا

منها

"Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi"

Ibnu Abidin (w.1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu Nuzaim (w.970 H) dalam kitab *al-asybah wa al-nazhair* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah :

مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا وَفَرَّغُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا

"Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan hukum tersebut dirinci dari padanya"

Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-asybah wa al-nazhair*, mendefinisikan kaidah adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

"Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya"

Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh meliputi bagian-bagian dalam arti bisa diterapkan kepada juz-iyat-nya (bagian-bagiannya).

Tetapi definisi yang benar adalah:

حُكْمٌ أَغْلَبِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ

"Hukum yang bersifat mayoritas dan mencakup sebagian besar bagian-bagiannya supaya dapat diketahui hukum-hukumnya."

Ada satu kata kunci definisi ini dengan yang lainnya

yaitu kalimat mayoritas bukan menyeluruh, karena dalam kaidah fiqih banyak sekali kasus hukum yang menjadi pengecualian dari kaidah fiqih yang ada sehingga sifatnya mayoritas artinya banyak menampung banyak hukuma dari permasalahan fiqih dan tidak mencakup secara keseluruhan. Sifat menyeluruh sebenarnya dimiliki ilmu ushul fiqih yang sifatnya memang mencakup secara keseluruhan.

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu :

Kaidah Ushul Fiqih : yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul fiqih, yang digunakan untuk menyimpulkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Kaidah Fiqih : yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah ushul fiqih maupun kaidah-kaidah fiqih, bisa disebutkan sebagian metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul Fiqih sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Quran dan Sunnah).

Sedangkan kaidah-kaidah Fiqih sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.

Dari sisi ini tidaklah heran apabila kekhilafahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut Majalah al-Ahkam Al-Adliyah yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah Fiqih di bidang muamalah dengan 1.851 pasal.

B. Proses Pembentukan Kaidah Fiqih

Sulit diketahui siapa pembentuk kaidah Fiqih, yang jelas

dengan meneliti kitab-kitab kaidah Fiqih dan masa hidup penyusunnya ternyata kaidah Fiqih tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam.

Walaupun demikian, di kalangan ulama di bidang kaidah Fiqih, menyebutkan bahwa Abu Thahir al-Dibasi, ulama dari mazhab Hanafi, yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, telah mengumpulkan kaidah Fiqih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Abu Thahir selalu mengulang-ulang kaidah tersebut di masjid, sebelum para jamaah pulang ke rumahnya masing-masing.

Kemudian Abu Sa'id al-Harawi, seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah Fiqih yang dihafalkan Abu Thahir. Diantara kaidah tersebut adalah lima kaidah besar di atas.

Setelah seratus tahun kemudian, datang ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi, yang menambahkan kaidah Fiqih yang sudah dikumpulkan Abu Thahir sehingga menjadi 37 kaidah.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa kaidah-kaidah Fiqih muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah.

Seperti kita ketahui dari perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-kitab tafsir, hadits, ushul fiqih dan kitab-kitab Fiqih pada masa itu telah dibukukan. Dengan demikian materi tentang tafsir, hadits, dan Fiqih telah cukup banyak.

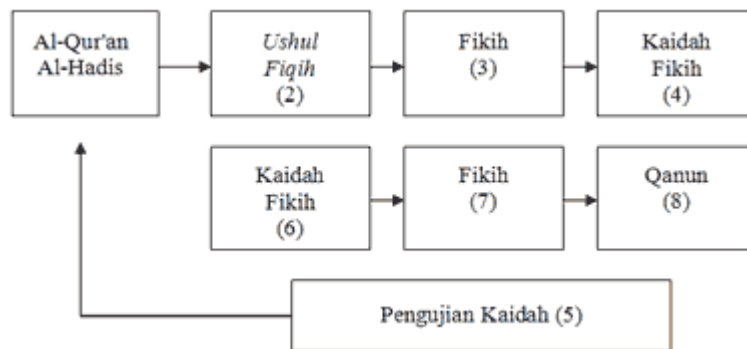
Kedua, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya juga bertambah, terutama karena telah meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslimin masa itu, maka ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah baru. Dari sinilah kemudian muncul kaidah-kaidah Fiqih.

Terlebih lagi, kekhilafahan pada masa itu juga memotivasi para intelektual untuk berinovasi menciptakan

ilmu baru yang tujuannya adalah memudahkan orang awam untuk memahami dan mempelajari hukum dan ajaran Islam.

Kaidah Fiqih memang bukan dalil, tetapi sarana bagi kita untuk mempermudah menentukan hukum pada masalah-masalah yang kita jumpai di masyarakat. Maka para ulama' telah memberikan investasi besar kepada kita agar kita dapat memahami hukum Islam ini dengan mudah.

Oleh karena itu, bahwa proses pembentukan kaidah Fiqih adalah sebagai berikut :



1. Sumber hukum Islam: Al-Quran dan Hadits;
2. Kemudian muncul ushul fiqih sebagai metodologi di dalam penarikan hukum (istibath al-ahkam). Dengan metodologi ushul fiqih yang menggunakan pola pikir deduktif menghasilkan Fiqih;
3. Fiqih ini banyak materinya. Dari materi Fiqih yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang mendalami ilmu di bidang Fiqih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola piker deduktif kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah Fiqih;
4. Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi kembali dengan

- menggunakan banyak ayat dan banyak hadits, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi;
5. Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Al-Quran dan banyak hadits Nabi, baru kemudian kaidah fiqih tersebut menjadi kaidah yang mapan;
 6. Apabila sudah menjadi kaidah yang mapan/akurat, maka ulama-ulama Fiqih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab permasalahan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, akhirnya memunculkan hukum-hukum Fiqih baru;
 7. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama memberikan fatwa, terutama di dalam hal-hal baru yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah Fiqih, bahkan kekhalifahan Turki Utsmani di dalam Majalah al-Ahkam al-Adliyah, menggunakan 99 kaidah di dalam membuat undang-undang tentang akad-akad muamalah dengan 185 pasal;
 8. Seperti telah disinggung di muka.

Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah (w.751 H) murid Ibnu Taimiyah dalam kitab Fiqihnya "Ilam al-Muwaqil'in Rabb al-Alamin", memunculkan kaidah :

تَغْيُرُ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adapt kebiasaan"

Ibnu Qayyim dianggap sebagai penemu kaidah tersebut, demikian pula Ibnu Rusyd (w.520-595 H) dalam kitab Fiqihnya Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, sesudah menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang

masalah batas maksimal kehamilan (mudat al-haml), beliau berkesimpulan dengan kaidah :

وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ

"Hukum itu wajib ditetapkan dengan apa yang biasa terjadi bukan dengan apa yang jarang terjadi"

Dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf memberikan fatwa kepada khalifah Harun al-Rasyid dengan kata-kata :

لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقٍّ

"Tidak ada kewenangan bagi kepala Negara (eksekutif) untuk mengambil sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan cara yang dibenarkan"

Contoh lain:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan."

Kaidah ini berasal dari kata-kata Imam al-Syafi'i yang berbunyi :

مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الرَّاعِيَةِ كَمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

"Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali kepada anak yatim"

Kata-kata Imam al-Syafi'i ini setelah ditelaah ulama-ulama lain, terutama ulama di bidang fiqih siyasah, akhirnya memunculkan kaidah tersebut di atas. Hanya saja sesudah jadi kaidah fiqih yang mapan dan dilegitimasi Al-Quran dan

Sunnah, kaidah tadi menjadi sumber dan di bawah kaidah itu dimunculkan kembali Fiqih bahkan dikelompokkan lagi, inilah yang kita lihat di dalam kitab-kitab kaidah Fiqih, setelah kaidah-kaidah Fiqih itu dibukukan.

Di dalam proses pengujian kaidah-kaidah Fiqih oleh Al-Quran dan Sunnah sering bertemu kaidah dengan hadits, maka hadits tersebut jadi kaidah, seperti:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti/keterangan wajib disampaikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari/tergugat" (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas), atau juga hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan" (HR. Al-Hakim).

Hadits ini digunakan untuk melegitimasi kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan" (salah satu kaidah Fiqih pokok yang lima)

Apabila mau memunculkan kaidah-kaidah baru di dalam Fiqih maka harus ditelusuri dahulu Fiqihnya, baru diukur akurasi kaidah tadi dengan banyak ayat dan banyak hadits, selanjutnya didiskusikan dan diuji oleh para ulama, baru bisa dijadikan sebagai kaidah yang mapan. Kaidah yang sudah mapan ini akan menjadi alat (metode) dalam menjawab problem-problem di masyarakat dan memunculkan hukum-hukum Fiqih baru.

Misalnya kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara itu tergantung kepada maksudnya"

Kaidah ini berasal dari banyak materi Fiqih, karena di dalam Fiqih, nilai suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Di dalam ibadah, apakah niat ibadah itu wajib atau sunnah, dilaksanakan tepat waktu atau dengan cara qadha; dalam muamalah, apakah menyerahkan barang itu dengan niat memberi (hibah) atau meminjamkan; dalam jinayah apakah perbuatan criminal itu dilakukan karena kesengajaan (dengan niat) atau kesalahan (tanpa niat) dan seterusnya, semua itu hukumnya dilandaskan kepada niat, maksud dan tujuannya. Hukumnya berbeda sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing. Maka muncul kaidah tersebut di atas. Kaidah tersebut dirujukkan kepada hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Setiap perbuatan tergantung niatnya" (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab)

Juga kepada Hadits:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ

"Diangkat dari umatku (tidak dituliskan berdosa) perbuatan karena keliru, lupa, dan terpaksa" (HR. Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas)

Tidak hanya dengan dalil itu saja tapi juga disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang berubungan dengan niat, seperti surat al-Ahzab ayat 5 :

"Dan tidaklah ada dosa atasmu terhadap apa yang kami khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu"

Demikian pula dalam surat an-Nisaa' ayat 92 dan 93 yang menyatakan adanya pembunuhan karena kesalahan (tanpa niat) dan pembunuhan karena sengaja (dengan niat). Selain itu juga dirujuk ke tujuannya, baik atau buruk, apakah tujuannya penipuan yang dilarang atau bertujuan baik untuk memberi manfaat kepada manusia.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa;

Pertama, apabila dirujuk ke hadits, dan ternyata hadits-hadits tadi sama dengan kaidah, maka hadits tadi bisa menjadi kaidah di kalangan Ulama Fiqih.

Kedua, kaidah yang dirujuk ke pemahaman nash-nash (Al-Quran dan Al-Hadits), maka substansi pemahaman itulah yang jadi kaidah.

Seperti telah disinggung di muka, setelah menjadi kaidah yang mapan, para ulama mengelompokkan kembali materi-materi Fiqih yang masuk dalam kaidah tersebut dan apa-apa yang keluar (pengecualian) sebagai contoh-contoh penerapan kaidah. Misalnya, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuthi menjelaskan kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung kepada niatnya"

Al-Suyuthi, membahas masalah niat dalam beberapa sub pokok bahasan:

1. Kaidah-kaidah niat dilegitimasi oleh hadits niat;
2. Adanya masalah-masalah Fiqih yang lebih sempit di kelompokkan dan disandarkan kepada kaidah tersebut, seperti masalah-masalah ibadah mahdhah, munakahat, dan jinayat yang memiliki kaidah-kaidah tersendiri;
3. Fungsi niat yang membedakan antara ibadah dan adat

- kebiasaan dan masalah Fiqih yang tidak diperlukan niat;
4. Ta'yin niat/menentukan niat lebih spesifik dalam hal perbuatan-perbuatan yang serupa;
 5. Tempat niat adalah di dalam hati, hubungan antara talafuzh (melafazkan niat) dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap sah adalah apa yang ada di dalam hati;
 6. Syarat-syarat niat adalah tahu ilmunya, tidak mendapatkan yang bertentangan dengan niat;
 7. Perbedaan pendapat di dalam penerapan niat.

Dalam hal ini, dengan mengambil pendapat al-Rafi'I al-Suyuthi memunculkan dhabith, yaitu:

النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ

"Niat di dalam sumpah mengkhususkan (yang diucapkan dengan kata-kata yang umum dan tidak bisa mengumumkan kata-kata yang khusus"

Bersumpah dengan tidak menyebutkan nama orang atau sesuatu secara khusus maka harus di jelaskan apa yang diniatkan itu siapa. Tetapi tidak sebaliknya, apa yang di niatkan kepada seseorang, maka tidak bisa digeneralisir;

8. Pembahasan tentang kasus-kasus tertentu secara khusus yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqih mazhab Syafi'i.

Dalam kitab al-Qawa'id fi al-Fiqih, karangan Ibnu Rajab al-Hanbali, ada kaidah yang berbunyi:

مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ عُوقِبَ
بِحَرْمَانِهِ

"Barangsiapa yang mempercepat haknya atau yang

membolehkannya sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka ia dihukum dengan keharaman (dilarang) menerima hak tersebut"

Contoh kaidah ini adalah seperti ahli waris yang membunuh pewaris, maka ia dilarang mendapatkan warisan tersebut. Atau ada orang yang menikahi wanita sebelum habis masa iddah-nya maka ia diharamkan untuk menikahi wanita tersebut. Atau ada orang yang memburu binatang dalam keadaan ihram maka ia diharamkan memburu binatang tersebut.

Kaidah ini setelah dikritisi kemudian menjadi kaidah yang dianggap lebih mapan dengan ungkapan:

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحَرْمَانِهِ

"Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut"

C. Manfaat, Objek dan Keutamaan

1. Manfaat

Adapun manfaat dari mempelajari Kaidah Fiqih adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi Fiqih yang lain yang tersebar di berbagai kitab Fiqih serta lebih memudahkan kita dalam menentukan hukum.

2. Objek

Adapun objek bahasan kaidah-kaidah Fiqih itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, dan materi Fiqih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah Fiqih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di

dalam Al-Quran atau Sunnah atau Ijma (konsensus para ulama).

3.Keutamaan

Orang yang ingin memahami ilmu Fiqih, akan mencapai kemahirannya dalam bidang fiqih apabila dibekali dengan ilmu kaidah-kaidah Fiqih.

Oleh karena itu ulama berkata :

"Barangsiapa menguasai ushul fiqih, tentu dia akan sampai kepada maksudnya, dan barangsiapa yang menguasai kaidah-kaidah Fiqih pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya"

D. Hubungannya dengan Ilmu lain

Kaidah Fiqih adalah bagian dari ilmu Fiqih. Ia memiliki hubungan erat dengan Al-Quran, Al-Hadits, Akidah dan Akhlak.

Sebab, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, sudah diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadits nabi, terutama tentang kesesuiannya dan substansinya. Apabila kaidah Fiqih tadi bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran ataupun Hadits yang bersifat dalil kulli (general) maka dia tidak akan menjadi kaidah yang mapan.

Oleh karena itu, menggunakan kaidah-kaidah Fiqih yang sudah mapan pada hakikatnya merujuk kepada Al-Quran dan Hadits, setidaknya, kepada semangat dan kearifan Al-Quran dan Hadits juga.

5. Perkembangan Kaidah

Para pencetus dan pengembang kaidah-kaidah Fiqih adalah ulama-ulama yang sangat dalam ilmu dan wawasannya dalam ilmu Fiqih sampai muncul Imam Abu Thahir al-Dibasi yang hidup pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, yang baru mengumpulkan 17 kaidah

Fiqih.

Di kalangan tiap mazhab, ada ulama-ulama yang menjadi pelopor dan tokoh dalam bidang kaidah Fiqih, misalnya dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, ada ulama besar yang bernama Imam 'Izzuddin bin Abd al-Salam (w.660 H), beliau telah menyusun kitab berjudul *Qawa'id al-Ahkam fi Masailil al-'Anam* (kaidah-kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia). Intinya menjelaskan tentang maksud Allah mensyariatkan hukum, dan semua kaidah dikembalikan kepada kaidah pokok yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah"

Keseluruhan taklif yang tercermin di dalam konsep al-ahkam al-khamsah, (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) tujuan adalah kembali kepada kemaslahatan hamba Allah di dunia dan akhirat. Bagaimanapun ketaatan hamba, tidak akan menambah apa-apa kepada kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah. Demikian pula sebaliknya, kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi apapun terhadap kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

E. Contoh-contoh

Di dalam perkembangannya, kaidah-kaidah Fiqih sekarang, apabila dirinci dari kaidah pokok, kaidah di dalam setiap bab-bab Fiqih atau sering disebut dhabith, sampai kaidah-kaidah yang paling kecil tidak kurang dari 500 kaidah Fiqih, dari mulai kaidah yang memiliki cakupan yang paling besar dan ruang lingkup paling luas seperti kaidah yang dikemukakan oleh Izzuddin Ibn Abd al-Salam tersebut di atas, sampai kaidah yang ruang lingkungannya sempit, dan cakupannya sedikit, seperti kaidah :

عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ

"Kesengajaan anak kecil dianggap kesalahan"

Dhabith ini ruang lingkupnya hanya berlaku di salah satu bidang fiqih saja. Kaidah di atas ini disebut dengan dhabith karena cakupannya sangat sempit yaitu hanya pada bidang jinayah (hukum pidana Islam) saja dan hanya berlaku bagi anak yang belum dewasa.

Konsekuensinya, apabila anak yang belum dewasa melakukan kejahatan dengan sengaja, maka hukumannya tidak sama dengan hukuman yang diancamkan kepada orang dewasa. Walaupun diberi hukuman, maka hukumannya harus bersifat mendidik, sebab kejahatan yang dia lakukan dengan sengaja, harus dianggap suatu perbuatan kesalahan (tidak sengaja hanya kekeliruan atau kekhilafan saja) oleh hakim bukan suatu kesengajaan.

Diantara para ulama ada yang lebih merinci dan membedakan antara al-qawa'id al-Fiqhiyah dan al-dhabith al-fiqih. Al-qawa'id al-Fiqhiyah memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan dhabith al-fiqih memiliki ruang lingkup dan cakupan yang lebih sempit, seperti contoh di atas. Konsekuensinya, kekecualian-kekecualian di dalam kaidah akan lebih banyak dan harus lebih hati-hati penerapannya, sedangkan kekecualian-kekecualian di dalam dhabith akan lebih sedikit.

D. Kaidah-kaidah Fiqih Yang Asasi

1. Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa

kaidah-kaidah Fiqih itu memiliki ruang lingkup dan cakupan yang berbeda, dari ruang lingkup yang paling luas dan cakupan yang paling banyak sampai kepada kaidah-kaidah Fiqih yang ruang lingkungannya sempit dan cakupannya sedikit.

'Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat.

Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan dunia dan ada juga untuk kepentingan akhirat, bahkan ada juga untuk kepentingan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu, kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudharatannya.

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan, dan ada pula yang mubah. Demikian pula mafsadatan, ada yang haram dan ada makruh.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.

اِخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحُ

"Harus memilih yang lebih maslahat dan yang lebih maslahat"

Hal ini sesuai dengan Al-Quran, yaitu :

"Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan

ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya"
(QS. Az-Zumar : 17-18)

"Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu" (QS az Zumar : 55)

"Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik (QS al A'raaf : 145)

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya.

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan"

Atau kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Adapun kemaslahatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-Quran As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang shahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahb Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syar'iah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahtan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurasi yang tinggi sehingga tidak meragukan bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan, maksudnya adalah bahwa kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai kemampuan manusia.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.

Wasilah (cara atau jalan) menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Wasilah untuk mengetahui Allah, Dzat-Nya dna sifat-sifat-Nya, adalah wasilah yang paling utama dan lebih utama daripada mengetahui hukum-hukumnya.

Wasilah mengetahui hukum-hukum Allah lebih utama daripada mengetahui ayat-ayatnya, wasilah yang berupa

usaha shalat berjamaah yang diwajibkan lebih utama daripada wasilah yang berupa usaha-usaha shalat berjamaah yang disunnahkan.

Jadi, ada wasilah yang menuju kepada maksud dan ada wasilah yang menuju wasilah yang lain (wasilatun ila wasilah), seperti menuntut ilmu adalah wasilah untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah adalah wasilah untuk taat kepada Allah, taat kepada Allah adalah wasilah untuk mencapai pahala dan keridhaan Allah SWT, Amar ma'ruf adalah wasilah menuju yang ma'ruf.

Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang. Disesuaikan dengan kemafsadatannya. Nahi munkar adalah wasilah menghindarkan kemungkaran.

Wasilah yang menuju kepada yang haram, ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-A'limin*, yang menyebutkan segala wasilah yang menuju maslahat disebutkan dengan "Fath al-Dzari'ah (membuka jalan), maksudnya kepada yang maslahat, dan segala wasilah yang menuju mafsadah disebutkan dengan "Sadd al-Dzari'ah" (penutup jalan), maksudnya penutup jalan kepada yang mafsadah. Untuk sadd al-Dzari'ah ini, Ibnu Qayyim memberikan 99 contoh dari Al-Quran dan Hadits dan diakhiri dengan kata "Bab Sadd al-Dzari'ah adalah seperempat taklif, karena taklif ini terdiri dari perintah dan larangan."

Perintah ada dua macam, yaitu perintahnya sendiri adalah maslahat, dan perintah adalah wasilah kepada maslahat.

Sementara larangan ada dua macam pula yaitu, larangannya sendiri karena adanya mafsadah padanya, dan

kedua sesuatu yang membawa jalan menuju mafsadah. Oleh karena itu, Sadd al-Dzari'ah adalah seperempat dari agama.

Dari hubungan antara maqashid/tujuan ini memunculkan kaidah-kaidah seperti:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

" wasilah (media) itu hukumnya sama dengan hukum tujuannya"

Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Seperti menutup aurat adalah wajib maka membeli pakaian hukumnya menjadi wajib. Atau apabila menutup aurat itu wajib, maka mengusahakan pabrik tekstil untuk menutup aurat adalah wajib. Apabila shalat Jumat itu wajib, maka pergi ke Masjid untuk melaksanakan shalat Jumat menjadi wajib.

Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram juga haram. Misalnya berzina adalah haram maka menyediakan sarana untuk berzina adalah haram. Contoh yang lain: Apabila babi itu haram, maka penyelenggaraan peternakan babi juga haram.

Kemudian di dalam menilai baik buruknya suatu cara atau metode sangat tergantung kepada tujuannya:

فَالْوَسَائِلُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

"Cara (media) yng menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara".

Kemudian kaidah di atas dipersingkat menjadi :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

'Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali harus menggunakan sesuatu, maka sesuatu tersebut juga wajib.'

Demikian pula halnya dengan kaidah :

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya"

Kedua kaidah terakhir ini sesungguhnya, asalnya, kaidah ushul fiqih karena merupakan kaidah di dalam cara istinbath (fath al-dzari'ah dan sadd al-dzari'ah). Akan tetapi para fuqaha memasukkannya sebagai kaidah Fiqih.

Imam Tajjuddin as-Subki dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazhair menyingkat kaidah dari Izzuddin Ibn 'Abd as-Salam dengan kata-kata: "meraih kemaslahatan" (jalb al-mashlih), karena menolak kemafsadatan sudah termasuk meraih kemaslahatan.

E. Kaidah Asasi 1 : Al-Umuru bi Maqashidiha

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala perkara tergantung kepada niatnya"

1. Definisi Niat secara bahasa dan istilah

Niat menurut ulama-ulama Syafi'iyah adalah:

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفَعْلِهِ أَوْ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ

“Bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Atau maksud yang menyertai perbuatan.”

Di dalam shalat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan niat tersebut wajib berbarengan dengan takbiratul al-ihram, karena Takbiratul Ihram adalah perbuatan pertama yang dilakukan dalam shalat.

2. Dalil-dalil Kaidah

Kaidah "al-umur bimaqashidiha" ini ketika dirujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadits ternyata mendapat legitimasi, antara lain :

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjelaskan) agama dengan lurus" (QS. Al-Bayyinah: 5)

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu" (QS. Al-Ahzab: 5)

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu". (QS. Al-Baqarah: 225)

Dalam hadits nabi antara lain :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa hijrahnya karena mengharapakan kepentingan dunia atau karena wanita yang dinikahinya,

maka hijrahnya kepada yang diniatkan" (HR Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab).

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ
فِي فِي امْرَأَتِكَ

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekadar sesuap ke dalam mulut istrimu" (HR. Bukhari).

مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa berperang dengan maksud meninggikan kalimah Allah, maka dia ada di jalan Allah" (HR. Bukhari dai Abu Musa).

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ
حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى

"Barangsiapa yang tidur dan dia berniat akan shalat malam, kemudian di ketiduran sampai subuh maka ditulis baginya pahala sesuai dengan niatnya (HR. al-Nasi dari Abu Dzarr)

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

"Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya" (HR. Thabrani dari Sahl bin Sa'id al-Sa'idi)

3. Fungsi Niat

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa fungsi niat adalah :

1. Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan.
2. Untuk membedakan jenis perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan.
3. Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.

Secara lebih mendalam lagi, para fuqaha (ahli hukum Islam) merinci masalah niat ini. Bahwa niat sangat mempengaruhi hasil dari ibadah yang dilakukan baik ibadah mahdlah, seperti thaharoh (bersuci), wudhu, tayamum, mandi junub, shalat, qasar, jamak, wajib, sunnah, zakat, haji, puasa maupun dalam hal muamalah dalam arti luas atau ibadah ghair mahdlah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang dan akad-akad lainnya. Juga termasuk dalam masalah Fiqih Jinayah (kriminalitas/pembunuhan) seperti melakukan pembunuhan dengan unsure kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, semua tergantung kepada niatnya. Dan ternyata masalah niat ini masuk dalam berbagai permasalahan Fiqih yang sangat luas, sehingga Imam al-Suyuthi menyatakan

"Apabila kau hitung masalah-masalah Fiqih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya."

Rupanya yang paling penting dalam masalah niat ini bukan soal kualitas masalah Fiqih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab Fiqih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-maslah Fiqih yang diluar kaidah tersebut.

Di antara pengecualian kaidah di atas –artinya dalam beberapa kasih di bawah ini, niat tidak lagi diperhitungkan- antara lain:

1. Suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah bukan

adat sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, makrifat, khauf, raja', iqamah, azan, zikir dan membaca Al-Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar, maka semuanya tidak lagi dibutuhkan niat, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak mungkin disebut dengan perbantuan yang bernilai lain.

2. Tidak diperlukan niat dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang (haram) karena dengan tidak melakukan perbuatan tersebut, maksud sudah tercapai maksud dari pelarangan perbuatan tersebut. Memang betul, diperlukan niat apabila mengharapkan pahala yaitu dengan meninggalkan yang dilarang.

3. Keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melaksanakan suatu perbuatan bukan meninggalkan suatu perbuatan.

4. Tempat Niat

Para Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud, dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini di dalam hati, maka itu sudah cukup dianggap niat dan benar atau sah niatnya; tetapi menurut mereka niat tersebut boleh didahulukan dari perbuatan. Namun -masih menurut mereka- yang lebih utama adalah niat bersama-sama dengan takbirat al-ihram di dalam shalat, agar niat ikhlas menyertainya dalam ibadah. Jadi hukumnya tidak wajib menyertakan niat dengan perbuatan.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau disunnahkan atau yang diperbolehkan oleh agama ataukah

dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Misalnya seseorang yang mampir di sebuah masjid, maka harus dilihat apakah dia berniat 'itikaf ataukah tidak?. Apabila dia berniat iktikaf di masjid tersebut, maka dia mendapat pahala dari ibadah iktikafnya. Dan jika dia tidak berniat I'tikaf maka dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut karena perbuatannya tersebut tidak termasuk ibadah.

Contoh yang lain: Ada orang melakukan kejahatan pembunuhan, maka harus dilihat niatnya apakah dia niat sengaja melakukannya ataukah dia tidak tidak sengaja. Untuk kasus pertama disebut pembunuhan sengaja karena dia berniat melakukannya, sedangkan untuk kasus kedua disebut pembunuhan karena kesalahan sebab dia tidak niat melakukannya. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas perbuatan buruk seseorang juga ikut ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya sengaja, maka hukumannya adalah Qishas, sedangkan kalau dia melakukannya tidak sengaja tetapi karena kesalahan maka dia cukup membayar diyat.

Demikian pula halnya antara ibadah yang fardhu dan ibadah yang sunnah, dibutuhkan niat untuk membedakannya. Dalam hal ini perlu dibedakan antara niat dan motif (bi'as). Tentang nait sudah dijelaskan diatas, sedangkan motif adalah dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan yang muncul sebelum adanya niat. Dalam melakukan suatu perbuatan, seorang manusia melalui tahap-tahap tertentu. Tahap pertama adalah tahap pemikiran yaitu memikirkan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Tahap kedua adalah tahap persiapan, yaitu persiapan untuk pelaksanaan dan tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan pekerjaan yang sudah dipikirkan dan dipersiapkan tadi.

Di kalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu

perbuatan ibadah tidak sah, tanpa disertai dengan niat, kecuali untuk beberapa hal saja, yang termasuk pengecualian dari kaidah-kaidah tersebut di atas. Jadi semua ibadah wajib diniatkan kalau ibadahnya ingin diterima Allah swt.

5. Waktu niat

Sehubungan dengan kaidah tentang niat ini adalah dhabith yang ruang lingkupnya lebih kecil dari kaidah tersebut di atas biasanya disebut dhabith, antara lain:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَفْظَانِ

"Pengertian yang diambil dari suatu tujuannya bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya"

Contohnya: Apabila seorang berkata, "saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah (pemberian), tapi akad jual beli dengan segala akibatnya.

Di kalangan mazhab Hanafi ada kaidah:

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"

Kaidah ini dimaksudkan ke dalam al-qawa'id al-kulliyah yang pertama sebelum al-umur bimaqashidiha.

Sedangkan di kalangan mazhab Maliki, kaidah tersebut menjadi cabang dari kaidah al-umur bimaqashidiha, seperti diungkapkan Qadhi Abd Wahab al-Baghdadi al-Maliki. Tampaknya pendapat mazhab Maliki ini lebih bias diterima, akarena kaidah di atas, asalnya :

لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

"Tidak ada pahala dan tidak ada siksa kecuali karena niatnya".

لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

"Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati (diniatkan), maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati".

Apabila dalam hati niat wudhu, sedang yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudhunya tetap sah.

كُلُّ مُفْرَضَيْنِ فَلَا تَجْزِيهِمَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah."

Seperti diketahui dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara: pertama, haji tamatu, yaitu mengerjakan umrah dahulu baru mengerjakan haji, cara ini wajib membayar dam. Kedua: haji ifrad, yaitu mengerjakan haji saja, cara ini tidak wajib membayar dam. Ketiga, haji qiron, ialah mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga wajib membayar dam. Cara ketiga inilah haji qiron yang dikecualikan oleh kaidah tersebut di atas. Jadi prinsipnya setiap dua kewajiban ibadah atau lebih, masing-masingnya harus dilakukan dengan niat tersendiri.

كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ

"Setiap perbuatan asal/pokok, maka tidak bias berpindah dari

yang asal karena semata-mata niat."

Contoh: seseorang niat shalat Zuhur, kemudian setelah satu rakaat dia berpindah kepada niat shalat tahiyat al-masjid, maka batal shalat Zuhurnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malik. Kasus ini berbeda dengan orang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum, kemudian tengah hari berniat shaum sunnah, maka sah shaumnya, karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa.

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

"Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkan".

Maksud kata-kata seperti: hibah, nazar, shalat, sedekah dan seterusnya harus dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan kata tersebut, apa yang dimaksud olehnya, apakah sedekah itu maksudnya zakat, atau sedekah sunnah. Apakah shalat itu maksudnya shalat fardhu atau shalat sunnah.

الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَافِ وَالْمَقَاصِدِ

"Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud".

Khusus untuk sumpah kata-kata yang khusus yang digunakan yaitu, "wallahi" atau "demi Allah saya bersumpah" bahwa saya.... dan seterusnya. Selain itu harus diperhatikan pula apa maksud dengan sumpahnya itu.

Dalam hukum Islam antara niat, cara, dan tujuan harus ada dalam garis lurus, artinya niatnya harus ikhlas, caranya harus benar dan baik, dan tujuannya harus mulia untuk mencapai keridhaan. Allah SWT.

F. Kaidah Asasi 2 : Al-Yaqinu La Yazulu Bisysyakki

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan".

1. Definisi "al-Yaqin"

Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah:

"Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan pancaindra atau dengan adanya dalil"

Adapula yang mengartikan bahwa yang dimaksud yakin adalah yakin yang disertai dengan ilmu (pengetahuan) tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi.

2. Definisi "as-Syak"

Adapun yang dimaksud dengan al-syak di sini adalah:

"Suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan (tidak dipilih yang paling benar dari) salah satunya.

Di dalam kitab-kitab Fiqih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya: orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhunya atau belum? Maka dia dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ihtiyath (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbaharui wudhunya (tajdid al-wudhu).

Contoh lain: seorang istri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakinkan adalah bahwa suami punya tanggung jawab memberi nafkah kepada isterinya

kecuali apabila si suami mempunyai bukti yang meyakinkan pula.

Contoh lain: seorang debitor mengaku telah membayar utangnya kepada kreditor, tetapi si kreditor tidak mengakui bahwa dia telah menerima pembayaran tersebut, maka ucapan kreditor yang dibenarkan karena yang meyakinkan adalah debitor belum ada membayar utangnya, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan pula. Misalnya, adanya kwitansi pembayaran yang sah.

Lain lagi halnya dengan kasus misalnya, si A mengaku bahwa si B berutang kepadanya, tetapi si B menyatakan bahwa dia tidak mempunyai hutang kepada si A. Maka, yang diakui adalah perkataan si B yaitu bahwa dia tidak punya hutang, karena pada asalnya tidak ada utang piutang antara si A dan si B, kecuali si A mempunyai bukti yang sah dan meyakinkan bahwa si B mempunyai utang kepadanya, misalnya: kwitansi penyerahan uang dari si A kepada si B.

Contoh lain dalam kasus fiqih siyasah adalah tentang pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyatakan bahwa kelompok A yang menang dan kelompok B yang kalah. Kemudian kelompok B mengajukan gugatan bahwa seharusnya kelompok A yang kalah dan kelompok B yang menang. Alasannya karena adanya kecurangan. Maka dalam hal ini, yang meyakinkan adalah bahwa telah terjadi pemilihan umum dan kelompok A yang menang. Kecuali apabila kelompok B memberikan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan pula bahwa kelompoknya yang menang.

Contoh lain dalam fiqih Jinayah (kriminalitas), apabila seseorang menuduh orang lain melakukan kejahatan, maka tuduhan tersebut tidak dapat diterima. Kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Kaidah ini sama dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dalam hukum Barat. Selain itu, secara moral, seorang muslim harus memiliki husnu zhan (berprasangka baik) sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa dia adalah orang jahat

Masih banyak contoh-contoh lainnya di berbagai bidang Fiqih sehingga muncul kaidah tersebut di atas.

DALIL KAIDAH

Kaidah tersebut dirujukkan kepada hadits nabi antara lain:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum. Maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Juga hadits Nabi yang lain yang senada dengan hadits di atas:

شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

"Diadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang laki-laki menyangka ada sesuatu yang keluar dalam waktu shalat. Rasulullah SAW bersabda: Janganlah ia keluar dari shalatnya sampai dia mendengar suara (kentut) atau mencium baunya"

(HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)

Dalam hadits yang lain Nabi bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Apabila seseorang ragu mengerjakan shalat, dia lupa berapa rakaat dia telah melakukan shalatnya, apakah tiga rakaat atau empat rakaat. Maka hilangkanlah keraguannya (empat rakaat) dan tetaplah dengan apa yang dia yakini" (HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri).

Juga dalam hadits yang lain:

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu". (HR. al-Nasai dan al-Turmudzi dari Hasan bin Ali)

Pengecualian Kaidah

Misalnya, ada seorang wanita yang sedang menstruasi tetapi dia ragu, apakah sudah berhenti atau belum. Maka ia wajib mandi besar untuk shalat. Padahal seharusnya yang meyakinkan adalah dia belum selesai menstruasinya.

Contoh lain: apabila ada orang yang ragu, apakah yang keluar dari kemaluannya itu mani atau madzi, maka ia wajib mandi besar. Jadi yang dibenarkan adalah bahwa yang keluar itu adalah mani, padahal yang meyakinkan adalah madzi. Karena mani itu sudah jelas tandanya. Namun untuk kehati-hatian, maka yang dibenarkan adalah bahwa yang keluar itu adalah mani, sehingga kalau seandainya ia ragu, yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi atau madzi yang tidak mewajibkan mandi.

Contoh lain: baju seseorang ternyata yang benar adalah madzi, maka kewajiban untuk mencuci madzi tersebut sudah gugur dengan mandi.

Tetapi sesungguhnya contoh-contoh di atas menunjukkan kepada sikap ihtiyath (kehati-hatian) dalam melakukan ibadah, tidak langsung merupakan pengecualian. Mazhab Hanafi mengecualikan dari kaidah tersebut dengan menyebut 7 macam contoh. Sedangkan mazhab Syafi'i menyebut 11 macam contoh.

Sedangkan materi-materi Fiqih yang terkandung dalam kaidah al-yaqin la yuzali bi al-syak, tidak kurang dari 314 masalah Fiqih.

Mazhab yang tidak mau menggunakan hal-hal yang meragukan adalah mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah, karena mereka menerapkan konsep ihtiyath-nya (kehati-hatian). Memang dalam ibadah memerlukan kepastian dan kepuasan batin, sedangkan kepastian dan kepuasan batin hanya bisa dicapai dengan ihtiyath (kehati-hatian).

Ulama Malikiyah beralasan, "bahwa seseorang tidak bisa lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar dan meyakinkan, seperti: shalat yang sah hanya bisa dilaksanakan dengan didahului oleh wudhu yang sah, bukan dengan wudhu yang meragukan tentang apakah sudah batal atau belumnya wudhu tadi".

Ulama Hanafiyah menjawab hal ini dengan jawaban, "shalat itu merupakan tujuan (maqshid), sedangkan wudhu merupakan wasilah (syarat sah shalat), bersikap ihtiyath di dalam memelihara maqshid lebih utama daripada ihtiyath di dalam wasail, karena wasail tingkatannya lebih rendah daripada maqshid (media lebih rendah daripada tujuan).

Sedangkan Ibnu Hazm dari mazhab al-Zhahiri menanggapi soal ihtiyath dari mazhab Maliki dengan kata-kata: "Semua ihtiyath yang menyebabkan kepada tambahan atau pengurangan atau penggantian di dalam agama yang tidak diizinkan Allah, bukanlah ihtiyath dan bukan pula

kebaikan".

Tentang syak atau keraguan ini barangkali perlu dikemukakan di sini pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah: "Perlu diketahui bahwa di dalam syariah tidak ada sama sekali yang meragukan. Sesungguhnya syak (keraguan) itu datang kepada mukallaf (subyek hukum) karena kontradiksinya dua indikator atau lebih, maka masalahnya menjadi meragukan baginya (mukallaf). Mungkin bagi orang lain (mukallaf lain) masalah tersebut tidaklah meragukan. Oleh karena itu, syak bukanlah sifat yang tetap pada masalah tersebut, tetapi sifat yang datang kemudian ketika masalah tersebut dihubungkan kepada hukum mukallaf".

Hal menarik dari pernyataan Ibnu Qayyim ini adalah bahwa syak itu bukan di dalam syariah tetapi dalam diri mukallaf, atau dengan kata lain dalam perbuatan mukallaf. Oleh karena itu, menurutnya, kaidah yang berhubungan dengan istishab di dalam ushul fiqih, sesungguhnya lebih tepat dimasukkan ke dalam kaidah-kaidah Fiqih, bukan dalam kaidah ushul. Selain itu, istishab itu pada zatnya bukan dalil Fiqih dan bukan sumber instinbath, tetapi menetapkan hukum yang telah ada untuk terus berlaku sampai ada yang mengubahnya.³¹ Dengan demikian tidak ada posisi ganda antara kaidah ushul dan kaidah Fiqih.

KAIDAH-KAIDAH YANG BERADA DI BAWAH KAIDAH

«اليقين لا يزول بالشك»

Dari kaidah asasi al-yaqin la yuzal bi al-syak ini kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya. Misalnya:

1) "Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula"

Kita yakin sudah berwudhu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudhu kita menjadi batal.

Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan ke-jahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum.

Si A berutang kepada si B, tetapi kemudian ada bukti bahwa si A telah membayar utangnya kepada si B, misalnya, ada kuitansi yang ditandatangani si B yang menyatakan bahwa utang si A sudah lunas. Maka, si A yang tadinya berutang, sekarang sudah bebas dari utangnya.

Ada bukti yang meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, oleh karenanya harus dihukum. Tetapi, bila ada bukti lain yang meyakinkan pula bahwa orang tersebut tidak ada di tempat kejahatan waktu terjadinya kejahatan tersebut, melainkan sedang di luar negeri misalnya, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Karena keyakinan pertama menjadi hilang dengan keyakinan kedua. Inilah yang disebut alibi di dunia hukum.

2) "Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi"

Thawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu harus tujuh putaran. Kemudian dalam keadaan thawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran keenam atau kelima. Maka yang meyakinkan adalah jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang meyakinkan.

Jadi dalam hal yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan.

3) "Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggungjawab"

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas

dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak Adami. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya.

Anak kecil lepas dari tanggungjawab melakukan kewajiban sampai datangnya waktu balig. Tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah. Makan dan minum asalnya dibolehkan sampai datangnya dalil yang melarang makan makanan dan minum minuman yang diharamkan.

Dalam fiqih siyasah, seseorang bebas dari tanggungjawab jabatan tertentu sampai ada keputusan yang mengangkatnya dalam jabatan tersebut. Seseorang bebas dari tanggung jawab sebagai seorang dosen, sampai dia diangkat dan berfungsi sebagai dosen. Demikian seterusnya sampai ada hal yang mengubahnya. Oleh karena itu, muncul kaidah lain:

4) "Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya"

Dalam kasus-kasus di atas, unsur yang mengubah keadaan itu adalah balig (dewasa) bagi anak kecil, akad nikah bagi pria dan wanita, hadits-hadits yang melarang makan dan minum yang haram; dan SK dalam jabatan tertentu.

Keadaan di atas pun bisa terjadi perubahan lagi, bila ada unsur-unsur lain yang mengubahnya. Misalnya, manusia bebas lagi dari tanggungjawab karena datangnya kematian. Kewajiban-kewajiban suami istri hilang lagi karena ada perceraian. Seseorang yang memegang jabatan hilang lagi tanggung jawabnya apabila pensiun atau diberhentikan dari jabatannya.

5) "Hukum asal adalah ketiadaan"

Lebih jelas lagi dengan kaidah:

"Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian

adalah tidak ada"

Contoh: Apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib (cacat) barang yang dijualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual, karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Ada pula ulama yang menyatakan, karena hucum asalnya adalah akad jual beli telah terjadi. Sudah tentu ada kekecualian yaitu apabila si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa cacat barang itu telah ada ketika barang tersebut masih ada di tangan penjual.

Demikian pula apabila terjadi sengketa para pihak dalam akad. Pihak pertama mengatakan bahwa akad tersebut digantungkan pada syarat tertentu. Pihak kedua mengatakan bahwa akad tersebut tidak digantungkan pada syarat apa pun. Maka yang dipegang adalah perkataan pihak kedua, karena menggantungkan suatu syarat pada akad adalah sifat yang datang kemudian. Hukum asalnya adalah akad tanpa syarat apa pun. Sudah tentu pula hal ini bisa berubah, apabila pihak pertama mengajukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa akad tersebut memang digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Misalnya, "Utang mau saya bayar ketika pulang dari ibadah haji" Kata-kata, "setelah pulang dari ibadah haji" adalah syarat yang digantungkan kepada akad utang piutang.

6) "Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya"³³

Kaidah tersebut terdapat di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi. Sedangkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, meskipun substansi-nya sama tetapi ungkapannya berbeda, yaitu:

"Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya"³⁴

Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam

suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut, karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu terjadi. Kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.

Contoh: seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan, bayi itu meninggal. Maka, meninggalnya si bayi tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang telah lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat kepada kematiannya.

Dalam akad jual beli, terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Menurut penjual, cacat yang ada pada barang yang dijual terjadi setelah barang itu ada pada tangan pembeli. Sedangkan menurut pembeli, cacat barang itu ada ketika barang tersebut masih ada pada penjual. Maka yang harus dipegang adalah perkataan penjual, karena inilah waktu yang paling dekat kepada adanya cacat dan sama-sama diyakini terjadinya suatu cacat. Oleh karena itu, jual beli ini tidak bisa dibatalkan, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa cacat barang tersebut terjadi ketika barang masih ada di tangan penjual.

7) Di kalangan mazhab Hanafi ada pula kaidah:

"Hukum asal segala sesuatu adalah larangan (haram)"

Kemudian oleh para ulama kaidah tersebut dikompromikan menjadi dua kaidah dalam bidang hukum yang berbeda, yaitu kaidah:

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

Kaidah ini hanya berlaku untuk bidang fiqih muamalah, sedangkan untuk Fiqih ibadah digunakan kaidah:

"Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal

sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Kaidah di atas semakna dengan kaidah:

"Tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya syariah"

"Yang meragukan tentang hukum wajibnya, maka tidak wajib dilakukan"

Kaidah "al-Ashlufi al-asyya al-ibdhah" ketika dirujuk ke Al-Quran dan Al-Hadits, terdapat banyak kesesuaiannya, seperti dalam QS. al-Jatstsiyah ayat 12, al-An'aam ayat 146, al-Araaf ayat 30, dan al-Maa'idah ayat 5.

8) "Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya"

Apabila seseorang berkata: "Saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Kyai Alimad. Maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikian pula kata-kata hibah, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lainnya di dalam akad, harus diartikan dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan dalam arti kiasannya.

Memang kaidah tersebut lebih dekat dimasukkan ke dalam kelompok kaidah ushul daripada kaidah Fiqih. Alasannya, kaidah tersebut berkenaan dengan kebahasaan. Sedangkan kaidah-kaidah bahasa berhubungan erat dengan arti yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Akan tetapi, banyak perbuatan mukallaf yang karena menggunakan bahasa juga, maka memunculkan kaidah Fiqih seperti kaidah tersebut di atas, meskipun metode pembentukan kaidah Fiqih berbeda dengan pembentukan kaidah ushul. Bagi penulis hal ini menunjukkan akuratnya kaidah di atas.

9) Qadhi Abd al-Wahab al-Maliki menyebutkan dua kaidah lagi yang berhubungan dengan kaidah, "al-yaqin Id yuzdl bi al-syak", yaitu:

"Tidak dianggap (diakui), persangkaan yangjelas salahnya"

Apabila seorang debitor telah membayar utangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor atau penanggungjawabnya membayar lagi utang debitor atas sangkaan bahwa utang belum dibayar oleh

debitor, maka wakil debitor atau penanggungjawabnya berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya, karena pem-bayarannya dilakukan atas dasar persangkaan yangjelas salahnya, yaitu menyangka bahwa utang belum dibayar oleh debitor. Demi-kian pula kaidah tersebut berlaku di dalam contoh-contoh yang serupa.

10) "Tidak diakui adanya waham (kira-kira)"

Bedanya zhann dan waham adalah di dalam zhann yang salah itu persangkaannya. Sedangkan dalam waham, yang salah itu zatnya. Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya.³⁸

11) "Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya".³⁹

Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor 4.

Contoh lain: seseorang yang pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal. Dalam hal ini, yang meyakinkan bahwa waktu pergi dia dalam keadaan hidup, maka sekarang pun dia masih tetap dianggap hidup. Oleh karena itu, harta warisan tidak boleh dibagikan dahulu. Istri yang ditinggalkan

masih tetap dianggap sebagai istrinya. Artinya, masih berhak terhadap nafkah dan hak-hak lainnya sebagai istri.

G. Kaidah Asasi 3 : Al-Masyaqqatu Tajlibu At-Taysir

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

a. Al-Masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis) adalah al-ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam QS. an-Nahl ayat 7:

"Dan ia memikul beban-bebanmu fee suatu negeri yang kamu tidak sampai ke tempat tersebut kecuali dengan kelelahan diri (kesukaran)"

Sedangkan al-taysir secara etimologis berarti kemudahan, seperti di dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

Agama itu mudah, tidak memberatkan. Yusrun lawan dari kata 'usyrun. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Dalam ihnu Fiqih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

1. Sedang dalam perjalanan (al-safar). Misalnya, boleh qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat Jumat.
2. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat, ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam

keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.

4. Lupa (al-nisyan). Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.

5. Ketidaktahuan (al-jahl). Misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Seorang wakil tidak tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum, misalnya pailit, maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan mahjur 'alaih (dilarang melakukan tindakan hukum oleh hakim). Dalam contoh ini ada kaidah lain bahwa ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa diterima di negeri Muslim, dalam arti kemungkinan untuk tahu telah ada.

"Tidak diterima di negeri Muslim alasan tidak tahu tentang hukum Islam"

6. Umum al-Balwa, Misalnya kebolehan hai al-salam (uangnya dahulu, barangnya belum ada). Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati, sekadar yang dibutuhkan dalam pengobatan. Percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk shalat.

7. Kekurangmampuan bertindak hukum (al-naqsh). Misalnya, anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau dipaksa.

Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin masijaqqah tetapi bagi si B tidak terasa masyaqqah. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan

masyaqqah dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, st-poi ii terasa berat wudhu pada masa musim dingin, atau terasa berat saum pada masa musim panas, atau juga terasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. Masyaqqah semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam masyaqqah tersebut akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lainnya manusia di dalam melaksanakan ibadah.

Yang dikehendaki dengan kaidah tersebut bahwa kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak ifrath (melampaui batas) dan tafrith (kurang dari batas). Oleh karena itu, para ulama membagi masyaqqah ini menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1.

al-Masyaqqah al-'Azhimmah (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan me-nyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan. 2.

al-Masyaqqah al-Mutawasithah (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). Masyaqqah se-macam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah yang penulis maksud bahwa masyaqqah itu bersifat individual. 3.

al-Masyaqqah al-Kliafifah (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa cape waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasan-nya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang

tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini.

Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

1. Takhfifisqath/rukhsah isqath, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (istitha'ah).

2. Takhfiftanqish, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qasar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.

3. Takhfif ihdal, yaitu keringanan berupa penggantian, seperti wudhu dan/atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.

4. Takhfif taqdim, yaitu keringanan dengan cara didahulukan, seperti jama' taqdim di Arafah; mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama' taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.

5. Takhfif ta'khir, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti shalat jama' ta'khir di Muzdalifah, qadha saum Ramadhan bagi yang sakit, jama' ta'khir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya.

6. Takhfif tarkhis, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian.

7. Takhfif taghyir, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (ke-khawatiran), misalnya pada waktu perang.

b. Apabila kaidah-kaidah ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadits, ternyata banyak ayat dan hadits nabi

yang menunjukkan akurasi kaidah "al-masyaqqah tajlib taysir", di antaranya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu" (QS. al-Baqarah ayat 185)

"Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan-nya" (QS. al-Baqarah ayat 286)

"Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia dicipta-kan bersifat lemah" (QS. an-Nisaa' ayat 28)

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. al-Hajj ayat 78)

Berdasar ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena di luar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah. Demikianlah makna umum yang bisa ditarik dari ayat-ayat di atas.

Sedangkan hadits-hadits yang menguatkan kaidah diatas antara lain:

"Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah yang ringan dan mudah". (HR. Al-Bukhari). Ada juga yang mengartikan al-hanafiyah al-samhah dengan arti cenderung kepada kebenaran dan mudah.

"Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan dan gembirakan-lah dan jangan menyebabkan mereka lari" (HR. Al-Bukhari)

"Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka bersiwak (sikatgigi) setiap akan shalat"

c. Kekecualian dari kaidah tersebut adalah: pertama, kesulitan-kesulitan yang diklasifikasikan kepada masyaqqah yang ringan seperti telah dijelaskan di atas. Kedua, kesulitan-kesulitan yang muncul, memang satu risiko dalam suatu perbuatan, seperti lapar ketika puasa. Kesulitan semacam ini tidak menyebabkan adanya keringanan kecuali bila

kelaparan tadi membahayakan jiwanya.

Di kalangan mazhab al-Syafi'i, khususnya al-Suyuthi, menyebut-kan bahwa keringanan itu bisa beberapa macam hukumnya: pertama, hukumnya wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karena takut mati kelaparan. Dalam hal ini, memang terjadi pertentangan antara hifzh al-nafs (memelihara jiwa) dengan hifzh al-mal (memelihara harta). Sudah barang tentu hifzh al-nafs harus didahulukan. Kedua, hukumnya sunnah mengambil yang ringan, seperti shalat Qasar di perjalanan, berbuka puasa bagi yang khawatir sakit. Ketiga, hukumnya boleh mengambil yang ringan, seperti jual beli salam (timpah). Keempat, keringanan yang lebih baik ditinggalkan, seperti mengusap sepatu. Kelima, keringanan yang makruh dilakukan, seperti qasar shalat dalam jarak kurang dari tiga marhalah.

Menurut hemat penulis, keempat dan kelima merupakan pe-nerapan al-ihtiyath (kehati-hatian) dalam beribadah yang memang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, karena dalam ibadah mahdhah itu memerlukan kepuasan batin. Kepuasan batin ini dapat terpenuhi dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

d. Dari kaidah asasi tersebut di atas (al-masyaqqah tajlib al-taisir) kemudian dimunculkan kaidah-kaidah cabangnya dan bisa disebut dhabit karena hanya berlaku pada bab-bab tertentu, di antaranya:

1) "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas"

Kaidah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari kaidah "al-masyaqqah tajlib al-taisir", sebab al-masyaqqah itu adalah kesempitan atau kesulitan, seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu

kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan terbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan saum itu kembali pula. Oleh karena itu muncul pula kaidah kedua:

"Apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit"

Kaidah ini juga dimaksud untuk tidak meringankan yang sudah ringan. Oleh karena itu kaidah ini digabungkan menjadi satu, yaitu:

"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit"

Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan.

Semakna dengan kaidah di atas adalah kaidah:

"Setiap yang melampaui batas maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya"

Atau kaidah:

"Apa yang dibolehkan karena uzur (halangan) maka batal (tidak di-bolehkan lagi) dengan hilangnya halangan tadi"

Contoh penerapannya seperti wanita yang sedang menstruasi dilarang shalat dan saum. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruasinya berhenti. Kewajiban melaksanakan shalat fardhu dan saum Ramadhan kembali lagi dan boleh lagi melaksanakan shalat sunnah dan puasa sunnah.

2) "Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada pengganti-nya"

Contohnya: tayamum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang menggasab harta orang lain, wajib mengembalikan harta aslinya. Apabila harta tersebut telah

rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka dia wajib meng-gantinya dengan harganya. Demikian juga halnya dengan orang yang meminjam suatu benda, kemudian benda itu hilang (misalnya, buku), maka penggantinya buku yang sama baik judul, penerbit, maupun cetakannya, atau diganti dengan harga buku tersebut dengan harga di pasaran.

Dalam fiqih siyasah, kaidah di atas banyak diterapkan terutama dalam hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan. Misalnya, ada istilah PJMT (pejabat yang melaksanakan tugas), karena pejabat yang sesungguhnya berhalangan, maka diganti oleh petugas lain sebagai penggantinya.

3) "Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaajkan"

Contohnya: pada waktu sedang saum, kitaberkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa-sisa. Darah pada pakaian yang sulit dibersihkan dengan cucian.

4) "Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan"

Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya, untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-ke-ri-nganan di dalam hukum Islam. Misalnya, orang yang bepergian untuk berjudi kehabisan uang dan kelaparan kemudian ia makan daging babi. Maka dia tidak dipandang sebagai orang yang meng-gunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa dengan makan daging babi tersebut.

Lain halnya dengan orang yang bepergian dengan tujuan

yang dibolehkan seperti untuk kasbu al-halal (usaha yang halal), kemudian kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali yang diharamkan, maka memakannya dibolehkan.

5) "Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya"

Contohnya: seseorang berkata: "saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kyai Ahmad". Padahal semua tahu bahwa anak kyai tersebut sudah lama meninggal, yang ada adalah cucunya. Maka dalam hal ini, kata anak hams diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada yang sudah meninggal dunia.

6) "Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan"

Contohnya: apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakui sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.

7)

"Bisa dimaajkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaajkan pada permulaannya"

Contohnya: orang yang menyewa rumah yang diharuskan mem-bayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui sewaan dalam arti melanjutkan sewaan, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Demikian pula halnya untuk memperpanjang izin perusahaan, seharusnya tidak diperlukan lagi persyaratan-persyaratan yang lengkap seperti waktu mengurus izinnya pertama kali.

8) "Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya"

Dhabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Contohnya: pria dan wanita melakukan akad nikah karena tidak tahu bahwa di antara keduanya dilarang melangsungkan akad nikah baik karena nasab, mushaharah (persemendaan), maupun karena sepersusuan. Selang beberapa tahun, baru diketahui bahwa antara pria dan wanita itu ada hubungan nasab atau hubungan perserhendaan, atau sepersusuan, yang menghalangi sahnyanya per-nikahan. Maka pernikahan tersebut harus dipisah dan dilarang melanjutkan kehidupan sebagai suami istri. Contoh lain: seorang yang baru masuk Islam minum minuman keras karena kebiasaan-nya sebelum masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman se-macam itu dilarang (haram). Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

9) "Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya".

Contohnya: penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian pula boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan.

Di kalangan mazhab Maliki seperti Qadhi Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, menyatakan bahwa kaidah al-masyaqqah dengan al-iclharar terdapat kesamaan karena kedua-duanya harus dihilangkan demi untuk kemaslahatan hidup. Selain itu sering disamakan antara al-masyaqqah al-'azhimah (kesulitan yang sangat berat) dengan kemudaratan.⁴⁴ Dalam penerapan dan contoh-contoh antara

kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir dan kaidah al-clharar yuzal sering memiliki kesamaan-kesamaan.

Al-Burnu juga memasukkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan darurat ke dalam kaidah masyaqqah tajlib al-taisir. Alasannya, keadaan darurat banyak berhubungan dengan kaidah masyaqqah tersebut.

Akan tetapi, ulama seperti Imam Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Imam 'Abd al-Rahman al-Suyuthi (w. 911 H), dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) memisahkan kedua kaidah tersebut pada tempat yang berbeda. Penulis mengikuti ulama-ulama tersebut karena kaidah al-dharar yuzal lebih bersifat filosofis, meskipun kemudian diturunkan kepada materi-materi Fiqih yang bersifat teknis. Sedangkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya. Kedua, kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir bertujuan untuk meringankan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan kaidah al-clharar yuzal bertujuan menghilangkan ke-mudharatan, setidaknya meringankan. Dalam hal meringankan inilah bertemunya kedua kaidah tersebut. Tetapi dalam prinsip kedua, kaidah tersebut berbeda. Ketiga, kaidah al-dharar yuzal berkaitan erat dengan maqashid al-syariah (Jiifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh ai-med, hifzh al-nasl, dan hifzl al-ummah) dari sisi sadd al-dzari'ah (menutup jalan kepada kemudharatan). Sedangkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

H. Kaidah Asasi 4 : Adh-Dhararu Yuzalu

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

a. Seperti dikatakan oleh Tzzuddin Ibn Abd al-Salam

bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.

Kemudian para ulama lebih memerinci dengan memberikan per-syaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasi-kan maqashid al-syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankan-nya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam Fiqih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi Fiqih yang ada.

Contoh-contoh di bawah ini antara lain memunculkan kaidah di atas: -

Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masya-rakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat. -

Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqih jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan. -

Adanya aturan al-hajr (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan. Demikian pula aturan hak syuf'ah. -

Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan harta milik. -

Adanya lembaga-lembaga eksekutif (liaiah tanfidziyah), lembaga legislatif (liaiah tasyri'iyah, ahl al-halli wa al-'aqdi), di satu sisi untuk meraih kemaslahatan tetapi di sisi lain juga berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan. -

Dalam pernikahan adanya aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. -

Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemudharatan. -

Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudharatan. -

Larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudharatan.

Kaidah tersebut di atas sering diungkapkan dengan apa yang ter-sebut dalam hadits:

"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan" (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri, HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Perkataan dharar dan dhirar ini di kalangan ulama berbeda pendapat di antaranya:

1. al-Husaini mengartikan al-dharar dengan "bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat". Sedangkan al-dhirar diartikan dengan, "bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudaratkan".

2. Ulama lain mengartikan al-dharar dengan membuat kemudharatan dan al-dhirar diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

Penulis lebih cenderung mengartikannya dalam bahasa Indonesia seperti tersebut di atas, yaitu tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral me-nunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain

juga memberi manfaat kepada kita.

b. Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang mendukung kaidah tersebut antara lain :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

"Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratkan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka" (QS. al-Baqarah: 231)

وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Dan janganlah kamu memudaratkan mereka (istri) untuk menyempit-kan hati mereka" (QS. ath-Thalaaq: 6)

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidakpula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya" (QS. al-Baqarah: 173)

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"Tidaklah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah mendapatpetunjuk" (QS. al-Maa'idah: 105)

menjelaskan kepadamu sekalian apa yang Allah haramkan kepadamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya" (QS. al-An'aam: 119)

Adapun hadits-hadits nabi di antaranya:

mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik" (HR. Muslim)

"Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu

semua, dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua" (HR. Muslim)

c. Kekeculian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah:

Pertama, apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya, misalnya, A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan, meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan. Dalam ilmu hukum ada contoh yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan. Kemudian datang orang lain juga yang ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemudharatannya sama yaitu sama-sama untuk menyelamatkan diri (nyawa) atau yang dikenal dengan *hifzh al-nafs* dalam *maqdsid al-syariah*.

Lain halnya apabila orang yang dalam keadaan kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah-buahan di kebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena kemudharatan membiarkan diri mati (*hifzh al-nafs*) lebih tinggi derajatnya dibanding kemudharatan mengambil harta orang lain (*hifzh al-mdl*). Meskipun sudah tentu apabila dia sudah selamat dari kematiannya, diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Mirip dengan contoh ini adalah *ijtihad* Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain pada masa kelaparan yang sangat berat.⁵³

Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya: dilarang melarikan diri dari peperangan karena se-mata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya, karena kalah dalam peperangan lebih besar mudaratnya daripada menyelamatkan diri sendiri. Selain

itu, dalam peperangan, hukum yang berlaku sesuai dengan Al-Quran, "fa yaqtuluna wa yuqtaluna" (QS. at-Taubah: 111) (membunuh atau dibunuh/to kill or to be killed). Jadi terbunuh dalam peperangan adalah risiko, hanya bagi mukmin ada nilai tambah yaitu mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.

Selain itu, dalam menghilangkan kemudaratan, dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan. Seperti menyelamatkan diri dari kematian, terpaksa makan makanan yang haram. Itu pun dilakukan hanya sekadarnya agar tidak mati. Harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan, kecuali apabila tidak ada lagi alternatif, maka itulah satu-satunya jalan. Peperangan itu adalah suatu kemudaratan, Islam yang cinta damai, tidak mau memulai perang sebelum ada yang terbunuh. Apabila telah ada yang terbunuh, mayatnya ditampakkan kepada musuh dan dikatakan kepada mereka, "Tidak adakah jalan yang lebih baik dari ini?"⁵⁴ Ini semua adalah upaya dalam menghindari kemudaratan. d.

Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah "al-dharar yuzdl", antara lain:

1) "Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang"

Di kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat al-Baqarah: 177, al-Maidah: 105, al-An'aam: 145, artinya menjaga jiwa (liifzh al-nafs). Tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan maqsdhid al-

syartah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka maqdsid al-syari'ah terancam, seperti boleh memukul orang yang akan merebut harta milik kita. Bahkan, hadits nabi menyatakan, "man mda duna mdlihi fa huwa syahidun" artinya barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hak miliknya yang sah, matinya adalah syahid (liifzh al-mdl). Bolehnya menangkap dan menghukum para pemabuk, pengguna narkoba, dan sebagainya (liifzh al-'aql). Demikian pula boleh menangkap dan menghukum pelaku porno-grafi dan pornoaksi adalah untuk menyelamatkan keturunan (liifzh al-nasl). Dibolehkan pula memerangi pemberontak (liifzh al-ummah).

Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas.

Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

2) "Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratan-nya"

"Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya"

Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tapi hanya sekadarnya.

Contoh: seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekadar yang diperlukan untuk pengobatan, itu pun apabila tidak ada dokter wanita. Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh makan yang haram sekadar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh makan sampai kenyang.

Kedua kaidah di atas sesungguhnya merupakan penjabaran dari kaidah :

3) "Kemudharatan hams ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan"

Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran demi terpeliharanya Al-Quran; usaha damai agar tidak terjadi perang; usaha kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan adalah di antara contoh penerapan kaidah tersebut.

4) "Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi"

semakna dengan kaidah:

"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding"

Maksud kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan lain yang sebanding ke-adaannya. Misalnya, seorang debitor tidak mau membayar utang-nya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka, dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya. Contoh lain seperti orang yang sedang ke-laparan tidak boleh mengambil barang orang lain yang juga sedang kelaparan.

5) "Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak ke-mudharatan yang bersifat umum"

Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, di antaranya:

Boleh melarang tindakan hukum seseorang yang membahayakan kepentingan umum. Misalnya, mempailitkan suatu per-usahaan demi menyelamatkan para nasabah.

Menjual barang-barang debitor yang sudah ditahan demi untuk membayar utangnya kepada kreditor.

Menjual barang-barang timbunan dengan cara paksa untuk kepentingan umum.

Boleh memenjarakan orang yang menolak memberikan nafakah kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya.

Semakna dengan kaidah ini adalah kaidah:

"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya".

Contohnya: dibolehkan seorang dokter mengoperasi wanita yang meninggal sedang mengandung demi menyelamatkan bayi yang masih hidup dalam perutnya. Apabila si Ibu masih hidup, maka mengoperasi ibu yang sedang hamil boleh dilakukan meskipun mengakibatkan bayi dalam perutnya meninggal. Dalam hal ini, membiarkan si ibu meninggal lebih memudaratkan ketimbang bayi yang ada dalam perutnya.

6) "Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan"

Kaidah ini biasanya disingkat: "Mengambil yang mudaratnya lebih ringan"

"Dilaksanakan kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum"

Contohnya: apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadits dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainnya: sanksi-sanksi yang diterapkan yang berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi hudud, kisas, diat, dan ta'zir, semua-nya berkaitan dengan kaidah tersebut.

7) "Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi"

Maksudnya adalah kemudaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak dahulu. Contohnya: boleh melarang dosen yang punya penyakit darah tinggi

yang parah untuk mengajar. Larangan ini tidak bisa dibantah dengan alasan penyakitnya sudah lama. Contoh lainnya: air mengalir ke jalan raya dan sudah lama terjadi, maka air tersebut harus dialirkan ke tempat lain. Singkat-nya, meskipun sudah lama terjadi, kemudharatan tetap harus di-hilangkan.

"Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Al-hdjah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-dharurat dan al-hdjah adalah: pertama, di dalam kondisi al-dharurat, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi al-hdjah, yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam al-dharurat, yang dilanggar perbuatan yang haram li dzdtihi seperti makan daging babi. Sedangkan dalam al-hdjah, yang dilanggar adalah haram li ghayrihi. Oleh karena itu ada dhahith yang menyebutkan bahwa:

"Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah"

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan al-hdjah ditempatkan pada posisi al-dharurat.

Contoh lain tentang al-hdjah adalah: dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud. Akan tetapi, demi untuk kelancaran transaksi, boleh menjual barang yang belum wujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Inilah yang disebut dengan bae al-salbm (jual beli salam, timpah - bahasa Sunda). Uangnya diserahkan dahulu baru beberapa waktu kemudian barangnya diserahkan. Demikian pula halnya dalam jialah (perpindahan utang). Pada prinsipnya,

yang harus membayar utang adalah debitor, akan tetapi, demi kelancaran pembayaran utang, debitor boleh memindahkan utang-nya kepada orang lain.

9) "Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah"

Contohnya: memakan makanan yang haram, baru bisa dilaksanakan setelah terjadinya kondisi darurat atau al-hajah, misalnya, tidak ada makanan lain yang halal.

Dhabith di atas ditemukan dalam kitab al-Isyraf karya Qadhi Abd al-Wahab al-Maliki. Sedangkan dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhd'ir, ada dhabith lain, yaitu:

"al-hajah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat"

Pengertian "dmamah" atau umum adalah kebutuhan tersebut meliputi seluruh manusia. Sedangkan pengertian "khdshshah" adalah kebutuhan tersebut bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu, bukan untuk orang per orang. Contoh lain tentang al-hdjah adalah jual beli valas (jual beli mata uang) baik transaksi forward, swap maupun option, hukumnya haram.⁵⁵ Akan tetapi, karena kebutuhan transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu, kontan {over the counter}, maka hukumnya boleh. Karena orang yang ke luar negeri membutuhkan uang asing untuk hidup di luar negeri. Ini yang dilakukan oleh money changer, bukan jual beli yang valas yang mengandung unsur maisir (perjudian).

Contoh lainnya adalah tahdid al-nasl (pembatasan kelahiran) untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, pendidikan anak, hukum-nya boleh karena al-hajah.

10) "Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang"

Contohnya: menghambur-hamburkan harta atau boros

tanpa ada manfaatnya. Contoh lainnya: melakukan akad riba, perjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk melakukan perampokan dan lain sebagainya.

I. Kaidah Asasi 5 : Al-'Adatu Muhakkamah

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"

a. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi a-'ddah al-shahihah (adat yang sahih, benar, baik) dan ada pula 'adah al-fdsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam menyatakan bahwa kemas-lahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-Syari'ah. Sedangkan kemaslahatan dan ke-mafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.

Abu Ishak al-Syathibi (w. 790 H) menyatakan bahwa

dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: pertama, al-ddah al-dmmah (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, ke-gembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.

Secara bahasa, al-'ddah diambil dari kata al-'aud (i iu) atau al-mu'awadah (Sijuul) yang artinya berulang (jhxJl).

Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-'ddah dengan:

"Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam din, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat"

Para ulama mengartikan al-'ddah dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya al-'urf didefinisikan dengan:

"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum" Dari dua definisi di atas, ada dua hal penting yaitu: pertama, di dalam al-'ddah ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam al-'urf ada unsur (al-ma'ruf) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata al-'urf ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan "al-amr hi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar" dalam Al-Quran.

Tampaknya lebih tepat apabila al-'ddah atau al-'urf ini didefinisikan dengan: "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'ddah al-'ammah) yang

dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus dipehatikan. Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. b. Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raaf: 199)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan ke-wajibannya menurut cara yang ma'ruf (QS. Al-Baqarah: 228)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik) " (QS. An-Nisaa': 19)

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ

"Kaffarat (melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian" (QS. Al-Ma'idah: 89)

Kata *awsath* tidak di-nash-kan ukurannya dengan ketentuan yang pasti, maka ukurannya kembali kepada ukuran adat kebiasaan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai oleh keluarga tersebut.

Rasyid Ridha dalam menjelaskan kata-kata *makruf* menyatakan bahwa *makruf* adalah cukup dan layak untuk wanita yang berlaku di kaumnya dan kelompoknya.⁶⁰ Sedangkan dalam menjelaskan surat al-Baqarah ayat 233, ia menyatakan bahwa *al-madruf* adalah dikenal manusia dalam pergaulannya dalam keluarganya dan yang biasa berlaku dalam adat mereka.⁶¹ Sedangkan Ibnu Katsir me-nafsirkan *makruf* dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas dengan adat kebiasaan wanita-wanita yang berlaku di negeri mereka.

Adapun hadits-hadits nabi di antaranya :

"Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli Madinah" (HR. Abu Dawud)

Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah timbangan ahli Mekkah, karena kebiasaan penduduk Mekkah adalah pedagang. Sedangkan ukuran kapasitas (isi) yang digunakan adalah yang biasa digunakan oleh penduduk Madinah, karena kebanyakan mereka bergerak di bidang pertanian. Maksudnya, apabila terjadi persengketaan, maka ukuran tersebut yang dipakai pada zaman nabi.

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik

pula di sisi Allah"

"Fatimah binti'Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, dia berkata: "Saya ini berada dalam kondisi haidh yang tidak berhenti apakah saya harus meninggalkan shalat?" nabi menjawab: "Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi. Kemudian mandilah dan shalatlah". (HR. Al-Bukhari dari Aisyah)

Dari hadits di atas, jelas bahwa kebiasaan para wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil yang paling panjang adalah jadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata qadra ayyam dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.

c. Kekecualian dari kaidah

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa al-'ddah yang bisa diper-timbangkan dalam penetapan hukum adalah al-'ddah al-shahihah, bukan al-'ddah al-fdsidah. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila:

1. al-'ddah bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-Hadits, seperti: saum terus-terusan atau saum empatpuluh hari atau tujuh hari siang malam; kebiasaan judi; menyabung ayam; kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu mem-buat jembatan; kebiasaan memelihara babi atau memperjual-belikan daging babi; dan lain sebagainya.

2. al-'ddah tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti: memboros-kan harta; hura-hura dalam acara perayaan; memaksakan dalam menjual (jual belt dedet-Sunda); dan lain sebagainya.

3. al-'adad berlaku pada uraumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan lianya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka

tidak di-anggap adat.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdhah tidak dilakukan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan al-'adah tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan Allah.

Sering terjadi benturan antara tata nilai Islam dan tata nilai masyarakat dalam pelaksanaannya. Misalnya: masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islam pun menganut tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam masyarakat semacam ini, aspek-aspek kelahiran, pernikahan, dan kematian sudah menjadi adat kebiasaan merayakannya atau memperingatinya. Apabila kita dekati masalah ini dari sisi kaidah Fiqih, maka kaidah Fiqih asasi yang lima tersebut di atas juga harus diperhatikan dan di-jadikan "pisau" analisis terhadap kasus tersebut. Tidak cukup hanya dengan menggunakan kaidah al-'adah muhkamah tetapi juga kaidah-kaidah asasi lainnya: al-umur hi maqashidiha, al-yaqin id yuzdl hi al-syak, al-masyaqqah tajlib al-taisir, dan al-dhardr yuzdl

Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada nyanyian, hal itu memang wajar karena dalam suasana kegembiraan. Apabila kesenian zaman nabi dengan rebana, sekarang boleh dengan Cianjuran atau degung di masyarakat Sunda asal pakaiannya menutup aurat dan tidak ada pornoaksi.

d. Kaidah-kaidah Cabang

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-'adah muhkamah adalah sebagai berikut:

1) "Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan"

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contohnya: menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi

adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

2) "Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyaiaah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum"

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya). Contoh-nya: apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah dan surat kabar itu diantar ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah atau surat kabar tersebut maka ia bisa komplain (mengadukannya) dan menuntut-nya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.

3) "Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yangjarang terjadi"

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu :

"Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yangprang terjadi"⁶⁴

Contohnya: para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak akan melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

4) "Sesuatu yang telah dikenal karena 'utfsepertiyang disyaratkan dengan suatu syarat".

Maksudnya: adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya: apabila orang bergotong royong mem-bangun rumah yatim piatu,

maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja di situ, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apa pun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran.

"Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka"

Sesungguhnya ini adalah dhabith karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itu pun di kalangan pedagang (akan dijelaskan lebih jauh dalam dhabith muamalah). Dimasukkan di sini dalam kaitannya dengan kaidah al-'adah muhkamah

6) "Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash"

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan urf yang memenuhi syarat seperti telah dikemukakan pada bagian c. adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash.

Contohnya: apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di rumah atau toko tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa rhengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

7) "Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan"

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya: seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta

tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya.

8) "Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat"

Maksudnya: arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Contohnya: yang di-sebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila si pembeli sudah me-nyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasar adat kebiasaan, akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

9) "Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan"

Penutup

Alhamdulillah, akhirnya jilid pertama dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan yang menjadi jilid pembuka dari rangkaian ilmu fiqih telah Penulis selesaikan sampai disini.

Meski sebenarnya halaman ini terlalu sedikit untuk dapat memberikan gambaran utuh tentang ilmu fiqih yang sedemikian luas. Namun Penulis tidak ingin mengajak pembaca terlalu jauh menelusuri detail-detail pengantar ilmu fiqih ini, agar tidak terlalu jauh melencang dari tujuan utama penulisan buku ini, yaitu mengenalkan hukum-hukum fiqih yang telah diwariskan oleh para ulama di masa lalu dan kemudian dikembangkan oleh para ulama di masa kini.

Adapun penulisan buku ini tentunya ditujukan untuk sekedar memberikan gambaran sekilas, tambahan sedikit wawasan, serta worldview tentang dunia ilmu fiqih, khususnya kepada mereka yang belum sempat mengenyam pendidikan secara khusus dalam mata kuliah ilmu fiqih.

Pustaka

- Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarhi Al-Kabir*
 Ali Haidar, *Durar Al-Hukkan Syarah Majallah Al-Ahkam*, Dar
 Al-Jil Beriut, Cet. I, 1991.
- Al-Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*
 Al-Imam Ar-Razi, *Al-Mahshul*
 Al-Mawardi, *Adabul Qadhi*
 Asy-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*
 Az-Zarkasyi, *Al-Bahrul Muhith*
- Dr. Alauddin Husein Rahhal, *Ma'alim wa Dhawabithul Ijtihad*
Inda Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taymiyah
- Dr. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, *Tafasir Ayat Al-Ahkam wa*
Manahijuha
- Dr. Ghazi bin Mursyid bin Khalaf Al-Atibi, *At-Talfiq Baina Al-*
Mazahib wa 'Ilaqatuhu bi Taysir Al-Fatwa
- Ubaidillah bin Mas'ud Al-Mahbubi Al-Bukhari Al-Hanafi,
At-Taudhih 'ala At-Tanqih.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*
Kasyfu Istilahil Funun
Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam
Umdatul At-Tahqiq fi At-Taqlid wa At-Talfiq
Al-Mishbah fi Rasmi Al-Mufti wa Manahij Al-Ifta'
Khulashatu At-Tahqiq fi Bayani Hukmi At-Taqlid wa At-Talfiq
At-Tahqiq fi Buthlan At-Talfiq
Nasyril Bunud 'ala Maraqi Ash-Shuud
Manna' Al-Qaththan, At-Tasyri' wa Al-Fiqh fi Al-Islam
Sullamu Al-Wushul li Syarhi Nihayati As-Suul
Syarah Maraqi Ash-Shu'ud

Ad-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar

Kamus

Muhammad bin Mandhur, *Lisanul Arab*, Dar Shadir, Beirut,
Cet. I, 711 H

Al-Mishbah Al-Munir,

Adz-Dzarkasyi Al-Bahrul Muhith

Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi,
Mukhtar Ash-Shihah

TENTANG PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc lahir dari ayah KH. Drs. Moch Machfudz Basir, putera asli betawi, dan ibu Dra. H. Chodidjah Djumali yang berasal dari Yogyakarta.

Keduanya orang tuanya bertemu, menikah, berumah tangga dan sempat tinggal di Cairo Mesir, saat mereka menempuh pendidikan di universitas tertua di dunia, Al-Azhar University dan Cairo University. Pasangan ini dikaruniai anak pertama yang menjadi penulis buku di Cairo Mesir pada 19 September 1969.



Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Al-Islamiyah milik pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yang lokasinya di Jakarta. Kampus itu lebih akrab dikenal dengan sebutan LIPIA.

Di kampus itu, Penulis buku ini lebih banyak berkenalan dengan teks-teks asli kitab-kitab fiqh karya besar para ulama muslim dari berbagai mazhab fiqh besar. Sesuai dengan jurusannya, perbandingan mazhab, Penulis amat terpengaruh dalam tulisannya untuk menulis dengan gaya perbandingan mazhab. Tujuannya tidak lain untuk lebih memperkaya khazanah ilmu syariah, dan bahwa pendapat ulama itu ternyata bukan hitam putih satu warna, melainkan menjadi harmoni indah yang penuh warna.

Selesai kuliah, Penulis aktif menjawab banyak

pertanyaan syariah yang masuk ke kantor tempat bekerja, yaitu Pusat Konsultasi Syariah. Tugas menjawab soal-soal syariah inilah yang kemudian menempa Penulis untuk lebih tekun lagi membuka lembar-lembar kitab-kitab fiqh mulai dari yang klasik sampai kontemporer. Tentu dengan bimbingan para ulama dan ahli syariah yang lebih senior. Semua pertanyaan masuk dijawab dengan bahasa yang ilmiah tapi tetap segar dan enak dibaca. Dan semuanya bisa diakses lewat situs internet milik lembaga itu, yaitu www.syariahonline.com.

Kemudian Penulis diminta untuk menjadi nara sumber di situs lain, eramuslim.com, hingga kemudian betul-betul menjadi karyawan tetap di kantor itu selama beberapa tahun, dengan tugas yang sama, yaitu menjawab masalah-masalah syariah dalam rubrik Ustadz Menjawab. Bahkan sempat menjadi pimpinan redaksi dan general manajer walau hanya sebentar.

Kesibukan dalam berdakwah dan mengajar kesana-kemari rupanya semakin menuntut waktu yang banyak, sehingga Penulis memutuskan untuk lebih konsentrasi pada dunia dakwah, ketimbang menjadi pegawai kantor swasta yang terikat dengan jam kerja.

Keluar dari [eramuslim](http://eramuslim.com) bukan semakin santai tetapi malah semakin sibuk. Selain mengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebagai dosen Pendidikan Agama Islam, Penulis juga sibuk menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di perkantoran atau pun di perumahan. Bahkan tidak jarang harus berangkat ke mancanegara, seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura dan lainnya untuk menghadiri permintaan ceramah dari berbagai organisasi dakwah disana.

Penulis masih meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Institus Ilmu Al-Quran (IIQ) pada konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadits.

Penulis juga aktif di berbagai organisasi yang terkait dengan ilmu keislaman, sehingga dipilih untuk menjadi ketua para Forum Silaturahmi Majelis Taklim dan Umara.

Bersama dengan beberapa teman, Penulis juga aktif menulis di beberapa situs keislaman, seperti warnaislam.com dan kampussyariah.com.

Yang terakhir itu merupakan kampus online yang mengajarkan ilmu syariah lewat internet, lengkap dengan level, mata kuliah, soal, latihan, nilai dan ujian.

Saat ini Penulis tinggal di Daarul-Uluum Al-Islamiyah (DU CENTER), Jalan Karet Pedurenan no. 53 Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan. Daarul-Uluum Al-Islamiyah adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Penulis menjadi ketua umum yayasan ini yang membawahi tiga unit pendidikan formal, TK, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMK dengan total murid sekitar 800 siswa.

Karya tulis berupa buku syariah Islam sudah cukup banyak yang sudah terbit, salah satunya buku yang di tangan pembaca ini. Terdiri 18 jilid buku berseri dengan judul besar : Fiqih Kehidupan, yang membahas ilmu fiqih mulai dari urusan thaharah hingga masalah kekinian. Total akan mencapai 5.000-an halaman.

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni Seni Olahraga dan Hobi
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara

